



P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **AMIRIL MUKMININ**
Tempat Lahir : Sumenep.
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 April 1989
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. Palarian No. 2 RT.04/ RW.02
Kelurahan Kebunan Kecamatan Kota
Sumenep Kabupaten Sumenep, Jawa
Timur (sesuai KTP).
Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI
Blok C4 No. 248 dan 249 Rawajati
Pancoran Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia.
- II. Nama Lengkap : **SISWADHI PRANOTO LOE**
Tempat Lahir : Semarang
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 15 Februari 1970.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Taman Palem Lestari Blok CC I NO.53,
RT.06 / RW. 16, Tegal Alur, Kalideres,
Jakarta Barat.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Komisaris PT Perishables Logistik
Indonesia (PT. PLI)
- III. Nama Lengkap : **AINUL FAQIH**
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 4 Februari 1994.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Kelurahan Rawabunga Kecamatan

Halaman 1 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Jakarta Timur (sesuai KTP).

Komplek RJA DPR RI Blok C4 No 248
dan 249 RT.7/5 Rajawati, Pancoran,
Jakarta Selatan.

Agama : Islam
Pekerjaan : Staff Administrasi DPR RI (Sekretaris
Pribadi IIS ROSITA DEWI).

Terdakwa I Amiril Mukminin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan
tanggal 24 Januari 2021;
Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021
sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;
Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Pebruari 2021
sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus
2021;

Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan
tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021
sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2021
sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April
2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Halaman 2 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa III Ainul Faqih ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I., sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perpanjangan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor : W10.U/5890/HK.07.X.2021. yang ditujukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. ;

Terdakwa I Amiril Mukminin dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Herdiansyah, S.H., M.H., Alex Candra, S.H., M.H., dan Dwi Ratri Mahanani, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum

Halaman 3 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiansyah & Partners, yang beralamat di Jl. Danau Dampelas No. 63 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt Pst tanggal 14 April 2021;

Terdakwa **II Siswadhi Pranoto Loe** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., Dessy Widyawati, S.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., Sutinah, S.H., Antonius Cahyadi, S.H., LLM., dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.**, Para Advokat Pada Kantor Tim Penasihat Hukum Bapak Siswadhi Pranoto Loe yang beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 20A/8A Jl. Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt Pst tanggal 14 April 2021;

Terdakwa **III Ainul Faqih** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Dolfie Rompas, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Zulraihan, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Munathsir Mustaman & Partner yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 i Lantai I Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt Pst tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI. tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, para Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

Halaman 4 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I AMIRIL MUKMININ** selaku Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bird Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.211.2/KPA/XI/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, **bersama-sama** dengan **Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE** selaku Komisaris PT Perishables Logistik Indonesia (PT. PLI), **Terdakwa III AINUL FAQIH** selaku Staf / Sekretaris Pribadi IIS ROSITA DEWI (Anggota DPR-RI sekaligus istri EDHY PRABOWO), **EDHY PRABOWO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI (KP-RI) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PTAHUN 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, **ANDREAU MISANTA PRIBADI** selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan dan selaku Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*), dan **SAFRI** selaku selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan dan selaku Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Rumah Dinas Menteri KP-RI Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Kementerian KP-RI) Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, di Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Jalan Raya Pondok Gede Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, di Kantor PT. ACK Komplek Ruko

Halaman 5 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Great Western Resort (GWR) Ruko P 22 Serpong, Tangerang Selatan, di Kantor PT. PLI Ruko Galaxy Cengkareng Tangerang, di Komplek Pergudangan (Cargo Area) Bandara Soekarno Hatta Tangerang, yang masing-masing tempat tersebut setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, namun karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian Saksi lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji** yaitu EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dari SUHARJITO selaku Pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH, dan ANDREAU MISANTA PRIBADI menerima hadiah berupa uang sebesar Rp24.625.587.250,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dari SUHARJITO dan Para Eksportir BBL lainnya, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu dengan maksud supaya EDHY PRABOWO bersama-sama ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL kepada PT. DPPP dan Para Eksportir BBL lainnya, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Halaman 6 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KP-RI) berkeinginan untuk memberikan izin pengelolaan dan budidaya Lobster dan ekspor Benih Bening Loster (BBL) dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Ranjungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Menindaklanjuti keinginan EDHY PRABOWO, pada sekitar bulan Februari 2020, ANDREAU MISANTA PRIBADI mengundang Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE selaku pemilik PT. PLI dan DEDEDEN DENI PURNAMA selaku Direktur PT. PLI agar datang ke Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan di Jalan Widya Chandra V No. 26 Jakarta Selatan, dalam rangka mendukung kebijakan EDHY PRABOWO, khususnya untuk kegiatan ekspor BBL. Selanjutnya Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE di depan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan presentasi terkait kapabilitas PT. PLI yang bergerak dibidang pengiriman hasil laut dan bumi melalui jalur udara;
- Pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwal AMIRIL MUKMININ menyampaikan kepada DEDEDEN DENI PURNAMA bahwa ia membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo (*freight forwarding*) yang memiliki akta dan sedang tidak aktif atau sedang tidak memiliki kegiatan yang akan digunakan untuk *project* ekspor BBL. Atas permintaan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ tersebut, selanjutnya DEDEDEN DENI PURNAMA menyampaikannya kepada Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, kemudian Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE menawarkan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) yang juga perusahaan miliknya kepada Terdakwal AMIRIL MUKMININ dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham;
- Pada sekitar bulan April 2020, bertempat di Komplek Pergudangan (*Cargo Area*) Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE dan DEDEDEN DENI PURNAMA melakukan pertemuan dengan Terdakwal AMIRIL MUKMININ. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa PT. PLI menetapkan biaya operasional pengiriman kepada PT ACK sebesar Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020, EDHY PRABOWO menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya Lobster

Halaman 7 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);

- Masih dihari yang sama pada tanggal 04 Mei 2020, atas Keputusan EDHY PRABOWO yang memberi izin dilakukannya budidaya Lobster dan ekspor BBL tersebut, SUHARJITO selaku pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) berkeinginan untuk melakukan kegiatan budidaya Lobster dan ekspor BBL. Selanjutnya bertempat di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, SUHARJITO menemui EDHY PRABOWO menyampaikan keinginannya tersebut, kemudian EDHY PRABOWO memperkenalkan SUHARJITO kepada SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL agar SUHARJITO berkoordinasi dengan SAFRI. Selanjutnya SUHARJITO menyerahkan surat permohonan budidaya Lobster dan izin ekspor BBL PT DPPP kepada SAFRI di hadapan EDHY PRABOWO, dimana SAFRI mengarahkan SUHARJITO agar berkoordinasi dengan DALENDRA KARDINA selaku Sekretaris Pribadi SAFRI guna mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut;
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 05 Mei 2020, SUHARJITO menyampaikan kepada AGUS KURNIYAWANTO selaku Manager Operasional Kapal PT. DPPP bahwa ia sudah bertemu dengan EDHY PRABOWO dan meminta agar AGUS KURNIYAWANTO berkoordinasi dengan SAFRI sebagaimana arahan EDHY PRABOWO;
- Pada tanggal 6 Mei 2020, AGUS KURNIYAWANTO menelepon SAFRI menanyakan tentang proses permohonan izin budidaya Lobster PT. DPPP, selanjutnya SAFRI mengarahkan AGUS KURNIYAWANTO agar menghubungi ESTI MARINA selaku Sekretaris Pribadi ANDREAU MISANTA PRIBADI dan DALENDRA KARDINA terkait dengan pengurusan kelengkapan izin budidaya Lobster PT. DPPP. Atas arahan DALENDRA KARDINA kemudian AGUS KURNIYAWANTO mengirim *copy* dokumen persyaratan izin budidaya Lobster PT. DPPP melalui *WhatsApp* (WA), selanjutnya DALENDRA KARDINA menyampaikan agar PT DPPP mempersiapkan Proposal *Business Plan* PT. DPPP yang akan dipresentasikan melalui *video conference* dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang akan dibentuk oleh EDHY PRABOWO. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO melaporkan kepada SUHARJITO, kemudian SUHARJITO memerintahkan ARDI WIJAYA selaku Manager Impor dan Ekspor PT. DPPP untuk menyiapkan Proposal *Business Plan* PT. DPPP yang akan dipresentasikan;

Halaman 8 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, EDHY PRABOWO menerbitkan Keputusan Menteri KP-RI Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*) dengan menunjuk ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Ketua dan SAFRI selaku Wakil Ketua, yang memiliki tugas antara lain memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri, melakukan wawancara dan mereview kelayakan usaha calon eksportir BBL dan memberikan rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya Lobster (*Panulirus spp*);
- Pada pertengahan bulan Mei 2020, PT. DPPP yang diwakili oleh AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA melakukan persentasi Proposal *Business Plan* PT. DPPP melalui *video conference* di hadapan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yaitu ANDREAU MISANTA PRIBADI, ESTI MARINA, DALENDRA KARDINA dan anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) TRIAN YUNANDA selaku Direktur Sumber Daya Ikan dan DIAN SUKMAWAN selaku Sub Koordinator Kelompok Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, yang mana hasil presentasi PT DPPP adalah materi presentasi *Business Plan* PT. DPPP diterima dengan catatan ada yang harus direvisi;
- Bahwa atas arahan dan masukan dari Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) tersebut, PT. DPPP melakukan revisi atas Proposal *Business Plan* PT. DPPP, selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO mengirimkan revisi Proposal *Business Plan* PT. DPPP melalui *WhatsApp* (WA) kepada DALENDRA KARDINA, kemudian DALENDRA KARDINA melaporkannya kepada SAFRI. Selanjutnya SAFRI menyampaikan agar DALENDRA KARDINA tidak mengirimkan revisi Proposal *Business Plan* PT. DPPP tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya guna penerbitan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster dengan mengatakan “*tahan dulu*” sampai menunggu arahan darinya atau dari ANDREAU MISANTA PRIBADI;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, bertempat di rumah dinas Menteri KP-RI Jl. Widya Chandra V No. 26, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan ANDREAU MISANTA PRIBADI meminta DEDEDEN DENI PURNAMA untuk melakukan perubahan akta PT. ACK dengan memasukkan nama NURSAN dan AMRI yang keduanya merupakan teman dekat dan representasi dari EDHY PRABOWO ke dalam struktur kepengurusan PT. ACK dengan susunan kepengurusan dan pemilikan saham yaitu NURSAN selaku Komisaris dengan saham sebanyak 41,65%, AMRI selaku Direktur Utama dengan saham sebanyak 40,65% serta

Halaman 9 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI SURYAATMAJA yang merupakan representasi dari PT. PLI selaku Komisaris dengan saham sebanyak 16,7% serta PT. Detrans Interkargo Perkasa dengan saham sebanyak 1%. Padahal senyatanya NURSAN dan AMRI hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (*Nominee*) serta tidak memiliki saham di PT. ACK;

- Setelah dilakukan perubahan akta perusahaan PT. ACK, kemudian PT. ACK melakukan kerjasama dengan PT. PLI, yaitu PT. PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor BBL tersebut sedangkan PT. ACK hanya sebagai perusahaan yang melakukan koordinasi dengan perusahaan pengekspor BBL dan menerima keuntungannya saja. Selanjutnya ditetapkan bahwa biaya ekspor BBL Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL dengan pembagian PT. PLI mendapatkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dengan Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE sedangkan PT. ACK mendapatkan sebesar Rp1.450,00 (*seribu empat ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL yang mana biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT. ACK tersebut dibagi seolah-olah dalam bentuk *dividen* kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yang merupakan representasi dari EDHY PRABOWO dan Terdakwa II SISWHADI PRANOTO LOE;
- Pada tanggal 11 Juni 2020, PT ACK membuka rekening giro di Bank BCA Nomor Rekening 309-0588-221 dengan setoran awal Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang bertujuan untuk menerima seluruh uang biaya ekspor BBL sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL. Pembuatan rekening ini dilakukan satu hari sebelum pendapatan jasa pengiriman BBL pertama diterima PT ACK pada tanggal 12 Juni 2020;
- Pada tanggal 12 Juni 2020, SUHARJITO memerintahkan AGUS KURNIYAWANTO menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL karena perusahaan lain sudah mendapatkan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL. Selanjutnya bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui DIAN SUKMAWAN, dalam pertemuan itu AGUS KURNIYAWANTO menanyakan alasan Kementerian KP-RI belum menerbitkan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL PT. DPPP, dimana DIAN SUKMAWAN mengarahkan agar AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI sekaligus Ketua dan Wakil Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) karena tanpa *approve* dari ANDREAU MISANTA

Halaman 10 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIBADI dan SAFRI maka izin tidak bisa keluar;

- Atas perintah tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui SAFRI menanyakan perkembangan perizinan budidaya Lobster PT. DPPP dan mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan izin dimaksud, PT. DPPP harus memberikan uang komitmen kepada EDHY PRABOWO melalui SAFRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO dan ARDI WIJAYA melaporkan kepada SUHARJITO dimana SUHARJITO menyanggupinya;
- Pada tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, SUHARJITO dan AGUS KURNIYAWANTO melakukan pertemuan kembali dengan SAFRI dengan maksud agar Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster PT. DPPP dipercepat penerbitannya. Dalam pertemuan itu, SUHARJITO kemudian menyerahkan uang kepada SAFRI sejumlah USD77.000 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) sambil mengatakan "*ini titipan buat menteri*". Selanjutnya SAFRI menyerahkan uang tersebut kepada EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
- Pada tanggal 17 Juni 2020, SAFRI memerintahkan DALENDRA KARDINA melanjutkan proses permohonan izin budidaya Lobster dari PT. DPPP ke tahapan berikutnya guna dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh Tim Verifikator Perikanan Budidaya dan Karantina di Lokasi Budidaya Lobster PT. DPPP, dimana hasil verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi agar dilaporkan kepada SAFRI dan ANDREAU MISANTA PRIBADI guna proses penerbitan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster PT. DPPP;
- Pada tanggal 26 Juni 2020, Kementerian KP-RI menerbitkan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh SLAMET SOEBJAKTO selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya dan kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, Kementerian KP-RI menerbitkan izin ekspor BBL berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh M. ZULFICAR MOCHTAR selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
- Atas arahan EDHY PRABOWO pada tanggal 1 Juli 2020 ANTAM NOVAMBAR selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan

Halaman 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), dan Rajungan (*Portunus Spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Menindaklanjuti nota dinas tersebut, HABRIN YAKE selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan Bank Garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL. Selanjutnya atas permintaan ANDREAU MISANTA PRIBADI, para eksportir BBL diharuskan menyetor uang ke rekening Bank Garansi sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) per ekor BBL yang diekspor yang telah ditetapkan oleh EDHY PRABOWO, walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di Bank Garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp52.319.542.040,00 (*lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah*);
- Selanjutnya masih pada bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan pertemuan dengan DEDEDEN DENI PURNAMA mewakili PT. ACK dan perusahaan-perusahaan calon eksportir BBL dan salah satunya adalah PT. DPPP, yang dihadiri oleh AGUS KURNIYAWANTO, ARDY WIJAYA dan HABRIN YAKE selaku Kepala Karantina Jakarta 1. Dalam pertemuan tersebut DEDEDEN DENI PURNAMA memaparkan terkait persyaratan dokumen untuk ekspor BBL, prosedur pengurusan dokumen ekspor BBL dan pengiriman kargo ekspor BBL yang menggunakan PT. ACK dengan biaya kargo ekspor BBL sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL;
- Pada tanggal 11 Agustus 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta DEDEDEN DENI PURNAMA melakukan perubahan komposisi pemegang saham PT. ACK karena NURSAN meninggal dunia. Terdakwa I AMIRIL MUKMININ mengajukan nama ACHMAD BAHTIAR yang juga sebagai *nominee* sekaligus dilakukan perubahan komposisi kepemilikan sahamnya yaitu ACHMAD BAHTIAR sebanyak 41,65%, AMRI sebanyak 41,65%; dan YUDI SURYA ATMAJA sebanyak 16,7%, dimana ACHMAD BAHTIAR adalah juga representasi EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, sedangkan YUDI SURYA ATMAJA adalah representasi Terdakwa II SISWHADI PRANOTO LOE;
- Sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT. DPPP

Halaman 12 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (*enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat*) ekor BBL dengan menggunakan jasa kargo PT. ACK, dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan PT. DPPP yang dikirim melalui transfer kepada PT ACK melalui Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Bekasi sejumlah Rp940.404.888,00 (*sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan setelah dipotong pajak dan biaya materai kemudian diberikan kepada PT. PLI sejumlah Rp224.933.400,00 (*dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sebagai bagian dari kerjasama PT. ACK dan PT. PLI, sehingga uang yang diterima oleh PT. ACK adalah sejumlah Rp706.001.440,00 (*tujuh ratus enam juta seribu empat ratus empat puluh rupiah*);

- Bahwa sejak PT ACK beroperasi pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT ACK mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp38.518.300.187,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang diterima dari SUHARJITO dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL lainnya. Selanjutnya bertempat di Kantor PT. ACK, Komplek Ruko Komplek Great Western Resort (GWR) Ruko P 22 Serpong, Tangerang Selatan, setiap satu bulan sekali dalam kurun waktu sampai dengan 12 Nopember 2020, NINI selaku *Finance* PT. ACK membagikan uang tersebut secara bertahap melalui transfer kepada pemilik saham PT. ACK seolah-olah sebagai *dividen*, yaitu:
 - AMRI dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983086161;
 - ACHMAD BAHTIAR dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983082815;
 - YUDI SURYA ATMAJA dengan total sebesar Rp5.047.074.000,00 (*lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) melalui Bank BCA Nomor Rekening 7090055083;
- Bahwa uang yang menjadi bagian dari AMRI dan ACHMAD BAHTIAR selaku representasi dari EDHY PRABOWO yang berasal dari PT ACK dengan total sebesar Rp24.625.587.250,00, (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikelola oleh Terdakwa I AMIRIL MUKMININ yang memegang buku tabungan dan kartu

Halaman 13 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik ACHMAD BAHTIAR dan AMRI atas sepengetahuan EDHY PRABOWO;

- Bahwa setelah EDHY PRABOWO menerima sejumlah uang dari para eksportir BBL melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa IISISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH, ANDREAU MISANTA PRIBADI, SAFRI dan selanjutnya EDHY PRABOWO mempergunakan uang tersebut sebagai berikut :
 1. Pada sekitar bulan Juni 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, melakukan pembayaran sebesar Rp147.000.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*) untuk pembelian tanah milik Dayu di Blok Jatinegara Desa Cibodas dengan luas 73,5 tumbak atau 1.029 M³;
 2. Pada sekitar bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membayar sewa Apartemen Signature Park Grande Cawang Tower Delight Nomor TE/9A/12, Jl. MT Haryono Kramat Jati Cawang Jakarta Timur sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) yang ditempati oleh ANGGIA TESALONIKA KLOER yang merupakan Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO;
 3. Pada bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membayar sewa Apartemen Menteng Park Cikini Raya Tower Shappire no. 27 R Jakarta Pusat sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang ditempati oleh PUTRI ELOK SEKAR SARI yang merupakan Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO;
 4. Pada bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI membeli 17 (*tujuh belas*) unit sepeda jenis *road bike* dengan nilai keseluruhan Rp277.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*);
 5. Pada bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO membeli tanah senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.600 m² yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak ELLY WINDA APRILLYA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 91 Tahun 1994;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.100 M² yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak ELLY WINDA APRILLYA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1994;
 6. Pada tanggal 18 Juli 2020, tanggal 08 Agustus 2020 dan tanggal 28 Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, melakukan

Halaman 14 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kali pembayaran dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) untuk pembelian tanah milik WARA di Blok Pasirwaru Desa Cibodas dengan luas 135 tumbak atau 1.892 M²;
7. Pada bulan Agustus 2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ melakukan pembayaran dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk biaya penebangan pohon dengan area seluas 800 M², pemetaan area dan pengukuran landscape, pengurugan tanah, pemadatan tanah, pembuatan pagar setinggi 3 meter keliling dan pengaspalan jalan dan lahan parkir di rumah mertua EDHY PRABOWO di Pasir Maung Desa Cijayanti Babagan Madang Kabupaten Bogor;
8. Pada tanggal 24 Agustus 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH untuk mengirimkan uang kepada SAFRI melalui transfer ke rekening BNI nomor rekening 6000006225 atas nama SAFRI sebesar Rp168.400.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), setelah itu EDHY PRABOWO meminta SAFRI untuk membelikan 8 (delapan) unit sepeda merk *Patrol 572* dengan harga Rp14.800.000,00 (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) per unit atau harga keseluruhan sejumlah Rp118.400.000,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan mempergunakan uang kiriman dari rekening Terdakwa III AINUL FAQIH. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dipergunakan SAFRI untuk membeli 2 (dua) buah handphone Samsung dengan type *Galaxy Note 20* dan Samsung *Flip Z*;
9. Pada sekitar bulan September 2020, bertempat di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, AMRI bertemu dengan EDHY PRABOWO dan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ. Dalam pertemuan tersebut EDHY PRABOWO menawarkan mobil kepada AMRI dan memerintahkan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ untuk membicarakannya dengan pihak PT. ACK. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyampaikan permintaan mobil untuk AMRI kepada DEDEN DENI PURNAMA, selanjutnya DEDEN DENI PURNAMA membelikan mobil yang sumber uangnya berasal dari keuntungan ACHMAD BAHTIAR selaku pemegang saham PT. ACK berupa mobil Toyota Rush 1.5 S A/T berwarna silver metalik dengan Plat Nomor

Halaman 15 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang terpasang B 1831 RFK seharga Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), tidak lama kemudian sekitar bulan November 2020 mobil tersebut diganti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD A/T warna silver metalik dengan Plat Nomor B 1443 SSO Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348 dengan harga Rp568.000.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*) yang sumber uangnya juga berasal dari keuntungan ACHMAD BAHTIAR di PT. ACK;

10. Pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2020 EDHY PRABOWO memberikan uang kepada BETTY ELISTA dengan total Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
11. Pada tanggal 25 September 2020, EDHY PRABOWO memberikan uang kepada RIKA ROVIKOH dengan total Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2020 EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ juga memberikan uang sebesar Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada RIKA ROVIKOH;
12. Pada tanggal 9 Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ melakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian tanah milik AAN PRAWIRA dengan luas 463 M², SHM 00431 di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat.
13. Pada sekitar awal bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ juga membelikan mobil HRV warna hitam No. Pol B2832TIY, tahun 2020 Nomor Rangka : MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM seharga Rp414.000.000,00 kepada ANGGIA TESALONIKA KLOER. Pembayaran dilakukan dengan membayar uang muka sebesar Rp352.086.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah*);
14. Pada bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Jacob & Co*, kemudian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta DEDED DENI PURNAMA memenuhi permintaan EDHY PRABOWO tersebut yang untuk pembayarannya menggunakan uang yang seharusnya menjadi bagian AMRI dan ACHMAD BAHTIAR selaku pemegang saham PT. ACK. Selanjutnya DEDED DENI PURNAMA melalui KASMAN melakukan pembelian jam tangan merek *Jacob & Co* di Hongkong dengan harga sekitar HKD160.000,00 (*seratus enam puluh ribu dollar Hongkong*) yang

Halaman 16 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui rekening Bank BCA atas nama PT. PLI. Setelah jam tangan diterima kemudian DEDEDEN DENI PURNAMA menyerahkannya kepada EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ. Selain itu, DEDEDEN DENI PURNAMA dan NETI HERAWATI (istri Terdakwa I ISISWADHI PRANOTO LOE) memerintahkan NINI mengambil secara tunai uang yang merupakan bagian ACHMAD BAHTIAR dan AMRI sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada NETI HERAWATI;

15. Pada bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui AMRI dan Terdakwa III AINUL FAQIH, membayar jasa Notaris ALVIN NUGRAHA sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran balik nama 27 bidang tanah di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atas nama EDHY PRABOWO;
16. Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan Terdakwa III AINUL FAQIH melakukan pengiriman uang melalui Western Union sebanyak 3 kali dengan jumlah seluruhnya USD5000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) kepada MUNISA RABBIMOVA AZIM KIZI dengan *source fund* tabungan dan *purpose fund* dana atas pembayaran barang dan jasa/ transaksi komersial answer;
17. Pada tanggal 28 Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, kemudian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menghubungi ANDHIKA ANJARESTA untuk membelikannya di Dubai. Selanjutnya ANDHIKA ANJARESTA meminta bantuan YOSI APRIZAL mencari informasi tentang harga dan tempat penjualan jam tangan tersebut, setelah itu YOSI APRIZAL memberitahu ANDHIKA ANJARESTA harga jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* adalah sekitar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), setelah itu ANDHIKA ANJARESTA menyampaikannya kepada Terdakwa I AMIRIL MUKMININ. Pada sekira tanggal 16 November 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang untuk pembelian jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* sejumlah Rp740.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) kepada DWI KUSUMA WIJAYA yang merupakan Staf ANDHIKA ANJARESTA, kemudian DWI KUSUMA WIJAYA mentransfernya ke rekening YOSI APRIZAL lalu uang tersebut digunakan YOSI APRIZAL untuk membelikan jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, setelah itu YOSI APRIZAL membawanya ke Jakarta namun saat tiba di Bandara

Halaman 17 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Tangerang, jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* tersebut ditahan Petugas Bea Cukai karena harus membayar pajak terlebih dahulu sekitar Rp175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang kepada DWI KUSUMA WIJAYA sejumlah USD10.000,00 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dan Rp71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*) untuk membayar pajak dan mengambil jam tangan tersebut di Kantor Bea Cukai;

18. Pada tahun 2020 EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Venturer 2.0 warna hitam metalik dengan Plat terpasang B 202 RFQ dengan Nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 atas nama AMIRIL MUKMININ yang digunakan untuk operasional Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
19. Pada tanggal 5 November 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyampaikan kepada Terdakwa III AINUL FAQIH bahwa ACHMAD BAHTIAR atas permintaan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ akan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) ke rekening Terdakwa III AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599. Kemudian pada tanggal 6 November 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH melakukan penarikan uang tunai dari rekening Terdakwa III AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH menyerahkan uang tersebut kepada QUSHAIRI RAWI. Sedangkan sisanya Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
20. Pada bulan November 2020, EDHY PRABOWO memerintahkan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ untuk melakukan transfer ke PT. GARDATAMA NUSANTARA sebanyak 3 kali yang seingat saksi jumlah totalnya sekitar Rp3.700.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*). Bahwa sumber uang yang diberikan kepada PT.GARDATAMA NUSANTARA berasal dari rekening ACHMAD BAHTIAR dan pemberiannya dilakukan secara tunai dan sebagian ditransfer;
21. EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan Terdakwa III AINUL FAQIH mentransfer kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TETY YUMIATI sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran DP tanah EDHY PRABOWO di Soreang Kabupaten Bandung;
- b. ISMAIL sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan sebesar Rp382.850.000,00 (*tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- c. FIRMAN ARIP sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);
- d. ALAYK MUBAROK sebesar Rp209.050.000,00 (*dua ratus sembilan juta lima puluh ribu rupiah*) untuk pelunasan pinjaman uang Terdakwa I AMIRIL MUKMININ kepada ALAYK MUBAROK.;
- e. AZIS EWAN WIJAYA sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk pinjaman uang dari Terdakwa I AMIRIL MUKMININ kepada AZIS EWAN WIJAYA;
- f. FACHRIZAL KASOGI selaku suami YOVIANA NASUTION (Sespri Terdakwa) sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga;
- g. QUSHAIRI RAWI sebesar Rp425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk bisnis durian Musang King Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
- h. EFLIN DWI PUTRI SEPTIANI sebesar Rp247.440.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran bisnis durian;
- i. KHAIRUL ANWAR sebesar Rp141.000.000,00 (*seratus empat puluh satu juta rupiah*) pemberian untuk pamannya Terdakwa I AMIRIL MUKMININ yang bernama KHAIRUL ANWAR;
- j. ZULIA LARASWATI sebesar Rp114.100.000,00 (*seratus empat belas juta seratus ribu rupiah*) untuk bisnis durian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
- k. MICHAEL sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
- l. MULYADI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- m. MUHAMMAD SIDDIK sebesar Rp110.610.000,00 (*seratus sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*);
- n. KEBUN RATO Group sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk bisnis mangga alpukat Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
- o. Pihak-pihak lain dengan nilai transfer Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Halaman 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. ANDREAU MISANTA PRIBADI sebesar Rp218.400.000,00 (*dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*);
- q. BAHTIAR ALY sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- r. CHUSNI MUBAROK sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
- s. KEN WIDHARYUDA RINALDO sebesar Rp81.005.000,00 (*delapan puluh satu juta lima ribu rupiah*) untuk biaya reparasi interior dan eksterior mobil *Land Crusier* milik EDHY PRABOWO;
- t. ERY CAHYANUNGRUM sebesar Rp71.400.000,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*);
- u. LUTFHI MUHAMMAD SIDIK sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- v. Pembayaran kartu kredit EDHY PRABOWO Nomor 4105050010055508 sebesar Rp40.716.967,00 (*empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- w. Ditransfer kepada pihak-pihak lain untuk kepentingan EDHY PRABOWO dengan total sebesar Rp1.329.066.883,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan dengan jumlah sebesar Rp429.532.521,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
22. Dipergunakan untuk belanja EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI pada saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 November 2020 sebesar Rp833.427.738,00 (*delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :
- Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH melakukan perubahan jenis Kartu *Debit Platinum* ke Kartu *Debit Emerald Personal* yang sumber dananya berasal dari rekening Terdakwa III AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI dalam rangka perjalanan dinas ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2020 di Rumah Dinas EDHY PRABOWO di Jalan Widya Chandra V No. 26 Jakarta Selatan, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ memerintahkan Terdakwa III AINUL FAQIH menyerahkan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* tersebut kepada EDHY PRABOWO melalui RONI. Pada saat perjalanan dinas ke Amerika

Halaman 20 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat tersebut, EDHY PRABOWO membeli beberapa barang yang pembayarannya dengan menggunakan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* atas nama Terdakwa III AINUL FAQIH, antara lain:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan pria merk *Rolex tipe oyster perpetual warna silver*;
 - 2) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold*;
 - 3) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold dan silver*;
 - 4) 1 (satu) buah dompet merk *Tumi warna hitam*;
 - 5) 1 (satu) buah tas koper merk *Tumi warna hitam*;
 - 6) 1 (satu) buah tas kerja/ bisnis merk *Tumi*;
 - 7) 2 (dua) buah pulpen *Mount Blanc* berserta 2 isi ulang pulpen;
 - 8) 1 (satu) buah tas koper merk *Louis Vuitton* warna gelap bermotif *LV* jenisnya *soft trunk*;
 - 9) 1 (satu) buah tas merk *Bottega Veneta Made In Italy*;
 - 10) 1 (satu) buah tas merk 1 (satu) buah merk *Louis Vuitton* warna gelap bermotif *LV* jenisnya *soft trunk*;
 - 11) 1 (satu) pasang sepatu pria merk *Louis Vuitton* warna hitam;
 - 12) 1 (satu) buah tas merk *Hermes Paris Made In France* yang berwarna coklat krem;
 - 13) 1 (satu) buah tas koper merk *Tumi* warna hitam;
 - 14) Beberapa buah baju, celana, tas, jaket dan jas hujan merk *Old Navy* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) buah baju anak-anak merk *Old Navy*;
 - b. 19 (sembilan belas) celana merk *Old Navy*;
 - c. 1 (satu) tas anak berwarna biru dongker merk *Old Navy*;
 - d. 5 (lima) buah jaket hoodie merk *Old Navy*;
 - e. 12 (dua belas) jas hujan berwarna hijau army merk *Old Navy*;
 - 15) 1 (satu) buah baju merk *Brooks Brothers* berwarna biru;
 - 16) 1 (satu) buah celana merk *Brooks Brothers* slim fit berwarna biru dongker;
 - 17) 6 (enam) buah parfum merk *Blue de Chanel Paris* warna biru navy ukuran 100 ml;
 - 18) 1 (satu) unit sepeda merk *Specialized Roubaix SW DI2*.
- Bahwa selain penerimaan uang oleh EDHY PRABOWO dari PT.ACK yang seolah-oleh sebagai pembagian *dividen* yang masuk ke rekening AMRI dan

Halaman 21 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BAHTIAR, ada penerimaan lain oleh ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Staf Khusus dan Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) dari para eksportir BBL yang dipergunakan membeli aset sebagai berikut:

- a. Pada bulan September 2020 membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard 2.5 G A/T jenis dan model kendaraan Minibus tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka JTNGF3FH0L8028848 Nomor Mesin: 2AN2442590 warna kendaraan putih metalik dengan tanda nomor kendaraan bermotor terpasang B 2075 FFO dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.165.650.000,00 (*satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
- b. Pada antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020 membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 219 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cilandak 1 Ujung RT.002 RW.001 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak ANDREAU MISANTA PRIBADI seharga Rp8.000.100.000,00 (*delapan miliar seratus ribu rupiah*);
- c. Pada tanggal 18 Juni 2020 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Blok/No. Kav: A/16 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak ANDREAU MISANTA PRIBADI seharga Rp1.182.432.722,94 (*satu miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen*);
- d. Pada tanggal 1 juli 2020, 14 Juli 2020 dan 21 Oktober 2020, ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan pembayaran pajak dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- e. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2020, ANDREAU MISANTA PRIBADI untuk memenuhi keperluan DEVI KOMALA SARI berupa :
 - 1) Membayar sewa Apartemen Menteng Park Unit 23 EE Tower Shapire Jakarta Pusat seharga Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*);
 - 2) Membeli 1 (satu) buah cincin berlian seharga Rp27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
 - 3) Membeli 1 (satu) buah kacamata merk Dior seharga Rp4.750.000,00 (*empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 4) Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Burberry seharga

Halaman 22 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);

5) Membeli 1 (satu) buah tas merk YSL seharga Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);

6) Membeli 1 (satu) buah jam merk Christ Verra.

- Bahwa selain itu pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja SAFRI di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, untuk memenuhi kekurangan uang komitmen terkait perizinan budidaya Lobster dan ekspor BBL PT DPPP, SUHARJITO dan AGUS KURNIYAWANTO memberikan uang sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) kepada SAFRI untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI adalah sebesar USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dan EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH dan ANDREAU MISANTA PRIBADI adalah sebesar Rp24.625.587.250,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa selain itu Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE menerima uang sebesar Rp5.047.074.000,00 (*lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) dari keuntungan PT ACK, SAFRI menerima uang sebesar USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) dari SUHARJITO dan ANDREAU MISANTA PRIBADI menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.731.932.722 (*sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*) dari Para Eksportir BBL.
- Bahwa perbuatan EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI menerima uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dari SUHARJITO dan melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH dan ANDREAU MISANTA PRIBADI menerima uang sejumlah Rp24.625.587.250,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dari SUHARJITO dan Para Eksportir BBL lainnya, dengan maksud supaya EDHY PRABOWO melalui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL kepada PT. DPPP dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL lainnya, yang bertentangan dengan kewajiban EDHY PRABOWO selaku Pegawai Negeri atau

Halaman 23 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara yaitu selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan EDHY PRABOWO.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I AMIRIL MUKMININ** selaku Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bird Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.211.2/KPA/XI/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, **bersama-sama** dengan **Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE** selaku Komisaris PT Perishables Logistik Indonesia (PT. PLI), **Terdakwa III AINUL FAQIH** selaku Staf / Sekretaris Pribadi IIS ROSITA DEWI (Anggota DPR-RI sekaligus istri EDHY PRABOWO), **EDHY PRABOWO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI (KP-RI) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PTAHUN 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, **ANDREAU MISANTA PRIBADI** selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan dan selaku Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*), dan **SAFRI** selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang

Halaman 24 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan dan selaku Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Rumah Dinas Menteri KP-RI Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Kementerian KP-RI) Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, di Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Jalan Raya Pondok Gede Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, di Kantor PT. ACK Komplek Ruko Komplek Great Western Resort (GWR) Ruko P 22 Serpong, Tangerang Selatan, di Kantor PT. PLI Ruko Galaxy Cengkareng Tangerang, di Komplek Pergudangan (*Cargo Area*) Bandara Soekarno Hatta Tangerang, yang masing-masing tempat tersebut setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, namun karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian Saksi lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji** yaitu EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dari SUHARJITO selaku Pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH, dan ANDREAU MISANTA PRIBADI menerima hadiah berupa uang sebesar Rp24.625.587.250,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dari SUHARJITO dan Para Eksportir BBL lainnya, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji**

Halaman 25 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu EDHY PRABOWO bersama-sama ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI sekaligus selaku Ketua dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*), **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran SUHARJITO dan Para Eksportir BBL lainnya bahwa pemberian hadiah berupa uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan jabatan ANDREAU MISANTA PRIBADI serta SAFRI yang dapat memberikan persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- EDHY PRABOWO selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) berkeinginan untuk memberikan izin pengelolaan dan budidaya Lobster dan ekspor Benih Bening Loster (BBL) dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Ranjungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Menindaklanjuti keinginan EDHY PRABOWO, pada sekitar bulan Februari 2020, ANDREAU MISANTA PRIBADI mengundang Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE selaku pemilik PT. PLI dan DEDEN DENI PURNAMA selaku Direktur PT. PLI agar datang ke Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan di Jalan Widya Chandra V No. 26 Jakarta Selatan, dalam rangka mendukung kebijakan EDHY PRABOWO, khususnya untuk kegiatan ekspor BBL. Selanjutnya Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE di depan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan presentasi terkait kapabilitas PT. PLI yang bergerak dibidang pengiriman hasil laut dan bumi melalui jalur udara;
- Pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyampaikan kepada DEDEN DENI PURNAMA bahwa ia membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo (*freight forwarding*) yang memiliki akta dan sedang tidak aktif atau sedang tidak memiliki kegiatan yang akan digunakan untuk *project* ekspor BBL. Atas permintaan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ tersebut, selanjutnya

Halaman 26 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEDEN DENI PURNAMA menyampaikannya kepada Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, kemudian Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE menawarkan PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) yang juga perusahaan miliknya kepada Terdakwal AMIRIL MUKMININ dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham;
- Pada sekitar bulan April 2020, bertempat di Komplek Pergudangan (*Cargo Area*) Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE dan DEDEDEN DENI PURNAMA melakukan pertemuan dengan Terdakwal AMIRIL MUKMININ. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa PT. PLI menetapkan biaya operasional pengiriman kepada PT ACK sebesar Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL;
 - Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020, EDHY PRABOWO menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya Lobster dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL);
 - Masih dihari yang sama pada tanggal 04 Mei 2020, atas Keputusan EDHY PRABOWO yang memberi izin dilakukannya budidaya Lobster dan ekspor BBL tersebut, SUHARJITO selaku pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) berkeinginan untuk melakukan kegiatan budidaya Lobster dan ekspor BBL. Selanjutnya bertempat di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, SUHARJITO menemui EDHY PRABOWO menyampaikan keinginannya tersebut, kemudian EDHY PRABOWO memperkenalkan SUHARJITO kepada SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL agar SUHARJITO berkoordinasi dengan SAFRI. Selanjutnya SUHARJITO menyerahkan surat permohonan budidaya Lobster dan izin ekspor BBL PT DPPP kepada SAFRI di hadapan EDHY PRABOWO, dimana SAFRI mengarahkan SUHARJITO agar berkoordinasi dengan DALENDRA KARDINA selaku Sekretaris Pribadi SAFRI guna mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut;
 - Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 05 Mei 2020, SUHARJITO menyampaikan kepada AGUS KURNIYAWANTO selaku Manager Operasional Kapal PT. DPPP bahwa ia sudah bertemu dengan EDHY PRABOWO dan meminta agar AGUS KURNIYAWANTO berkoordinasi dengan SAFRI sebagaimana arahan EDHY PRABOWO;

Halaman 27 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Mei 2020, AGUS KURNIYAWANTO menelepon SAFRI menanyakan tentang proses permohonan izin budidaya Lobster PT. DPPP, selanjutnya SAFRI mengarahkan AGUS KURNIYAWANTO agar menghubungi ESTI MARINA selaku Sekretaris Pribadi ANDREAU MISANTA PRIBADI dan DALENDRA KARDINA terkait dengan pengurusan kelengkapan izin budidaya Lobster PT. DPPP. Atas arahan DALENDRA KARDINA kemudian AGUS KURNIYAWANTO mengirim *copy* dokumen persyaratan izin budidaya Lobster PT. DPPP melalui *WhatsApp* (WA), selanjutnya DALENDRA KARDINA menyampaikan agar PT DPPP mempersiapkan Proposal *Business Plan* PT. DPPP yang akan dipresentasikan melalui *video conference* dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yang akan dibentuk oleh EDHY PRABOWO. Selanjutnya AGUS KURNIYAWANTO melaporkan kepada SUHARJITO, kemudian SUHARJITO memerintahkan ARDI WIJAYA selaku Manager Impor dan Ekspor PT. DPPP untuk menyiapkan Proposal *Business Plan* PT. DPPP yang akan dipresentasikan;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, EDHY PRABOWO menerbitkan Keputusan Menteri KP-RI Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp*) dengan menunjuk ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Ketua dan SAFRI selaku Wakil Ketua, yang memiliki tugas antara lain memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri, melakukan wawancara dan mereview kelayakan usaha calon eksportir BBL dan memberikan rekomendasi proposal usaha yang memenuhi persyaratan untuk melakukan usaha budidaya Lobster (*Panulirus spp*);
- Pada pertengahan bulan Mei 2020, PT. DPPP yang diwakili oleh AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA melakukan persentasi Proposal *Business Plan* PT. DPPP melalui *video conference* di hadapan Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) yaitu ANDREAU MISANTA PRIBADI, ESTI MARINA, DALENDRA KARDINA dan anggota Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) TRIAN YUNANDA selaku Direktur Sumber Daya Ikan dan DIAN SUKMAWAN selaku Sub Koordinator Kelompok Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, yang mana hasil presentasi PT DPPP adalah materi presentasi *Business Plan* PT. DPPP diterima dengan catatan ada yang harus direvisi;
- Bahwa atas arahan dan masukan dari Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) tersebut, PT. DPPP melakukan revisi atas Proposal *Business Plan* PT. DPPP, selanjutnya

Halaman 28 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KURNIYAWANTO mengirimkan revisi Proposal *Business Plan* PT. DPPP melalui *WhatsApp* (WA) kepada DALENDRA KARDINA, kemudian DALENDRA KARDINA melaporkannya kepada SAFRI. Selanjutnya SAFRI menyampaikan agar DALENDRA KARDINA tidak mengirimkan revisi Proposal *Business Plan* PT. DPPP tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya guna penerbitan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster dengan mengatakan “*tahan dulu*” sampai menunggu arahan darinya atau dari ANDREAU MISANTA PRIBADI;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, bertempat di rumah dinas Menteri KP-RI Jl. Widya Chandra V No. 26, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan ANDREAU MISANTA PRIBADI meminta DEDEN DENI PURNAMA untuk melakukan perubahan akta PT. ACK dengan memasukkan nama NURSAN dan AMRI yang keduanya merupakan teman dekat dan representasi dari EDHY PRABOWO ke dalam struktur kepengurusan PT. ACK dengan susunan kepengurusan dan pemilikan saham yaitu NURSAN selaku Komisaris dengan saham sebanyak 41,65%, AMRI selaku Direktur Utama dengan saham sebanyak 40,65% serta YUDI SURYAATMAJA yang merupakan representasi dari PT. PLI selaku Komisaris dengan saham sebanyak 16,7% serta PT. Detrans Interkargo Perkasa dengan saham sebanyak 1%. Padahal senyatanya NURSAN dan AMRI hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (*Nominee*) serta tidak memiliki saham di PT. ACK;
- Setelah dilakukan perubahan akta perusahaan PT. ACK, kemudian PT. ACK melakukan kerjasama dengan PT. PLI, yaitu PT. PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor BBL tersebut sedangkan PT. ACK hanya sebagai perusahaan yang melakukan koordinasi dengan perusahaan pengekspor BBL dan menerima keuntungannya saja. Selanjutnya ditetapkan bahwa biaya ekspor BBL Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL dengan pembagian PT. PLI mendapatkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp350,00 (*tiga ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dengan Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE sedangkan PT. ACK mendapatkan sebesar Rp1.450,00 (*seribu empat ratus lima puluh rupiah*) per ekor BBL yang mana biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT. ACK tersebut dibagi seolah-olah dalam bentuk *dividen* kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yang merupakan representasi dari EDHY PRABOWO dan Terdakwa II SISWHADI PRANOTO LOE;
- Pada tanggal 11 Juni 2020, PT ACK membuka rekening giro di Bank BCA

Halaman 29 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 309-0588-221 dengan setoran awal Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang bertujuan untuk menerima seluruh uang biaya ekspor BBL sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL. Pembuatan rekening ini dilakukan satu hari sebelum pendapatan jasa pengiriman BBL pertama diterima PT ACK pada tanggal 12 Juni 2020;

- Pada tanggal 12 Juni 2020, SUHARJITO memerintahkan AGUS KURNIYAWANTO menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL karena perusahaan lain sudah mendapatkan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL. Selanjutnya bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui DIAN SUKMAWAN, dalam pertemuan itu AGUS KURNIYAWANTO menanyakan alasan Kementerian KP-RI belum menerbitkan izin budidaya Lobster dan izin ekspor BBL PT. DPPP, dimana DIAN SUKMAWAN mengarahkan agar AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI selaku Staf Khusus Menteri KP-RI sekaligus Ketua dan Wakil Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) karena tanpa *approve* dari ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SAFRI maka izin tidak bisa keluar;
- Atas perintah tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, AGUS KURNIYAWANTO dan ARDY WIJAYA menemui SAFRI menanyakan perkembangan perizinan budidaya Lobster PT. DPPP dan mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan izin dimaksud, PT. DPPP harus memberikan uang komitmen kepada EDHY PRABOWO melalui SAFRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- Pada tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, SUHARJITO dan AGUS KURNIYAWANTO melakukan pertemuan kembali dengan SAFRI dengan maksud agar Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster PT. DPPP dipercepat penerbitannya. Dalam pertemuan itu, SUHARJITO kemudian menyerahkan uang kepada SAFRI sejumlah USD77.000 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) sambil mengatakan "*ini titipan buat menteri*". Selanjutnya SAFRI menyerahkan uang tersebut kepada EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
- Pada tanggal 17 Juni 2020, SAFRI memerintahkan DALENDRA KARDINA melanjutkan proses permohonan izin budidaya Lobster dari PT. DPPP ke tahapan berikutnya guna dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh Tim Verifikator Perikanan Budidaya dan Karantina di Lokasi Budidaya Lobster PT. DPPP, dimana hasil verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi agar dilaporkan kepada

Halaman 30 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRI dan ANDREAU MISANTA PRIBADI guna proses penerbitan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster PT. DPPP;

- Pada tanggal 26 Juni 2020, Kementerian KP-RI menerbitkan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh SLAMET SOEBJAKTO selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya dan kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, Kementerian KP-RI menerbitkan izin ekspor BBL berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) atas nama PT. DPPP yang ditandatangani oleh M. ZULFICAR MOCHTAR selaku Dirjen Perikanan Tangkap;
- Atas arahan EDHY PRABOWO pada tanggal 1 Juli 2020 ANTAM NOVAMBAR selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), dan Rajungan (*Portunus Spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Menindaklanjuti nota dinas tersebut, HABRIN YAKE selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan Bank Garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL. Selanjutnya atas permintaan ANDREAU MISANTA PRIBADI, para eksportir BBL diharuskan menyetor uang ke rekening Bank Garansi sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) per ekor BBL yang diekspor yang telah ditetapkan oleh EDHY PRABOWO, walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di Bank Garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp52.319.542.040,00 (*lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah*);
- Selanjutnya masih pada bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Kementerian KP-RI, ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan pertemuan dengan DEDED DENI PURNAMA mewakili PT. ACK dan perusahaan-perusahaan calon eksportir BBL dan salah satunya adalah PT. DPPP, yang dihadiri oleh AGUS KURNIYAWANTO, ARDY WIJAYA dan HABRIN YAKE selaku Kepala Karantina Jakarta 1. Dalam pertemuan tersebut DEDED DENI PURNAMA memaparkan terkait persyaratan dokumen untuk ekspor BBL, prosedur pengurusan dokumen

Halaman 31 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor BBL dan pengiriman kargo ekspor BBL yang menggunakan PT. ACK dengan biaya kargo ekspor BBL sebesar Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) per ekor BBL;

- Pada tanggal 11 Agustus 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta DEDEDEN DENI PURNAMA melakukan perubahan komposisi pemegang saham PT. ACK karena NURSAN meninggal dunia. Terdakwa I AMIRIL MUKMININ mengajukan nama ACHMAD BAHTIAR yang juga sebagai *nominee* sekaligus dilakukan perubahan komposisi kepemilikan sahamnya yaitu ACHMAD BAHTIAR sebanyak 41,65%, AMRI sebanyak 41,65%; dan YUDI SURYA ATMAJA sebanyak 16,7%, dimana ACHMAD BAHTIAR adalah juga representasi EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, sedangkan YUDI SURYA ATMAJA adalah representasi Terdakwa II SISWHADI PRANOTO LOE;
- Sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT. DPPP telah melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (*enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat*) ekor BBL dengan menggunakan jasa kargo PT. ACK, dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan PT. DPPP yang dikirim melalui transfer kepada PT ACK melalui Bank BCA Cabang KCP Pondok Gede Plaza Bekasi sejumlah Rp940.404.888,00 (*sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan setelah dipotong pajak dan biaya materai kemudian diberikan kepada PT. PLI sejumlah Rp224.933.400,00 (*dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sebagai bagian dari kerjasama PT. ACK dan PT. PLI, sehingga uang yang diterima oleh PT. ACK adalah sejumlah Rp706.001.440,00 (*tujuh ratus enam juta seribu empat ratus empat puluh rupiah*);
- Bahwa sejak PT ACK beroperasi pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT ACK mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp38.518.300.187,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang diterima dari SUHARJITO dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL lainnya. Selanjutnya bertempat di Kantor PT. ACK, Komplek Ruko Komplek Great Western Resort (GWR) Ruko P 22 Serpong, Tangerang Selatan, setiap satu bulan sekali dalam kurun waktu sampai dengan 12 Nopember 2020, NINI selaku *Finance* PT. ACK membagikan uang tersebut secara bertahap melalui transfer kepada pemilik saham PT. ACK seolah-olah sebagai *dividen*, yaitu:
 - AMRI dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga*

Halaman 32 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983086161;

- ACHMAD BAHTIAR dengan total sebesar Rp12.312.793.625,00 (*dua belas miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) melalui Bank BNI Nomor Rekening 0983082815;
- YUDI SURYA ATMAJA dengan total sebesar Rp5.047.074.000,00 (*lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) melalui Bank BCA Nomor Rekening 7090055083;
- Bahwa uang yang menjadi bagian dari AMRI dan ACHMAD BAHTIAR selaku representasi dari EDHY PRABOWO yang berasal dari PT ACK dengan total sebesar Rp24.625.587.250,00, (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikelola oleh Terdakwa I AMIRIL MUKMININ yang memegang buku tabungan dan kartu ATM milik ACHMAD BAHTIAR dan AMRI atas sepengetahuan EDHY PRABOWO;
- Bahwa setelah EDHY PRABOWO menerima sejumlah uang dari para eksportir BBL melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa I ISISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH, ANDREAU MISANTA PRIBADI, SAFRI dan selanjutnya EDHY PRABOWO mempergunakan uang tersebut sebagai berikut :
 1. Pada sekitar bulan Juni 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, melakukan pembayaran sebesar Rp147.000.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*) untuk pembelian tanah milik Dayu di Blok Jatinegara Desa Cibodas dengan luas 73,5 tumbak atau 1.029 M³;
 2. Pada sekitar bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membayar sewa Apartemen Signature Park Grande Cawang Tower Delight Nomor TE/9A/12, Jl. MT Haryono Kramat Jati Cawang Jakarta Timur sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) yang ditempati oleh ANGGIA TESALONIKA KLOER yang merupakan Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO;
 3. Pada bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membayar sewa Apartemen Menteng Park Cikini Raya Tower Shappire no. 27 R Jakarta Pusat sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang ditempati oleh PUTRI ELOK SEKAR SARI yang merupakan Sekretaris Pribadi EDHY PRABOWO;
 4. Pada bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI membeli 17 (*tujuh belas*) unit sepeda jenis *road bike*

Halaman 33 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai keseluruhan Rp277.000.000,00(*dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*);

5. Pada bulan Juli 2020, EDHY PRABOWO membeli tanah senilai Rp3.000.000.000,00(*tiga miliar rupiah*) yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.600 m² yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak ELLY WINDA APRILLYA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 91 Tahun 1994;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.100 M² yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak ELLY WINDA APRILLYA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1994;
6. Pada tanggal 18 Juli 2020, tanggal 08 Agustus 2020 dan tanggal 28 Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, melakukan 3 (*tiga*) kali pembayaran dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) untuk pembelian tanah milik WARU di Blok Pasirwaru Desa Cibodas dengan luas 135 tumbak atau 1.892 M²;
7. Pada bulan Agustus 2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ melakukan pembayaran dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk biaya penebangan pohon dengan area seluas 800 M², pemetaan area dan pengukuran landscape, pengurugan tanah, pemadatan tanah, pembuatan pagar setinggi 3 meter keliling dan pengaspalan jalan dan lahan parkir di rumah mertua EDHY PRABOWO di Pasir Maung Desa Cijayanti Babagan Madang Kabupaten Bogor;
8. Pada tanggal 24 Agustus 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH untuk mengirimkan uang kepada SAFRI melalui transfer ke rekening BNI nomor rekening 6000006225 atas nama SAFRI sebesar Rp168.400.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), setelah itu EDHY PRABOWO meminta SAFRI untuk membelikan 8 (delapan) unit sepeda merk *Patrol 572* dengan harga Rp14.800.000,00 (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) per unit atau harga keseluruhan sejumlah Rp118.400.000,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan mempergunakan uang kiriman dari rekening Terdakwa III AINUL FAQIH. Sedangkan sisa uang

Halaman 34 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dipergunakan SAFRI untuk membeli 2 (dua) buah handphone Samsung dengan type *Galaxy Note 20* dan Samsung *Flip Z*;

9. Pada sekitar bulan September 2020, bertempat di Rumah Dinas Menteri KP-RI di Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, AMRI bertemu dengan EDHY PRABOWO dan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ. Dalam pertemuan tersebut EDHY PRABOWO menawarkan mobil kepada AMRI dan memerintahkan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ untuk membicarakannya dengan pihak PT. ACK. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyampaikan permintaan mobil untuk AMRI kepada DEDEN DENI PURNAMA, selanjutnya DEDEN DENI PURNAMA membelikan mobil yang sumber uangnya berasal dari keuntungan ACHMAD BAHTIAR selaku pemegang saham PT. ACK berupa mobil Toyota Rush 1.5 S A/T berwarna silver metalik dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang B 1831 RFK seharga Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), tidak lama kemudian sekitar bulan November 2020 mobil tersebut diganti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD A/T warna silver metalik dengan Plat Nomor B 1443 SSO Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348 dengan harga Rp568.000.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*) yang sumber uangnya juga berasal dari keuntungan ACHMAD BAHTIAR di PT. ACK;
10. Pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2020 EDHY PRABOWO memberikan uang kepada BETTY ELISTA dengan total Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*);
11. Pada tanggal 25 September 2020, EDHY PRABOWO memberikan uang kepada RIKA ROVIKOH dengan total Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2020 EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ juga memberikan uang sebesar Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada RIKA ROVIKOH;
12. Pada tanggal 9 Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ melakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian tanah milik AAN PRAWIRA dengan luas 463 M², SHM 00431 di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat.
13. Pada sekitar awal bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ juga membelikan mobil HRV warna hitam No. Pol

Halaman 35 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2832TIY, tahun 2020 Nomor Rangka : MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM seharga Rp414.000.000,00 kepada ANGGIA TESALONIKA KLOER. Pembayaran dilakukan dengan membayar uang muka sebesar Rp352.086.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah*);

14. Pada bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Jacob & Co*, kemudian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta DEDEDEN DENI PURNAMA memenuhi permintaan EDHY PRABOWO tersebut yang untuk pembayarannya menggunakan uang yang seharusnya menjadi bagian AMRI dan ACHMAD BAHTIAR selaku pemegang saham PT. ACK. Selanjutnya DEDEDEN DENI PURNAMA melalui KASMAN melakukan pembelian jam tangan merek *Jacob & Co* di Hongkong dengan harga sekitar HKD160.000,00 (*seratus enam puluh ribu dollar Hongkong*) yang pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui rekening Bank BCA atas nama PT. PLI. Setelah jam tangan diterima kemudian DEDEDEN DENI PURNAMA menyerahkannya kepada EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ. Selain itu, DEDEDEN DENI PURNAMA dan NETI HERAWATI (istri Terdakwa I ISISWADHI PRANOTO LOE) memerintahkan NINI mengambil secara tunai uang yang merupakan bagian ACHMAD BAHTIAR dan AMRI sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada NETI HERAWATI;
15. Pada bulan Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui AMRI dan Terdakwa III AINUL FAQIH, membayar jasa Notaris ALVIN NUGRAHA sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran balik nama 27 bidang tanah di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atas nama EDHY PRABOWO;
16. Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2020, EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan Terdakwa III AINUL FAQIH melakukan pengiriman uang melalui Western Union sebanyak 3 kali dengan jumlah seluruhnya USD5000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) kepada MUNISA RABBIMOVA AZIM KIZI dengan *source fund* tabungan dan *purpose fund* dana atas pembayaran barang dan jasa/ transaksi komersial answer;
17. Pada tanggal 28 Oktober 2020, EDHY PRABOWO meminta Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek *Rolux Yacht Master II Yellow Gold*, kemudian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menghubungi ANDHIKA ANJARESTA untuk membelikannya di Dubai.

Halaman 36 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ANDHIKA ANJARESTA meminta bantuan YOSI APRIZAL mencari informasi tentang harga dan tempat penjualan jam tangan tersebut, setelah itu YOSI APRIZAL memberitahu ANDHIKA ANJARESTA harga jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* adalah sekitar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), setelah itu ANDHIKA ANJARESTA menyampaikannya kepada Terdakwa I AMIRIL MUKMININ. Pada sekira tanggal 16 November 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang untuk pembelian jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* sejumlah Rp740.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) kepada DWI KUSUMA WIJAYA yang merupakan Staf ANDHIKA ANJARESTA, kemudian DWI KUSUMA WIJAYA mentransfernya ke rekening YOSI APRIZAL lalu uang tersebut digunakan YOSI APRIZAL untuk membelikan jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold*, setelah itu YOSI APRIZAL membawanya ke Jakarta namun saat tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, jam tangan merek *Rolex Yacht Master II Yellow Gold* tersebut ditahan Petugas Bea Cukai karena harus membayar pajak terlebih dahulu sekitar Rp175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyerahkan uang kepada DWI KUSUMA WIJAYA sejumlah USD10.000,00 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dan Rp71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*) untuk membayar pajak dan mengambil jam tangan tersebut di Kantor Bea Cukai;

18. Pada tahun 2020 EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Venturer 2.0 warna hitam metalik dengan Plat terpasang B 202 RFQ dengan Nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 atas nama AMIRIL MUKMININ yang digunakan untuk operasional Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
19. Pada tanggal 5 November 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ menyampaikan kepada Terdakwa III AINUL FAQIH bahwa ACHMAD BAHTIAR atas permintaan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ akan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) ke rekening Terdakwa III AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599. Kemudian pada tanggal 6 November 2020, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH melakukan penarikan uang tunai dari rekening Terdakwa III AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ

Halaman 37 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa III AINUL FAQIH menyerahkan uang tersebut kepada QUSHAIRI RAWI. Sedangkan sisanya Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;

20. Pada bulan November 2020, EDHY PRABOWO memerintahkan Terdakwa I AMIRIL MUKMININ untuk melakukan transfer ke PT. GARDATAMA NUSANTARA sebanyak 3 kali yang seingat saksi jumlah totalnya sekitar Rp3.700.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*). Bahwa sumber uang yang diberikan kepada PT.GARDATAMA NUSANTARA berasal dari rekening ACHMAD BAHTIAR dan pemberiannya dilakukan secara tunai dan sebagian ditransfer;

21. EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan Terdakwa III AINUL FAQIH mentransfer kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

- a. TETY YUMIATI sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran DP tanah EDHY PRABOWO di Soreang Kabupaten Bandung;
- b. ISMAIL sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan sebesar Rp382.850.000,00 (*tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- c. FIRMAN ARIP sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);
- d. ALAYK MUBAROK sebesar Rp209.050.000,00 (*dua ratus sembilan juta lima puluh ribu rupiah*) untuk pelunasan pinjaman uang Terdakwa I AMIRIL MUKMININ kepada ALAYK MUBAROK.;
- e. AZIS EWAN WIJAYA sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk pinjaman uang dari Terdakwa I AMIRIL MUKMININ kepada AZIS EWAN WIJAYA;
- f. FACHRIZAL KASOGI selaku suami YOVIANA NASUTION (Sespri Terdakwa) sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga;
- g. QUSHAIRI RAWI sebesar Rp425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk bisnis durian Musang King Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
- h. EFLIN DWI PUTRI SEPTIANI sebesar Rp247.440.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran bisnis durian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. KHAIRUL ANWAR sebesar Rp141.000.000,00 (*seratus empat puluh satu juta rupiah*) pemberian untuk pamannya Terdakwa I AMIRIL MUKMININ yang bernama KHAIRUL ANWAR;
 - j. ZULIA LARASWATI sebesar Rp114.100.000,00 (*seratus empat belas juta seratus ribu rupiah*) untuk bisnis durian Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
 - k. MICHAEL sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
 - l. MULYADI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - m. MUHAMMAD SIDDIK sebesar Rp110.610.000,00 (*seratus sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*);
 - n. KEBUN RATO Group sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk bisnis mangga alpukat Terdakwa I AMIRIL MUKMININ;
 - o. Pihak-pihak lain dengan nilai transfer Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - p. ANDREAU MISANTA PRIBADI sebesar Rp218.400.000,00 (*dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*);
 - q. BAHTIAR ALY sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - r. CHUSNI MUBAROK sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
 - s. KEN WIDHARYUDA RINALDO sebesar Rp81.005.000,00 (*delapan puluh satu juta lima ribu rupiah*) untuk biaya reparasi interior dan eksterior mobil Land Crusier milik EDHY PRABOWO;
 - t. ERY CAHYANUNGRUM sebesar Rp71.400.000,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*);
 - u. LUTFHI MUHAMMAD SIDIK sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - v. Pembayaran kartu kredit EDHY PRABOWO Nomor 4105050010055508 sebesar Rp40.716.967,00 (*empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - w. Ditransfer kepada pihak-pihak lain untuk kepentingan EDHY PRABOWO dengan total sebesar Rp1.329.066.883,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan dengan jumlah sebesar Rp429.532.521,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
22. Dipergunakan untuk belanja EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI pada saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan

Halaman 39 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2020 sebesar Rp833.427.738,00 (*delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :

Terdakwa I AMIRIL MUKMININ meminta Terdakwa III AINUL FAQIH melakukan perubahan jenis Kartu *Debit Platinum* ke Kartu *Debit Emerald Personal* yang sumber dananya berasal dari rekening Terdakwa III AINUL FAQIH di Bank BNI Nomor Rekening 917678599, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan EDHY PRABOWO dan IIS ROSITA DEWI dalam rangka perjalanan dinas ke Amerika Serikat pada tanggal 17 sampai dengan 24 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2020 di Rumah Dinas EDHY PRABOWO di Jalan Widya Chandra V No. 26 Jakarta Selatan, Terdakwa I AMIRIL MUKMININ memerintahkan Terdakwa III AINUL FAQIH menyerahkan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* tersebut kepada EDHY PRABOWO melalui RONI. Pada saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat tersebut, EDHY PRABOWO membeli beberapa barang yang pembayarannya dengan menggunakan Kartu BNI *Debit Emerald Personal* atas nama Terdakwa III AINUL FAQIH, antara lain:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan pria merk *Rolex tipe oyster perpetual warna silver*;
- 2) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold*;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan wanita merk *Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold dan silver*;
- 4) 1 (satu) buah dompet merk Tumi warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah tas koper merk Tumi warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tas kerja/ bisnis merk Tumi;
- 7) 2 (dua) buah pulpen Mount Blanc berserta 2 isi ulang pulpen;
- 8) 1 (satu) buah tas koper merk Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya *soft trunk*;
- 9) 1 (satu) buah tas merk Bottega Veneta Made In Italy;
- 10) 1 (satu) buah tas merk 1 (satu) buah merk Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya *soft trunk*;
- 11) 1 (satu) pasang sepatu pria merk Louis Vuitton warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah tas merk Hermes Paris Made In France yang berwarna coklat krem;
- 13) 1 (satu) buah tas koper merk Tumi warna hitam;
- 14) Beberapa buah baju, celana, tas, jaket dan jas hujan merk Old Navy

Halaman 40 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) buah baju anak-anak merek *Old Navy*;
 - b. 19 (sembilan belas) celana merek *Old Navy*;
 - c. 1 (satu) tas anak berwarna biru dongker merek *Old Navy*;
 - d. 5 (lima) buah jaket hoodie merek *Old Navy*;
 - e. 12 (dua belas) jas hujan berwarna hijau army merek *Old Navy*;
- 15) 1 (satu) buah baju merk Brooks Brothers berwarna biru;
- 16) 1 (satu) buah celana merk Brooks Brothers slim fit berwarna biru dongker;
- 17) 6 (enam) buah parfum merek Blue de Chanel Paris warna biru navy ukuran 100 ml;
- 18) 1 (satu) unit sepeda merk Specialized Roubaix SW DI2.
- Bahwa selain penerimaan uang oleh EDHY PRABOWO dari PT.ACK yang seolah-oleh sebagai pembagian *dividen* yang masuk ke rekening AMRI dan ACHMAD BAHTIAR, ada penerimaan lain oleh ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Staf Khusus dan Ketua Tim Uji Tuntas (*Due Diligence*) dari para eksportir BBL yang dipergunakan membeli aset sebagai berikut:
- a. Pada bulan September 2020 membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard 2.5 G A/T jenis dan model kendaraan Minibus tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka JTNGF3FH0L8028848 Nomor Mesin: 2AN2442590 warna kendaraan putih metalik dengan tanda nomor kendaraan bermotor terpasang B 2075 FFO dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.165.650.000,00 (*satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Pada antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020 membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 219 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cilandak 1 Ujung RT.002 RW.001 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak ANDREAU MISANTA PRIBADI seharga Rp8.000.100.000,00 (*delapan miliar seratus ribu rupiah*);
 - c. Pada tanggal 18 Juni 2020 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Blok/No. Kav: A/16 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak ANDREAU MISANTA PRIBADI seharga Rp1.182.432.722,94 (*satu miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen*);

Halaman 41 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 1 juli 2020, 14 Juli 2020 dan 21 Oktober 2020, ANDREAU MISANTA PRIBADI melakukan pembayaran pajak dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- e. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2020, ANDREAU MISANTA PRIBADI untuk memenuhi keperluan DEVI KOMALA SARI berupa :
- 1) Membayar sewa Apartemen Menteng Park Unit 23 EE Tower Shapire Jakarta Pusat seharga Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*);
 - 2) Membeli 1 (satu) buah cincin berlian seharga Rp27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
 - 3) Membeli 1 (satu) buah kacamata merk *Dior* seharga Rp4.750.000,00 (*empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 4) Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk *Burberry* seharga Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
 - 5) Membeli 1 (satu) buah tas merk *YSL* seharga Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);
 - 6) Membeli 1 (satu) buah jam merk *Christ Verra*.
- Bahwa selain itu pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja SAFRI di Kantor Kementerian KP-RI Gedung Mina Bahari IV Lantai 16, untuk memenuhi kekurangan uang komitmen terkait perizinan budidaya Lobster dan ekspor BBL PT DPPP, SUHARJITO dan AGUS KURNIYAWANTO memberikan uang sejumlah USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) kepada SAFRI untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan SAFRI adalah sebesar USD77.000,00 (*tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat*) dan EDHY PRABOWO melalui Terdakwa I AMIRIL MUKMININ, Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE, Terdakwa III AINUL FAQIH dan ANDREAU MISANTA PRIBADI adalah sebesar Rp24.625.587.250,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa selain itu Terdakwa II SISWADHI PRANOTO LOE menerima uang sebesar Rp5.047.074.000,00 (*lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) dari keuntungan PT ACK, SAFRI menerima uang sebesar USD26.000,00 (*dua puluh enam ribu dollar Amerika Serikat*) dari SUHARJITO dan ANDREAU MISANTA PRIBADI menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.731.932.722 (*sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta*

Halaman 42 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dari Para Eksportir BBL.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis* **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Pasal 65 Ayat (1) KUHP** pidana sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada **dakwaan alternatif pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing sebagai berikut:
 - a. **Terdakwa I Amiril Mukminin**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**;
 - b. **Terdakwa II Siswadi Pranoto Loe**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **4 (empat) bulan**;
 - c. **Terdakwa III Ainul Faqih**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 43 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan khusus terhadap **Terdakwa I Amiril Mukminin** berupa membayar uang pengganti kepada sejumlah **Rp.2.256.990.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah)**, dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1.

1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama EDHY PRABOWO beserta *Boarding Pass* ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 Rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020.

2.

1 (satu) buah Kartu World Debit BNI Emerald nomor 5326680890016947 an. AINUL FAQIH.

3.

1 (satu) buah file organizer warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di San Fansisco Premium Outlets tanggal 22 November 2020 sebesar USD 3.647,89.
- b) 1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 196,20.
- c) 1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 499,70.
- d) 1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Brooks Brothers tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.389,67.
- e) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di Golden Gate Bridge Store tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.751,36.
- f) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di Stella Partners tanggal 23 November 2020 sebesar USD 182,59.
- g) 2 (dua) lembar struk pembelian barang di ANA Duty Free Shop tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 168.002.
- h) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di Hollywood Souvenirs & Gift tanggal 19 November 2020.

4.

Halaman 44 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah Kartu Kredit BNI an. EDHY PRABOWO dengan nomor 4105050010055508.

b) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200227061.

c) 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan nomor 5221845030476584.

d) 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri an. EDHY PRABOWO dengan nomor 4617003711775529.

5.

1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum Debit Bisnis dengan nomor 4837 9650 0153 1578 atas nama Khilmi

6.

1 (satu) buah buku rekening dengan Kantor Cabang :Tebet, No. Rekening : 0011449089, Nama : Bpk. EDHY PRABOWO

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada Edhy Prabowo

7.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005121596502 atas nama DEDEDEN DENI P dengan masa berlaku sampai 07/24.

8.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125121992 atas nama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.

9.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas nama DEDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.

10.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masa berlaku sampai 12/24.

11.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masa berlaku sampai 12/24.

12.

1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas nama DEDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.

13.

1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas nama DEDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.

14.

Halaman 45 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masa berlaku sampai 09/24.

15.

1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 dengan masa berlaku sampai 02/27.

Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Ahli Waris Deden Deni Purnama

16.

2 (dua) lembar print out Daftar Eksportir BBL

17.

4 (empat) lembar print out Laporan Laba Rugi PT Perisable Logistics Indonesia Periode Jan-Des 2020 (IDR)

18.

1 (satu) map warna merah muda dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers name: Laut Agung, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401991, Shipper name PT Alam Laut Agung;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401991 PT Aero Citra Kargo;
- d) 2 (dua) lembar print out No Packing List 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd
- e) 1 (satu) lembar print out No. invoice 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3663 dengan Reference No 0044839/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023141

19.

1 (satu) map warna merah muda dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Dua Putra, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;

Halaman 46 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401302, Shipper name PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- c) 1 (satu) lembar print out invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor 014/BBL/INV/XI/20 tanggal 24 November 2020;
- d) 1 (satu) lembar print out packing list Dua Putra Perkasa Pratama dengan No. 014/BBL/PI/XI/20 tanggal 24 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401302 PT Aero Citra Kargo;
- f) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023138;
- g) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3668 dengan reference No. 0044844/JKB/2020 tanggal 24 November 2020.

20.

1 (satu) map warna kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Laut Mitra Perkasa, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401313, Shipper name PT Laut Mitra Perkasa;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401313 PT Aero Citra Kargo;
- d) 1 (satu) lembar print out packing list PT Laut Mitra Perkasa dengan No. 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar print out invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3667 dengan reference No. 0044843/JKB/2020 tanggal 24 November 2020
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023139

21.

1 (satu) map warna hijau dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Gerbang Lobster, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023140;

Halaman 47 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401346, Shipper name PT Gerbang Lobster Nusantara;
- d) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401346 PT Aero Citra Kargo;
- e) 1 (satu) lembar print out packing list PT Gerbang Lobster Nusantara dengan No 42/GLN/PL/HCM/11/2020 tanggal 24 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar print out invoice PT Gerbang Lobster Nusantara dengan nomor 42/GLN/INV/11/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3665 dengan reference No 0044841/JKB/2020 tanggal 24 November 2020.

22.

1 (satu) map warna merah dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama shippers PT Yfin Internasional, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401324, Shipper name PT Yfin International;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401324 PT Aero Citra Kargo;
- d) 1 (satu) lembar print out commercial invoice PT Yfin International dengan nomor 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar print out packing list PT Yfin International dengan No 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3664 dengan reference No. 0044840/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023137;

23.

1 (satu) map warna kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Maradeka, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401350, Shipper name PT Maradeka Karya Semesta;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401350 PT Aero Citra Kargo;

Halaman 48 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar print out packing list PT Maradeka Karya Semesta dengan No 009 tanggal 24 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar print out invoice PT Maradeka Karya Semesta dengan nomor 009 tanggal 24 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3666 dengan reference No 0044842/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023136

Barang bukti nomor 16 sampai dengan nomor 23 dikembalikan kepada Neti Herawati

24.

1 (satu) buah map warna merah yang berisi :

- a) 1 (satu) bendel daftar Karyawan PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA BULAN SEPTEMBER 2020;
- b) 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan Transfer Mandiri bulan September 2020;
- c) 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;
- d) 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan bulan September 2020;
- e) 1 (satu) bendel daftar Karyawan Baru bulan September 2020 tertanggal 25 September 2020;
- f) 1 (satu) bendel daftar Pembagian Jadwal Kehadiran Pegawai periode Agustus – September 2020;
- g) 1 (satu) bendel daftar Data Potongan Absensi & Pinjaman Karyawan Payroll bulan September 2020.

25.

1 (satu) bendel map berwarna merah muda yang berisi:

- a) 1 (satu) bendel berisi Gambar Masterplan Kolam Tambak, Masjid dan Design Cluster Tambak;
- b) 1 (satu) bendel map plastik bening berisi map coklat polos dan dokumen Permohonan Pengajuan Pembelian Barang Daging Kerbau Semester I tahun 2020 dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama kepada Perum Bulog Nomor: 06//KOM/DIR/2020 Tertanggal 8 Januari 2020 dan Nomor: 08//KOM/DIR/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- c) 1 (satu) buah Kartu Perdana SIMPATI dengan nomor 0812 1957 7399.

Halaman 49 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 25 dikembalikan kepada Suharjito

26.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617003709069323 yang berlaku sampai dengan 05/23

27.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198930630139862 yang berlaku sampai dengan 09/23

28.

1 (satu) buah Kartu Paspur BCA dengan nomor 6019002635798509 yang berlaku sampai dengan 05/15

29.

1 (satu) buah Kartu BNI dengan nomor 5426400012204779 yang berlaku sampai dengan 03/21 atas nama SAFRI SE

30.

1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Bapak Safri, uang sejumlah seratus dua puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran 2 (dua) hewan kurban (sapi)", Depok 19 Juli 2020 dengan diberi meterai 6000 dan tandatangan Herdiansyah

31.

1 (satu) lembar catatan dengan Kop Surat "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat DPRD dengan kalimat "DED PTI Sungsang Sumsel = 400 Juta DJPT Dir. Pelabuhan Pak Fritz.

32.

1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari penyeter DALENDRA ke No. rek : 5728-01-006948-53-6 nama Sukardi sejumlah IDR.95.000.000,00

33.

1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03, Pengurusan surat-surat sisa lima puluh lima juta rupiah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;

34.

1 (satu) lembar Struk BCA, Nasa-Samsung Store Kota Kasablanka L1-160, Date/Time 05 Sep 20.16:48, Total Rp30.000.000,00

Barang bukti nomor 26 sampai dengan nomor 34 dikembalikan kepada Safri

35.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 1688708004027418 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/22.

Halaman 50 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 4453772880132822 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/21.

37.

1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas Platinum Debit dengan nomor 5260516001824530 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 12/22.

38.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum Debit dengan nomor 5260512020250062 dengan masa berlaku sampai 07/24.

39.

1 (satu) buah Kartu Danamon World dengan nomor 5523380023262002 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 01/21.

40.

1 (satu) buah Kartu ICBC Platinum Credit Card dengan nomor 6259180000034723 atas nama SISWADHI PRANOTO dengan masa berlaku sampai 01/22.

41.

1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 18 Nov 20, 13:47, Total Rp1.748.670,00;

42.

1 (satu) buah Struk Mandiri, J.Sparrow's, tanggal 06 11 20, 20:51:56, Total Rp1.306.800,00;

43.

1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 19:58, Total Rp10.198.000,00;

44.

1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 20:09, Total Rp11.299.000,00;

45.

1 (satu) buah Struk BCA, Surya Darma Perkasa PT, tanggal 27 Oct 20, 16:23, Total Rp31.633.348,00;

46.

1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 07 Sept 20, 17:57, Total Rp1.362.900,00;

47.

1 (satu) buah Struk BCA, Remboelan Cp, tanggal 17 Nov 20, 14:04, Total Rp1.059.100,00;

48.

Halaman 51 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Struk BCA, Excelso, tanggal 14 Nov 20, 13:34:53, Total Rp546.950,00;

Barang bukti nomor 35 sampai dengan nomor 48 dikembalikan kepada Siswadhi Pranoto Loe

49.

1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor 5326595005961433 yang berlaku sampai dengan 07/23

50.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200276357 yang berlaku sampai dengan 03/24

51.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200275722 yang berlaku sampai dengan 03/24

52.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198930890084170 yang berlaku sampai dengan 06/24

53.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198930890084188 yang berlaku sampai dengan 06/24

54.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200275763 yang berlaku sampai dengan 03/24

55.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617003707283116 yang berlaku sampai dengan 03/23

56.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum Business dengan nomor 4837968800019894 yang berlaku sampai dengan 01/24 atas nama Perkumpulan Raya I-AINUL

57.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4837968803642163 yang berlaku sampai dengan 09/24 atas nama AINUL FAQIH

58.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan nomor 5260512015419946 yang berlaku sampai dengan 11/24

59.

Halaman 52 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan nomor 5260512016516443 yang berlaku sampai dengan 12/24

60.

1 (satu) buah Kartu Tabunganku BCA dengan nomor 0144000101436161

61.

1 (satu) buah Kartu Debit Gold BCA dengan nomor 5307952046664174 yang berlaku sampai dengan 07/24

62.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 4556330085037001 yang berlaku sampai dengan 03/23 atas nama AINUL FAQIH

63.

1 (satu) buah Kartu Debit CIMB Niaga dengan nomor 5576920044014233 yang berlaku sampai dengan 05/24

Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 63 dikembalikan kepada Ainul Faqih

64.

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dan putih merek Tumi dengan tanda biru bertuliskan AP dan gantungan seleting berwarna biru tertulis TUMI yang di dalamnya terdapat:

a) 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi :

- 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit Bank BCA nomor 5260 5120 1398 5021;
- 1 (satu) buah Kartu Master Card BRI;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BCA nomor : 5260 5120 1014 7948;
- 1 (satu) buah Kartu Bank BJB nomor : 622011 990000 978049;
- 1 (satu) buah Kartu Gold Debit CitiBank nomor : 5297 5842 8746 5284.

Barang bukti nomor 64 dikembalikan kepada Putri Tjatur

65.

1 (satu) lembar print out Rekap Piutang Harian.

66.

1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA nomor rekening 7090055083 an. YUDI SURYA ATMAJA periode s/d 30-09-20.

67.

1 (satu) bundel tindasan dan fotokopi Tanda Terima Barang/ Document PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 17-11-2020 dari B. NETTY untuk AMIRL via DEDEN yang

Halaman 53 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA nomor 7090125090 sebesar Rp200.000.000,00 dan 1 (satu) lembar fotocopy Cek BCA nomor DI 597821 tanggal 19-11-2020 sebesar Rp549.338.750,00.

68.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Juni dan Juli 2020.

69.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Agustus 2020.

70.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan September 2020.

71.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Oktober 2020.

72.

1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Indah Samudera 100201/48/SK/NH-IGS/VIII/2020.

73.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0039615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aero Citra Kargo.

74.

1 (satu) bundel print out dokumen yang pada bagian atas terdapat post it bertuliskan : IC BBL/ Khusus,berlaku Agt dan seterusnya tergantung Sikon.

75.

2 (dua) lembar print out email dari yantitjendana.asn@gmail.com kepada netty@att-group.co.id perihal data polis keluarga an. Siswadhi Pranoto Loe.

76.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Januari dan Februari 2020;

77.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Juli s.d. Desember 2019;

78.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Makassar Ekspres bulan Juli 2019 s.d. Februari 2020;

79.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Anugerah Tangkas Trasportindo bulan Juli 2019 s.d. Februari 2020;

80.

Halaman 54 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Khatulistiwa Express bulan Juli 2019 s.d. November 2019;

81.

1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Gagal Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. Rama Putra Farm.

82.

1 (satu) lembar print out Organisation Chart Management Team PT. Perishable Logistics Indonesia.

83.

1 (satu) lembar print out Organisation Chart Ocean Export Division PT. Perishable Logistics Indonesia.

84.

1 (satu) bundel print out Rekapan Piutang Customer Herman.

85.

1 (satu) bundel asli Second Addendum of Cargo Cahrter Aircraft Agreement tanggal 23 Oktober 2020 antara PT. Perishable Logistics Indonesia dengan PT. Aviation Solutions Indonesia.

86.

1 (satu) bundel print out Formulir Permohonan Pinjaman Sementara PT. Aero Citra Kargo (Pemberi Pinjaman).

87.

5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Aero Citra Kargo dan PT. Perishable Logistics Indonesia Nomor: 400201/39/AGR/ACK-PLI/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

88.

1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Anugerah Tangkas Transportindo kepada GM of Airport Cargo Business Nomor: 707/HRD/CORP/ATTGROUP/II/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Revisi Konsesi Usaha (Perjanjian Komersil).

89.

1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Agustus 2020 BBL.

90.

1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan September 2020 BBL.

91.

1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Oktober 2020 BBL.

92.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 349563/KPU.03/2020 tanggal 29-09-2020.

Halaman 55 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 360624/KPU.03/2020 tanggal 07-10-2020.

94.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 362418/KPU.03/2020 tanggal 08-10-2020.

95.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 366708/KPU.03/2020 tanggal 12-10-2020.

96.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 370845/KPU.03/2020 tanggal 14-10-2020.

97.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 387080/KPU.03/2020 tanggal 24-10-2020.

98.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 392960/KPU.03/2020 tanggal 28-10-2020.

99.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 396158/KPU.03/2020 tanggal 01-11-2020.

100.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 407043/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020.

101.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 407044/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020.

102.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 410917/KPU.03/2020 tanggal 10-11-2020.

103.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 425528/KPU.03/2020 tanggal 19-11-2020.

104.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 432490/KPU.03/2020 tanggal 24-11-2020.

105.

Halaman 56 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Tana Asia dengan Consignee Name Quaoc Truong dan MAWB 160-1847 8725 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya

106.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8714 (AWB ATT), Shipper tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

107.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Mentari Cemerlang dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1685 0341 (AWB ATT) tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

108.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD. Samudera Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

109.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty dan MAWB 160-1685 0352 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

110.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8762 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

111.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Natura Prima Kultur dengan Consignee Name Quoc Truong dan MAWB 160-1847 8740 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

112.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1848 2564 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

113.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8806 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

114.

Halaman 57 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8751 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

115.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT alam Laut Agung dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8736 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

116.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia dan MAWB 160-1685 1354 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

117.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8666 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

118.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang an Import dan MAWB 618-7997 3795 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

119.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya dengan Consignee Name Hong Guan Cultive Aquatic Seafood Logistic Company Limited dan MAWB 618-79980714, tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

120.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar LOMBOK dengan Consignee Consignee Name Than My Quy Co.LTD dan MAWB 618-7997 3773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

121.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 618-7997 0693 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

122.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd

Halaman 58 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MAWB 160-1847 8924 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

123.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Thanh My Quy Co.,Ltd dan MAWB 160-1847 9053 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

124.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia Aquatic Product, Co.Ltd dan MAWB 160-1685 1483 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

125.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

126.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Sinar Alam Berkilau dengan Consignee Name TRCU dan MAWB 160-1685 1516 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

127.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 618-7997 0704 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

128.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 618-7997 3810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

129.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8250 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

130.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8353 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

131.

Halaman 59 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8224 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

132.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8342 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

133.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1684 9836 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

134.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Bahari Sukses dengan Consignee Name Happy Food Service Trading Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8305 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

135.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD Samudra Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8235 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

136.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8246 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

137.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8294 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

138.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8272 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

139.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8320 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

140.

Halaman 60 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Global Perikanan Nusantara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8331 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

141.

1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan November 2020.

142.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudera Jaya tanggal 02-11-20, MAWB nomor 297-49593423 beserta lampirannya.

143.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB nomor 978-88897483 beserta lampirannya.

144.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB nomor 160-18418142 beserta lampirannya.

145.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB nomor 160-30397415 beserta lampirannya.

146.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 01-11-20, MAWB nomor 160-20017852 beserta lampirannya.

147.

1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan Oktober 2020.

148.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864893 beserta lampirannya.

149.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865125 beserta lampirannya.

150.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865011 beserta lampirannya.

151.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865103 beserta lampirannya.

152.

Halaman 61 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Agro Industri tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865114 beserta lampirannya.

153.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865055 beserta lampirannya.

154.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864974 beserta lampirannya.

155.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Gerbang Lobster tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864915 beserta lampirannya.

156.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Sumber Yala tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864882 beserta lampirannya.

157.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Dua Putra tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864860 beserta lampirannya.

158.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864926 beserta lampirannya.

159.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864930 beserta lampirannya.

160.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865136 beserta lampirannya.

161.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB nomor 978-88845536 beserta lampirannya.

162.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018390 beserta lampirannya.

163.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018401 beserta lampirannya.

164.

Halaman 62 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018386 beserta lampirannya.

165.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018375 beserta lampirannya.

166.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018412 beserta lampirannya.

167.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-30395886 beserta lampirannya.

168.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-30395890 beserta lampirannya.

169.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-30395875 beserta lampirannya.

170.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-30395842 beserta lampirannya.

171.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-30395853 beserta lampirannya.

172.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018342 beserta lampirannya.

173.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Pelangi Maritim tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018331 beserta lampirannya.

174.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018320 beserta lampirannya.

175.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018353 beserta lampirannya.

176.

Halaman 63 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Karunia tanggal 02-10-20, MAWB nomor 160-30395805 beserta lampirannya.

177.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB nomor 160-30395783 beserta lampirannya.

178.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB nomor 160-30395831 beserta lampirannya.

179.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30395632 beserta lampirannya.

180.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Guntur Jaya tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30396520 beserta lampirannya.

181.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30396505 beserta lampirannya.

182.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 25-10-20, MAWB nomor 160-30397220 beserta lampirannya.

183.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88888273 beserta lampirannya.

184.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88888284 beserta lampirannya.

185.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88888306 beserta lampirannya.

186.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karya Laut Nusantara tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-888885941 beserta lampirannya.

187.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-888885963 beserta lampirannya.

188.

Halaman 64 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudera Bahari tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88885985 beserta lampirannya.

189.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Anugerah Bina Niha tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88881192 beserta lampirannya.

190.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-20018235 beserta lampirannya.

191.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Nusantara Berseri (Nusber) tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885882 beserta lampirannya.

192.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885915 beserta lampirannya.

193.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880735 beserta lampirannya.

194.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880702 beserta lampirannya.

195.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880761 beserta lampirannya.

196.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880691 beserta lampirannya.

197.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880724 beserta lampirannya.

198.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885904 beserta lampirannya.

199.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885871 beserta lampirannya.

200.

Halaman 65 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880746 beserta lampirannya.

201.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari Mandiri tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880551 beserta lampirannya.

202.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karunia Alam Laut tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880783 beserta lampirannya.

203.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Gerbang Lobster tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880794 beserta lampirannya.

204.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Dua Putra Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880750 beserta lampirannya.

205.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880772 beserta lampirannya.

206.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30394556 beserta lampirannya.

207.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 18-10-20, MAWB nomor 978-88853645 beserta lampirannya.

208.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Pelangi Maritim tanggal 24-10-20, MAWB nomor 160-20018272 beserta lampirannya.

209.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 24-10-20, MAWB nomor 160-18478832 beserta lampirannya.

210.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia Berjaya tanggal 24-10-20, MAWB nomor 160-30396741 beserta lampirannya.

211.

1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan Agustus s.d. Oktober 2020.

212.

Halaman 66 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. BURLIAN INDONESIA BERJAYA, nomor MAWB : 978-8887 5776
(CHARTER) beserta lampiran

213.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 978-8887 5710 (CHARTER) beserta
lampiran

214.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, nomor MAWB : 978-8887 5743 (CHARTER)
beserta lampiran

215.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, nomor MAWB : 978-8887 5732
(CHARTER) beserta lampiran

216.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, nomor MAWB : 978-8887 5721 (CHARTER)
beserta lampiran

217.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 978-8887 5754 (CHARTER) beserta
lampiran

218.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 978-8887 5695 (CHARTER)
beserta lampiran

219.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 978-8887 5706
(CHARTER) beserta lampiran

220.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, nomor MAWB : 978-8887 5765
(CHARTER) beserta lampiran

221.

Halaman 67 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1601 (AWB ATT) beserta
lampiran

222.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1848 1831 (AWB ATT)
beserta lampiran

223.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-2001 8202 (AWB ATT) beserta
lampiran

224.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1848- 1820 (AWB ATT) beserta
lampiran

225.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-2001 8213 (AWB ATT) beserta
lampiran

226.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, nomor MAWB : 160-1848 1901 (AWB ATT) beserta
lampiran

227.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MINA JAYA WYSIA, nomor MAWB : 160-3039 4534 (AWB ATT) beserta
lampiran

228.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, nomor MAWB : 160-2001 8423 (AWB
ATT) beserta lampiran

229.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SINAR LOMBOK, nomor MAWB : 160-1685 1634 (AWB ATT) beserta
lampiran

230.

Halaman 68 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0595 (AWB ATT)
beserta lampiran

231.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0573 (AWB ATT)
beserta lampiran

232.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 0584 (AWB ATT) beserta
lampiran

233.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASIA MARINA, nomor MAWB : 160-1685 0525 (AWB ATT) beserta
lampiran

234.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 0514 (AWB
ATT) beserta lampiran

235.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR, nomor MAWB : 160-1685 0503 (AWB ATT)
beserta lampiran

236.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1685 0536 (AWB ATT)
beserta lampiran

237.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 0466 (AWB ATT) beserta
lampiran

238.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1685 0680 (AWB ATT)
beserta lampiran

239.

Halaman 69 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 0654 (AWB ATT) beserta
lampiran

240.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 0643 (AWB ATT) beserta
lampiran

241.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 0676 (AWB ATT) beserta
lampiran

242.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-1685 0676 (AWB ATT)
beserta lampiran

243.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1685 0750 (AWB ATT)
beserta lampiran

244.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0632 (AWB ATT)
beserta lampiran

245.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1685 0610
(AWB ATT) beserta lampiran

246.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 0713 (AWB
ATT) beserta lampiran

247.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-3039 5912 (AWB ATT) beserta
lampiran

248.

Halaman 70 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 978-8886 8301 (CHARTER) beserta lampiran

249.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, nomor MAWB : 978-8886 8312 (CHARTER) beserta lampiran

250.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA, nomor MAWB : 978-8886 8264 (CHARTER) beserta lampiran

251.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERbang Lobster Nusantara, nomor MAWB : 978-8886 5140 (CHARTER) beserta lampiran

252.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 978-8886 4963 (CHARTER) beserta lampiran

253.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 978-8886 8242 (CHARTER) beserta lampiran

254.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 978-8886 8231 (CHARTER) beserta lampiran

255.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, nomor MAWB : 978-8886 8290 (CHARTER) beserta lampiran

256.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 978-8886 8286 (CHARTER) beserta lampiran

257.

Halaman 71 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 19 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 978-8889 4680 beserta lampiran

258.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 1866 (AWB ATT) beserta lampiran

259.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1684 8731 (AWB ATT) beserta lampiran

260.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, nomor MAWB : 160-1684 7611 (AWB ATT) beserta lampiran

261.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1692 (AWB ATT) beserta lampiran

262.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1847 8202 (AWB ATT) beserta lampiran

263.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1847 8180 (AWB ATT) beserta lampiran

264.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1847 8191 (AWB ATT) beserta lampiran

265.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, nomor MAWB : 160-1847 8213 (AWB ATT) beserta lampiran

266.

Halaman 72 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-1685 1936 (AWB ATT) beserta lampiran

267.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1684 9604 (AWB ATT) beserta lampiran

268.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1870 (AWB ATT) beserta lampiran

269.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1684 9781 (AWB ATT) beserta lampiran

270.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 1881 (AWB ATT) beserta lampiran

271.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ROYAL SAMUDRA NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1847 8176 (AWB ATT) beserta lampiran

272.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1685 1380 (AWB ATT) beserta lampiran

273.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, nomor MAWB : 160-1847 9753 (AWB ATT) beserta lampiran

274.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1847 9742 (AWB ATT) beserta lampiran

275.

Halaman 73 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0816 (AWB ATT)
beserta lampiran

276.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1321 (AWB ATT) beserta
lampiran

277.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1847 9731 (AWB ATT)
beserta lampiran

278.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1685 0761
(AWB ATT) beserta lampiran

279.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 0842 (AWB
ATT) beserta lampiran

280.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 160-1685 1214 (AWB ATT)
beserta lampiran

281.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDRA, nomor MAWB : 160-3039 5945 (AWB ATT)
beserta lampiran

282.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 160-1685 1332 (AWB ATT)
beserta lampiran

283.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-18480195 (AWBATT)
beserta lampiran

284.

Halaman 74 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-18480173 (AWBATT) beserta
lampiran

285.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-18482446 (AWBATT) beserta
lampiran

286.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : UD SAMUDRA JAYA dengan nomor MAWB : 160-18482435 (AWBATT)
beserta lampiran

287.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-18482380 (AWBATT)
beserta lampiran

288.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-
18482402 (AWBATT) beserta lampiran

289.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-18482354
(AWBATT) beserta lampiran

290.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan nomor MAWB : 160-18482450 (AWBATT)
beserta lampiran

291.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan nomor MAWB : 160-18482376 (AWBATT)
beserta lampiran

292.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-18482483
(AWBATT) beserta lampiran

293.

Halaman 75 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-20016942 (AWBATT)
beserta lampiran

294.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-28525265 (AWBATT)
beserta lampiran

295.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-18479996
(AWBATT) beserta lampiran

296.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-18481551
(AWBATT) beserta lampiran

297.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-18481621
(AWBATT) beserta lampiran

298.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. BAHTERA DAMAI INTERNATIONAL dengan nomor MAWB : 160-
18481540 (AWBATT) beserta lampiran

299.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-18481536 (AWBATT)
beserta lampiran

300.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1514
(AWBATT) beserta lampiran

301.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 297-4957 0640 (AWBATT)
beserta lampiran

302.

Halaman 76 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 297-4957 0625
(AWBATT) beserta lampiran

303.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR dengan nomor MAWB : 160-1848 2413
(AWBATT) beserta lampiran

304.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 2461
(AWBATT) beserta lampiran

305.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1848 2365
(AWBATT) beserta lampiran

306.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1848 2472
(AWBATT) beserta lampiran

307.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1848 2424
(AWBATT) beserta lampiran

308.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT dengan nomor MAWB : 160-1848 2391 (AWBATT)
beserta lampiran

309.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-1848 1654 (AWBATT)
beserta lampiran

310.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-2001
6920 (AWBATT) beserta lampiran

311.

Halaman 77 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-2001 6916
(AWBATT) beserta lampiran

312.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan nomor MAWB : 160-1858 0232 (AWBATT)
beserta lampiran

313.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : UD SAMUDRA JAYA dengan nomor MAWB : 160-1858 1481 (AWBATT)
beserta lampiran

314.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1595
(AWBATT) beserta lampiran

315.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-1848 0066 (AWBATT)
beserta lampiran

316.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0070
(AWBATT) beserta lampiran

317.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Maritim Maju Perkasa dengan nomor MAWB : 160-1848 1470 (AWBATT)
beserta lampiran

318.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Aquatic SSLautan Rejeki dengan nomor MAWB : 160-1848 1525
(AWBATT) beserta lampiran

319.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-2001 7071
(AWBATT) beserta lampiran

320.

Halaman 78 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1848 0221
(AWBATT) beserta lampiran

321.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-2001 6931 (AWBATT)
beserta lampiran

322.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. TELADAN CIPTA SAMUDRA dengan nomor MAWB : 160-2001 6905
(AWBATT) beserta lampiran

323.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-2001 6964 (AWBATT)
beserta lampiran

324.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU dengan nomor MAWB : 160-2001 6953
(AWBATT) beserta lampiran

325.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI dengan nomor MAWB : 160-1848 0836
(AWBATT) beserta lampiran

326.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Samudera Bahari Sukses dengan nomor MAWB : 160-2001 6975
(AWBATT) beserta lampiran

327.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1847 9064
(AWBATT) beserta lampiran

328.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1847 8983
(AWBATT) beserta lampiran

329.

Halaman 79 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1847 8950
(AWBATT) beserta lampiran

330.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1847 8913
(AWBATT) beserta lampiran

331.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1271 (AWBATT) beserta lampiran

332.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Setia Widara dengan nomor MAWB : 160-1847 9090 (AWBATT) beserta
lampiran

333.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1847 1422
(AWBATT) beserta lampiran

334.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1847 9215
(AWBATT) beserta lampiran

335.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1848 1304
(AWBATT) beserta lampiran

336.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1282
(AWBATT) beserta lampiran

337.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-1848 0022 (AWBATT)
beserta lampiran

338.

Halaman 80 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT AQUATIC dengan nomor MAWB : 160-1848 0615 (AWBATT) beserta
lampiran

339.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0011
(AWBATT) beserta lampiran

340.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1847
8854(AWBATT) beserta lampiran

341.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1256 (AWBATT)
beserta lampiran

342.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1847
8876 (AWBATT) beserta lampiran

343.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ANUGRAH BINA NIHA dengan nomor MAWB : 618-7998 4100 (AWBATT)
beserta lampiran

344.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 618-7998 4085
(AWBATT) beserta lampiran

345.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA dengan nomor MAWB : 618-7998 4063
(AWBATT) beserta lampiran

346.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 618-7998 2420
(AWBATT) beserta lampiran

347.

Halaman 81 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Samudera Mentari Cemerlang dengan nomor MAWB : 160-1847 8865
(AWBATT) beserta lampiran

348.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1783
(AWBATT) beserta lampiran

349.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1665 (AWBATT) beserta lampiran

350.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1848 0136
(AWBATT) beserta lampiran

351.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1842 (AWBATT) beserta lampiran

352.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0114
(AWBATT) beserta lampiran

353.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 1864
(AWBATT) beserta lampiran

354.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Guntur Jaya Perkasa dengan nomor MAWB : 160-1848 1632 (AWBATT)
beserta lampiran

355.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1886 (AWBATT)
beserta lampiran

356.

Halaman 82 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1890 (AWBATT)
beserta lampiran

357.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1875 (AWBATT) beserta lampiran

358.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1848 1805
(AWBATT) beserta lampiran

359.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1816 (AWBATT)
beserta lampiran

360.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : UD SAMUDRA JAYA dengan nomor MAWB : 160-1848 1853 (AWBATT)
beserta lampiran

361.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0081
(AWBATT) beserta lampiran

362.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Samudera Bahari sukses dengan nomor MAWB : 160-1848 1676
(AWBATT) beserta lampiran

363.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 30 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA dengan nomor MAWB : 160-3039 6214
(AWBATT) beserta lampiran

364.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG dengan nomor MAWB : 160-1848 2321 (AWBATT)
beserta lampiran

365.

Halaman 83 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-3039 5713
(AWBATT) beserta lampiran

366.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL dengan nomor MAWB : 160-3039 6074
(AWBATT) beserta lampiran

367.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Royal Samudera Nusantara, nomor MAWB : 160-2001 6986 (AWBATT)
beserta lampiran

368.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 1623
(AWBATT) beserta lampiran

369.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, nomor MAWB : 738-4793 1365
(CHARTER) beserta lampiran

370.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 738-4793 1343
beserta lampiran

371.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 738-4793 1391
beserta lampiran

372.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDERA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 738-4793 1354 beserta
lampiran

373.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, nomor MAWB : 738-4793 1376 beserta
lampiran

374.

Halaman 84 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, nomor MAWB : 738-4793 1380 beserta lampiran

375.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. LAUT MITRA PERKASA, nomor MAWB : 738-4793 1413 (CHARTER) beserta lampiran

376.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARYA LAUT NUSANTARA, nomor MAWB : 738-4793 1424 (CHARTER) beserta lampiran

377.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, nomor MAWB : 738-4793 1402 (CHARTER) beserta lampiran

378.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 738-4793 1446 (CHARTER) beserta lampiran

379.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 738-4793 1435 (CHARTER) beserta lampiran

380.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1472 (AWBATT) beserta lampiran

381.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1685 1612 beserta lampiran

382.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 1494 beserta lampiran

383.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1685 1435 (AWBATT) beserta lampiran

Halaman 85 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1413 beserta lampiran

385.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1685 1450 (AWBATT) beserta lampiran

386.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, nomor MAWB : 160-1685 0794 (AWBATT) beserta lampiran

387.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-1685 0772 (AWBATT) beserta lampiran

388.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 1306 (AWBATT) beserta lampiran

389.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, nomor MAWB : 160-1847 9613 (AWBATT) beserta lampiran

390.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1847 9624 (AWBATT) beserta lampiran

391.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, nomor MAWB : 160-1685 1446 (AWBATT) beserta lampiran

392.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, nomor MAWB : 160-1685 1833 (AWBATT) beserta lampiran

393.

Halaman 86 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 618-7997 3132 (AWBATT)
beserta lampiran

394.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 618-7997 3154 (AWBATT)
beserta lampiran

395.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 618-7997 3143 (AWBATT) beserta
lampiran

396.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, nomor MAWB : 160-3039 5956
(AWBATT) beserta lampiran

397.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU, nomor MAWB : 160-1685 1704 (AWBATT)
beserta lampiran

398.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1671 (AWBATT)
beserta lampiran

399.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1763 (AWBATT) beserta
lampiran

400.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1685 1811 (AWBATT)
beserta lampiran

401.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 1645 (AWBATT) beserta
lampiran

402.

Halaman 87 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buat outner berwarna hitam dengan judul outner terbaca BCA 5918 2020, yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor rekening : 7090085918 periode : 31-12-19 s/d 31-01-20 mata uang IDR;
- b) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-01-19 s/d 29-02-20 mata uang IDR;
- c) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 29-02-20 s/d 31-03-20 mata uang IDR;
- d) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-03-20 s/d 30-04-20 mata uang IDR;
- e) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 30-04-20 s/d 31-05-20 mata uang IDR;
- f) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-05-20 s/d 30-06-20 mata uang IDR;
- g) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 30-06-20 s/d 31-07-20 mata uang IDR;
- h) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-07-20 s/d 31-08-20 mata uang IDR;
- i) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-08-20 s/d 30-09-20 mata uang IDR;
- j) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 30-09-20 s/d 31-10-20 mata uang IDR;

403.

1 (satu) buah map berwarna kuning merk B29 yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-12-19 s/d 31-01-20 mata uang IDR;

Halaman 88 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-01-20 s/d 29-02-20 mata uang IDR;
- c) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 29-02-20 s/d 31-03-20 mata uang IDR;
- d) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-03-20 s/d 30-04-20 mata uang IDR;
- e) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 30-04-20 s/d 31-05-20 mata uang IDR;
- f) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-05-20 s/d 31-06-20 mata uang IDR;
- g) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-07-20 s/d 31-08-20 mata uang IDR;
- h) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-08-20 s/d 30-09-20 mata uang IDR;
- i) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 30-09-20 s/d 31-10-20 mata uang IDR;
- j) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia nomor rekening : 118 00 00500888 3 Giro Valas USD periode : 1/01/20 s/d 31/01/20 mata uang IDR;
- k) 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia nomor rekening : 118 00 6000788 6 Giro Valas USD periode : 1/01/20 s/d 31/01/20 mata uang USD;
- l) 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia nomor rekening : 118 00 5000788 8 Giro Rupiah periode : 1/01/20 s/d 31/07/20 mata uang IDR;

404.

1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA pemilik rekening Perishable Logistics Ind nomor rekening 7090085918, nama penyetor Yodi alamat : Poris jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 18-11-2020

Halaman 89 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405.

3 (tiga) lembar print out tabel dengan tulisan salah satunya terbaca #BCA 6918, 19 Nov 20 IDR 667.206,00;

406.

1 (satu) lembar print out tabel dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "potong fleet Oktober BNI 858";

407.

1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen PT Perishable Logistics Indonesia, Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;

408.

1 (satu) lembar print out tabel dengan warna mutasi rekening BNI 049 694 3574;

409.

1 (satu) bundel dokumen yang diri dari :

- a) 3 (tiga) lembar print out tabel yang diantaranya tertulis #BCA 9987 20 Nov 20 IDR 9.037.379,00;
- b) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 18 Nov 20 keterangan inv 11-13 Nov Aero Citra Kargo jumlah 712.821.186,00;
- c) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Vincent 15+21 Nov jumlah 1.500.000,00;
- d) 2 (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Perlyn SIM – Andi Taufik 19 Nov jumlah 101.000,00;
- e) 6 (enam) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan setoran tunai acui 12-18 Nov jumlah 374.524.766,00;
- f) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan cicilan A/P (4/4) Segara Artha Inves jumlah 4.000.000.000,00;

410.

1 (satu) bundel print out Tabel dengan Notes Daftar Pembayaran Air Lines untuk Baby Lobster bulan Nov + bukti transfer dan nota beserta lampiran;

411.

2 (dua) lembar tindasan Tutup Bon PT Perishable Logistics Indonesia, Nama : Kasman tanggal 24-11-2020 sebesar Rp1 miliar keterangan Deviden tahun 2018 dengan nomor rekening tujuan 709 0000 475 SISWADHI PRANOTO LOE;

412.

2 (dua) lembar print out informasi rekening – mutasi rekening nomor rekening : 7090029741 nama SISWADHI PRANOTO LOE periode 16/10/2020 -19/20/2020 kode uang rupiah;

413.

Halaman 90 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah map warna hijau yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name :PT. KREASI BAHARI MANDIRI yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date:22 Nov 2020, Number :PLI1-22011-5852;
- b) 1 (satu) lembar Packing List No & Date :201101012, Shipper : PT.KREASI BAHARI MANDIRI;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401976, Shipper name PT. Kreasi Bahari Mandiri;
- d) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022908;
- e) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1393 dengan reference No 0044443/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
- f) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401976 PT. Aero Citra Kargo;
- g) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. KBM (Kreasi Bahari Mandiri) No & Date : 201101011, From :Jakarta, Indonesia to :VNSGN- Ho Chi Minh City, Vietnam;

414.

1 (satu) buah map warna merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name :PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA yang didalamnya berisi :

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date: 22 Nov 2020, Number :PLI1-22011-5849;
- b) 1 (satu) lembar print out Invoice/Packing List, No & Date :09/INV/FLS/XI/2020, Shipper : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA ;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401206, Shipper name PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
- d) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022910;
- e) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1394 dengan reference No 0044442/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
- f) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401206 PT Aero Citra Kargo

415.

1 (satu) buah map warna merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : PT. YFIN INTERNATIONAL yang didalamnya berisi:

Halaman 91 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number :PLI1-22011-5853;
- b) 2 (dua) lembar print out Invoice/Packing List dan Commercial Voice, No & Date : 005/EKS/XI/2020, Shipper : PT. YFIN INTERNATIONAL;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401221, Shipper Name PT. YFIN INTERNATIONAL;
- d) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022906;
- e) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1398 dengan reference No 0044445/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401221 PT. Aero Citra Kargo;

416.

1 (satu) buah map warna kuning yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : Koperasi INKOPPOL yang didalamnya berisi :

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date: 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5850;
- b) 1 (satu) lembar print out Invoice No Invoice:020/INV/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
- c) 1 (satu) lembar print out Packing List No. Invoice : 020/PCL/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
- d) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401210, Shipper name Koperasi INKOPPOL;
- e) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022907;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1395 dengan reference No 0044441/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- g) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401210 PT Aero Citra Kargo;

417.

1 (satu) bundel yang berisi print out dan fotocopy terkait pembelian jam tangan Jacob dengan rincian :

- a) 1 (satu) lembar nota tutup bon PT. Perishable Logistics Indonesia warna merah muda, nama : Kasman, No. SFK-22011-115, Tanggal 12/11/2020;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA KCP Rantai Mulia Kencana, Sandi Peserta 014-1341, Cek No. DJ 609874;

Halaman 92 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 "Penghitungan Biaya Beli Jam Tangan";
- d) 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya "Bank name: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No. S4W1020045-W;
- f) 1 (satu) lembar print out foto HSBC, Payment reference S4W1020045 W, My Notes JACOB AND CO WATCH;
- g) 1 (satu) lembar print out foto "Customer Doc" XEP DHL From Wong Yiu Kwong to PT. Perishable Logistics Indonesia, Content : Watch Box Set";
- h) 1 (satu) lembar bukti setor tunai tanggal 12/11/2020, Nomor Rekening Penerima : 078-430220-838, Nama Penerima : QUICK LOGISTICS COMPANY LIMITED, Nama Pengirim : PT. Perishable Logistics Indonesia, Jumlah Total : 331.738.389;

418.

1 (satu) lembar kertas yang tertulis kalimat pertamanya 3-Jun SFK 22006016, 2,000,000,000.00 deviden;

419.

1 (satu) lembar kertas yang berisi tabel dengan kalimat pertamanya Date 12-Nov-20, Cur IDR, Beginning Balance - Debit :-, Credit : 379,570,030.00, Ending Balance : 379,570,030.00. Acc. Code VPM/VPK : SFK-22011-109, Description Remark : By deposit gudang JAS PLI;

420.

1 (satu) bundel print out yang berisi :

- a) Print out Billing Airlines, Agent PT.AT Billing Period :16 Mar 20-31 Mar 20;
- b) Print out Billing Period :01 May 20- 15 May 20 and 16 May 20- 31 May 20;
- c) Print out Invoice Bill PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO dari PT. MASKARINDO CARGO (GSA CARGO) No : 20040265, Periode :15-Apr-20;

421.

1 (satu) bundel asli Invoice My Indo Airlines atas PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut:

- a) Invoice :MYI/IX/2020/003252, Date :22-September 2020 beserta lampiran;
- b) Invoice: MYI/XI/2020/003603 Date :10-October-2020 beserta lampiran;
- c) Invoice: MYI/XI/2020/003735 Date :17-October-2020 beserta lampiran;
- d) Invoice: MYI/XI/2020/003866 Date :24-October-2020 beserta lampiran

422.

1 (satu) bundel print out Bill "PT.PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. MITRA JAYAKARTA, General Description : Tagihan Jasa Forwarding, No. 201023/057,

Halaman 93 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date :15 Oktober 2020 dengan nota tutup bon berwarna merah muda dengan No:-,
Nama : Frey, Tanggal.16/11/2020;

423.

1 (satu) bundel print out Invoice "PT. PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO, Shipper: PT.DHIKA NIAGA INTERNATIONAL, Date : 30 Oktober 2020, Number : INVAE/20-X/12268, Term 14 Days;

424.

1 (satu) bundel print out tax invoice 00004955, 00004949, 00004954 dan 00005000, PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dari AIRNEX Pty Ltd, Invoiced Date :09-Oct-20, Invoiced Date : 17-Oct -20, halaman depan dikasih sticknote warna orange dengan tulisan REVISI;

425.

1 (satu) bundel print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No : MBK-22011-094 Tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, Total Rp161.700.000,00;

426.

1 (satu) bundel print out yang berisi :

- a) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 01 Sep 20-15 Sep 20;
- b) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16 Sep 20-30 Sep 20;

427.

1 (satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan nota tutup bon warna merah muda, No :- Tanggal 23 November 2020, Nama :Yani dengan keterangan : Pel Hu IATA Oktober II 2020, Total Rp6.251.465.315,00

428.

2 (dua) lembar print out Daftar Vendor PT Perishable Logistics Indonesia;

429.

1 (satu) lembar print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No :- Tanggal 20 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat by Aus Flight 27 November 2020 Total Rp161.700.000,00;

430.

1 (satu) lembar print out foto Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-18479020, Shipper name CV.SETIA WIDARA;

Halaman 94 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431.

1 (satu) bundel print out agent PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, Billing Period : 16 Oct 20 – 30 Oct 20, dengan nota tutup bon warna merah muda, No:-, Tanggal 23 November 2020 , Total Rp1.806.254.156,00;

432.

2 (dua) lembar Invoice No. 001665, Date:31-Okt-20, Due Date:14 Nov 20 dari PT.Global Cargo Services untuk PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, IDR 36.392.751;

433.

1 (satu) lembar print out dari Garuda Indonesia "Harga Khusus dengan target PT.ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO GA REGULER FLIGHT,BRANCH OFFICE: JKT, Tanggal 29 Juni 2019;

Barang bukti nomor 65 sampai dengan nomor 433 dikembalikan kepada Neti Herawati

434.

1 (satu) buah buku dengan motif kotak – kotak berwarna biru dan hitam yang berisi laporan harian petugas jaga di rumah dinas MKP RI.

435.

- a) 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk Eddy Prabowo uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah darat di Blok Pasir Waru luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran kedua kalinya tanggal 5 Januari 2019;
- b) 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk Eddy Prabowo uang sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah darat di Blok Pasir Waru luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran pelunasan kepada pihak pertama sudah dilunasi tidak ada gugatan apapun tanggal 8 Januari 2019.

436.

1 (satu) lembar kartu nama atas nama M. KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero);

437.

1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER

438.

1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEK PENGELOLAAN KAPAL ASING;

439.

Halaman 95 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & Bill RM 440.

1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;

Barang bukti nomor 434 sampai dengan nomor 440 dikembalikan kepada Satria Haryanto

441.

1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 -11 -2020 dengan jumlah Rp353.750.000,00 Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke rekening penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, berita : Kirim Hasil Penjualan rumah Ade;

442.

1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan jumlah IDR.301.197.460,00 dari nama pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke rekening penerima atas nama YOSI APRIZAL;

443.

2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post Ponement Approval), Nomor :000367/SPPP/T3/SH/2020 tanggal 25 November 2020, Uraian Barang/Description : 1 Jam Tangan Merek Rolex 116688/78218-POO OYSTER PERPETUAL YACHT MASTER II CHRONOMETER;

Barang bukti nomor 441 sampai dengan nomor 443 dikembalikan kepada Dwi Kusuma Wijaya

444.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T061-2020000647 tanggal 12.11.2020, atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo RT 002 RW 003 Jatirejoyoso – Kapanen.

Barang bukti nomor 444 dikembalikan kepada Amri

445.

2 (dua) lembar Surat Asli Nomor : B.154/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Exit Permit dan rekomendasi visa ke Amerika Serikat , tanggal 11 November 2020;

446.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : 147/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;

Halaman 96 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : 145/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;

448.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : B.156/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020

449.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : B.158/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020

450.

1 (satu) bundel print out Surat Perjalanan Dinas (SPD) / Letter of official travel, tanggal berangkat 17 November 2020 dan tanggal harus kembali tanggal 23 November 2020;

451.

1 (satu) lembar print out yang berisi keterangan Type Industry : Marine and Fisheries, Flight ke Honolulu – Delta Air DL443, Reservation Number Hotel dengan tabel nama-nama pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan;

452.

1 (satu) lembar print out Transit Hotel Incheon International Airport Terminal dengan Guest Name : IIS ROSYITA DEWI, Room No : 0322, Arrival : 2020/11/18, Departure : 2020/11/18;

453.

1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1070/DJPT/TU.310.S1/XI/2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

454.

1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1165/DJPT/TU.440.S4/XI/2020 dari Sekjen Ditjen Perikanan Tangkap;

455.

1 (satu) lembar print out Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, Total \$6,000.00;

456.

1 (satu) bundel billing/invoice Embassy Suites by Hilton Confirmation Number : 93197252;

457.

1 (satu) bundel rooming list kunjungan Menteri KKP & Rombongan Sofitel Beverly Hills 18-19 November 2020 beserta lampirannya;

458.

Halaman 97 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel billing/invoice Westin Hotel & Resorts Moana Surfrider, A Westin Resort 2365 Kalakaua Avenue Honolulu;

459.

1 (satu) bundel billing/ invoice The Fairmont San Francisco, Arrival : 11-20-20, Deperature :11-25-20;

460.

1 (satu) lembar print out surat invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, Total \$7,300.00

461.

1 (satu) lembar kertas A4, dengan tulisan Gellwynn 365;

462.

1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega dengan nomor 4312260050209464 atas nama DESRI YANTI. .

Barang bukti nomor 445 sampai dengan nomor 462 dikembalikan kepada Desriyanti

463.

1 (satu) lembar kertas dengan salah satu tulisan angka dikertasnya yaitu "892.000.000X2.

Barang bukti nomor 463 dikembalikan kepada Putri Tjatur Budilistyani

464.

1 (satu) lembar print out screenshot rekening atas nama YOSI APRIZAL dengan account 10155717773101 di Bank Emirates NBD.

Barang bukti nomor 464 dikembalikan kepada Yosi Aprizal

465.

1 (satu) lembar print out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama nomor Induk Berusaha: 8120105891466, Nama BLI : Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal terbit usaha 12 November 2020.

466.

1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/ Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 Nama KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan nomor proyek 202011-1212-1939-2599-872.

467.

Halaman 98 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out Izin Operasional/Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama NIB 8120105891466 yang diterbitkan tanggal 12 November 2020.

468.

1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 dengan KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan nomor proyek 202011-1316-2128-0249-351;

469.

1 (satu) bundel photocopy Daftar Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan November 2020

470.

1 (satu) bundel print out power point Pelayanan Sertifikasi HC Ekspor BBL Balai Besar KIPM Jakarta I tanggal 13 Juli 2020;-

471.

1 (satu) bundel print out power point Syarat Dokumen Ekspor 2020 milik PT Aero Citra Kargo (PT ACK)

472.

1 (satu) bundel photocopy Surat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.617/DJPRL/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Lokasi Pelepasliaran Lobster beserta lampirannya;

473.

2 (dua) lembar photocopy Nota Dinas Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor: N.670/DJPT/PI.130.D1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Perihal Persyaratan Ekspor Benih Bening Lobster;

474.

1 (satu) bundel photocopy Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Peurulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;

475.

1 (satu) lembar Kebutuhan Benih Bening Lobster PT Dua Putera Perkasa Pratama dengan NIB 8120105891466 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani SUHARJITO selaku Direktur Utama PT DPP

476.

1 (satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp),

Halaman 99 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepiting (Scylla spp). Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

477.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 040.007-20.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30 September 2020 beserta lampiran

478.

1 (satu) lembar fotocopy dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) 20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI nomor B250924 tanggal 24 September 2020;

479.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20200900234 tanggal 30 September 2020 penerima Angia Aquatic Product co.ltd beserta lampiran;

480.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000030 tanggal 07 Oktober 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;

481.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000042 tanggal 09 Oktober 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;

482.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000076 tanggal 12 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co.ltd beserta lampiran;

483.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000092 tanggal 14 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co.ltd beserta lampiran;

484.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000172 tanggal 25 Oktober 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Quoc Te Hai Vuong (Vietnam) co.ltd beserta lampiran;

485.

Halaman 100 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000200 tanggal 28 Oktober 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;

486.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100008 tanggal 01 November 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran

487.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100033 tanggal 08 November 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;

488.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100034 tanggal 08 November 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;

489.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100056 tanggal 11 November 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;

490.

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Ardi Wijaya tanggal 23/09/2020 beserta lampiran;

491.

2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 24/08/2020;

492.

2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 03/09/2020;

493.

3 (tiga) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 07/08/2020;

494.

1 (satu) buah odner berwarna hitam bertuliskan Benex Labela yang di dalamnya berisi :

Halaman 101 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 23/11/2020 sejumlah Rp76.511.824,00 beserta lampiran;
- b) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DAITOE NURSANTI tanggal 21/11/2020 sejumlah Rp714.884.500,00 beserta lampiran;
- c) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 18/11/2020 sejumlah Rp850.039.000,00 beserta lampiran;
- d) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 17/11/2020 sejumlah Rp600.000.000,00 beserta lampiran;
- e) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada SAMPETUA TAMBUNAN tanggal 16/11/2020 sejumlah Rp15.200.000,00 beserta lampiran;
- f) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 12/11/2020 sejumlah Rp121.313.868,00 beserta lampiran;
- g) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp53.139.894,00 beserta lampiran;
- h) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp52.562.526,00 beserta lampiran;
- i) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada :- tanggal 7/11/2020 Sejumlah Rp2.732.500,00 beserta lampiran;
- j) 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada LUCAS DANNY VICTOR tanggal 6/11/2020 sejumlah Rp5.000.000,00;
- k) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp73.239.072,00 beserta lampiran;
- l) 2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp69.375.696,00;

Halaman 102 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 3 (tiga) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA DEWI ARISANTI TRIASTUTI dan BCA JOKO SANTOSO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampirannya ;
- n) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA SAIFUL ARIF dan BCA HADIYANTO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp55.972.700,00 beserta lampirannya ;
- o) 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian BL ke Bp NUR CAHYO tanggal 27/10/2020 sejumlah Rp180.000.000,00
- p) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 26/10/2020 sejumlah Rp132.319.500,00 beserta lampiran;
- q) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Lobster a.n BAMBANG WIDODO tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- r) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp183.738.660,00 beserta lampiran;
- s) 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada IBU DEWI tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp120.000.000,00 beserta lampiran;
- t) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada KELLI WAHYU JUMERZA tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampiran;
- u) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 15/10/2020 sejumlah Rp18.705.000,00 beserta lampiran;
- v) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 14/10/2020 sejumlah Rp30.895.638,00 beserta lampiran;
- w) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;

Halaman 103 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp93.103.000,00 beserta lampiran;
- y) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 12/10/2020 sejumlah Rp253.982.000,00 beserta lampiran;
- z) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 09/10/2020 Sejumlah Rp59.558.658,00 beserta lampiran;
- aa) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 08/10/2020 sejumlah Rp69.564.552,00 beserta lampiran ;
- bb) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada ACK tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp18.186.000,00 beserta lampiran;
- cc) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. DPPP tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp95.722.000,00 beserta lampiran;
- dd) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada YOS tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 beserta lampiran;
- ee) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian Tahap I Benih Benur (Rincian Terlampir) sejumlah Rp68.078.000,00 beserta lampiran.

495.

1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri produk Giro Valas USD No. Rekening 167-00-9899898-1 a.n. PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020;

496.

1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA mata uang Rupiah No. Rekening 6870922238 a.n. PT Dua Putra Perkasa Pratama periode 30 April 2020 s.d. 30 Juni 2020.

497.

1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Dradjat Darmadji No.198 tanggal 30 Agustus 2006 tentang PT. Dua Putra Perkasa Pratama;

498.

Halaman 104 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Desia Megawati No. 1 tanggal 16 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Dua Putra Perkasa Pratama".

499.

1 (satu) lembar copy warna NPWP PT Dua Putra Perkasa Pratama;

500.

1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar PT Dua Putra Perkasa Pratama No. PEM.01024/WPJ22/KP.1203/2011 tanggal 12 April 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;

501.

1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;

502.

3 (tiga) lembar copy warna Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105891466 atas nama perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;

503.

1 (satu) lembar print warna Tanda Daftar Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;

504.

1 (satu) lembar print warna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama.

505.

1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 30 Oktober 2017.

506.

1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Gudang atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;

507.

1 (satu) bundel copy Notaris Fenty Abidin No. 87 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Akta Sewa Menyewa antara Pihak I yaitu MAK HERMAN dengan Pihak II yaitu M. ZAINUL FATIH qq SUHARJITO PT Dua Perkasa Pratama

508.

1 (satu) lembar Surat Kuasa No.147/DPP/HRD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara SUHARJITO dengan M. ZAINUL FATIH untuk Penandatanganan Sewa Gudang;

509.

Halaman 105 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print warna Izin Operasional/ Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

510.

1 (satu) lembar print warna Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar hasil perikanan di lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

511.

1 (satu) print warna Lampiran Lokasi/ Bidang Usaha yang telah memenuhi komitmen yaitu di lokasi proyek dengan alamat Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

512.

1 (satu) lembar copy warna Surat Pernyataan SUHARJITO tanggal 31 Oktober 2020 antara lain menyatakan bahwa benar Benih Bening Lobster (Pluerulus) atau lobster muda yang dikirim adalah benar milik kami/ Perusahaan.

513.

1 (satu) bundel copy dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama yang terdiri dari:

- a) Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster.
- b) Surat Penetapan Pembudidaya Lobster;
- c) Laporan Hasil Pengujian beserta lampirannya;
- d) Sertifikat cara karantina ikan yang baik (SCKIB);
- e) Surat Penetapan Calon eksportir Benih Bening Lobster;
- f) Sertifikat instalasi Kartantina Ikan beserta lampirannya;

514.

1 (satu) bundel print warna Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan November 2020;

515.

1 (satu) lembar stuktur Organisasi PT Dua Putra Perkasa Pratama;

516.

1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas PT Dua Putra Perkasa Pratama sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Barang bukti nomor 465 sampai dengan nomor 516 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

517.

Halaman 106 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out dokumen Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, No. 3580/01.0/TU.310/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal : Data lalu lintas harian ekspor BBL beserta lampiran.

518.

1 (satu) bundel asli dokumen Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, No. 3289/BKIPM. 1 /TU.210/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal : Data Ekspor Benih Bening Lobster, beserta lampiran.

Barang bukti nomor 517 sampai dengan nomor 518 dikembalikan kepada Heri Yuwono

519.

1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama IIS ROSYITA DEWI beserta Boarding Pass ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020.

520.

1 (satu) buah Kartu Gold Debit BNI dengan nomor 5371760630154424.

521.

1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan nomor 4837968803641173.

522.

1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan nomor 4837968803640423.

523.

1 (satu) buah Kartu Kredit Platinum CIMB NIAGA an. ROSYITA dengan nomor 5289190007735426.

524.

1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Salvatore Ferragamo tanggal 22 November 2020 sebesar USD 642,49

525.

1 (satu) bundel print out data parkir mobil dan motor di Hotel Grandhika yang tertulis diantaranya No.571 : B 1775 UJU E Money No.0060329840773603 masuk tanggal 25 November 2020 pukul 10:24:31 WIB keluar tanggal 25 November 2020 pukul 17:47:54 WIB

526.

1 (satu) bundel print out Historical Guest House Guest Report – Create Date Hotel GranDhika Iskandarsyah tanggal kedatangan 25 November 2020

527.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638

Halaman 107 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar 1417 yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama Dimas Pratama tempat tanggal lahir Jakarta 29 Maret 1983 dengan NIK 3173052903830003.

528.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar 0322;

529.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar 1207;

530.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama ABIMANYU Jl. Family No.19 RT002/ RW.008 Cibinong Bogor dengan No. HP 6281316087211 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar **0417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama ABIMANYU tempat tanggal lahir Tegal 09 November 1985 dengan NIK 3201010911840002;

531.

1 (satu) lembar print out bukti pembayaran hotel Grandhika kamar 1207 atas nama DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020 s.d 26 November 2020;

532.

1 (satu) lembar print out penerimaan pembayaran hotel Grandhika yang terdapat 2 lembar bukti penerimaan pembayaran yang diterima dari DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020;

533.

3 (tiga) lembar print out penerimaan pembayaran hotel Grandhika yang diterima dari ABIMANYU tanggal 25 November 2020;

Barang bukti nomor 519 sampai dengan nomor 533 dikembalikan kepada Halim Chasani

534.

1 (satu) lembar print out dokumen PT. Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April 2019

535.

Halaman 108 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Data Karyawan PT. Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020.

536.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti pengeluaran kas Bank Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company tanggal 02/07/20

537.

1 (satu) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Account No. 0385-01-000225-30-3 atas nama SUHARJITO.

538.

1 (satu) lembar fotocopy Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO periode 01/07/20 - 30/07/20

539.

1 (satu) lembar fotocopy Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO periode 01/04/20 - 30/04/20

540.

1 (satu) lembar Kartu Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company a.n SUHARJITO, SE selaku President Director

Barang bukti nomor 534 sampai dengan nomor 540 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

541.

Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4617 0037 0697 4558

542.

Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4617 0037 0061 9795

543.

Kartu Mandiri Visa Signature Nomor Kartu: 4149 3130 0004 5782

544.

1 (satu) lembar kertas warna biru muda dengan tulisan kalimat pertama "30-50 : 1 1/2% X harga X ton

Barang bukti nomor 541 sampai dengan nomor 544 dikembalikan kepada Slamet Soebjako

545.

1 (satu) bundel Dokumen Tata Kelola Perikanan Lobster Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

Halaman 109 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546.

1 (satu) bundel Dokumen Proposal Platform System Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I disiapkan oleh Ochabawez Dinamika Persada.

547.

2 (dua) lembar surat dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia nomor : 143/DKA/S/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

548.

1 (satu) lembar surat dari Direktur Politeknik Imigrasi nomor : SDM.6.KP.01.03-1278 tanggal 8 Juni 2020 perihal Usulan Promosi Jabatan Politeknik Imigrasi.

549.

3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300360348 atas nama PT. Putra Utama Selpa yang di cetak tanggal 3 Agustus 2020.

550.

1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001820471 atas nama CV. Firdali Sejahtera yang di cetak tanggal 20 Januari 2020.

551.

1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005920342 atas nama PT. Maju Mina Laut Indonesia yang di cetak tanggal 27 Februari 2020.

552.

1 (satu) bundel Summary Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Permen-KP/.....Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.

553.

1 (satu) buah buku agenda kerja yang pada sampul halaman terdapat stikes notes bertuliskan ALEX TAN.

554.

3 (tiga) lembar kertas bertulisan tangan yang diantaranya terbaca "PNBP"

555.

1 (satu) bundel surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

556.

1 (satu) bundel memorandum dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019

557.

Halaman 110 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print out Dokumen Harga Pengiriman Benih Bening Lobster – Charter Flight.

558.

1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia

559.

1 (satu) lembar Dokumen Pemetaan Lokasi Eksportir dan Pembudidaya Lobster.

560.

1 (satu) bundel dokumen dukungan perusahaan.

561.

1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

562.

1 (satu) lembar dokumen asli PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, nomor : 146/SMC/04-2020, Permohonan Perihal Pengajuan Izin Penangkapan, Budi Daya Dan Ekspor Benih Lobster, yang di tandatangani di Batam, tanggal 12 Mei 2020 oleh Baharudin Achmad selaku Direktur PT. Samudra Mentari Cemerlang bersama 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Pendirian Peseroan Terbatas (PT) SAMUDRA MENTARI CEMERLANG No. 08 tanggal 03 Maret 2020;

563.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen PT Samudra Bahari Sukses bertuliskan diantaranya "Lampiran untuk penjelasan dokumen"
- b) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan beserta lampirannya;
- c) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengumuman Nomor 27 tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- d) 1 (satu) bundel print out dokumen Business Plan PT. Samudra Bahari Sukses

564.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (Satu) bundel print out PT. TANIA ASIA MARINA, Intergrated Aquaculture Industry;

Halaman 111 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201422807, Nama Perusahaan: PT. Tania Asia Marina, Alamat : Gedung Centennial, Lantai 21, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;

- c) 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tania Asia Marina

565.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan No. 1001/LO/BOD/JKT/V/20, perihal Pengajuan Perizinan dan Jadwal Pemaparan Kegiatan Budidaya Hasil Laut Terkhusus Panulirus, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2020 oleh Erwin selaku Direktur PT. Maritim Maju Perkasa;

- b) 2 (dua) lembar print out IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), nama usaha : PT. Maritim Maju Perkasa, nomor induk berusaha : 0220105550952, Alamat : Gedung Kopi, Jalan RP Soeroso Nomor 20, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;

- c) 1 (satu) bundel print out dokumen PT Maritim Maju Perkasa, Marine Conservational Society;

566.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen No. 007/B-MKS/IV/2020 Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster dari Maradeka Karya Semesta, yang di tanda tangani di Bogor pada tanggal 25 April 2020 oleh Untyas Anggraeni selaku Direktur Utama Maradeka Karya Semesta;

- b) 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. Maradeka Karya Semesta Senayan Trade Center, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora, Lt. 3 No. 172 Jakarta Pusat;

- c) 1 (satu) lembar print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870445, Nama Perusahaan : PT. Maradeka Karya Semesta, Ditetapkan tanggal 04 Agustus 2018;

- d) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 405/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2017, nama perusahaan PT. Maradeka Karya Semesta.;

- e) 1 (satu) bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 535/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nama Pengerus/Penanggung Jawab :Untyas Anggraeni;

- f) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013171.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan

Halaman 112 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MARADEKA KARYA SEMESTA;

- g) 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Maradeka Karya Semesta" Nomor : 06. Tanggal 20 Februari 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH,.

567.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES No. 06/III-SBS/2020 Perihal Pengajuan Izin Kuota Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2020, oleh Bambang Sugiarto, SH selaku Direktur Utama PT. Samudra Bahari Sukses;
- b) 2 (dua) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000440624 nama perusahaan : PT. Samudra Bahari Sukses, Alamat : Jl. Tanah Abang I No. 11 F, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Kota Adm Jakarta Pusat;
- c) 2 (dua) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018465.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses;
- d) 1 (satu) bundel dokumen print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses Tanggal 23 Maret 2020, Nomor 16;

568.

1 (satu) bundel document yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar asli dokumen PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor : 036/PT-NPK-HS/DIR/IV/2020, Perihal Permohonan Pengajuan Perizinan Export Benih Lobster & Lobster yang ditanda tangani pada tanggal 06 April 2020 oleh Ervin Sutioso selaku direktur utama PT. Natura Prima Kultur bersama lampirannya;
- b) 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. NATURA PRIMA KULTUR;

569.

1 (satu) bundel dokumen print out PT. GRAHAFOODS INDOPASIFIK No. 005/PTGIP/IV/2020 Perihal Permohonan Pengajuan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 09 April 2020 oleh Chandra Astan selaku Direktur Graha Foods Indopasifik beserta lampirannya;

570.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen PT. FORTUNA AGRO PERKASA Nomor : 011/S.Mohon/FAP/IV/2020 Perihal permohonan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 17 April 2020 oleh Rosy Junianti Dewi selaku Direktur PT. Fortuna agro Perkasa;

Halaman 113 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fortuna Agro Perkasa;
- c) 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Notaris Pendirian PT. Fortuna Agro Perkasa Berkedudukan di Jakarta Utara, Nomor 6 tanggal 24 Februari 2020;
- d) 1 (satu) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300262677, nama perusahaan : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Alamat : Ruko Exclusive Blok E. No. 37 Jl. Marina Indah Raya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- e) 1 (satu) lembar print out dokumen IZIN USAHA, (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), Nama Usaha : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Nomor Induk Berusaha : 0220300262677;
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-941KT/WPJ.21/KP.0703/2020, nama PT. FORTUNA AGRO PERKASA.

571.

1 (satu) bundel print out dokumen PT. MINA JAYA WYSIA, Pengajuan Permintaan Benih Lobster (Penulirus spp)

572.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli Surat PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor : 05/S/GLN/IV/2020, Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 16 April 2020 oleh M. Noval Zindann selaku direktur Utama PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA beserta lampirannya;

573.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Dalendra Kardina rek no. 0892629599 tanggal 20/11/2020.

574.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 26/10/2020.

575.

1 (satu) buah buku agenda berwarna dominan pink dan bertuliskan college

576.

1 (satu) bundel surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

577.

1 (satu) bundel dokumen Sosialisasi KKP dan Asosiasi tanggal 18 November 2020.

Halaman 114 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578.

1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

579.

2 (dua) lembar disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor agenda 1728 nomor surat 733/BRSDM/V/2020 tanggal surat 04 Mei 2020.

580.

1 (satu) lembar fotocopy memorandum dari Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 009/SK.5/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 hal Rekomendasi Verifikasi Lapangan Izin Budidaya Lobster

581.

3 (tiga) lembar fotocopy disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor agenda 2211 nomor surat 011/SK.5/VI/2020 tanggal surat 1 Juni 2020.

582.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Estimasi Ekonomi Budidaya dan Ekspor Terbatas Benih Lobster

583.

2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro dan PBJ nomor : B1655/SJ.6/TU.330/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

584.

3 (tiga) lembar fotocopy disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor agenda 2444 nomor surat N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal surat 3 Juli 2020.

585.

1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur nomor : 094/PT-NPK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Pengajuan Bandar Udara International Zainuddin Abdul Madjid (Lombok) Sebagai Tempat Pengeluaran Khusus Benih Lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia

586.

1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur nomor : 095/PT-NTK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Penambahan Tempat/ Lokasi Distribusi / Lalulintas BBL Untuk Kepentingan Budidaya dan Ekspor PT Natura Prima Kultur

587.

Halaman 115 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur PT. Lautan Udang Indonesia Sejahtera Nomor : 01/VI/LUIS/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Permohonan Kuota Ekspor Benih Bening Lobster (Panulirus sp)

588.

1 (satu) bundel surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor : B.18681/DJPT/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

589.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pengurus Koperasi Inkopol nomor : B.18813/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

590.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur Utama PT. Bangka Maju Mandiri nomor : B.14600/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

591.

2 (dua) lembar print out surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor : B.12648/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

592.

2 (dua) lembar print out surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Graha Pesisir Nusantara nomor : B.13903/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

593.

2 (dua) lembar print out surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Utama Asia Sejahtera nomor : B.17030/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 14 September 2020

594.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Karya Laut Nusantara nomor : B.14745/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020

595.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Saibatin Perikanan Indonesia nomor : B.21407/DJPT/PI.130.DI/XI/2020 tanggal 10 November 2020

596.

Halaman 116 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Sumber Yalasamudra nomor : B.14288/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020

597.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Tirta Adidaya Nusantara nomor : B.18814/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020

598.

2 (dua) lembar dokumen PT. Bahtera Damai International tanggal 2 Juni 2020

599.

1 (satu) bundel dokumen Legalitas dan Perizinan Budidaya Lobster Inkopol RI

600.

1 (satu) bundel disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2179 asal surat Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2020.

601.

1 (satu) buah map berkop Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Perdagangan & Pergudangan yang di dalamnya berisi :

- a) 2 (dua) lembar surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/136/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 16 Juli 2020;
- b) 2 (dua) lembar surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- c) 1 (satu) bundel surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal Juli 2020;
- d) 1 (satu) lembar surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal Juli 2020;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) 2 (dua) lembar print out surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : B/145/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- g) 1 (satu) bundel asli surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : B/141/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 23 Juli 2020 perihal Permohonan Verifikasi Mitra Inkopol (UD Bersinar dan UD Lobster);
- h) 1 (satu) bundel proposal budidaya lobster Inkopol R.I Divisi Perdagangan & Pergudangan.

602.

Halaman 117 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out draft Memorandum dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 1. Kepala BKIPM 2. Dirjen Perikanan Tangkap Perihal Dukungan Kuota Ekspor Benih Lobster;
- b) 2 (dua) lembar surat dari Direktur PT. Alam Laut Agung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 007/ALA/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.;
- c) 2 (dua) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004092.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Laut Agung.
- d) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Januari 2020 Hal Akta Pendirian PT. Alam Laut Agung

603.

1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Alam Laut Agung sejak 2020

604.

1 (satu) bundel dokumen Profile PT. Samudra Mentari Cemerlang

605.

1 (satu) bundel print out presentasi "DAIKIN APPLIED SOLUTIONS INDONESIA Refrigeration Presentation 2019";

606.

1 (satu) lembar Surat Nomor : 004/MG/SK/2/2020, Perihal Permohonan Audiensi dari PT. Mokassar Group;

607.

1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR-RI, Jakarta 6 April 2020;

608.

1 (satu) bundel print out ROAD MAP PENGAWASAN SDKP 2020-2024;

609.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1525, Nomor Surat : 003/ELOB-APW/IV/20 ,Asal Surat PT. Anugerah Perdana Wicaksono, Hal : Pengajuan Permintaan Export Benih Lobster;

610.

1 (satu) bundel surat fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1565, Nomor Surat : 671/BRSDM/IV/2020 ,Asal Surat Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Hal : Penyampaian Hasil Kajian tentang Penggunaan Drone untuk mendukung Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia;

Halaman 118 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1192, Nomor Surat : N.281/DJPT/HK.140.S4/III/2020 ,Asal Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Hal : Percepatan Penyelesaian Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan (tembusan);

612.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1345, Nomor Surat : 207/SJ/III/2020 ,Asal Surat PLT. Sekretaris Jenderal KKP, Hal : Surat Edaran Nomor : 207/SJ/III/2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (tembusan);

613.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1466, Nomor Surat 659/BKIPM/IV/2020 ,Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Progres Revisi Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016;

614.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda :1467, Nomor Surat 667/BKIPM/IV/2020 ,Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Tindak Lanjut Tugas Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan;

615.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1911, Nomor Surat 016/YFIN/V/2020 ,Asal Surat PT. YFIN INTERNATIONAL, Hal : Pengajuan Permohonan Export Bening Lobster;

616.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1563, Nomor Surat 001/PTPMJ/2020/4/17 ,Asal Surat PT. Pelangi Maritim Jaya , Hal : Permohonan Ijin;

617.

Halaman 119 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out yang kalimat pertama halaman pertama tertulis "A. PERMASALAHAN PENGIRIMAN PRODUK IKAN (Ikan Hidup) ke Hongkong beserta lampirannya (Surat dari Maskapai Lion Air Group dan PT. Garuda Indonesia Tbk terkait ketentuan tarif surcharge);

618.

3 (tiga) lembar print out detail Paket "Pengaspalan Jalan Kawasan Pelabuhan Sisi Barat", Paket "Rehabilitasi Instalasi Air Bersih", dan Paket "Renovasi Kantor Karantina Kendari", 10/1/2020;

619.

2 (dua) lembar print out detail Paket "Pengerukan Kolam Labuh di SKPT Mimika", Paket "Pengurangan Lahan di SKPT Mimika", 10/1/2020;

620.

3 (tiga) lembar print out detail Paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Bangunan Asrama Siswa Lantai 2", Paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Kantor Utama", dan Paket "Pemeliharaan Asrama", 10/1/2020;

621.

5 (lima) lembar print out detail paket "Pembangunan Dermaga Apung Pulau Wayag Kab. Raja Ampat", Paket "Renovasi Gedung Kelas (2 Lantai)", Paket "Renovasi Laboratorium Terpadu", Paket "Renovasi Pagar" dan Paket "Pembangunan Dermaga Politeknik KP Sorong, 10/1/2020;

622.

2 (dua) Lembar print out Pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Balai KIPM Ambon, 10/1/2020;

623.

2 (dua) lembar print out "Pembangunan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil/Terluar;

624.

1 (satu) bundel print out Surat Nomor :006/SCP/RPHP/XII/2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dari PT. SUKSES CITRA PANGAN;

625.

1 (satu) bundel print out Surat Nomor :12/IPHP/EPA/X/2018, Perihal Permohonan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT.EXCLUSIVE PANCA NUGRAHA;

626.

1 (satu) lembar Surat Nomor: 011/YI/VI/2020, Perihal Permohonan Penetapan Pembudidaya Lobster tanggal 2 Juni 2020 beserta 1 (satu) buah proposal export & budidaya benih lobster, PT. YFIN INTERNATIONAL, Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania D7 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

Halaman 120 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627.

1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/SPI-LSJ/VI/2020, Perihal Permohonan Izin Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster tanggal 17 Juni 2020 dari PT. Lautan Sumber Jaya beserta 2 (dua) buah proposal yang terdiri dari 1 (satu) buah proposal Company Profile Lautan Sumber Jaya dan 1 (satu) buah proposal akta pendirian PT. Lautan Sumber Jaya;

628.

1 (satu) bundel proposal "Business Plan Budidaya & Pengelolaan Benih Lobster 2020-2024 PT. Ulam Laut Melimpah;

629.

1 (satu) bundel surat asli Permohonan Nomor 001/PTPMJ/2020/4/17 Perihal Permohonan Ijin dari PT. PELANGI MARITIM JAYA, bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sebastian Dharma beserta lampirannya;

630.

1 (satu) bundel print out proposal dari CV. Guntur Jaya Perkasa;

631.

1 (satu) bundel print out proposal PT.AQUATIC SSLAUTAN REZEKI;

632.

1 (satu) bundel print out proposal PT. KARunia Alam Laut "Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster;

633.

1 (satu) bundel Surat Nomor :001/KAL/6/2020, Perihal Permohonan Izin Penangkapan, Budidaya, dan Perdagangan Benih Lobster beserta lampirannya;

634.

1 (satu) bundel Surat Nomor :009/SP/TAM/VII/2020, Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran Benih-Benih Lobster dari PT.TANIA ASIA MARINA beserta lampirannya;

635.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 06/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

636.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 13/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

637.

Halaman 121 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 12/02/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening DALENDRA KARDINA, IDR 20.302.500,00 (dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

638.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

639.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 26/08/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

640.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA ke rekening AHMAD SOFWANI, No. Rek 0579-01-03-034641-50-4, IDR 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

641.

1 (satu) buah buku agenda/note book sampul warna cokelat

642.

1 (satu) bundel print out Surat permohonan dari CV.YESTOYA SEJAHTERA kepada Yth Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, 18 Juli 2020 terkait ekspor Benih Bening Lobster beserta lampirannya;

643.

2 (dua) Lembar print out yang terdiri dari 1 (satu) lembar Hak Staf Khusus dan 1 (satu) lembar Surat Nomor S-75/AG.8/2019 hal Tanggapan Terkait Hak Keuangan Staf Khusus Menteri;

644.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9549/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Bahtera Damai Internasional pada tanggal 19 Mei 2020;

645.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9770/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Global Samudra Makmur pada tanggal 26 Mei 2020;

646.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9773/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD.Bali Sukses Mandiri pada tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 122 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9768/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Alam Laut Agung pada tanggal 26 Mei 2020;

648.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Wiratama Mitra Mulia pada tanggal 26 Mei 2020;

649.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9815/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Agro Industri Nasional pada tanggal 27 Mei 2020;

650.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9771/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Sinar Alam Berkilau pada tanggal 26 Mei 2020;

651.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9774/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD. Samudra Jaya pada tanggal 26 Mei 2020;

652.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9769/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Gerbang Lobster Nusantara pada tanggal 26 Mei 2020;

653.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9767/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Nusantara Berseri pada tanggal 26 Mei 2020;

654.

2 (dua) lembar absensi Paparan Teknis Pengiriman Ekspor Lobster, Ruang Raoat Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lt.15 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat Juni 2020;

655.

2 (dua) Lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : 4627/DJPB/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ditujukan ke Direktur PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4613/DJPB/PB.510/V/2020;

Halaman 123 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9551/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Tania Asia Marina pada tanggal 19 Mei 2020;

657.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9548/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Setia Widara pada tanggal 19 Mei 2020;

658.

2 (dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor :B.4497/DJPB.D5/TU.210/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Hal Penyerahan Surat Pernyataan Pembudidaya Lobster tahun 2020, kepada Direktur Utama PT. Bahtera Damai Internasional dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor :4492/DJPB/PB.510/V/2020

659.

1 (satu) bundel Buku Ekpedisi Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

660.

2 (dua) lembar nota dinas dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor : N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020

661.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 9251/DJPB/PB.510/IX/2020 dengan nama pelaku usaha PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- b) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat dari Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 09/KPL/IX/DPP/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster;
- c) 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Kesepahaman Antara PT. Dua Putra Perkasa Pratama Dengan Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Panulirus) Jaga Laut Nomor : 003/RPF/MOU/VI/2020 tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Ekspor Benih Bening Lobster;

662.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5928/DJPB/PB.510/VI/2020 beserta lampirannya a.n. PT. Dua Putra Perkasa Pratama

663.

Halaman 124 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku daftar tamu "Buku Jurnal LT.16" warna coklat bermotif yang didepannya ada stiker "Tolak Gratifikasi No Korupsi"

664.

1 (satu) bundel print out Data Pendukung Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

665.

1 (satu) bundel print out Rencana Kunjungan Kerja MKP ke Honolulu, As of 9 November 2020 Pukul 09.45 Wib

666.

2 (dua) lembar Surat Nomor :B-408/MEN-KP/VII/2020, Sifat : Penting, Hal : Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Untuk Kegiatan Reklamasi, tanggal 29 Juli 2020;

667.

1 (satu) lembar tentative kunjungan kerja MenKP ke Hawaii 18 s.d 24 November 2020;

668.

1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi dan Personalia Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2020

669.

1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda :3282, Nomor Surat : B-00432/Hanoi/200904, Hal: Tindak Lanjut Kegiatan Online Session Matching on Baby Lobster yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi,16 Juli 2020;

670.

1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1752, Nomor Surat :05/SJ.6/TU.430/V/2020, Hal: Permohonan Penerbitan SK Tim Due Dilligence (Tembusan)

671.

3 (tiga) lembar print out Memorandum Nomor. 1996/DJPB.D2/M.140/XII/2019 dari Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 23 Desember 2019

672.

1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting Soka (Scylla spp)

673.

1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Halaman 125 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674.

1 (satu) bundel print out rekapitulasi perusahaan pembudidaya dan eksportir benih lobster;

675.

1 (satu) bundel print out sebaran lokasi usaha pembudidayaan lobster per 10 Juli 2020;

676.

1 (satu) lembar print out perkembangan usaha pembudidayaan lobster per 10 Juli 2020;

677.

1 (satu) bundel print out Memorandum Nomor. 1014/DJPB.D5/TU.140/VI/2020 dari Direktur Produksi dan Usaha Budidayake Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 29 Juni 2020, dihalaman depan terlampir Stick note warna hijau dengan tulisan "Laporan Ttg Penetapan Perkembangan TL Kepdirjen Lobster";

678.

2 (dua) lembar kertas A4 dengan tulisan tinta biru di halaman depan ada kalimat Rakor DPR-RI, 6/6 2020;

679.

1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 6 Juli 2020;

680.

1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panurilus Spp.), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Nota Dinas Nomor 88.1/SJ/V/2020;

681.

1 (satu) bundel print out telaah revisi Permen No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panurilus Spp.), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Memorandum Nomor 733/BRSDM/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

682.

1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Komisi IV DPR-RI Periode 2019-2024 yang didalamnya ada conteng tinta warna biru;

683.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Kepmen-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (DUE DILIGENCE) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (Panurilus spp.) yang dilegalisir;

Halaman 126 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

685.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

686.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Kepmen-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/kepmen-kp/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

687.

1 (satu) bundel print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

688.

1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

689.

1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penyidik atas nama ANDHIKA ANJARESTA,S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber Daya Lingkungan Dijen PRL-KKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 dan Lencana PPNS;

690.

1 (satu) lembar struk warna putih bertuliskan 71.000.000,00;

691.

1 (satu) lembar No. Antrian : 020,Date 27 november 20, Time 11:57:24, PT. AYU MASAGUNG Authorized Money Changer;

692.

1 (satu) lembar print out Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

693.

1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan

Halaman 127 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nomor: KEP.196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

694.

1 (satu) bundel photocopy Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: B.146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;

695.

1 (satu) bundel surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.241/MEN-KP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia;

696.

1 (satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2019;

697.

1 (satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) tanggal 4 Mei 2020;

698.

1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: ND.79.2/SJ/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

699.

2 (dua) lembar photocopy Surat Sekjen KKP kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Nomor: B.234/SJ/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia;

700.

1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 866/BKIPM.I/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan;

701.

Halaman 128 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photocopy Memorandum Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 362/BKIPM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;

702.

1 (satu) bundel photocopy Memorandum Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;

703.

1 (satu) lembar photocopy Surat Ditjen Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.03-642 tanggal 28 April 2020 Perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri KELautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah NKRI

704.

1 (satu) lembar photocopy Keputusan Menteri KELautan dan Perikanan RI Nomor: 2/KEPMEN-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan;

705.

1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri World Elite dengan nomor 5377930000008856 atas nama Muhammad .Z. Hanafi;

706.

1 (satu) buah Kartu Kredit Premiarmiles CitiBank dengan nomor 5520422100008859 atas nama M. Zaini Hanafi ;

707.

1 (satu) lembar struk Link tanggal 10/18/20, waktu 18:21 Penarikan Rp2.500.000,00, saldo rekening Rp2.184.942.688,48

708.

1 (satu) bundel Paspur Dinas/Service Passport Republik Indonesia MR. M.Zaini Hanafi dengan nomor passport S400977;

709.

1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass atas nama HANAFI/MUHAMMADZAINI, Tujuan TOKYO NARITA TO JAKARTA, NH835M Boarding Begins 17:15, Seat 6A

Barang bukti nomor 545 sampai dengan nomor 709 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi

710.

3 (tiga) lembar print out schreenshoot email antara KASMAN (kasman@att-group.co.id) dengan ANTHONY (Anthony.vau@quickloqhk.com) pada tanggal 30

Halaman 129 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 beserta dengan attachmentnya yang telah ditanda tangani oleh KASMAN

Barang bukti nomor nomor 710 dikembalikan kepada Kasman

711.

1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan Oktober 2020 a.n EDHY PRABOWO.

712.

1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan September 2020 a.n EDHY PRABOWO.

713.

1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan November 2020.

714.

1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan Oktober 2020.

715.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP.211.2/KPA/XI/2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

716.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 01.4/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

717.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 26.2/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

718.

Halaman 130 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 100.1/KPA/V/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

719.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 151.3/KPA/VII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

720.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Barang bukti nomor 711 sampai dengan nomor 720 dikembalikan kepada Mahfudi Umar Khamdan

721.

1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Passpor Diplomatik Republik Indonesia atas nama YOSI APRIZAL Tempat Lahir Banjarmasin Tanggal lahir 04 April 1985 Kewarganegaraan Indonesia No. Passpor D 040040

722.

1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Tax Invoice Mohammed Rasool Khoory & Sons co. llc, Customer Name : Mr. Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRN Number 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00

Barang bukti nomor 721 sampai dengan nomor 722 dikembalikan kepada Anton

723.

Halaman 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No. Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara, Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;

724.

1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening : 0901752775, NPWP: 9.166.560.4-401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d 08/12/20;

Barang bukti nomor 723 sampai dengan nomor 724 dikembalikan kepada Amri

725.

1 (satu) lembar print out mutasi rekening atas nama Perishable Logistics Ind Periode : 07/12/2020- 07/12/2020, dengan keterangan : Setoran Tunai Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BLR0 dengan jumlah 257.866.000,00 CR;

Barang bukti nomor 725 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto

726.

1 (satu) buah Kartu BNI Platinum Debit dengan nomor 5198932510337079 dengan masa berlaku sampai 09/24.

727.

1 (satu) buah Kartu BCA Paspur Platinum Debit dengan nomor 5260512016595132 dengan masa berlaku sampai 12/24.

728.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 4616996000288909 atas nama ACHMAD SYAIHUL ANAM dengan masa berlaku sampai 05/24.

Barang bukti nomor 726 sampai dengan nomor 728 dikembalikan kepada Ahmad Syaijul Anam

729.

1 (satu) bundel print out agenda kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan EDHY PRABOWO, MM., MBA mulai tanggal 24 Oktober 2019 s/d 24 November 2020

Barang bukti nomor 729 dikembalikan kepada Fidya Yusri

730.

1 (satu) buah buku catatan, halaman depan warna biru tulisan BETSHAIDA, yang di dalamnya terdapat catatan Meeting KKP 28/05/20, 2 Juni 20, Meeting BBL 05/06/20

731.

1 (satu) lembar print out Harga Pengiriman Benih Bening Lobster - Charter Flight

732.

Halaman 132 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tanggal 28/05/20 PT. Aero Citra Kargo.

733.

1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tanggal 02/06/20 PT Aero Citra Kargo, Logistics BBL.

734.

1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman ekspor BBL melalui bandara Soekarno Hatta

735.

1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman ekspor BBL direct dari daerah melalui bandara Soekarno Hatta.

Barang bukti nomor 730 sampai dengan nomor 735 dikembalikan kepada Elen Lung

736.

1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*) Kepiting (*Scylla spp*) dan rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

737.

1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

738.

1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

739.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Barang bukti nomor 736 sampai dengan nomor 739 dikembalikan kepada Mahfudi Umar Khamdan

740.

Halaman 133 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Taplus atas nama ACHMAD BAHTIAR Nomor Rekening 0983082815 alamat : Jl. Jeruk Mergosingo 002003 Jatirejoyoso Kepanjen, mata uang : IDR, periode tanggal : 01/07/2020 s/d 30/11/2020

Barang bukti nomor 740 dikembalikan kepada Achmad Bahtiar

741.

1 (satu) lembar asli surat kuasa pemindah bukuan dana pada rekening atas nama Achmad Bahtiar dengan nomor rekening BNI 0983082815 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening BNI 0917678599 atas nama Ainul Faqih tanggal 05 November 2020;

742.

1 (satu) lembar asli tindasan tanda bukti penyetoran Bank BRI No. Rek : 8131-01-002134-50-7 atas nama WELNALDI, SH Penyetor SUPRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14/05/2020;

743.

1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI Penyetor Qushairi Rawi kepada Sdr. Amiril Mukminin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07/09/2020;

744.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai Bank BNI penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No.0826488374 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 826488374 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.

745.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai Bank BNI penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 362272406 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.

746.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai Bank BNI penyetor QUSHAIRI RAWI kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7/09/2020;

747.

1 (satu) lembar tindasan surat jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 12-11-2020;

748.

1 (satu) lembar tindasan surat jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 23-SEPT-2020;

749.

Halaman 134 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor AF 4819210 atas nama AINUL FAQIH nomor rekening 123-00-0774359-6;

750.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6052344 atas nama Perkumpulan Raya Institute nomor rekening 141-00-1874444-1;

751.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN BATARA nomor 1450283409 atas nama Ainul Faqih nomor rekening 00054-01-50-008960-8;

752.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA Bisnis nomor 0123873 atas nama Ainul Faqih nomor rekening 1580-01-000176-56-5;

753.

1 (satu) buah buku tabungan Tab Bisnis Mandiri nomor TBMAA 6403483 atas nama AINUL FAQIH nomor rekening 122-00-1994444-9;

754.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor 8305707 atas nama AINUL FAQIH S I KOM nomor rekening 1286888128;

755.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor 8305706 atas nama AINUL FAQIH S I KOM nomor rekening 3420142896;

756.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor 8305705 atas nama AINUL FAQIH S I KOM nomor rekening 1284447444;

757.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor TB 4533362 atas nama PERKUMPULAN RAYA INSTITUTE nomor rekening 8883883989-IDR;

758.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor 1419604 atas nama AINUL FAQIH nomor rekening 3050012521;

759.

1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Alex Praditya uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Event Ulang Tahun Reno tanggal 6 Agustus 2020;

760.

1 (satu) lembar tindasan bukti setoran BCA dengan Nomor Rekening 200591060201110 atas nama penyeter AINUL FAQIH sejumlah Rp352.086.000 dengan Keterangan Pembayaran Unit pada tanggal 10 September 2020;

Halaman 135 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761.

1 (satu) lembar amplop warna hitam BNI Emerald yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat dari Henny Eugenia General Manager BNI Emerald kepada AINUL FAQIH terkait Kartu BNI Emerald Personal World Debit;

762.

1 (satu) lembar photocopy kuitansi telah terima dari Bpk. EDHY PRABOWO uang sejumlah Rp220.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1860 SJM TH. 2014 warna hitam yang ditandatangani oleh Prof. Bachtiar Aly tanggal 15 November 2019 beserta dengan photocopy KTP a.n. AINUL FAQIH, S.I.Kom;

763.

1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Bpk. Amiril uang sejumlah Rp9.800.000 untuk pembayaran Wapping Sticker May Decall Hitam Doff Full Body, Head unit dan kamera belakang mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangani oleh Andri Budiyanto tanggal 31 Oktober 2020;

764.

1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 558-762-9940 tanggal 28-10-2020 dengan pengirim Amiril Mukminin dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyeter Amiril Mukminin

765.

1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 952-685-6154 tanggal 28-10-2020 dengan pengirim Ainul Faqih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyeter Ainul Faqih;

766.

1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 651-565-6595 tanggal 28-10-2020 dengan pengirim Ainul Faqih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan penyeter Ainul Faqih;

767.

Halaman 136 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Identitas Sekretariat Jenderal DPR RI a.n. AINUL FAQIH, S.I.Kom
(Staf Administrasi A-082 19-2390);

Barang bukti nomor 741 sampai dengan nomor 767 dikembalikan kepada Chusni Mubarok

768.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan Juni dan Juli 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

769.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan Agustus 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

770.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan September 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

771.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. OKTOBER yang berisi Print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan Oktober 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

772.

1 (satu) Kardus warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan November 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

773.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan DUREN yang berisi print out/copy Dokumen Rekap Import Durian dan Statement Of Account milik AMIRIL MUKMININ, beserta lampiran;

Barang bukti nomor 768 sampai dengan nomor 773 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto

774.

1 (satu) lembar print out foto aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama penerima : AGUSTINUS JUWENGKY Nomor rekening 156 000 9 11111 5 tanggal 10/8/20 dari pengirim PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan jumlah setoran Rp374.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 137 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775.

1 (satu) lembar print out foto print screen mutasi rekening Bank BCA PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor rekening 6870922238 bulan Juni 2020 yang diantaranya terdapat transaksi pada tanggal 16 Juni 2020 transfer ke AGUSTINUS JUWENGKY sebesar Rp 1 miliar

Barang bukti nomor 774 sampai dengan nomor 775 dikembalikan kepada Joko Santoso

776.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.

777.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 4 Tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.

778.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan Juni 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 Juni 2020, Neraca per 30 Juni 2020, Buku Besar periode Juni 2020, Rekap Cash Flow bulan Juni 2020, Rekening Koran bulan Juni 2020, dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juni 2020

779.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Juli 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi bulan Juli 2020, Neraca per 31 Juli 2020, Perhitungan Deviden Juli 2020, Buku Besar Periode Juli 2020, Rekap Cash Flow bulan Juli 2020, Rekening Koran bulan Juli 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 juli 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juli 202

780.

1 (satu) bundel Print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Agustus 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi periode 31 Agustus 2020, Neraca per 31 Agustus 2020, Perhitungan Deviden Agustus 2020, Buku Besar periode Agustus 2020, Rekap Cash Flow bulan Agustus 2020, Rekening koran bulan Agustus 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Agustus 2020 dan Laporan faktur penjualan bulan Agustus 2020

781.

Halaman 138 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan September 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi periode 30 September 2020, Neraca per 30 September 2020, Perhitungan Deviden September 2020, Buku Besar periode September 2020, Rekap Cash Flow bulan September 2020, Rekening koran bulan September 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 September 2020 dan Laporan faktur penjualan bulan September 2020

782.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Oktober 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi periode 31 Oktober 2020, Neraca per 31 Oktober 2020, Perhitungan Deviden Oktober 2020, Notulen RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT AERO CITRA KARGO, Buku Besar periode Oktober 2020, Rekap Cash Flow bulan Oktober 2020, Rekening Koran bulan Oktober 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Oktober 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Oktober 2020

783.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan November 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi periode 30 November 2020, Neraca Per 30 November 2020, Buku Besar periode November 2020, Rekap Cash Flow bulan November 2020, Rekening koran bulan November 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 November 2020, Laporan Faktur Penjualan bulan November 2020, INVOICE OUT STANDING Customer ACK, Rekap Hutang Pajak per 30 Nov 2020, Hutang PT ACK PER 30 November 2020

784.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Juni dan Juli 2020 beserta lampiran

785.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Agustus 2020 beserta lampiran

786.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan September 2020 beserta lampiran

787.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. OKTOBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Oktober 2020 beserta lampiran

788.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. NOVEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan November 2020 beserta lampiran

Halaman 139 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 776 sampai dengan nomor 788 dikembalikan kepada Nini

789.

1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus Cabang Tebet periode tanggal.01/05/2020 s/d 30/11/2020 dengan nomor rekening 1101850220, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**.

790.

1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus Cabang Tebet periode tanggal.01/05/2020 s/d 30/11/2020 dengan nomor rekening 0862956066, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**

Barang bukti nomor 789 sampai dengan nomor 790 dikembalikan kepada Qushairi Rawi

791.

1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 040.007-20.72482256, tanggal 11 Oktober 2020.

792.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9543/DJPT/PI.130.D1/V/2020, Sifat: Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2020;

793.

1 (satu) lembar Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 6104/DJPB/PB.510/VI/2020;

794.

2 (dua) lembar print out DP Pembelian PT. Samudra Bahari Sukses;

795.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Samudera Bahari Sukses, Nomor: 16, tanggal 23 Maret 2020, Notaris ISADORA, SH., M.Kn.

796.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 04, tanggal 03 Juni 2020, Notaris ISADORA, SH.,MKn

797.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor:54, tanggal 16 September 2020, Notaris TAN SUSY,SH.-

798.

Halaman 140 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Samudera Bahari Sukses,Nomor:17, tanggal 29 September 2020, Notaris SUGIARTO,SH., M.Kn, MH.

Barang bukti nomor 791 sampai dengan nomor 798 dikembalikan kepada Willy

799.

1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No. T-061-20068 tanggal 2 November 2020 dengan nama pemesan ACHMAD BAHTIAR dengan nama BPKB/STNK SYAMSYUDIN;
- b) 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat copy KTP Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama ACHMAD BACHTIAR dengan NIK 3507131002790001 dan copy KTP Jakarta Selatan DKI Jakarta atas nama SYAMSYUDIN dengan NIK 3174082004920004;
- c) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan nama STNK/BPKB kendaraan bermotor oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 13 November 2020;
- d) 4 (empat) lembar copy rekening BCA No.4970646111 atas nama Astra International Tbk periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
- e) 1 (satu) lembar copy Bukti Serah Terima Kendaraan tanggal 13 November 2020 diterima oleh ACHMAD BAHTIAR;
- f) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60142 dan T 061-60141 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60143 dan T 061-60144 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60133 dan T 061-60132 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60135 dan T 061-60134 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- j) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60164 dan T 061-60163 tanggal 13 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60165 tanggal 13 November 2020 sebesar

Halaman 141 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan T 061-60364 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- l) 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 08:59:59 nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- m) 1 (satu) lembar copy skrinsut transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:01:28 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- n) 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:02:48 nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o) 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:04:01 nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Barang bukti nomor 799 dikembalikan kepada Lukas Woitila Kurniawan

800.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Cabang Tebet an ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo 002 003 Jatirejoyoso Kepanjen, nomor rekening 0983082815 periode tanggal 28/07/2020 sd 31/08/2020

801.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI an ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor KTP : 3507131002790001 dengan data perusahaan PT Aero Citra Cargo, nama produk BNI Taplus nomor rekening 0983082815

Barang bukti nomor 800 sampai dengan nomor 801 dikembalikan kepada Noviarini

802.

1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 6900/DJPB/PB.510/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;

803.

1 (satu) lembar print out Surat Nomor : B.11296/DJPT/PI.130.D1/VI/2020, Sifat: Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2020;

804.

Halaman 142 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 5409/DJPB/PB.510/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

805.

1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104381153, PT. Maradeka Karya Semesta;

806.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 06, tanggal 20 Februari 2017, Notaris IDA ADININGSIH, SH;

807.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 2, tanggal 10 Juni 2020, Notaris IDA ADININGSIH, SH;

808.

1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK2020072446 tanggal Invoice: 31 July 2020;

809.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800029 tanggal Invoice: 05 August 2020;

810.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800052 tanggal Invoice: 09 August 2020;

811.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200900141 tanggal Invoice: 19 September 2020;

812.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200900244 tanggal Invoice: 30 September 2020;

813.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK202001100144 tanggal Invoice: 25 November 2020; -

Halaman 143 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 802 sampai dengan nomor 813 dikembalikan kepada Untyas Anggraeni

814.

1 (satu) bundel surat PT.DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY nomor :04/KPL/V/DPP/2020, Perihal :KSO MV.Silver Sea-2, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;

815.

2 (dua) lembar surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY nomor : 06/KPL/V/DPP/2020, Perihal :Izin Usaha Ekspor Benih Lobster, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;

816.

1 (satu) lembar surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY nomor :05/KPL/V/DPP/2020, Perihal :Perubahan Alokasi SIUP GT 100-150 menjadi 150-200, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir.

Barang bukti nomor 814 sampai dengan nomor 816 dikembalikan kepada Agus Kurniyawanto

817.

1 (satu) lembar asli tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 September 2020 dari rekening BCA M ZAINUL dengan nomor rekening 6090150993 kepada penerima JAYA MARLIAN dengan nomor rekening 0581575661 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Barang bukti nomor 817 sampai dengan nomor 818 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

818.

2 (dua) lembar fotokopi print out rekening tahapan BCA an HM ZAINUL FATIH dengan nomor rekening 6090150993 periode September 2020.

819.

2 (dua) lembar print out screenshot Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak Tahap IV PT. Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 24-09-20 keterangan Sumbangan Tahap 4 jumlah Rp200.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 nama Bank BCA nomor rekening 6090150993 M. ZAINUL FATIH beserta lampiran mutasi rekening koran PT DPPP Bank BCA dengan nomor rekening 6870922238

820.

Halaman 144 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak Tahap IV PT. Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 01-10-20 keterangan Sumbangan Blok 4 jumlah Rp150.000.000,00 nama Bank BCA Bengkulu nomor rekening 0580859071 an SAHRIDI YANOPI beserta lampiran print screen slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 01-10-2020 PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor rekening 167 000 127 4769 nama penerima SAHRIDI YANOPI dengan nomor rekening BCA 0580859071 uang sebesar Rp150.000.000;

821.

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 20-11-20 keterangan Biaya Operasional tambak blok 4 acc Pak Suharjito tanggal 20/11/20 jumlah Rp100.000.000,00 nama Bank BRI Cabang Manna nomor rekening 015001027971508 an ZULHIJAR beserta lampiran print screen slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 20-11-2020 PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor rekening 167 000 127 4769 nama penerima ZULHIJAR dengan nomor rekening BRI 015001027971508 uang sebesar Rp100.000.000,00;

822.

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 20-11-20 keterangan Biaya Operasional tambak blok 4 acc Pak Suharjito tanggal 20/11/20 jumlah Rp50.000.000,00 nama Bank BCA KCU Bengkulu nomor rekening 0580859071 an SAHRIDI YANOPI beserta lampiran print screen slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 20-11-2020 PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor rekening 167 000 127 4769 nama penerima SAHRIDI YANOPI dengan nomor rekening Bank BCA KCU Bengkulu nomor rekening 0580859071 uang sebesar Rp50.000.000.

Barang bukti nomor 819 sampai dengan nomor 822 dikembalikan kepada Joko Santoso

823.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 904360671 atas nama Ainul Faqih beserta lampiran.

824.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 904360671 atas nama Ainul Faqih periode 21-01-2020 s.d. 08-01-2021.

825.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 8585588553 atas nama Safri periode 19-09-2018 s.d. 08-01-2021;

826.

Halaman 145 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BNI No. 0901652421 atas nama Safri periode 06-01-2020 s.d. 08-01-2021

827.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 149068845 atas nama Safri periode 17-06-2008 s.d. 31-12-2009.

828.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 917678599 atas nama Ainul Faqih.

829.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 917678599 atas nama Ainul Faqih periode 31-03-2020 s.d. 05-01-2021.

830.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 6000006225 atas nama Safri.

831.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 6000006225 atas nama Safri periode 02-12-2014 s.d. 06-01-2021.

832.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 169379154 atas nama Safri.

833.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 169379154 atas nama Safri periode 13-05-2009 s.d. 06-01-2021.

834.

2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BNI No. 583945528 atas nama Siswadhi Adhi Pranoto Loe periode 21-07-2017 s.d. 08-01-2021.

835.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Tebet a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 0011449089 mata uang IDR periode 25 Desember 2018 s.d. 08 Desember 2020 yang telah dilegalisir;

836.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Melawai Raya a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 0017308449 mata uang IDR periode 31 Januari 2005 s.d. 31 Agustus 2009 yang telah dilegalisir

837.

Halaman 146 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Senayan a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 2412197234 mata uang IDR periode 18 Desember 2013 s.d. 30 November 2020 yang telah dilegalisir;-

838.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Senayan a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 1111800084 mata uang IDR periode 20 September 2018 s.d. 31 Januari 2020 yang telah dilegalisir;---

839.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Tebet a.n. SAFRI dengan Nomor Rekening 0067075446 mata uang IDR periode 31 Oktober 2009 s.d. 30 April 2011 yang telah dilegalisir;

840.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Menteng a.n. AINUL FAQIH dengan Nomor Rekening 0397556135 mata uang IDR periode 24 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2020 yang telah dilegalisir;

841.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Menteng a.n. AINUL FAQIH dengan Nomor Rekening 0710574296 mata uang IDR periode 28 Desember 2018 s.d. 30 November 2020 yang telah dilegalisir;

842.

1 (satu) lembar photocopy Rekening Koran BNI Cabang Madura a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0150037607 mata uang IDR periode 01 Juli 2008 s.d. 30 November 2008 yang telah dilegalisir;

843.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Madura a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0243969750 mata uang IDR periode 16 Januari 2012 s.d. 30 April 2013 yang telah dilegalisir;

844.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Senayan a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0362272406 mata uang IDR periode 30 Desember 2018 s.d. 02 Desember 2020 yang telah dilegalisir;-

845.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Tebet a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0826488374 mata uang IDR periode 22 Mei 2019 s.d. 30 November 2020 yang telah dilegalisir;

Halaman 147 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 823 sampai dengan nomor 845 dikembalikan kepada Damario Indra Bhaskara

846.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 002/DPP-SK/15/05/2019 dari PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 15 Mei 2019.

847.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.207/DJ.PDS/PDS.430/VI/2019 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 13 Juni 2019.

848.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.19.1132 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 01 Juli 2019.

849.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 002/DPP-SK/22/06/2020 dari PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Juni 2020.

850.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.227/DJ.PDS/PDS.430/VII/2020 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 13 Juli 2020.

851.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.20.1758 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 13 Agustus 2020.

852.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 001/PSB-SK/10/07/2019 dari PT PESONA SARI BINTANG kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Juli 2019.

Halaman 148 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.288/DJ.PDS/PDS.430/VII/2019 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 30 Juli 2019.

854.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.19.1660 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 12 Agustus 2019.

855.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 002/PSB-SK/22/06/2020 dari PT PESONA SARI BINTANG kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Juni 2020.

856.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.234 /DJ.PDS /PDS.430 /VII/2020 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 30 Juli 2020.

857.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.20.1757 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 13 Agustus 2020.

Barang bukti nomor 846 sampai dengan nomor 857 dikembalikan kepada Yunus

858.

1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 41/KEP-BKIPM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2020

859.

1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Memorandum Nomor 66/BKIPM/I/2020 tanggal 10 Januari 2020

860.

Halaman 149 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Memorandum Nomor 362/BKIPM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020

Barang bukti nomor 858 sampai dengan nomor 860 dikembalikan kepada Rina

861.

1 (satu) buah kartu debit BCA Paspor dengan nomor 5379412054052187 yang berlaku sampai dengan 04/24

862.

1 (satu) buah kartu debit Mandiri Visa dengan nomor 4616996001158382 yang berlaku sampai dengan 08/24

Barang bukti nomor 861 sampai dengan nomor 862 dikembalikan kepada Devi Komala Sari

863.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 17/SEKJEN/S.A/2020 tentang Penetapan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-82 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Barang bukti nomor 863 dikembalikan kepada Diah Aty Rachmawaty

864.

3 (tiga) lembar Copy Surat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 1569/BKIPM/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panurilus spp*), Kepiting (*Squilla spp*) dan Ranjungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh RINA selaku Kepala Badan KIPM.

Barang bukti nomor 864 dikembalikan kepada Finari Manan

865.

2 (dua) lembar struk yang terdiri dari 1 (satu) lembar struk Bill Sogo Dept Store Kota Kasablanka No : 024305-19112020-0013 [2801] tanggal 19-11-2020 dengan total Rp3,491,400 dan 1 (satu) lembar struk pembayaran Kartu Mandiri dengan total Rp3,491,400;

866.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : MGM online, No. Pesanan :201119D9X349EE, total pembayaran Rp341.156;

867.

Halaman 150 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : rinihadionlineshop, No. Pesanan :201119DJ60UVDN, total pembayaran Rp60.054;
868.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : Haloman.id, No. Pesanan :201119DJ60UVDN, total pembayaran Rp278.252;
869.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : tzalia, No. Pesanan :201119DJ60UVDK, total pembayaran Rp766.194;
870.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : Kedaung Official Shop, No.Pesanan :201119DBF5XWRF, total pembayaran Rp642.842;
871.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : Luminarc Indonesia Official Shop, No.Pesanan :201119D9X3449EF, total pembayaran Rp1.226.820;
872.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : yonation, nama penjual : Tafel21 Official Shop No. Pesanan :201119DBF5XWRG, total pembayaran Rp1.234.658;
873.

1 (satu) lembar kwitansi rawat jalan RS. Bunda Jakarta, No kwitansi : QP-00006530, No reg/tanggal. Reg :2011200302/20 Nop 2020 atas nama pasien : YOFIANA DEWI NASUTION, Keterangan Rapid Test Sars-cov-2 Igg/igm, Total tagihan :150.000,00 beserta lampiran
874.

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama MISS YOFIANA DEWI NASUTION dan MRS PUTRI TJATUR BUDILISTYANI, Receipt Number :#1683846903971741399, Date:20 Nov 2020.10:05 (Friday);
875.

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama MISS YOFIANA DEWI NASUTION dan MRS PUTRI TJATUR BUDILISTYANI, Receipt Number :#1683847511327932119, Date:20 Nov 2020.10:15 (Friday);
876.

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama Guest YOFIANA NASUTION, Receipt Number :#1683956567374855895, Date:21 Nov 2020.15:08 (Saturday);
877.

Halaman 151 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama MISS YOFIANA DEWI NASUTION dan MRS PUTRI TJATUR BUDILISTYANI, Receipt Number :#1684020577808963507, Date:22 Nov 2020.08:06 (Sunday);

878.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10182, No.SO :02B-08-S54-02323 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :7.049.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

879.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10183, No.SO :02B-08-S54-02322 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :10.049.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

880.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10185, No.SO :02B-08-S55-01141 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :7.478.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

881.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10181, No.SO :02B-08-S54-02320 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :14.699.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya

882.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10184, No.SO :02B-08-S55-01140 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :21.085.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

883.

1 (satu) lembar struk faktur manual PIN PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No. Faktur Manual : FM-08-K57-00077, No. Member : 08-00076756 tanggal 17-11-2020, Nama Reward To: YOFIANA DEWI NASUTION, Keterangan : ROWI, total harga : 11.148.000,00. beserta lampirannya;

884.

1 (satu) lembar struk pembayaran BNI Debit Platinum,Hartono Jakarta Jl. Sultan Iskandar, Date :17 Nov 2020, dengan total Rp71,508,000;

885.

Halaman 152 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar struk pembayaran BCA, Hartono Pondok Indah, Date :17 Nov 2020, dengan total Rp990,000;

Barang bukti nomor 865 sampai dengan nomor 885 dikembalikan kepada Fachrizal Khasoggih

886.

1 (satu) lembar print out pembayaran pajak sebesar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ELLY WINDA APRILLYA;

887.

1 (satu) lembar print out pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama ELLY WINDA APRILLYA;

888.

3 (tiga) lembar bukti pembayaran/ setoran BPHTB atas nama SUGIANTO tanggal 30 Juli 2020 atas nama SUGIANTO sebesar Rp33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

889.

3 (tiga) lembar bukti pembayaran/ setoran BPHTB atas nama SUGIANTO tanggal 30 Juli 2020 atas nama SUGIANTO sebesar Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti nomor 886 sampai dengan nomor 889 dikembalikan kepada Haer Hermansyah

890.

1 (satu) lembar photocopy Daftar Perusahaan Prioritas Kloter 1.

891.

1 (satu) bundel Proposal Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Tahun 2020 Kelompok Budidaya Ikan Kebun Rato Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

Barang bukti nomor 890 sampai dengan nomor 891 dikembalikan kepada Syaekhur Rohman, SH

892.

1 (satu) lembar print out Screenshot Transaksi Berhasil, Nomor Referensi 20201111094945074713, tanggal transaksi 11-11-2020.

893.

Halaman 153 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar print out Screenshot Profil Whatsapp EDHY PRABOWO dan Percakapan ADE TIRTA KAMANDANU dengan EDHY PRABOWO, yang ditandatangani ADE TIRTA KAMANDANU tanggal 1 Februari 2021.

Barang bukti nomor 892 sampai dengan nomor 893 dikembalikan kepada Ade Tirta Kamandanu

894.

2 (dua) lembar print out Rekening Koran/Laporan Transaksi Bank BRI KC Manna dengan nomor rekening 015001027971508 a.n. ZULHIJAR periode 20-11-2020 s.d. 30-12-2020

Barang bukti nomor 894 dikembalikan kepada Zulhijar

895.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan BCA KCU Bengkulu atas nama JAYA MARLIAN, No rekening 0581575661 periode bulan September 2020 s.d bulan Desember 2020

896.

2 (dua) lembar print out mutasi harian rekening tahapan BCA nomor rekening 0581575661 atas nama JAYA MARLIAN, Periode R/K : 01/01/2021 s.d 26/01/2021

Barang bukti nomor 895 sampai dengan nomor 896 dikembalikan kepada Jaya Marlian

897.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Cibinong a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan Nomor Rekening 0003743806 mata uang IDR periode 22 Mei 2019 s.d. 19 Januari 2021 yang telah dilegalisir;

898.

1 (satu) lembar print out bukti pembukaan Rekening BNI Cabang Cibinong a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan Nomor Rekening 0003743806 mata uang IDR pada tanggal 26/06/2003 dengan SCR:032001 Simpanan: Inquiry Lengkap;

899.

1 (satu) lembar print out bukti pemblokiran Rekening BNI Nomor Rekening 3743806 dengan row distabilo warna biru tertulis tanggal 190121 keterangan 09 KPK R/2476DAK01 dengan SCR: 069450 Inquiry Transaksi;

900.

1 (satu) bundel photocopy Surat dari Ricky Setiadhi selaku Pgs Pemimpin Kantor Cabang Cibinong BNI Nomor: CBI/21.3/175 tanggal 26 Januari 2021 kepada Divisi

Halaman 154 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PT BNI perihal Permohonan Pemblokiran Debet dan Permintaan Data Keuangan beserta dengan lampiran :

- a. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening Atas Permintaan KPK Nomor: CBI/21.3/77/R;
- b. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari Kantor Cabang BNI Cibinong Nomor: CBI/21.3/176 tanggal 26 Januari 2021 kepada Andreau Misanta Pribadi Perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening;
- c. 1 (satu) lembar photocopy Simpanan :Inquiry Singkat dengan SCR: 032000 dengan Nomor Rekening 3743806 a.n. nasabah ANDREAU MISANTA PRIBADI tanggal pembukaan 26/06/2003 dan tanggal maintain terakhir 19/01/2021 dengan saldo akhir Rp 13.224.381;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Arsip tanggal 23 Agustus 2017;
- e. 2 (dua) lembar Surat dari Divisi Hukum BNI kepada Kantor Cabang Cibinong PT BNI Nomor: HUK/6/0034/R tanggal 18 Januari 2021 perihal: Permohonan Pemblokiran Debet dan Permintaan Data Keuangan beserta dengan lampiran surat KPK Nomor: R/2476/DAK.01.00/20-23/12/2020 tanggal 02 Desember 2020

901.

1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari Mba Delly Div Hukum tanggal 19 Januari 2021

Barang bukti nomor 897 sampai dengan nomor 901 dikembalikan kepada Alex Wijaya

902.

1 (satu) lembar copy legaliser Memorandum Nomor 607/BRSDM/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan hal Perhitungan Kajian Stok Sumberdaya Perikanan Lobster;

903.

2 (dua) lembar copy legaliser Memorandum Nomor 2364/BRSDM/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan hal Perhitungan Kajian Stok Sumberdaya Benih Bening Lobster (BBL).

Barang bukti nomor 902 sampai dengan nomor 903 dikembalikan kepada Syarif Widjaya

904.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.AERO CITRA CARGO Nomor :09. Tanggal 15 Januari 2014, Notaris Edward Suharjo Wiryomartani,S.H.,M.Kn.

Halaman 155 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :64. Tanggal 17 April 2018, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

906.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :92. Tanggal 25 Mei 2018, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

907.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :71. Tanggal 13 Juli 2018, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

908.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :4. Tanggal 01 Agustus 2019, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

909.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.AERO CITRA KARGO Nomor: 7. Tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN SAPUTRA,SH. M.Kn.

910.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.AERO CITRA KARGO Nomor: 4. Tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN SAPUTRA,SH. M.Kn.

Barang bukti nomor 904 sampai dengan nomor 910 dikembalikan kepada Lutpi Ginanjar

911.

1 (satu) buah kartu kredit American Express nomor : 3728 993089 06002 valid thru 09/23 member since 88 a.n GELLWYNN YUSUF.

912.

1 (satu) lembar print out Traditional Gold Card American Express a.n GELLWYNN YUSUF date Nov 21, 2020 Description Rolex By Tourneau 13 Honolulu HI Will appear on your Nov.27 2020 statement as ROLEX BY TOURNEAU 13 HONOLULU HI Card GELLWYNN YUSUF additional information 45500001 212-758-3265 amount \$45.131.03.

Barang bukti nomor 911 sampai dengan nomor 912 dikembalikan kepada Gellwynn D.H. Yusuf

913.

Halaman 156 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Asli Surat Notaris H. ALVIN NUGRAHA, SH, MKn, LLM No. N/06/AN/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 kepada EDHY PRABOWO perihal Perincian Biaya Balik Nama beserta 1 (satu) bundel copy lampirannya.

914.

2 (dua) lembar copy dengan cap basah Surat Notaris H. ALVIN NUGRAHA, SH, MKn, LLM No. N/07/AN/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 kepada EDHY PRABOWO perihal Revisi Perincian Biaya Balik Nama

915.

1 (Satu) lembar copy Surat Notaris H. ALVIN NUGRAHA, SH, MKn, LLM No. N/08/AN/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 kepada EDHY PRABOWO perihal Revisi Perincian Biaya Balik Nama

916.

1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran Pajak penghasilan dan SSPD BPHTB atas Hibah 27 Bidang Tanah yang terletak di SDD Ciputri, Kec. Pacet Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat.

Barang bukti nomor 913 sampai dengan nomor 916 dikembalikan kepada Alvin Nugraha

917.

1 (satu) bundel print out Rekening Koran Tahapan BCA KCU Bengkulu an SAHRI DI YANOPI Kel. Kebun Tebeng RT 012 RW 002 Ratu Agung Jl. Kini Balu 8 Bengkulu dengan nomor rekening 0580859071 periode 01 Oktober 2020 sd 15 Januari 2021.

Barang bukti nomor 917 dikembalikan kepada Sahridi Yanopi

918.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Akta Jual Beli No 63 /2020 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIES HERMININGSIH SH

919.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Umum nomor objek pajak 31.71.020.003.016-0213.0

920.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Bukti pembayaran BPHTB atas nama wajib pajak ANDREAU MISANTA PRIBADI

921.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli bukti cek elektronik Sertipikat

922.

Halaman 157 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Surat Keternagan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-265/PHTB/WPJ.30/KP.0803/2020 beserta lampirannya

923.

1 (satu) bundel fotokopi Bukti setoran Bank BCA nama pemilik rekening YUSUF AGUSTINUS Nomor rekening 2063271888 beserta lampirannya

Barang bukti nomor 918 sampai dengan nomor 923 dikembalikan kepada Lies Herminingsih

924.

2 (dua) lembar bukti pembayaran yang terdiri dari kuitansi asli nomor : P0222 beserta faktur pembelian INV/2020/1186 dari PT. BALAI PUSTAKA(PERSERO)

925.

1 (satu) bundel packing slip, ship to EDHY PRABOWO, Tax Registration : 01.305.681.7-092.000 dari PT.GRAMEDIA ASRI MEDIA beserta lampiran).

Barang bukti nomor 924 sampai dengan nomor 925 dikembalikan kepada Putri Elok Sekarini

926.

1 (satu) lembar photocopy Nota Penjualan dan Pembelian Valas PT Bintang Valas Abadi Money Changer tanggal 11 Mei 2020 dengan transaksi pembelian valas 10.000 SGD dari ANDREAU MISANTA PRIBADI sebesar Rp 105.000.000 beserta dengan 1 (satu) lembar photocopy KTP a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan NIK 3214011701860001

927.

1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA a.n. Bintang Valas Abadi PT dengan nomor rekening 522228778 periode Mei 2020

Barang bukti nomor 926 sampai dengan nomor 927 dikembalikan kepada Aisyiah Paulina

928.

1 (satu) bundle fotocopy legaliser Memorandum Nomor M.1138/DJPT/PI.130/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Ad. Interim dengan perihal : Hasil Survei Lapangan Perusaan Eksportir/Pembudidaya Lobster.

929.

Halaman 158 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotocopy legaliser Surat dari Duta Besar Hanoi, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang diterima oleh Dirjen Perikanan Tangkap dengan judul Berita Biasa Nomor B : 000432/Hanoi/200904 perihal : Tindak Lanjut Kegiatan Online Session "Business Matching on Baby Lobster" yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi, 16 Juli 2020.

930.

1 (satu) lembar print out draft Penetapan Calon Eksportir Benih Benng Lobster atas nama PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES yang terdapat tertulis Jumlah Kuota dan Proporsi.

931.

1 (satu) lembar print out draft Penetapan Calon Eksportir Benih Benng Lobster atas nama PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA yang terdapat tertulis Jumlah Kuota .

932.

1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Calon Eksportir Benih Benng Lobster atas nama PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Tangkap M ZULFICAR MOCHTAR.

933.

1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Nomor 733/BRSDM/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal tindak lanjut Pemanfaatan Benih Bening Lobster.

Barang bukti nomor 928 sampai dengan nomor 933 dikembalikan kepada Trian Yunanda

934.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 06870900072 atas nama SUHARJITO periode 01-2019 S/D 04-2020.

935.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 7400123378 atas nama SUHARJITO periode 31-12-18 S/D 30-11-20.

936.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 02312507634 atas nama ANDREAU MISANTA PRIBADI periode 01-2019 S/D 11-2020.

937.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 05470014221 atas nama SAFRI periode 01-2019 S/D 11-2020.

938.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 05855051556 atas nama AMIRIL MUKMININ periode 01-2019 S/D 11-2020.

Halaman 159 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 01284447444 atas nama AINUL FAQIH S I KOM, periode 03-2020 S/D 11-2020.

940.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 01286888128 atas nama AINUL FAQIH S I KOM, periode 09-2020 S/D 11-2020.

941.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 03420142896 atas nama AINUL FAQIH S I KOM, periode 01-2019 S/D 11-2020.

942.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 03050012521 atas nama AINUL FAQIH, periode 01-2019 S/D 11-2020.

943.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 08780294222 atas nama AINUL FAQIH, periode 03-2019 S/D 11-2019.

Barang bukti nomor 934 sampai dengan nomor 943 dikembalikan kepada Randy Bagas Prasetya

944.

1 (satu) bundel print out rekening BCA atas nama BAARY ELMIRFAK HATMADJA tahun 2020.

945.

1 (satu) bundel print out rekening BCA atas nama PT Shadla Warda Utama tahun 2018, 2019, dan 2020.

946.

1 (satu) Bundel Akta Notaris Sugito Tedjamulja, SH No. 57 tanggal 17 Januari 2014 tentang Perseroan terbatas PT Shadla Warda Utama.

947.

1 (satu) Bundel copy Akta Notaris Angela Meilany Basiroen SH No. 38 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Shadla Warda Utama.

948.

1 (satu) Bundel copy Akta Notaris Angela Meilany Basiroen SH No. 03 tanggal 04 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Shadla Warda Utama.

949.

Halaman 160 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bundel copy Akta Notaris LEA DEVINA ANGGUNDHYTA RAMSCHIE SH, M.Kn No. 210 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Shadla Warda Utama.

950.

1 (satu) bundel copy Bukti Lapor Pajak PT Shadla Warda Utama tahun 2018.

951.

1 (satu) bundel copy Bukti Lapor Pajak PT Shadla Warda Utama tahun 2019.

952.

2 (dua) lembar asli Laporan Keuangan PT Shadla Warda Utama tahun 2017.

953.

2 (dua) lembar asli Laporan Keuangan PT Shadla Warda Utama tahun 2018.

954.

2 (dua) lembar asli Laporan Keuangan PT Shadla Warda Utama tahun 2019.

Barang bukti nomor 944 sampai dengan nomor 954 dikembalikan kepada Baary Elmurfak Hatmadja

955.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA dengan No. Rekening 145200888 atas nama SUJAKA LAYS periode juli 2020 s.d November 2020

Barang bukti nomor 955 dikembalikan kepada Sujaka Lays Alias Aka

956.

1 (satu) bundel print out foto berwarna gambar produk kayu berupa joglo dan perlengkapannya (rumah kayu)

957.

1 (satu) bundel print out dokumen pesanan amiril yang didalamnya terdapat catatan transfer pihak Amiril, Surat Jalan Roma Sondhuk dan chat percakapan whatsapp.

Barang bukti nomor 956 sampai dengan nomor 957 dikembalikan kepada Noer Syamsi Zakaria

958.

4 (empat) lembar copy Rekening Giro atas nama YUSUF AGUSTINUS di BCA dengan nomor 2063271888 bulan Juli 2020.

959.

1 (satu) bundel copy Rekening Tahapan atas nama ALEXANDRE TAN di BCA dengan Nomor 4987320884 bulan Juni-Juli 2020.

960.

Halaman 161 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print warna Screen Shut Percakapan dengan ABDUL HAY.

961.

1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Penjualan Perumahan Komersial tanggal 16 Juli 2020

962.

1 (satu) bundel print warna yang terdiri dari :

- a) Rekapitulasi pembayaran Tanah Cilandak Kav 219 M2
- b) Bukti M.-Transfer tanggal 28 Juni untuk DP Rumah Cilandak 1 Ujung No. 38.
- c) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 6 Juli 2020.-
- d) Bukti Setoran BCA tanggal 6 Juli 2020.
- e) Bukti Setoran BCA tanggal 7 Juli 2020.
- f) Bukti Setoran BCA tanggal 16 Juli 2020.
- g) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 16 Juli 2020.
- h) Bukti Setoran BCA tanggal 20 Juli 2020.

963.

1 (satu) lembar print out perincian Pajak Tanah 219 PBB Tahun 2020.

964.

1 (satu) bundel copy Akta Jual Beli No. 63/2020 PPAT Lies Herminingsih, SH

Barang bukti nomor 958 sampai dengan nomor 964 dikembalikan kepada Yusuf Agustinus

965.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0901652409 atas nama ROUDHOTUL JANNAH periode Tanggal 01/08/20 s/d 30/11/2020

Barang bukti nomor 965 dikembalikan kepada Roudhotul Jannah

966.

1 (satu) bundel print out dokumen Pekerjaan Tahap Pertama Rp90.135.000,00 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 1. Jok Kulit Rp16.300.000,00 CJS Jl. Adiyaksa No. 31 Lebak Bulus Jakarta Selatan
- b) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 2. Pekerjaan Mesin Rp6.765.000,00;
- c) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 3. Pekerjaan Body Paint dan Karet – Karet Rp24.520.000,00 Eka Auto Ciputat Jl. Ki Hajar Dewantara No.12 Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten 15411.

Halaman 162 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 4. Pekerjaan Kaki – Kaki dan Ban Rp36.950.000,
- e) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 5. Transportasi Rp600.000,
- f) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 6. Jasa Pekerjaan Rp5000.000,
- g) 3 (tiga) lembar print out Estimasi Waktu dan Biaya Perbaikan tahap I beserta lampiran

967.

1 (satu) bundel print out dokumen Pekerjaan Tahap 2 Rp54.740.000,00 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 1. Pekerjaan Audio Rp33.140.000,00 Pas Audio Jl. Cinere Raya Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat 16514.
- b) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya **2. Pembelian Car Cover.**
- c) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya **3. Pekerjaan Poles.**
- d) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya **4. Transportasi, 5 Jasa.**
- e) 3 (tiga) lembar print out Estimasi Waktu Dan Biaya Perbaikan tahap ke II beserta lampiran

968.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode Juni 2020;

969.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode Juli 2020.

970.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode Agustus 2020.

971.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih

Halaman 163 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode September 2020.

Barang bukti nomor 966 sampai dengan nomor 971 dikembalikan kepada Ken Widhayuda Rinaldo

972.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan BCA atas nama ALVIN NUGRAHA, SH No. 1970348669 bulan Oktober 2020.

973.

1 (satu) bundel copy Perincian Pengeluaran proses Balik Nama atas nama EDY PRABOWO beserta dokumen pendukungnya.

974.

1 (satu) bundel copy bukti kepemilikan atas tanah di Desa Ciputri Kec. Pacet Kabupaten Cianjur yang akan dialihkan atas nama EDHY PRABOWO

Barang bukti nomor 972 sampai dengan nomor 974 dikembalikan kepada Alvin Nugraha

975.

2 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA a.n BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT dengan Nomor Rekening 4131113000 mata uang IDR Periode 09 April 2020 s.d. 15 April 2020;

976.

1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan alamat Perumahan Kota Delta Mas Cluster Nice Blok F No. RT 13 RW 07 Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Jawa Barat beserta dengan :

- a) 1 (satu) lembar photocopy Formulir Transaksi Setara atau Diatas Rp100.000.000 dengan Nam Customer ANDREAU MISANTA PRIBADI
- b) 4 (empat) lembar photocopy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Pihak Pelapor PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama dan Transaksi Asal a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI

977.

1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 15.000 pada tanggal 15 April 2020 dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.

978.

1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 5.000 pada tanggal 10 April 2020 dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.

979.

Halaman 164 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. SITI ROGAYAH dengan alamat Perumahan Kota Delta Mas Cluster Nice Blok F No. RT 13 RW 07 Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Jawa Barat beserta dengan:

- a) 1 (satu) lembar photocopy Formulir Transaksi Setara atau Diatas Rp100.000.000 dengan Nam Customer SITI ROGAYAH.
- b) 4 (empat) lembar photocopy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Pihak Pelapor PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama dan Transaksi Asal a.n. SITI ROGAYAH.

980.

1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 15.000 pada tanggal 15 April 2020 dari SITI ROGAYAH.

981.

1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah SGD 5.000 pada tanggal 30 Mei 2020 dari SITI ROGAYAH.

982.

1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 5.000 pada tanggal 10 April 2020 dari SITI ROGAYAH.

983.

1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah SGD 5.000 pada tanggal 14 Maret 2020 dari AINUL FAQIH beserta dengan :

- a) 1 (satu) lembar print out data customer Dolarasia Money Changer a.n. AINUL FAQIH Nomor telepon 081231241345;
- b) 4 (empat) lembar photocopy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Pihak Pelapor PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama dan Transaksi Asal a.n. AINUL FAQIH.

Barang bukti nomor 975 sampai dengan nomor 983 dikembalikan kepada Sugito

984.

1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/17203/C/DPMPTSP tanggal 28 Agustus 2017 a.n. PT Pembangunan DeltaMas yang telah dilegalisir;

985.

1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 28 Agustus 2020 dari yang menyerahkan RATNO dan yang menerima WULAN yang telah dilegalisir;

986.

Halaman 165 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photocopy Dana Konsumen dan Objek Jual Beli a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan objek jual beli: Cluster Pasadena Blok A No. 16 Perum Kota Delta Mas Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

987.

1 (satu) bundel photocopy Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati No. 32 tanggal 21 November 2017 tentang Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R04.BJN/0711/KPR/2017 dengan debitur SITI ROGAYAH dan Kreditur: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

988.

1 (satu) bundel photocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 243/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang telah dilegalisir.

989.

2 (dua) lembar photocopy Surat Bank Mandiri Nomor: R04.BJN/SN.0112/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Pengecekan Keabsahan Sertifikat, Pembuatan Akta Jual Beli, Balik Nama, Perpanjangan Masa Laku/Peningkatan status menjadi SHM dan Pengikatan Hak Tanggungan Debitur kami atas nama 2 Debitur Perumahan Deltamas beserta dengan lampirannya yang telah dilegalisir.

990.

1 (satu) lembar photocopy Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Ar/BJW/CLN.2146/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pernyataan Lunas Kredit KPR/Multiguna atas nama Siti Rogayah beserta dengan lampirannya (Photocopy KTP, KK, Surat Nikah dari ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SITI ROGAYAH dan daftar hadir) yang telah dilegalisir.

991.

1 (satu) lembar photocopy Surat pernyataan dari ANDREAU MISANTA PRIBADI yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5000 M² yang telah dilegalisir

Barang bukti nomor 984 sampai dengan nomor 991 dikembalikan kepada Dhody Ananta Rivandi Widjaja Atmadja

992.

1 (satu) bundel print out rekening Bank tahapan BCA dengan No. Rekening 2570661283 atas nama BETTY ELISTA periode bulan Januari s/d Desember 2020

Barang bukti nomor 992 dikembalikan kepada Betty Elista

993.

Halaman 166 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SUHARJITO, No. Rekening : 1670001684728, Periode tanggal: 2019-04-03 s/d 2020-12-05

994.

1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SUHARJITO, No. Rekening : 1670000972017, Periode tanggal: 2019-04-11 s/d 2020-11-30

995.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama EDHY PRABOWO, No. Rekening : 1020005251522, Periode tanggal: 2019-04-01 s/d 2020-11-30

996.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMIRIL MUKMININ, No. Rekening : 1220010276635 Periode tanggal: 2019-11-06 s/d 2020-11-30

997.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AINUL FAQIH, No. Rekening : 1230007743596 Periode tanggal: 2019-04-14 s/d 2020-12-02

998.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AINUL FAQIH, No. Rekening : 1220019944449 Periode tanggal: 2019-12-30 s/d 2020-11-30

999.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SAFRI, No. Rekening : 700005715177, Periode tanggal 2019-04-02 s/d 2020-12-03

Barang bukti nomor 993 sampai dengan nomor 999 dikembalikan kepada Venthoo Daniel Batuan Siahaan

1000.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Amri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlah Rp 300.000.000,00 tanggal 01/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.

1001.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Amri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlah Rp 4.700.000.000,00 tanggal 02/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.

1002.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 120.000.000,00 tanggal 10/11/2020 beserta dengan copy formulir penarikannya.

1003.

Halaman 167 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 0710574296 sejumlah Rp 64.000.000,00 tanggal 11/11/2020.

1004.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 800.000.000,00 tanggal 15/09/2020 beserta lampiran copy buku tabungan, KTP dan Kartu ATM.

1005.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 1.000.000.000,00 tanggal 16/09/2020 beserta dengan copy buku tabungan, KTP dan Kartu ATM.

1006.

1 (satu) Rangkap copy Dokumen Pembukaan Aplikasi Kartu Kredit atas nama Edhy Prabowo dengan nomor 4105050010055508 .

1007.

1 (satu) Rangkap copy Dokumen TagihanKartu Kredit atas nama Edhy Prabowo dengan nomor 4105050010055508 dengan tanggal cetak Periode Januari 2019 s.d. Desember 2020.

1008.

1 (satu) lembar List Data Pembayaran Kartu Kredit dengan nomor 4105050010055508 dan 4908210020001814.

Barang bukti nomor 1000 sampai dengan nomor 1008 dikembalikan kepada Damario Indra Bhaskara

1009.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI dengan No. Rekening **0983086161** atas nama Bpk AMRI, periode 19 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2020

Barang bukti nomor 1009 dikembalikan kepada Amanda Tita Mahesa

1010.

1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit dengan nomor 5198930170096753 dengan masa berlaku sampai 12/21.

Barang bukti nomor 1010 dikembalikan kepada Robinson Paul Tarru

1011.

1 (satu) lembar tindasan nota/ bank notes HAJI LA TUNRUNG STAR GROUP (PT. HAJI LA TUNRUNG A.M.C.) No. 87936 tanggal 13 Februari 2020 (date : 13.02.2020),

Halaman 168 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foreign currency ammount USD 1.850,00 x Rp 13.736,00 = Rp25.411.600,00; Buyer's Identification : Nama AINUL FAQIH S.I.Kom, No. Identitas 3527010402940001, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 4/2/1994; Purpose of the funds : Tour.

1012.

1 (satu) lembar tindasan nota/ bank notes HAJI LA TUNRUNG STAR GROUP (PT. HAJI LA TUNRUNG A.M.C.) No. 87937 tanggal 13 Februari 2020 (date : 13.02.2020), foreign currency ammount EUR 2.300,00 x Rp 15.224,00 = Rp 35.015.200,00; Buyer's Identification : Nama AINUL FAQIH S.I.Kom, No. Identitas 3527010402940001, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 4/2/1994; Purpose of the funds : Tour.

1013.

1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Transaksi berupa tabel dengan kolom "No. Tanggal, Nomor Nota, Jual/ Beli, Jenis Transaksi, Mata Uang, Jumlah UKA, Rate/Kurs, Jumlah Rupiah, Telepon, Nama Nasabah, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Nomor KTP" dengan nama nasabah AINUL FAQIH, AMIRIL MUKMININ, dan SAFRI.

Barang bukti nomor 1011 sampai dengan nomor 1013 dikembalikan kepada La Caesar Muhammad Muttaqin

1014.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual beli Nomor : 110/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SELASIH J RUSMA, SH., MKn beserta lampiran warkahnya.

Barang bukti nomor 1014 dikembalikan kepada Selasih

1015.

1 (satu) lembar photocopy Uraian Pinjaman PT Gardatama Nusantara dimana tertulis Pinjaman I Rp2.500.000.000, Pinjaman II Rp3.000.000.000 dan Pinjaman III Rp3.000.000.000

1016.

1 (satu) bundel photocopy Bukti-Bukti Pinjaman Pertama yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Pengeluaran Cek/Giro Bank (Bank Payment Voucher) PT Gardatama Nusantara Nomor RFC: 01.04.116 tanggal 29 April 2020 jumlah Rp2.550.000.000 perihal pengembalian pinjaman.
- b) 1 (satu) lembar photocopy Request Payment tanggal 29 April 2020 kepada Bp. Yahya Awad,description Pengembalian Pinjaman dengan jumlah Rp 2.550.000.000.

Halaman 169 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IA 654994 dengan jumlah Rp2.550.000.000 tanggal 15 Mei 2020.
 - d) 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima PT Gardatama Nusantara kepada Bp. Amiril (Edy P) telah terima dari PT GN Berupa Cek No. IA 654993 (Rp2.550.000.000) keterangan Pengembalian Pinjaman tanggal 15 Mei 2020 ditandatangani tanggal 30 April 2020.
 - e) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IOR-Cor Nomor Rekening 070-00-0426693-3 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 02 April 2020 s.d. 31 Mei 2020
 - f) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IDR Bisnis Nomor Rekening 070-00-0108205-1 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 04 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020 beserta dengan photocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp2.000.000.000
1017.
- 1 (satu) bundel photocopy Bukti-Bukti Pinjaman Kedua yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Pengeluaran Cek/Giro Bank (Bank Payment Voucher) PT Gardatama Nusantara Nomor RFC: 01 .06.071 tanggal 22 Juni 2020 jumlah Rp 3.120.000.000 perihal pengembalian pinjaman, Biaya Pinjaman
 - b) 1 (satu) lembar photocopy Request Payment tanggal 22 Juni 2020 kepada Bp. Yahya Awad, description Pengembalian Pinjaman dengan jumlah Rp 3.000.000.000 dan Biaya Pinjaman Rp 120.000.000
 - c) 1 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IA 656078 dengan jumlah Rp 3.120.000.000 tanggal 25 Agustus 2020
 - d) 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima PT Gardatama Nusantara kepada Bp. Amiril telah terima dari PT Gardatama N Berupa Cek No. IA 656078 (Rp 3.120.000.000) keterangan Pengembalian Pinjaman ditandatangani tanggal 26 Juni 2020 yang menerima Syaiful Anam
 - e) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IDR-Cor Nomor Rekening 070-00-0426693-3 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 5 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020
 - f) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IDR Bisnis Nomor Rekening 070-00-0108205-1 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 02 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020 beserta dengan photocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp3.000.000.000

Halaman 170 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Pengeluaran Cek/Giro Bank (Bank Payment Voucher) PT Gardatama Nusantara Nomor RFC: 01 .08.153 tanggal 31 Agustus 2020 jumlah Rp30.000000 perihal Biaya Administrasi Pinjaman (Amiril)
- h) 1 (satu) lembar photocopy Request Payment tanggal 31 Agustus 2020 kepada Bp. Yahya Awad, description Biaya Adminstrasi Pinjaman (Amiril) dengan jumlah Rp 30.000.000
- i) 1 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp 30.000000 tanggal 3 September 2020
- j) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PT Gardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesar Rp 30.000.000 tanggal 3 September 2020

1018.

1 (satu) bundel photocopy Bukti-Bukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:

- a) (satu) lembar photocopy Aplikasi Setoran[Fransfen/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 05 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.000.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDI NIK 3272071 51 2820201
- b) 1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal(10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDI NIK 3272071512820201
- c. 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n. PT Gardatama Nusantara Norek: 0010557129 periode 01 Oktober 2020 s.d. 16 November 2020 beserta dengan Account Statement No: 0700004266933 IDR Gardatama Nusantara Period 28 Oktober 2020 s.d. 27 November 2020

Barang bukti nomor 1015 sampai dengan nomor 1018 dikembalikan kepada Mulyanto

1019.

2 (dua) lembar print out scan legalisir Surat Nomor B.206/MEN-KP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Permohonan Penetapan Baru jenis dan tarif PNPB atas ekspor Benih Bening Lobster

1020.

2 (dua) lembar print out scan legalisir Surat dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B.315/MEN-KP/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang

Halaman 171 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan hal Pengenaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Eksport Benih Bening Lobster

1021.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Menteri Keuangan Nomor S-551/MK.02/2020 tanggal 30 Juni 2020 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Pengenaan tarif PNBP atas pengeluaran benih bening lobster.

1022.

2 (dua) lembar print out scan legalisir Nota Dinas Nomor ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (ANTAM NOVAMBAR) kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1023.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Nomor 1623/BKIPM/II/2020 tanggal 1 Juli 2020 kepada Kepala UPT perihal Surat Tugas Penandatanganan Surat Komitmen.

1024.

1 (satu) bundel print out scan legalisir surat dari Kepala Biro Keuangan nomor 3580/SJ.5/KU.340/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Deputi Pencegahan KPK RI.

1025.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Deputi Pencegahan KPK Nomor B/739/GAH.00/10/02 /2021 tanggal 05 Februari 2021, tentang tanggapan surat.

1026.

1 (satu) bundel print out scan legalisir surat dari Kepala Biro Keuangan nomor B.376/SJ.2/KU.340/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 dengan perihal Permohonan pendapat dan saran atas penerimaan dari ekspor Benih Bening

1027.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta Nomor S-847/WPB.12/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Pendapat atas penerimaan dari ekspor Benih Bening Lobster.

Barang bukti nomor 1019 sampai dengan nomor 1027 dikembalikan kepada Rina

1028.

1 (satu) lembar prinout percakapan WA dengan Pak GERY Inkopol.-

1029.

1 (satu) lembar print out Grup WA SJ& Maradeka.

Halaman 172 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Pelangi Maritim Jaya.dengan Cathay Pasific Cargo tanggal 27 November 2020.-

1031.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik.dengan China Airlines LTD tanggal 20 November 2020.-

1032.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment Koperasi INKOPPOL dengan China Airlines LTD tanggal tanggal 27 November 2020.-

1033.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Nusantara Berseri.dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.

1034.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Cathay Pasific airways

1035.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Cathay Pasific airway tanggal 27 November 2020.-

1036.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.

1037.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik.dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1038.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Royal Samudera Nusantara dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.--

1039.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment Samudera Jaya dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1040.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Maradeka Karya Semesta dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.--

1041.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment Koperasi INKOPPOL dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1042.

Halaman 173 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Burlian Indonesia Berjaya dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.

Barang bukti nomor 1028 sampai dengan nomor 1042 dikembalikan kepada Melinda

1043.

1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kredit Nomor CLN.BKS/BAST.DEB.KPR/0357/2020 tertanggal 30 Juni 2020 berikut lampirannya.

1044.

1 (satu) lembar Berkas Pelunasan KPR atas nama Debitur SITI ROGAYAH berikut lampirannya.

Barang bukti nomor 1043 sampai dengan nomor 1044 dikembalikan kepada Eko Riwanto

1045.

1 (satu) bundel legalisir print out Data Lalu Lintas Ekspor Benih Bening Lobster dan Garansi Bank Eksportir Tahun 2020.pdf

1046.

1 (satu) bundel legalisir print out dokumen daftar Bank Garansi Jaminan Pembayaran Eksportir Lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan

1047.

1 (satu) bundel legalisir print out laporan data Garansi Bank Eksportir Benih Bening Lobster.

Barang bukti nomor 1045 sampai dengan nomor 1047 dikembalikan kepada Habrin Yake

1048.

1 (satu) bundel print out berlegalisir, Mutasi Rekening CIMB Niaga Nomor rekening 705529607800 a.n. AINUL FAQIH tahun 2019, transaction date 12/27/2019 sampai dengan 1/1/2019

1049.

1 (satu) bundel print out berlegalisir, Mutasi Rekening CIMB Niaga Nomor rekening 705529607800 a.n. AINUL FAQIH tahun 2020, transaction date 12/24/2020 sampai dengan 1/6/2020

Barang bukti nomor 1048 sampai dengan nomor 1049 dikembalikan kepada Rio Aditya

Halaman 174 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050.

1 (satu) lembar copy Rekening Bank DKI atas nama LIES HERMININGSIH no.400-23-07573-8 tanggal cetak 4 Desember 2020

1051.

2 (dua) lembar copy kwitansi Notaris & PPAT Lies Herminingsih tanggal 15 Juli 2020 untuk ANDREAU MISANTA PRIBADI

Barang bukti nomor 1050 sampai dengan nomor 1051 dikembalikan kepada Lies Herminingsih

1052.

1 (satu) bundel print out persentasi syarat dokumen ekspor 2020, Dokumen milik PT.Aero Citra Kargo

Barang bukti nomor 1052 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto

1053.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0854023822 atas nama ESTI MARINA periode tanggal 01/04/2020 s.d 22/02/2021

Barang bukti nomor 1053 dikembalikan kepada Esti Marina

1054.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/006/3345/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya

1055.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/028/3707/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1056.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/046/3305/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1057.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/088/3900/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1058.

Halaman 175 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/097/3306/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1059.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/023/4155/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1060.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/037/4210/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut;

1061.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/010/5879/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut;

1062.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/057/3742/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut

1063.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/070/3084/RABU senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karya Laut Nusantara, beserta perubahannya

1064.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/084/3072/JUMAT senilai Rp140.000.000,00 yang dijamin PT Karya Laut Nusantara, beserta perubahannya

1065.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/099/4226/SELASA senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Karya Laut Nusantara, beserta perubahannya

1066.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/020/3704/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Karya Laut Nusantara, beserta perubahannya

1067.

Halaman 176 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/5791/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Karya
Laut Nusantara

1068.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/4585/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Karya
Laut Nusantara

1069.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/094/2674/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri, beserta perubahannya

1070.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/3535/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1071.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/070/4845/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1072.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/076/4513/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1073.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/082/3314/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1074.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/097/5187/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1075.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/4528/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1076.

Halaman 177 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/080/3313/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Laut
Mitra Perkasa, beserta perubahannya

1077.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/4167/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Laut
Mitra Perkasa, beserta perubahannya

1078.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/098/5441/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Laut
Mitra Perkasa

1079.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/086/2934/JUMAT senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Lautan
Sumber Jaya, beserta perubahannya

1080.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/036/3606/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Maradeka
Karya Semesta, beserta perubahannya

1081.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/079/4821/KAMIS senilai Rp63.500.000,00 yang dijamin PT Maradeka
Karya Semesta, beserta perubahannya

1082.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/2062/RABU senilai Rp80.000.000,00 yang dijamin PT Maradeka
Karya Semesta, beserta perubahannya

1083.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/085/3845/SELASA senilai Rp320.000.000,00 yang dijamin PT
Maritim Maju Perkasa

1084.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/098/2534/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT
Maritim Maju Perkasa, beserta perubahannya

1085.

Halaman 178 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/062/3655/JUMAT senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Maritim
Maju Perkasa

1086.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/4273/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia, beserta perubahannya

1087.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/035/3367/RABU senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Mina Jaya
Wysia

1088.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/059/7569/KAMIS senilai Rp229.900.500,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1089.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/078/5210/RABU senilai Rp246.640.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1090.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/089/4803/SELASA senilai Rp210.000.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1091.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/021/6113/KAMIS senilai Rp275.000.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1092.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/3908/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura
Prima Kultur, beserta perubahannya

1093.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/4108/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura
Prima Kultur, beserta perubahannya

1094.

Halaman 179 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/068/3265/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura Prima Kultur

1095.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/070/3022/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura Prima Kultur, beserta perubahannya

1096.

6 (enam) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/008/4583/SENIN senilai Rp1.000.000.000,00 yang dijamin PT Nusa Tenggara Budidaya, beserta perubahannya;

1097.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/019/4223/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Pelangi Maritim Jaya, beserta perubahannya;

1098.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/045/4609/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama Putra Farm, beserta perubahannya;

1099.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/083/3843/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama Putra Farm, beserta perubahannya;

1100.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/011/3440/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Rama Putra Farm, beserta perubahannya;

1101.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/024/3031/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama Putra Farm, beserta perubahannya;

1102.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/043/3055/KAMIS senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama Putra Farm, beserta perubahannya;

1103.

Halaman 180 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/054/3274/JUMAT senilai Rp350.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1104.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/3202/KAMIS senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1105.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/076/2392/KAMIS senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1106.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/010/4399/SELASA senilai Rp170.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara, beserta perubahannya;

1107.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/3298/SELASA senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara;

1108.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/010/2679/RABU senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1109.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/018/2510/JUMAT senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1110.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/5432/JUMAT senilai Rp30.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1111.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/031/3744/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1112.

Halaman 181 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/060/2774/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1113.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/2639/RABU senilai Rp40.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1114.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/027/2665/SENIN senilai Rp30.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1115.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/047/3821/KAMIS senilai Rp56.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1116.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/051/4743/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1117.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/065/3160/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1118.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/078/4307/KAMIS senilai Rp120.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1119.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/087/3830/JUMAT senilai Rp407.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1120.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/4402/SELASA senilai Rp32.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1121.

Halaman 182 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/2896/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1122.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/025/3635/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1123.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/073/4239/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses

1124.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/080/4261/KAMIS senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses

1125.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/077/3792/JUMAT senilai Rp19.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1126.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/001/3226/SELASA senilai Rp11.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1127.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/010/3151/SELASA senilai Rp17.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1128.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/042/4457/RABU senilai Rp8.034.000,00 yang dijamin PT Sinar Alam
Berkilau, beserta perubahannya;

1129.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/057/3270/JUMAT senilai Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1130.

Halaman 183 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/067/3185/RABU senilai Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1131.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/4375/SELASA senilai Rp120.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Lautan Perkasa Mandiri, beserta perubahannya;

1132.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/015/2789/KAMIS senilai Rp600.000.000,00 yang dijamin PT Sumber
Yalasamudra, beserta perubahannya;

1133.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/031/2988/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina;

1134.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/008/3163/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina;

1135.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/025/4346/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina;

1136.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/5078/RABU senilai Rp290.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya;

1137.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/4638/SELASA senilai Rp220.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1138.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/020/4119/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1139.

Halaman 184 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/061/2425/SENIN senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina

1140.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/091/4889/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina

1141.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/043/3663/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1142.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/065/2925/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1143.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/018/2894/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra, beserta perubahannya

1144.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/082/3417/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1145.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/089/4100/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1146.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/022/4140/SENIN senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1147.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/064/4453/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1148.

Halaman 185 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/002/3395/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1149.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/028/5268/SENIN senilai Rp125.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1150.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/045/5096/SENIN senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1151.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/069/4168/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1152.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/2720/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1153.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/017/3264/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1154.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/034/3158/KAMIS senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1155.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/049/3124/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1156.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/041/3057/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1157.

Halaman 186 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/072/3092/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1158.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/4815/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT YFIN
INTERNATIONAL;

1159.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/041/4752/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT YFIN
INTERNATIONAL;-----

1160.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/4775/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT YFIN
INTERNATIONAL;-----

1161.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/081/3045/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Fortuna
Agro Perkasa, beserta perubahannya

1162.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/096/3304/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Fortuna Agro Perkasa, beserta perubahannya

1163.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/3691/KAMIS senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Mentari Cemerlang, beserta perubahannya

1164.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/027/4405/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Mentari Cemerlang, beserta perubahannya

1165.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/090/3433/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Mentari Cemerlang, beserta perubahannya

1166.

Halaman 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/4585/RABU senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD Bali
Sukses Mandiri;

1167.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/031/5599/SELASA senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1168.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/036/3043/RABU senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1169.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/4532/RABU senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1170.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/3283/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1171.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/021/4991/KAMIS senilai Rp170.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1172.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/082/3947/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1173.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/3750/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1174.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/3703/SELASA senilai Rp600.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1175.

Halaman 188 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/008/2565/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1176.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/027/3434/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1177.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/066/4514/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya;

1178.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/006/5938/KAMIS senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya;

1179.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/3201/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1180.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/061/5800/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1181.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/068/3012/KAMIS senilai Rp80.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1182.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/076/3328/JUMAT senilai Rp90.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1183.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/079/3142/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1184.

Halaman 189 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/015/3260/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1185.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/3675/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1186.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/080/3402/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1187.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/037/4174/KAMIS senilai Rp48.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1188.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/009/3591/RABU senilai Rp115.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1189.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/2959/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1190.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/4215/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1191.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/051/4621/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1192.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/4245/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1193.

Halaman 190 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/094/3889/SELASA senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin CV
Guntur Jaya Perkasa;

1194.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/011/3122/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1195.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/099/5117/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri;

1196.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/011/5344/SELASA senilai Rp125.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1197.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/095/4018/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1198.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/030/6752/SELASA senilai Rp152.841.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1199.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/3800/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1200.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/075/3070/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri;

1201.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/077/3677/KAMIS senilai Rp10.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri;

1202.

Halaman 191 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/3263/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1203.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/053/3468/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1204.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/017/3803/SELASA senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1205.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/059/3937/SENIN senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1206.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/066/4114/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1207.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/049/4213/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1208.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/3982/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1209.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/002/2940/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1210.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/022/3183/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1211.

Halaman 192 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/057/2930/SENIN senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1212.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/078/3324/SENIN senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1213.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/028/4789/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1214.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/072/3553/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1215.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/086/2859/SELASA senilai Rp45.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1216.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/089/3998/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1217.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/096/2745/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1218.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/2826/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1219.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/3358/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1220.

Halaman 193 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/030/2751/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1221.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/4761/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1222.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/068/4710/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1223.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/077/4667/RABU senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1224.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/079/3788/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1225.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/3729/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1226.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/093/6255/SELASA senilai Rp125.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1227.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/002/4745/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1228.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/4564/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1229.

Halaman 194 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/5275/JUMAT senilai Rp75.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1230.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/015/4921/SELASA senilai Rp75.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1231.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/020/5460/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1232.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/023/5069/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1233.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/034/5342/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1234.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/036/4861/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1235.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/5102/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1236.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/046/4416/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1237.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/013/3139/KAMIS senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1238.

Halaman 195 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/017/2728/KAMIS senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1239.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/021/3638/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1240.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/033/3813/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1241.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/034/4406/RABU senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1242.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/3786/KAMIS senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1243.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/3494/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1244.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/063/4638/JUMAT senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1245.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/081/4199/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1246.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/042/4793/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1247.

Halaman 196 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/081/2819/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1248.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/087/4132/RABU senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1249.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/3155/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1250.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/4483/KAMIS senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1251.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/092/3331/SENIN senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1252.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/006/2945/RABU senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1253.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/026/3035/SENIN senilai Rp1.000.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut Agung

1254.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/046/3473/SENIN senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut Agung;

1255.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/088/4963/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut Agung;

1256.

Halaman 197 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/001/4480/SENIN senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam Laut agung;

1257.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/022/4282/KAMIS senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Alam Laut agung;

1258.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/030/4127/SELASA senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam Laut agung;

1259.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/054/4308/SENIN senilai Rp1.000.000.000,00 yang dijamin PT Alam Laut agung;

1260.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/049/3768/JUMAT senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam Laut agung;

1261.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/016/3136/RABU Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina Niha, beserta perubahannya

1262.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/020/4055/KAMIS Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina Niha, beserta perubahannya

1263.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/075/3635/KAMIS Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina Niha, beserta perubahannya

1264.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/093/4190/SENIN Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina Niha, beserta perubahannya

1265.

Halaman 198 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/066/3728/SELASA Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1266.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/084/2315/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1267.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/2618/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1268.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/013/2780/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1269.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/023/2602/JUMAT Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1270.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/5027/KAMIS Rp170.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1271.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/2838/RABU Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1272.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/2975/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1273.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/3036/SENIN Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1274.

Halaman 199 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/018/3435/SELASA Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1275.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/063/2751/SELASA Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1276.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/033/4196/RABU Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1277.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/047/4055/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1278.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/4184/KAMIS Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1279.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/026/3020/JUMAT Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Bahtera Damai
Internasional

1280.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/001/4768/SELASA Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Burlian
Indonesia Berjaya, beserta perubahannya

1281.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/092/4698/SELASA Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Burlian
Indonesia Berjaya

1282.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/4448/RABU Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Burlian Indonesia
Berjaya

1283.

Halaman 200 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/4061/SENIN Rp40.000.000,00 yang dijamin PT Burlian
Indonesia Berjaya

1284.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/014/2815/KAMIS Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Dua Putra
Perkasa Pratama, beserta perubahannya

1285.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/013/5365/JUMAT Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Dua Putra
Perkasa Pratama

1286.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/3883/SELASA Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Fishindo
Lintas Samudra

1287.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/7691/SENIN Rp19.568.500.000,00 yang dijamin PT Fishindo
Lintas Samudra

1288.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4534/JUMAT Rp170.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1289.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/3999/SENIN Rp120.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1290.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/053/4435/SENIN Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1291.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/060/3939/JUMAT Rp76.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1292.

Halaman 201 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/072/5142/SELASA Rp33.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1293.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/071/4492/SELASA Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1294.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/094/4841/SELASA Rp70.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1295.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/096/5220/SENIN Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1296.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4790/KAMIS Rp85.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1297.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/4554/SENIN Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1298.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/5380/SELASA Rp32.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1299.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/5283/KAMIS Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1300.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/033/5744/KAMIS Rp47.500.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1301.

Halaman 202 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/035/5892/JUMAT Rp87.500.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1302.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/050/4273/SELASA Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1303.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/4289/SELASA Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1304.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/047/4771/SELASA Rp58.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1305.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/4803/KAMIS Rp10.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1306.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/4793/SENIN Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1307.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/067/4130/KAMIS Rp29.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara, beserta perubahannya

1308.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/093/3348/JUMAT Rp160.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1309.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/009/3209/SELASA Rp80.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1310.

Halaman 203 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/4261/SELASA Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1311.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/4261/JUMAT Rp285.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1312.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/035/3360/KAMIS Rp70.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara, beserta perubahannya

1313.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/091/5906/KAMIS Rp62.173.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1314.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/095/4362/JUMAT Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1315.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/037/4271/JUMAT Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1316.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/3167/JUMAT Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1317.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/2882/JUMAT Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1318.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4107/SELASA Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1319.

Halaman 204 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/041/4036/JUMAT Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1320.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/4782/KAMIS Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1321.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/4429/SENIN Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1322.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/050/4151/SELASA Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1323.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/057/6422/SENIN Rp28.709.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik

1324.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/086/5910/SELASA Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Utama Asia
Sejahtera

1325.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/044/4361/SENIN Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1326.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/4143/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama
Putra Wahana, beserta perubahannya

1327.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/059/2552/SENIN Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1328.

Halaman 205 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/069/3487/KAMIS Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1329.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/071/3940/JUMAT Rp415.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1330.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/088/3271/KAMIS Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1331.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/006/6622/JUMAT Rp320.176.040,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1332.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/060/2086/SENIN Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1333.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/073/3203/RABU Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1334. v

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/044/2870/KAMIS Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya;

**Barang bukti nomor 1054 sampai dengan nomor 1334 dikembalikan kepada
Damario Indra Bhaskara**

1335.

- a) 2 (dua) lembar struk pembelian sepeda merk Cynergy tanggal 19 November 2020 sebesar USD 13.241,01.
- b) 1 (satu) unit sepeda merk Specialized Roubaix SW DI2 beserta 1 (satu) pasang Shimano Dura-Ace Pedal PD-R9100, 1 (satu) pasang Sw Vent RD Shoe Blk 44 Pedal, 1 (satu) pasang Roost Flat Shoe, 1 (satu) Headlight, 2 (dua) Rib Cage II

Halaman 206 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1335 dikembalikan kepada Edhy Prabowo

1336.

8 (delapan) buah sepeda merek PATROL 572 dengan rincian sbb :

- a) 6 (enam) buah sepeda merek PATROL 572 berwarna dominan kuning dan hitam dimana 2 (dua) diantaranya dengan pedal terpasang dan 4 (empat) dengan pedal tidak terpasang;
- b) 2 (dua) buah sepeda merek PATROL 572 berwarna dominan merah dan hitam dengan pedal tidak terpasang.

1337.

- a) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T, Warna Silver Metalic, Plat Nomor terpasang B 1443 SSO, Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348 beserta 2 (dua) buah kunci remote dan 1 (satu) buah gantungan kunci berupa dompet warna hitam;
- b) 2 (dua) Plat warna hitam dengan Nomor polisi B 8055 AMR dengan masa berlaku 12.25;
- c) 1 (satu) lembar STNK asli No.20551890 atas nama SYAMSYUDIN dengan plat nomor B 8055 AMR dengan keterangan merek Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4x2AT warna silver metalik tahun registrasi 2020 berlaku sampai 04-12-2025 berikut dengan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dari Samsat Provinsi DKI Jakarta.
- d) 1 (satu) buku Asli BPKB tanggal 4 Desember 2020 atas nama SYAMSYUDIN No. Q-03870677 untuk identitas kendaraan B 8055 AMR merek Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4x2AT warna silver metalik tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka MHFAB8GS1L0472785 dan nomor mesin 2GD4897280.

1338.

e)

1339.

f)

a.

Barang bukti nomor 1336 sampai dengan nomor 1337 dirampas untuk negara

1340.

- a) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner 2.7G LUX warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B1860SJM dengan nomor Rangka MHFZX69G7E7067302 dan Nomor Mesin 2TR7834890 beserta 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 10823983 atas nama AINUL FAQIH, 1 (satu) lembar asli Tanda

Halaman 207 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pelunakan Kewajiban Pembayaran nomor B5683273 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan dompet warna hitam

1341.

- b) 1 (satu) bundel Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Jakarta Selatan Nomor Polisi B 1860 SJM tanggal 9 Maret 2020 beserta dengan lampirannya;

1342.

1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan INNOVA VENTURER 2.0 warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B202RFQ dengan nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 beserta 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 00527387 atas nama AMIRIL MUKMININ, 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunakan Kewajiban Pembayaran nomor 25572269 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan dompet warna hitam

Barang bukti nomor 1338 sampai dengan nomor 1339 dikembalikan kepada Muhammad Satria Jayanto

1343.

1 (satu) buah Mobil Merk Honda Type HRV RU518RSCVTCK warna hitam No.Pol B2832TIY, tahun 2020 Nomor rangka : MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM beserta kunci remote dengan gantungan merk BASE dan STNK Honda HRV No. Pol B2832TIY an. AINUL FAQIH S.I.KOM.

Barang bukti nomor 1340 dikembalikan kepada Anggia Tesalonika Kloer

1344.

1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T berwarna Silver Metalik dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang B 1831 RFK beserta dengan :

- a) 1 (satu) buah kunci warna hitam dengan logo Toyota;
- b) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.19290587 Nomor Registrasi B 1061 ERZ Nama Pemilik HERYANTO merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T; -
- c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.18390348 Nomor Registrasi B 1831 RFK Nama Pemilik SETWAN KELAUTAN merk Honda Type CRV RMI;
- d) 1 (satu) lembar dokumen Reservasi Perbaikan Kendaraan B 1061 ERZ nama pelanggan AINUL FAQIH S.I.Kom.

1345.

Halaman 208 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit kendaraan mobil merk toyota alphard 2.5.G A/T Jenis dan Model Kendaraan Minibus tahun pembuatan 2020, Nomor rangka JTNGF3DH0L8028848, Nomor Mesin :2AR2442590, warna kendaraan putih metalik dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terpasang B 2075 FFO beserta 1 (satu) buah kunci mobil merk Alphard dan 1 (satu) buah cover mobil merk Krisbow.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan penyerahan BPKB (SK BPKB) yang ditandatangani HARONNY HARDJASA selaku Kepala Cabang PT.Tunas Ridean Tbk tanggal 23 September 2020 diserahkan kepada nama customer : ANDREAU MISANTA PRIBADI, alamat : Perumahan Kota Deltamas Cluster Blok F No RT.013 RW.007 Kel. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kabuoaten Bekasi.
- c) 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor : 0008009 PT.Tunas Ridean Tbk, pembayaran unit Alphard 2.5 G A/T, Tanggal 21.09.2020, uang senilai Rp1.163.650.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), telah diterima dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.
- d) 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor :0008015 PT.Tunas Ridean Tbk, pembayaran unit Alphard 2.5 G A/T, Tanggal 23.09.2020, uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), telah diterima dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.

1346.

4 (empat) unit sepeda yang terdiri dari 3 (tiga) buah type road bike dan 1 (satu) unit type MTB/Listrik dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit sepeda type road bike merk Pacific dominan warna hitam;
- b) 2 (dua) unit sepeda type road bike type merk Lapierre dominan warna biru dongker.
- c) 1 (satu) unit sepeda type MTB/listrik merk Selis warna dominan hitam

1347.

13 (tiga belas) unit sepeda jenis road bike yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) unit sepeda jenis road bike merek Lapiere warna hitam putih;
- 2) 8 (delapan) unit sepeda jenis road bike merek Lapiere dominasi warna orange;
- 3) 2 (dua) unit sepeda jenis road bike merek Lapiere dominasi warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit sepeda jenis road bike merk Pacific warna orange;
- 5) 1 (satu) unit sepeda jenis road bike merk Polygon warna biru

1348.

1 (satu) unit handphone warna hitam merk : Apple Tipe: Iphone X Model: MQAF2PA/A SN: F17X700QJCL8 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel beserta flipcase berwarna hitam.

Halaman 209 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1341 sampai dengan nomor 1345 dirampas untuk negara
1349.

1 (satu) unit handphone merk : Apple, Model: MN4D2ZP/A, SN: F2LT27N6HFY1, Warna: Hitam, IMEI: 355372089418648, ICCID: 8962100781625185902, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621007816251859001, berserta softcase Warna hitam terdapat tulisan "LDN 1976".

1350.

1 (satu) unit handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8N806DELF, Warna: Rose gold, IMEI 1: 351447720334026, IMEI 2: 352368940334027, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000000428882, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 8962115937 14895135-1, tanpa Memory card, bersertas Softcase warna Silver bertuliskan Samsung, Password: 8665dn.

1351.

1 (satu) unit handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8N804JEMD, Warna: Hitam, IMEI 1: 351447720265402, IMEI 2: 352368940265403, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000007195752, SIM Card 2 XL, Kode: 32K 896211573792209276-4, tanpa Memory card, bersertas Softcase warna Hitam Bertuliskan Samsung, Password: 8665dn.

1352.

1 (satu) unit handphone Samsung, Model: SM-G532G/DS, SN: RR8K90196PX, Warna: Silver, IMEI 1: 351585107280617, IMEI 2: 351586107280615, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000002536442, tanpa Memory card, Berserta softcase warna hitam bergambar tengkorak.

Barang bukti nomor 1346 sampai dengan nomor 1349 dikembalikan kepada Ahli Waris Deden Deni Purnama

1353.

1 (satu) unit handphone merk Samsung model Galaxy Note 20 Ultra, model number: SM-N985F/DS, Serial Number: RR8NA0B5SGH, IMEI 1: 356555115465679, IMEI 2: 356556115465677, di dalamnya terdapat SIM Card provider 3 dengan kode: 19969 094 785 GA6Y131 dan SIM Card provider Kartu Halo dengan kode: 0013 0000 1281 9467, dan disertai dengan softcase warna hitam bertuliskan SPIGEN. Password: leon.

1354.

1 (satu) unit laptop merk Fujitsu model Lifebook UH574 warna hitam kombinasi merah, Model: LOUH574IDEGD40047, SN: 642402 – 01R4800082, beserta charger model: ADP-65MD B, PN: CP500631-01, dan tas bertulis FUJITSU. Password: Netty1234.

Halaman 210 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1350 sampai dengan nomor 1351 dikembalikan kepada Neti Herawati

1355.

1 (satu) unit handphone warna hitam merk : Apple Tipe : Iphone Xs Max Model : MT533MY/A SN : G6TXH7ZMKPH4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0325000003004373. Casing warna Hitam Merk: Galeno

1356.

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk Samsung. Type: Galaxy Note 20 Ultra. Model: SM-N985F/DS . Nomor Seri: RR8N804JSMX. IMEI 1: 351447720269362. IMEI 2: 352368940269363. Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0290 1534. Tanpa Memori card. Beserta Hardcase warna Hitam bertuliskan GEN.

Barang bukti nomor 1352 sampai dengan nomor 1353 dirampas untuk negara

1357.

1 (satu) unit handphone merk Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8NA0B5TDJ, Warna: Hitam, IMEI 1: 356555115465976, IMEI 2: 356556115465974, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Kartu Halo, Kode: 0015000001925840, SIM Card 2 XL, Kode: 128k 8962115031 56371546-5, tanpa Memory card, berserta Softcase warna hitam bertuliskan Spigen.

1358.

1 (satu) unit tablet merk Samsung, Model: SM-T865, SN: RR2N9003HWK, Warna: Abu-abu, IMEI: 358466105040290, yang didalamnya terdapat Memory card Merk Sandisk, Kapasitas: 256 GB, Kode: 7243DVAH64DZ, tanpa SIM Card, berserta Samsung cover keyboard warna Abu-abu, Password: 1qaz.

Barang bukti nomor 1354 sampai dengan nomor 1355 dikembalikan kepada Siswadhi Pranoto Loe

1359.

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk Samsung A51 . Model: SM-A515F/DSN . Nomor Seri: RR8N306HYBY. IMEI 1: 353680112605094. IMEI 2: 353681112605092, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0814 8584. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen kapasitas 1.86 GB GB dengan nomor kode: K 4390713. Beserta Hardcase warna Hitam.

1360.

Halaman 211 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk iPhone 7 . Model: A1660 Nomor Model: MNAC2LL/A. Nomor Seri: F17TRDX4HG6W. IMEI : 35 582708 518390 0. yang didalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115937 11455734-9 . Beserta Hardcase warna Hitam Transparan.

Barang bukti nomor 1356 sampai dengan nomor 1357 dikembalikan kepada Ainul Faqih

1361.

1 (satu) handphone, merek Samsung, nomor model: SM-F900F, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 3156 09659-U, dalam kondisi terkunci passcode, dan diduga milik Andreau Misanta Pribadi.

1362.

1 (satu) iPhone, warna abu-abu, merek Apple, dalam kondisi terkunci passcode dan slot kartu sim susah dibuka, diduga milik Andreau Misanta Pribadi.

1363.

1 (satu) handphone Samsung Galaxy A01Core warna hitam, merek Samsung, nomor model : SM-A013G/DS, S/N : RR8N805B2AT, IMEI 1: 353211764478737, IMEI 2: 354412204478738, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomorkode : 6201 4000 6782 84193-U, tanpa kartu memori, yang diduga milik Andreau Misanta Pribadi.

Barang bukti nomor 1358 sampai dengan nomor 1360 dirampas untuk negara

1364.

1 (satu) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0730 2589 9911 02, diduga milik Andreau Misanta Pribadi

1365.

1 (satu) handphone, warna hitam, merek Samsung, nomor model: SM-A015F/DS, nomor serial: R9RNB00XAMJ, IMEI 1: 354207117649072, IMEI 2: 354208117649070, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1: Telkomsel dengan nomor kode: 6201 0689 2552 8663 00 dan kartu SIM 2: Kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0255 2213 milik Putri Tjatur

1366.

1 (satu) handphone, warna hitam, merek Samsung, nomor model: SM-A013G/DS, nomor serial: RR8N80BAM3X, IMEI 1: 353211764958522, IMEI 2: 354412204958523, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 1000 2113 93355-U milik Putri Tjatur

1367.

Halaman 212 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) laptop, merek Asus, warna biru, model UX333F Notebook PC, serial number: 24M K8N0CV06T943336 milik Putri Tjatur

Barang bukti nomor 1361 sampai dengan nomor 1364 dikembalikan kepada Putri Tjatur

1368.

1 (satu) buah media penyimpanan jenis CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, SN: N121VC10D8174653C1, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik PT. ACK, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
PEB Dua Putra	f462683e35b57b	797854016623b73ae0c0b59d
dari Aplikasi	2d325fec45da76	ebae6a6786ee55e4
PEB.ad1	80ff	

1369.

1 (satu)
buah media

penyimpanan jenis DVD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MAP636WG04232196 4, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Scan_3225.ad	9cc5cbd7e787e92b8	c352ef20949f12e2111e9f
1	5e7212e5108cf51	db1f2c207bb4314438

1370.

1 (satu) buah media penyimpanan jenis DVD-R, Merk: Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MFP6 39WG04195478 18, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik Agustian, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Komp_Agustian.	e5afe26e7887e	0f83ab69b9c2deed74d775a6
ad1	5bf354a8e19b3	a1e0b934eaf8f41c
	72814c	

1371.

1 (satu) buah media penyimpanan jenis DVD-R DL, Merk: GT-Pro Plus, Kapasitas: 8.5 GB, SN: E0498001141U-19141DL, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Email_Data.ad1	f7b14752dea0f6455	bef172de8659a43eca71a75be
	e9f3dd83664f47d	5876bf86ae
de		

1372.

Halaman 213 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah media penyimpanan jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 64 GB, SN: 4C530001170106112315 (yang dilihat dari aplikasi USB Deview), yang didalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik Kasman (Finace Accounting Manager), sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Pt_PLI.ad1 -	dc91e6e25438a5	541342b7e5b2b27afd5727c1c
Pt_PLI.ad24	69297566946b61	9ddd0d9a1ee18b3
	3643	

Barang

bukti nomor 1365 sampai dengan nomor 1369 dikembalikan kepada Neti Herawati

1373.

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, model SM-F900F, dengan informasi yang terdapat di belakang handphone nomor seri: R38MC05P5PB7X, IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1099 5246, dan disertai dengan softcase abu-abu bertuliskan Fold dengan kondisi terpassword.

1374.

1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, model iPhone 11 Pro Max, nomor model MWHN2ZP/A, nomor seri: FK1ZH2TDN712, IMEI: 353922102536057, ICCID: 8962101010176213957, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1041 8678, dan disertai dengan softcase hitam logo Apple

1375.

1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0816 0853, dan disertai dengan softcase hitam logo Apple dengan kondisi terpassword;

1376.

1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, dengan informasi IMEI yang tercetak pada tempat kartu SIM : 359403082497648, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0013 0000 1079 1881, dan disertai dengan hardcase hitam bertuliskan DISCOVER INNOVATION dengan kondisi terpassword;

1377.

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, model SM-G975F/DS, dengan informasi yang terdapat di belakang handphone nomor seri: RR8M30E1RZD2, IMEI 1: 355340/10/006671/2, IMEI 2: 355341/10/00671/0 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card dengan kode: 6201 3000 1027 5000, dan disertai dengan hardcase putih bertuliskan Samsung dengan kondisi terpassword.

1378.

Halaman 214 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4,7 GB, Nomor kode : MEP626TEI2 125041 dengan label bertuliskan Mohamad Tabroni Ruang Sespri tanggal 2/12/2020 yang berisi dokumen elektronik berupa 1 Folder File-file Data MKP yang diambil dari Laptop Sonny Vaio, Nomor kode : VPCZ217GG, nomor seri : 27546977 7000282.

1379.

1 (satu) buah media penyimpanan berupa Flashdisk Merk Sandisk, Kapasitas 32GB, yang berisi dokumen elektronik berupa file rekaman CCTV dengan nama file : CCTV Widya Chandra V No. 26.ad1, dengan nilai Hash MD5 : 693b88e197dbb3d671e53fv7797328a5.

Barang bukti nomor 1370 sampai dengan nomor 1376 dikembalikan kepada Satrio Haryanto

1380.

1 (satu) unit handphone warna aura glow merk: Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0BYKPA yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0015000010967701

1381.

1 (satu) unit Handphone warna Biru. Merk VIVO. Model: Vivo 2007. IMEI 1: 861174059415555. IMEI 2: 861174059415548. Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Kartu Halo dengan nomor kode: 6210 0098 7294 3832 00. Tanpa Memori card. Beserta Hardcase warna bening.

1382.

1 (satu) unit handphone merk Apple, Model: MPQV2LL/A, SN: F2LTP4WDHX9F, Warna: Merah Putih, IMEI: 355838088554310, ICCID: 8962101036210000415, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Karty Halo, Kode: 0015000006253762, berserta softcase warna Transparan terdapat I-Ring, Password: 7890

1383.

1 (satu) unit laptop warna silver. merk Apple. Tipe: MacBook Air 13-inch 2017. Model: A1466. Nomer Seri: FVHX7TJ8J1WK. Milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan oleh Desri Yanti. Beserta Charger Laptop warna putih Merk Apple, Model: A1436

Barang bukti nomor 1377 sampai dengan nomor 1380 dikembalikan kepada Desriyanti

1384.

Halaman 215 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Apple model iPhone 11 Pro Max, nomor model MWF62ZA/A, nomor seri: FK1ZH037N707, IMEI: 353966101675382, ICCID: 8962101093112002767, SIM Belakang IMEI: 353966101770779, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 0844 6106, dan disertai dengan softcase bening bertuliskan ESR. Pada pojok kanan atas layar ada retak. Password: 313131

Barang bukti nomor 1381 dikembalikan kepada Dipo Tjahjopranoto

1385.

1 (satu) unit handphone warna hijau merk : Apple Tipe : Iphone 11 Pro Model : NWCC2ZP/A SN: C39ZQFZ2N6Y9 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0525000000468840

Barang bukti nomor 1382 dikembalikan kepada Yenny Sinta Dewi

1386.

Dokumen elektronik dengan nama file "Iphone 11 Pro Max milik Yosi Aprizal.ad1", nilai hash MD5: d93e3533fe27c7b11936dec4d0d5de36, SHA1: 4d01705c14dfd65819244de1313f585358bc0c7a, yang merupakan salinan identik dari Handphone Iphone 11 Pro Max Model Number MWHN2AE/A, Serial Number : FK1ZKL026N712, IMEI : 353926103494745 yang disimpan kedalam Bluray Disk kapasitas 25GB, Merk: Maxell, nomor kode: BRF663SC07002820 9 LA R2. Milik: Yosi Aprizal.

Barang bukti nomor 1383 dikembalikan kepada Yosi Aprizal

1387.

1 (satu) unit handphone warna putih silver merk OPPO A39. Model: CPH1605. Nomor Seri: IJPNJJHUBAWCIF. IMEI 1: 862049032084513. IMEI 2: 862049032084505, Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0523 7001. Kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0580 4254 9116 01. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen kapasitas 16 GB dengan nomor kode A 18383083

Barang bukti nomor 1384 dikembalikan kepada Mulyanto

1388.

Salinan dokumen elektronik dari laptop Dell Inspiron 7472 milik Betha dengan nilai hash sebagai berikut:

Halaman 216 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

File Names	MD5	SHA1
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\1912 WS PT DPPP.xlsx	9ea992b7f5a1d16a9b8cbbdb5af5fc9a	b19db64311875194a9b4947664fc945519d61bcf
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\ANALISA USAHA LOBSTER.xlsx	7da2b4372b92c758d38cbd1cfc2f80c2	e47a4edd58575ab5dc136585247fc35b55a125c6
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bl.xls	959f7c0ced23f3de8d2443307f54969c	e01f9db973ad4b0057e2829b8386e9a734399d99
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\DATA REKAP PUSAT LOBSTER.xlsx	7b17331a01dbcf67e3331932da11da8f	b962febd77ec1633541fbc12041af0ef0af18d7d
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 30 JUNI 2020 PT DPPP.xlsx	c06711f459eb618cad1b2374ac1c1130	db64061454d100b58084b0c720c8b0f7d344069e
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 31 MARET 2020 PT DPPP.xlsx	481414de836ad467469d6cdb288410e1	29d9dbccbb7231d0e67dc0ebf78ca7de94348417
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\MODAL KERJA 01-19 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019.xls	9de6eff8e5ecff4a8992ed9b168653b9	b7b116d4ea5a3f275b3c7cef468747fd179ae440
BETHA-PC\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\MODAL KERJA 01-19 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019.xls	1f2d956577c44818c61ab5475d	654402e070d78daef50c2d9e5658bc3c2a52f0bf

Halaman 217 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sktop\BETHA- PC\MODAL KERJA 01- 22 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019 - fix.xls	46894f	
---	--------	--

File Names	MD5	SHA1
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\07. BCA238 JULI20.pdf	fdaa6dcf22e7b7 acd3db1561e04 a58bf	0ed72dcfe8158a66b941d c65102add42387629ea
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\08. BCA- 238 AGS20.pdf	5a23dc66a75e4 3fe5bb679a6d3 b72dc2	3115b2bbaeafef9b99b80 c76f837c9188172be6e
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\09. BCA- 238 SEP20.pdf	cfdc6e37d7be9f 4a9bf3fed2ff26f 216	6c8beb11e16fe166fd988 3c2a97e6f1ae38aae7c
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\10. BCA238 OKT20.pdf	725b860611e06 7cfd6488fba48d 60be0	23a304f3143e38052d3c9 a42cfd09330307f9920
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\Audit Report 2019-2018 DPPP.pdf	529b6fa2ab36a 6a09706fe1990 54112f	52e869348b705e3ee4cb ce4b5f53dd0b54e633a9

yang disimpan di dalam media penyimpanan jenis DVD-R merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, dengan kode: MAP631WG04055490 6
1389.

Halaman 218 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan dokumen elektronik dari laptop Lenovo CHCN20WW milik Jan Saragih dengan nilai hash sebagai berikut:

Filename	MD5	SHA1
DESKTOP-BVDGT3J_011220202049.zip	51f92ee94a3f188121fef46f9b60db2f	895397120641c246bffa5972e405c93980d06837

yang disimpan di dalam media penyimpanan jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, dengan kode: MAPA23RC24091056 3
1390.

Salinan dokumen elektronik berupa database aplikasi Accurate versi 4 dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
H:\Database Accurate\DPP.GDB	65e136ed48c96c9d61172f37e52698c1	8d9e82ab83e4e05a8b42726942a28d42a9a9c96f
H:\Export\GL BCA 238 JAN 20.xls	8c9d09d7ab379177a9698120e160ac37	b474b1048801d66d5a6bcedafaf8cb35b1e2be35
H:\Export\GL MDR USD 20.xls	8f8fb6e55a398ab849f72de8d358bacb	3d5dca35b1983b66ff02ac3931169f3a32796cfc

yang disimpan di dalam media penyimpanan jenis Flashdisk, merk SanDisk Ultra, kapasitas 32 GB, dengan Serial Number: 4C530001290123122120

Barang bukti nomor 1385 sampai dengan nomor 1387 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

1391.

1 (satu) unit handphone merk Apple, Model: MQAF2PA/A, SN: C6WVQBT4JCL8, Warna: Hitam, Kapasitas: 256GB, IMEI: 359409086389624, ICCID: 8962100881254886455, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621008812548864500, beserta case berwarna Biru tua bertuliskan Iphone, Password: 713271.

1392.

1 (satu) unit handphone merk Apple, Model: MWH82LL/A, SN: G6TzM302N70M, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 512GB, IMEI: 353888105030077, DIGITAL SIM IMEI:

Halaman 219 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353888105184999, ICCID: 8962101015130585218, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025000005588665, berserta softcase berwarna Hitam, Password: 713271.

Barang bukti nomor 1388 sampai dengan nomor 1389 dikembalikan kepada lis Rosyita Dewi

1393.

Dokumen elektronik dengan nama file "CCTV Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 8c4b18a877cdec23322602ea0a70f7a7, SHA1: 634f2e31080a493e472951628de0b658762970e4, yang merupakan hasil ekstraksi dari system elektronik sebagai berikut :

- 1) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 213SHWA016881 (monitor I)
- 2) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 406SHSE009966 (monitor III)
- 3) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 312SHMF016875 (monitor II)
- 4) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 507HZDU279074 (monitor IV)
- 5) Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk, kapasitas: 32 GB
- 6) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 213SHWA016881 (monitor I)
- 7) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 406SHSE009966 (monitor III)

1394.

Dokumen elektronik dengan nama file "CCTV Lift Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 2443a6d9404ffeeafa25e8686e428409, SHA1: a3900187e1879cc3f60a2a899888989986d42847, yang merupakan hasil ekstraksi dari system elektronik sebagai berikut" DVR merk: LG, Model: LE1004-NH, PN: COV30310109 (monitor lift), yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk, kapasitas: 32 GB

1395.

Dokumen elektronik dengan nama file "**Video Backup CCTV Lift.ad1**", nilai hash MD5: **caba1c77786019f6550ff66051a11d11**, SHA1: **8200509e267bc2a850abbd36a668e2336940b64b**, yang merupakan hasil salinan dari system elektronik Camera Digital merk Canon PC1271, SN: 654809384. Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk, kapasitas: 32 GB;

Halaman 220 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1390 sampai dengan nomor 1392 dikembalikan kepada Halim Chasani

1396.

1 (satu) handphone merk Samsung, nomor model SM-F900F dengan nomor IMEI1: 354261100632082, nomor IMEI2: 354262100632080 yang didalamnya terdapat satu kartu SIM dengan operator Telkomsel, nomor dibelakang kartu: 0325 0000 0300 4494 beserta data elektronik didalamnya

Barang bukti nomor 1393 dikembalikan kepada H. Djasman Malik

1397.

1 (satu) unit handphone warna emas merk: Samsung, Tipe: Galaxy A3 2016, Model: SM-A310F, SN: RR8H90MPSVZ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode: 0025000001473951 dan 1 (satu) media penyimpanan Micro SD dengan nomor kode: 6487CRW8150

Barang bukti nomor 1394 dikembalikan kepada Slamet Soebjako

1398.

Dokumen elektronik yang berasal dari komputer Putri Elok Sekarini, dengan informasi sebagai berikut:

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Data Komputer Putri Elok Sekarini.ad1	1f19a2036808fd 0cbef68361b06 4b060	9ef1cd9cb8104b35246059 2c2b1262a6a2db1ff4
Data Putri Elok Sekarini (2).ad1	066c8bbae1aa6 915d595fa82ffa 7478d	cc0dc384d0f0498c9821ac ab4864b8f85c6e0416

Barang bukti nomor 1395 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi

1399.

1 (satu) handphone Galaxy Z Flip warna hitam, merek: Samsung, Nomor Model: SM-F700F/DS, S/N: R38N300QXGD, IMEI : 355038112029476, IMEI (eSIM) : 355039112029474, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 1075 8166, diduga milik Safri.

1400.

1 (satu) iPad warna hitam, nama model : iPadPro(11-inch), nomor model : MTXR2PA/A, S/N : DMPC41ZAKD6M, diduga milik Safri.

1401.

Halaman 221 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) handphone Samsung Galaxy ZFold2LTE warna hitam, merek : Samsung, Nomor Model: SM-F916B, S/N : R3CN90LBHMK, IMEI : 352542488520045, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 32K 8962115937 RPL 15020790-8, diduga milik Safri.

Barang bukti nomor 1396 sampai dengan nomor 1398 dirampas untuk negara
1402.

1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam merah, model Cruzer Blade, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode SDCZ50-016GBL1505253408, diduga milik Safri.

1403.

Dokumen elektronik yang berasal dari akun email edhi.prabowo@kpk.go.id, edhiprabowo@kpk.go.id, andreau.pribadi@kpk.go.id, putri.tjatur@kpk.go.id, amiril.mukminin@kpk.go.id, m.zaini@kpk.go.id, mohammad.zaini@kpk.go.id, muhammad.zaini@kpk.go.id, safri.muis@kpk.go.id, saiful.anam@kpk.go.id yang diambil dari laptop Johny, dengan informasi sebagai berikut :

File Names	MD5	SHA1
amilir.mukminin\All-2020-11-27-165951.tgz	cbc7a7f74ff573a2666d6e1944f4faec	b07d1199c3c91ad02d14cd70e5ff225b8ddb3445
andreau.pribadi\All-2020-11-27-165409.tgz	5432ec951e6a2f761bf13e744f48d793	dffe1315e880f612c13c3edfec0c82b95ad7137d
edhi.prabowo\All-2020-11-27-164909.tgz	4537ee0d35753bef535ccba83db30737	c47ec1a2b3b31028b82dfc4a2329dee8564340b2
edhiprabowo\All-2020-11-27-165034.tgz	902c8fbc96e0b1de4814ab7a5d8f09bf	3e997b6f0d8c587fc96963937818b57b84e47251
m.zaini\All-2020-11-27-171016.tgz	324f65070e0b7e22bad45f6a3f4896db	f26f5e3a0b3aef35f2452640551e858c7ab0a1b9
mohammad.zaini\All-2020-11-27-170824.tgz	23998c8df982faf61b859278c89e76de	c58ad6de211769a2a9eea-be28c762dcb18198101
muhammad.zaini\All-2020-11-27-170917.tgz	c921f293ffc4951af0728b1c8a7ea77a	d3a0a86787321a6df50106c91b0dcf164653bd73
putri.tjatur\All-2020-	c6d004cb8388f	5c0b13c4d19d2315c447c3

Halaman 222 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-27-170053.tgz	a01624de64f30 b190bd	f5854e597047947df7
safri.muis\All-2020- 11-27-165611.tgz	e8a0c8d5ed7ffd 9a4dd15372937 cf73c	76e658a1631390a6ec93c a63fa2caf796a4766d3
saiful.anam\All-2020- 11-27-165803.tgz	421bb28a1594e 49340df26894a 2bfab3	5161d37829e0b4d323719 68a43ffdaf3688b1759
zulficar.mochtar\All- 2020-11-27- 210833.tgz	65cfdaff5fc9b4d 8c71d020964b6 dd76	6e21300269953e00c8941 1d7e719c0beb20b7542

yang disimpan ke dalam flashdisk, warna hitam, merek Sandisk, kapasitas 32GB dengan nomor kode : BM181026155

1404.

Dokumen elektronik yang berasal dari komputer Abdullah, dengan informasi sebagai berikut :

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Scan Surat Keluar.ad1	0d3e9b55b827e 5a7631b9a1113 dc91cb	4e351d4393f447181a6b1eac1fb3c 54f08dfef07

1405.

Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari laptop Dian Sukmawan. Dokumen-dokumen elektronik tersebut disalin oleh Dian Sukmawan ke 1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam, model Ultra Dual USB Drive, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode BL171136154Z

1406.

1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: BM180125827Z, yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik Data Upload Surat Masuk

1407.

1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam, kapasitas 64 GB, dengan nomor kode: BN170125688V, yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik Data Upload Surat Masuk

1408.

1 (satu) DVD+R DL, kapasitas 8,57 GB dengan nomor kode: C2DT A24AR722030717A612, yang berasal dari laptop Djoko Arye

Halaman 223 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1409.

1 (satu) unit handphone warna putih merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 20 Ultra Model : SM-N985F/DS yang didalamnya terdapat 2(dua) kartu SIM Provider Indosat dengan nomer kode : 62016000273571175-U dan Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0525000004303090.

1410.

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk OPPO Reno 10 x Zoom, Model: CPH1919. Nomor Seri: 91613d1c. IMEI 1: 867972040432579. IMEI 2: 867972040432561, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0449 4480. Kartu SIM provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115937 11375626-4. Beserta Hardcase warna Hitam

Barang bukti nomor 1399 sampai dengan nomor 1407 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi

1411.

Dokumen elektronik yang berasal dari flasdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, milik Kasman yang di simpan kedalam media penyimpanan DVD-R Merek Verbatim kapasitas 4,7GB, nomor kode MFP626TF130608456

Barang bukti nomor 1408 dikembalikan kepada Kasman

1412.

1 (satu) unit handphone warna aura glow merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0260MB yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0025000011427103.

1413.

1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung A80. Model: SM-A805F/DS. Nomor Seri: RR8MC05WPPT. IMEI 1: 357107100489774. IMEI 2: 357108100489772, Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0036 2733. Beserta Hardcase warna Hitam Samsung Galaxy A80.

Barang bukti nomor 1409 sampai dengan nomor 1410 dikembalikan kepada Yudha Pratama

1414.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073389 2 yang berisi file:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
-----	------	----------------	------------

Halaman 224 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102532175_628128148 3648_01_10_2020_23_ 08_40.wav	06da8914dd971a0042 1eac352e15b5a9	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102539661_628128148 3648_03_10_2020_00_ 39_01.wav	2e36f40d8fdae2d74b 2a4e9a44af1fe	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102546561_628128148 3648_03_10_2020_23_ 48_53.wav	89c9013f66cb6e28ae5 b91d2767b8e9e	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102594193_628128148 3648_10_10_2020_15_ 12_54.wav	59532e871400339ae6 035f3208c31a1d	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102658776_628128148 3648_20_10_2020_06_ 23_05.wav	d025afbe8167fabeb9c 804a51e082601	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102714924_628128148 3648_27_10_2020_18_ 46_26.wav	8cacb9ae3e5f598d28a 381862996e8ba	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102780955_628128148 3648_30_10_2020_22_ 36_26.wav	6c07e1bc9a65899557 a3103006e9a929	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102781320_628128148 3648_31_10_2020_00_ 23_47.wav	686c4e8badbd3aadafd 22af26402f57f	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102898790_628128148 3648_08_11_2020_20_ 17_22.wav	3860e350826e326ec9 5c80cf0b5c08bd	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102899471_628128148 3648_08_11_2020_21_	7bd0885d2722e189fa3 08f4820953763	Voice

Halaman 225 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28_21.wav		
11	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102977937_628128148 3648_14_11_2020_05_ 54_23.wav	8bcc2f1ded9044efa04 cccc4ad355148	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102482425_628129786 8653_25_09_2020_11_ 22_09.wav	36dfb101ba92cd1d99b fa5536aebd6e7	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102488378_628129786 8653_26_09_2020_08_ 55_42.wav	60adac25127c149fb6c 886b4a5fb36a2	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102507335_628129786 8653_28_09_2020_21_ 39_22.wav	08c8ca42c8254bb1ab 63e5f692adad8d	Voice
15	SMS_6282225222161_ 2020-11-12_15-09- 34_SD_2020-11-14_15- 53-27.pdf	55b0f66bdb0c8bd585b 444914b9f56b8	Softcopy SMS
16	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102827530_628222522 2161_03_11_2020_19_ 55_24.wav	f03a7fd5b129097a872 ed8287257543e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102827592_628222522 2161_03_11_2020_19_ 59_59.wav	5c05abf404638aff6a50 3d8ffa3607a3	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102838524_628222522 2161_04_11_2020_15_ 05_23.wav	17e7a51c091b569af40 c2396f259d107	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102839742_628222522 2161_04_11_2020_16_ 36_07.wav	4ac14820273d1cd18f0 c145969d5d4f8	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102840404_628222522 2161_04_11_2020_17_	b2294e14108fe2d5539 01788d2385414	Voice

Halaman 226 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25_23.wav		
21	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102840438_628222522 2161_04_11_2020_17_ 27_32.wav	7115c2333159e8beb5 e9b6d9b6342961	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102851301_628222522 2161_05_11_2020_12_ 49_47.wav	42a43a8695a4840381 193a884b4229fd	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102855544_628222522 2161_05_11_2020_17_ 40_05.wav	a9aa86b043b764037e a845ef51b71dce	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102856160_628222522 2161_05_11_2020_18_ 35_09.wav	69f1a17d85c4c9a96b2 0df1bcac2005c	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102864271_628222522 2161_06_11_2020_10_ 49_55.wav	6849326022d871d897 a892cda372ce1b	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102864585_628222522 2161_06_11_2020_11_ 13_08.wav	fa0be1d3ab3cf818c67 3bf2e4d44f36a	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102867540_628222522 2161_06_11_2020_14_ 30_51.wav	21b735c918d69ddfe09 1698768fe5fa4	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102882386_628222522 2161_07_11_2020_14_ 02_01.wav	1f6c36a49f592122f13d bfa53ba04ffc	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102886283_628222522 2161_07_11_2020_19_ 46_54.wav	7b8986a046772f17596 cf71172e6fef3	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102890436_628222522 2161_08_11_2020_08	34cb92764c9b138a26 24aa1ac7482e75	Voice

Halaman 227 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20_35.wav		
31	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102896680_628222522 2161_08_11_2020_17_ 05_17.wav	1f155444a69089fd4ae 3a4f53583b229	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102905647_628222522 2161_09_11_2020_10_ 49_51.wav	49c574d51c68c49118 9c31281a5e69ac	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102908215_628222522 2161_09_11_2020_13_ 44_33.wav	17f4b233fb117f56904e c2acfae53304	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102918926_628222522 2161_10_11_2020_09_ 12_35.wav	993989283a2074b8f03 60e1fc09b1ac4	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102926433_628222522 2161_10_11_2020_16_ 59_32.wav	1dfa95c0c214e2a4da5 3dec55b35aab9	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102926885_628222522 2161_10_11_2020_17_ 37_21.wav	6343d5f2b414986cc59 4426b3bcde09f	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102934798_628222522 2161_11_11_2020_10_ 06_04.wav	b1943c389bb23d9dadf 39bd067d94a13	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102934834_628222522 2161_11_11_2020_10_ 09_43.wav	651590a9aba3d18bc3 65dec662c32e66	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102942019_628222522 2161_11_11_2020_18_ 44_20.wav	92997ba22849adfc1b7 7fc68515aa855	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102942314_628222522 2161_11_11_2020_19_	67edd7707cce3dce2c 8f0ec43672ce76	Voice

Halaman 228 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14_39.wav		
41	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102943933_628222522 2161_11_11_2020_21_ 49_38.wav	dd6155aa9a06414a10 9d64620b34f050	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957294_628222522 2161_12_11_2020_17_ 47_02.wav	4edbc8d32167e4f521 cc24a80f40e8b	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957402_628222522 2161_12_11_2020_17_ 55_53.wav	3f577afe3646174dfdf2 ca8aac8b7938	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957440_628222522 2161_12_11_2020_18_ 00_04.wav	d0eefe2ebdcecd60fbd bc989d2cda0bf	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102964627_628222522 2161_13_11_2020_09_ 15_17.wav	a6981ec9479dba955d e4ee66cf2c5736	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102965849_628222522 2161_13_11_2020_10_ 37_02.wav	78f7abe3e80f264fa390 10760305a885	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102969595_628222522 2161_13_11_2020_14_ 29_49.wav	3b19ab39bb7dc03208 9f17049f70cca7	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102970001_628222522 2161_13_11_2020_14_ 55_04.wav	05e8e1cf563889c8eb2 81e1887a0d6e5	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102977689_628222522 2161_14_11_2020_05_ 11_39.wav	78d73b4dba0a0fbed04 53ba6f49ef802	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102979296_628222522 2161_14_11_2020_08	8e577dbad7243d353c 054cde09f904d5	Voice

Halaman 229 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17_51.wav		
51	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102985626_628222522 2161_14_11_2020_15_ 57_09.wav	de78d2c2ac056e6eab 8a37c62462b2f2	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102988648_628222522 2161_14_11_2020_20_ 14_30.wav	b6ef31324d9c9e4e819 1ad647ff1d037	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102997742_628222522 2161_15_11_2020_16_ 04_24.wav	5b229d6f3d4cf2cc8b3 04d69873ee4cf	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102997759_628222522 2161_15_11_2020_16_ 07_50.wav	bf02ca49977140e3688 bae7cc09c60a9	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102997791_628222522 2161_15_11_2020_16_ 12_16.wav	24d4710cf228b88626d 55128a3a9b835	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102998360_628222522 2161_15_11_2020_16_ 59_20.wav	7deba603fd94241b99e 958016e527608	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102998508_628222522 2161_15_11_2020_17_ 12_06.wav	0e04d611730b5c8f28ff 833260273142	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103008061_628222522 2161_16_11_2020_11_ 31_55.wav	5ddd716e6f5f1c59c7d 984ea92f83597	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103012099_628222522 2161_16_11_2020_15_ 14_38.wav	ee83b21592cb6fa2c1b 6f7dd7ac439ba	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103040361_628222522 2161_17_11_2020_16_	9459962a73e3e0b82fc 6a16b5d4cc1b7	Voice

Halaman 230 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	47_21.wav		
61	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103049569_628222522 2161_17_11_2020_18_ 31_04.wav	2d39ed7b48ed343d09 a0ff6122c6185f	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103049728_628222522 2161_17_11_2020_18_ 52_13.wav	0f2b76dbde855994ca5 dba9bab50a6aa	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103103150_628222522 2161_19_11_2020_08_ 39_55.wav	43b4de430642f5e61b1 6b792eed07dd3	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103108739_628222522 2161_19_11_2020_11_ 13_46.wav	805bde47554122610af 8bf7700931817	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103114013_628222522 2161_19_11_2020_12_ 15_01.wav	0fc93e20cc1457d01b2 fb43de8d3889e	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103160239_628222522 2161_20_11_2020_15_ 53_39.wav	fc68811add7452cdaf 927687e28129a	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103203853_628222522 2161_24_11_2020_08_ 54_16.wav	65f4339de3c436d6ba1 8af2c85018a43	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102730817_628129493 1151_27_10_2020_20_ 58_32.wav	e3da5b07d60a5b7ff40 adccc7d206093	Voice
69	SMS_6281231241345_ 2020-11-05_15-10- 14_SD_2020-11-23_07- 32-51.pdf	54e802087957592ab9 8572ac19494d5f	Softcopy SMS
70	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102853461_628123124 1345_05_11_2020_15	acc492f1348bdffcb2fb e211c17909fc	Voice

Halaman 231 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06_01.wav		
71	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102863088_628123124 1345_06_11_2020_09_ 30_24.wav	721bc66ef55d5ffcaf10 2f566b38637c	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102867802_628123124 1345_06_11_2020_14_ 51_43.wav	0d70fbb6896b6a27bc5 cead6ffe562ea	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102906508_628123124 1345_09_11_2020_11_ 41_32.wav	e2372ea2e97a29be12 462ac309207d15	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102914007_628123124 1345_09_11_2020_20_ 56_17.wav	3878ba215ca571030d 7b723f8ce08c5d	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103172428_628123124 1345_21_11_2020_17_ 49_28.wav	88db6b2446b889f1265 98baaa9811e34	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103173749_628123124 1345_21_11_2020_20_ 18_35.wav	a385142b968b0114c6 17f0a1ee5f036b	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102348262_628131555 5559_13_09_2020_11_ 18_08.wav	1d8bcf04e6966af4744 7fa057f907c1b	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102397055_628131555 5559_15_09_2020_13_ 52_03.wav	af41c5875e6f7fb8680d 75b48aa01b6d	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102601815_628131555 5559_11_10_2020_20_ 39_44.wav	941f4fbd3a6622e5065 cb011a43479e8	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102604440_628131555 5559_12_10_2020_10_	de18111ff56f4ea5a4ce 67b5d1a8e4b9	Voice

Halaman 232 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28_23.wav		
81	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102612510_628131555 5559_13_10_2020_11_ 11_28.wav	f9e1be10bf0c372fbfdbf 6508331b6a7	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102615817_628131555 5559_13_10_2020_17_ 44_09.wav	a2a019a8e3386f23e01 3baf42dcedd17	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102765931_628131555 5559_28_10_2020_17_ 03_33.wav	3016a29172eabbe7b5 e28d2a6f8a6de8	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102765947_628131555 5559_28_10_2020_17_ 06_24.wav	bf08fc355998920defad 0c9d0412fd76	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102773456_628131555 5559_29_10_2020_19_ 08_27.wav	5b06efde85f5479ee54 a4884512f79f8	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102833665_628131555 5559_04_11_2020_09_ 57_31.wav	5fd6fed481bdc5c5746 b4d0711ccaa4a	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102840410_628131555 5559_04_11_2020_17_ 25_47.wav	a38ecfd8c7cdf17e5dd 6e063e87bd033	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102842660_628131555 5559_04_11_2020_20_ 07_39.wav	d3369ae53991ae49ea b6a01d13c8e8fd	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102842791_628131555 5559_04_11_2020_20_ 23_05.wav	a00dca8965f88ccdf3a 819c7635d3278	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852807_628131555 5559_05_11_2020_14_	811e8cfa4a0f9f648ea6 bae96a506651	Voice

Halaman 233 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21_11.wav		
91	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102893713_628131555 5559_08_11_2020_12_ 42_27.wav	6049cb8ea2ddd2b53c ab9a3c26220fd2	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102894530_628131555 5559_08_11_2020_13_ 43_05.wav	458ab6855c9efa8a401 365f11cdf3eb4	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102896265_628131555 5559_08_11_2020_16_ 28_51.wav	45ca6bb3cbf4c26338e 7c07bcb77afd9	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102897283_628131555 5559_08_11_2020_17_ 59_44.wav	393ad2d4d96add95ae e938796086cb44	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102943301_628131555 5559_11_11_2020_20_ 53_57.wav	b1b97ff292ce4ba91be 91bfebb475e7f	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102943331_628131555 5559_11_11_2020_20_ 59_03.wav	c1b1762d5974b0f67b1 77ba0dde1ea43	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102974985_628131555 5559_13_11_2020_21_ 33_30.wav	3a91a7ffe115490cb67 778516d9acce2	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100355740_628131455 5558_19_08_2020_09_ 49_59.wav	5f45be3a8ca89ef0f863 669eef3a2712	Voice
99	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100521374_628131455 5558_25_08_2020_17_ 53_36.wav	968f9a096215a827d67 328197ebd66ef	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100521418_628131455 5558_25_08_2020_17_	40466c120c53a35d3a 893fe64ccde171	Voice

Halaman 234 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	56_13.wav		
101	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100524026_628131455 5558_25_08_2020_20_ 05_44.wav	bd8ddeb7b4643fceec0 1d2f59f812f9e	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100551949_628131455 5558_26_08_2020_19_ 13_14.wav	6536d331a85216023d 40303b592beeb29	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102301067_628131455 5558_07_09_2020_21_ 52_55.wav	34dd02a8b06dfdac6f7 8b06edca5b676	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102340647_628131455 5558_12_09_2020_09_ 08_06.wav	80a6fef672534ac4754 31b946c3f4c10	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102340998_628131455 5558_12_09_2020_09_ 48_41.wav	8f472b6f8ea8aece760 6e6d6c5581e9d	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102558173_628131455 5558_05_10_2020_17_ 54_24.wav	af47114fb0901405788f 13afc10f1be3	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102608172_628131455 5558_12_10_2020_17_ 46_18.wav	50c22eabe98b1d4acb cbf84957cbbfc7	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102608841_628131455 5558_12_10_2020_19_ 20_02.wav	320cc6418900d7b1ec af4104a92f084d	Voice
109	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102616311_628131455 5558_13_10_2020_18_ 55_37.wav	ab6a4b726b07aff1fd6f d7182cdcb3b6	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102616325_628131455 5558_13_10_2020_18_	4090fea74a901a6e39f 00ac15ae84aa4	Voice

Halaman 235 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	59_28.wav		
111	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102656562_628131455 5558_19_10_2020_17_ 42_36.wav	5ba2befb99ba23a6e60 91061cf620078	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102698011_628131455 5558_25_10_2020_12_ 42_55.wav	ea43ca3cbd7633b7c2 d6ab26bca031ae	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102772155_628131455 5558_29_10_2020_16_ 01_17.wav	bde9cba21e2e21fd374 058c872e774e0	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102796413_628131455 5558_02_11_2020_09_ 52_18.wav	577267717046fd3ac04 4271a47e05463	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102824631_628131455 5558_03_11_2020_16_ 37_22.wav	bba2f3abb32b6753f48 1f5c51c76d6b4	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102851128_628131455 5558_05_11_2020_12_ 37_28.wav	6dfa78600d8efb697b2 9f8f85ed45357	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852551_628131455 5558_05_11_2020_14_ 08_29.wav	6003f89e41371cb8bcb 4d206f28aaa71	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852851_628131455 5558_05_11_2020_14_ 23_12.wav	4b5811de921506e942 1c70d511371a65	Voice
119	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852877_628131455 5558_05_11_2020_14_ 24_18.wav	971971f0dc64b650080 04e95fbb92064	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102853090_628131455 5558_05_11_2020_14_	18b4540f15b37173a06 58b44c8aafcc5	Voice

Halaman 236 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	39_53.wav		
121	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102853239_628131455 5558_05_11_2020_14_ 50_28.wav	5b794c8e430db03e8fe fe88246f16ccc	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102856517_628131455 5558_05_11_2020_19_ 01_51.wav	ef8d5491cc4892be64f 6f8d7702b78e6	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102857055_628131455 5558_05_11_2020_19_ 48_36.wav	7270366e67e0aef0fbc 542ab34c3a80d	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102857105_628131455 5558_05_11_2020_19_ 54_18.wav	4f52f796a6a922ee66b ab5324f9450a7	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102857232_628131455 5558_05_11_2020_20_ 09_01.wav	0e9d856814a7d70317 6134df9a3260bc	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102896963_628131455 5558_08_11_2020_17_ 32_45.wav	1c6c800530d72467f50 ee993716ee3a2	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102907894_628131455 5558_09_11_2020_13_ 18_18.wav	6cb39ce5477d3a3278 e83e3a28b30545	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102911935_628131455 5558_09_11_2020_18_ 04_39.wav	0804fdd637491dee3bc 48676f3ae86ff	Voice
129	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102911953_628131455 5558_09_11_2020_18_ 06_46.wav	95550c5e942954d458 c295cba79f0299	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102938460_628131455 5558_11_11_2020_14_	004605b888e10f0bc4a d932241aeb9cf	Voice

Halaman 237 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13_38.wav		
131	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102941620_628131455 5558_11_11_2020_18_ 07_43.wav	ae1d235bc44908fc211 60e0e4e812289	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957083_628131455 5558_12_11_2020_17_ 30_06.wav	bd35db178096a33009 6292d6440efa9c	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103014298_628131455 5558_16_11_2020_17_ 56_53.wav	a02b1953e33b98a001 4bcc0802b85b42	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103014372_628131455 5558_16_11_2020_18_ 04_55.wav	770fdf9e56b29d63d9f4 c4e2ea4c51de	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103126235_628131455 5558_19_11_2020_17_ 01_42.wav	0218cbc8d760f6a555e 65f768ac31451	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99797580_628131455 558_23_07_2020_09_3 6_45.wav	ad231335100d29d378 37db6e00fdde16	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102868460_628119386 63_06_11_2020_15_34 _10.wav	4588b93c6808aaa826 d18207942175de	Voice
138	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99239761_628119386 3_18_06_2020_15_04_ 30.wav	00eba8a55d159e63a3 1947a67d369317	Voice
139	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99678290_628119386 3_15_07_2020_21_56_ 04.wav	d3b2c8c92b5a3abb25f be70073fae75c	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102882678_628111808 17_07_11_2020_14_23	541505857c5fed81a9b a93bf8e797316	Voice

Halaman 238 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	_09.wav		
141	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102882744_628111808 17_07_11_2020_14_28 _12.wav	c34033d39a6af7949b0 7e9b780946ca2	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102959272_628111808 17_12_11_2020_20_20 50.wav	9fd5809886346e7cafe 9fbd68ac23b4b	Voice
143	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102959405_628111808 17_12_11_2020_20_34 34.wav	16d29e3bd690aa7aca 7e9464f0478808	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102971486_628111808 17_13_11_2020_16_19 38.wav	767199c8be2edb69f5a 6c8dda66c3856	Voice
145	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103050198_628111808 17_17_11_2020_20_08 26.wav	9e159f7bd23abccf84fd 1c47cb44ccbe	Voice
146	SMS_6281399919999_ 2020-09-29_18-33- 54_SD_2020-10-24_18- 14-56.pdf	8003aa47ae5d79e713 efc098bfa040ca	Softcopy SMS
147	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100500599_628139991 9999_24_08_2020_22_ 03_49.wav	304b180490be88d2b2 2709b791c17dc1	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100529529_628139991 9999_26_08_2020_01_ 05_55.wav	0274e1b7912256b5a8 bc4490c8d9ce9f	Voice
149	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102396498_628139991 9999_15_09_2020_13_ 05_53.wav	b7aaa4d41b2469356fe 4e87dd7923c3a	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102463496_628139991 9999_22_09_2020_21_	1100ae52d937a6bc15 a0349471892047	Voice

Halaman 239 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17_41.wav		
151	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102492008_628139991 9999_26_09_2020_17_ 07_44.wav	8671a24fe9ac4ce058c 15eb8b16f837a	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102495032_628139991 9999_27_09_2020_09_ 49_09.wav	a2b5f07c07c0e31780c c49876dc07fbb	Voice
153	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102498210_628139991 9999_27_09_2020_19_ 08_04.wav	165bb94adafa4981da6 ae7caa45bbbc4	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102506864_628139991 9999_28_09_2020_20_ 15_00.wav	fc03e2856790ab539f8 a4cad9a28da49	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102506968_628139991 9999_28_09_2020_20_ 30_55.wav	99ee208cdc3b1e6e19 c42eea05d843de	Voice
156	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102507323_628139991 9999_28_09_2020_21_ 37_22.wav	e4ec17d18d7b45f25a9 49be9fdd8fe67	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102554215_628139991 9999_05_10_2020_10_ 25_37.wav	f4a347e7d0d287ebfe5 e65bb84749adb	Voice
158	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102556373_628139991 9999_05_10_2020_14_ 11_22.wav	8dae46f52dc2d346676 5614c880bc408	Voice
159	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102556499_628139991 9999_05_10_2020_14_ 25_24.wav	aa000c3b1a229fc7b01 b7fedc31792b9	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102566293_628139991 9999_06_10_2020_17_	5f583958c7c78b302ad bc3e921249e22	Voice

Halaman 240 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30_41.wav		
161	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102569356_628139991 9999_07_10_2020_09_ 11_19.wav	951d39263b4f556f772 6a52864e43e57	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102574547_628139991 9999_07_10_2020_18_ 26_53.wav	125a8dcb9edb4969f3c a87f5a511c3e7	Voice
163	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579017_628139991 9999_08_10_2020_11_ 28_37.wav	645f547ebc3919f70e9 019580fb75054	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579026_628139991 9999_08_10_2020_11_ 29_45.wav	5dc227e410cd6ccdea 655f8b08bf888d	Voice
165	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579040_628139991 9999_08_10_2020_11_ 30_33.wav	0ff7197332e3d746781 9860a3e74a845	Voice
166	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579726_628139991 9999_08_10_2020_12_ 50_43.wav	0f0fa7be127d461b71d 3725f68455339	Voice
167	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102664514_628139991 9999_20_10_2020_17_ 27_34.wav	dd014ba133f7ec43651 96ef6c24804f9	Voice
168	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102664852_628139991 9999_20_10_2020_18_ 11_25.wav	62980530b919f7f88a5 05ffe13063fe	Voice
169	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102675542_628139991 9999_22_10_2020_09_ 41_49.wav	65ef2d4ff6f8f5d0ff11d1 e1c4cc3fa2	Voice
170	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99898605_6281399919 999_28_07_2020_14_0	39a51e25fe4e61d1922 a1e4adb9597be	Voice

Halaman 241 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6_45.wav		
171	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102988264_628121081 512_14_11_2020_19_3 6_35.wav	346f250a13042aa1a81 a85f1fe6dd1d0	Voice
172	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102454120_628128704 800_21_09_2020_17_3 8_58.wav	04fda03524c34d6085d 3decec69d52a7	Voice
173	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102475141_628128704 800_24_09_2020_12_0 8_04.wav	391e5daeb3ccea25dc e4612063d2fede	Voice

Barang bukti nomor 1411 tetap terlampir dalam berkas perkara

1415.

1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-A105G/DS, SN: RR8M30JG03J, Warna: Hitam, IMEI 1: 355853/10/529747/0, IMEI 2: 355854/10/529747/8, yang didalamnya tidak terdapat SIM Card dan Memory card;

1416.

1 (satu) unit Media Penyimpanan jenis UFD, merk: Sandisk, kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: SDCZ51-016G BL170725720B;

1417.

1 (satu) unit Laptop Merk : Asus, Warna : Silver, Model : S410U SN : J4N0GR02104215B beserta Charger Laptop merk : Asus Warna : Hitam;

Barang bukti nomor 1412 sampai dengan nomor 1414 dikembalikan kepada Chusni Mubarak

1418.

Dokumen elektronik yang berasal dari flashdisk SanDisk kapasitas 64GB, milik Nini yang di simpan kedalam media penyimpanan DVD-R kapasitas 8,5GB, nomor kode C2DTA24ARB08140377A524.

Barang bukti nomor 1415 dikembalikan kepada Nini

1419.

Halaman 242 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:
MAP628XHO7073522 4 yang berisi file :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100030712_628139991 9999_04_08_2020_16_ 05_03.wav	a9e0e2b8016c78d1d8 07578dc5456aa1	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100031023_628139991 9999_04_08_2020_16_ 20_43.wav	aadc606b64dfe1ea6c8 783afdec6c07a	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100166828_628139991 9999_10_08_2020_12_ 17_20.wav	0874763deeb9a63d35 0c164dd1672a4d	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100168986_628139991 9999_10_08_2020_13_ 55_52.wav	8e286b5d9a0378ec3a d62e7d856af70c	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100240441_628139991 9999_13_08_2020_20_ 16_07.wav	5e4539fb9217dd67d9b 2b1d325aea779	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100339575_628139991 9999_18_08_2020_17_ 01_56.wav	d0766da8cdb933bb13 183234f714f6d9	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100372556_628139991 9999_19_08_2020_20_ 33_23.wav	84ca162a88ea7becad 604cf7fd5dbcfb	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100397106_628139991 9999_20_08_2020_19_ 24_15.wav	ea6ec6e037c50cc5f71 de4ab5eaa11ec	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100397150_628139991 9999_20_08_2020_19_	7569844c3ddb532ae3 c844fd1aa61970	Voice

Halaman 243 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26_08.wav		
10	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100459040_628139991 9999_23_08_2020_09_ 35_57.wav	e05828509f0a25e82ea 8cf04cff187c2	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102318081_628139991 9999_09_09_2020_13_ 36_58.wav	341f72acf21a9161922 28f2c649c21a6	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102318684_628139991 9999_09_09_2020_14_ 47_12.wav	8f4484b510ed0b351c9 995b117188e8f	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102495032_628139991 9999_27_09_2020_09_ 49_09.wav	a2b5f07c07c0e31780c c49876dc07fbb	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99602842_6281399919 999_10_07_2020_11_0 6_05.wav	7bc028ee7d39ef93074 156b5142ee4b0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99603880_6281399919 999_10_07_2020_12_5 8_05.wav	ad96734f83fac87510b 2eb22e78c69f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99646299_6281399919 999_13_07_2020_17_1 5_57.wav	5ae63a581e7cc4272fc ded92d6a12b64	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99707004_6281399919 999_17_07_2020_15_3 9_14.wav	3432ab0bdf99f06bfb2 f4888d6c52ec	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99717417_6281399919 999_18_07_2020_08_2 7_24.wav	5db935c290e1bd2028 96e3406613f908	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99720884_6281399919 999_18_07_2020_13_0	47a6e1f57df308d0cf5a faf00f9c4b26	Voice

Halaman 244 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5_20.wav		
20	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99782932_6281399919 999_22_07_2020_14_1 6_32.wav	2e96bfe831aacd19fc3f 725035e0cf8c	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99799810_6281399919 999_23_07_2020_11_3 5_32.wav	a01a74dd94ca4129bdf a561dda373663	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99802255_6281399919 999_23_07_2020_13_4 5_03.wav	829e11c7b668da3c9ef d1835b4c64c96	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99803068_6281399919 999_23_07_2020_14_2 7_46.wav	2f7312d74cd2baf1170 27a030af0e77b	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99804550_6281399919 999_23_07_2020_15_5 1_05.wav	fb5483992dc4ee7d3c0 545a6dcef0211	Voice

Barang bukti nomor 1416 tetap terlampir dalam berkas perkara

1420.

1 (satu) handphone merek Apple dengan model iPhone 8, Serial Number: F4JW751CJC67, kapasitas 64GB, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0015 0000 0254 9800, beserta softcase warna merah.

Barang bukti nomor 1317 dikembalikan kepada Untyas Anggraeni

1421.

Dokumen elektronik dengan nama file SAMSUNG RR8K80DB02J.zip dengan nilai hash MD5: 40b935af9a4117daaed02f3a98300753, SHA1: a31b8103302c5e705ab88661a5afbc9b008d0dcc, yang berasal dari handphone merk Samsung, Model Number: SM-N960F, serial number: RR8K80DB02J, IMEI 1: 359447095568911, IMEI 2: 359448095568919 yang disimpan ke dalam media

Halaman 245 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan berupa DVD-R, merk Verbatim kapasitas 4.7GB dengan nomor kode:
MFP626TF13 040463 2

Barang bukti nomor 1418 dikembalikan kepada Coco Kokarkin

1422.

Dokumen elektronik dengan nama file Chandra.zip dengan nilai hash MD5:
36b5a1f050a0e3444024012acf2bac98 SHA1:
e387ca4ed2cd7919508b8d53fbb0223cc597c096, yang disimpan kedalam media
penyimpanan berupa DVD+R DL, kapasitas 8.57 GB, dengan nomor kode: C2DT
A24A RB08140352A511

1423.

Dokumen elektronik dengan nama file IPHONE SN G0NYJ052KXMF.zip dengan nilai
hash MD5: d5f2c7b7d4264e401bdc1f46b3bb4e93, SHA1:
ddafd671baa22eb78b3b414ef6ecf2d3a6b4f807, yang berasal dari handphone merk
Apple, model name: iPhone Xr, Model Number: MT1J2ZA/A, serial number:
G0NYJ052KXMF, IMEI: 358806094449780, yang disimpan kedalam media
penyimpanan berupa kartu memori, merk Sandisk kapasitas 64GB dengan nomor
kode: BN19274835730;

Barang bukti nomor 1419 sampai dengan nomor 1420 dikembalikan kepada Chandra Astan

1424.

Dokumen elektronik dengan nama file Export HP Finari Maman.zip dengan nilai hash
MD5: 666a33ed29e77b5961055e4afde1a3ad, SHA1:
72efaa07b691f437b87c8318331829a5d3c0c5b9, yang berasal dari handphone merk
Samsung, Model Number: SM-N960F, serial number: RR8KB0P726L, IMEI 1:
359447096344593, IMEI 2: 359448096344591 yang disimpan ke dalam media
penyimpanan berupa kartu memori, merk Sandisk kapasitas 32GB dengan nomor
kode: BM19332809890;

Barang bukti nomor 1421 dikembalikan kepada Finari Manan

1425.

Dokumen elektronik dengan nama file iPhone_F2LCG024N715.zip dengan nilai hash
MD5: aa40280087d96de810d37bd3386f40e5, SHA1:
4f38ccfcf1536e90cc1fb0be0c02f012b81b35f8, yang berasal dari handphone merk
Apple, model name: iPhone 11 Pro Max, model number: MWHR2PA/A, serial number:
F2LCG024N715, IMEI: 35391010 993125 6, yang disimpan kedalam media

Halaman 246 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan berupa kartu memori, merk Sandisk kapasitas 32GB dengan nomor kode: 2020_32_099;

Barang bukti nomor 1422 dikembalikan kepada Willy

1426.

Dokumen elektronik dengan nama file APPLE C39XQ0L8KPH4.zip dengan nilai hash MD5: 3370c7bec793fb43d035c277e566c91d, SHA1: 69eae4b2cf4cb6e607b5e6e4a5c74a849168b48, yang berasal dari handphone merk Apple, model name: iPhone Xs Max, model number: MT532PA/A, serial number: C39XQ0L8KPH4, IMEI: 357291096628114, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa kartu memori, merk SanDisk kapasitas 32GB dengan nomor kode: 2020_32_098;

Barang bukti nomor 1423 dikembalikan kepada M. Zulficar Mochtar

1427.

Dokumen elektronik yang diambil dari laptop merk Lenovo milik Safri dengan nama File "LAPTOP LENOVO SAFRI.AD1" yang disimpan kedalam media penyimpanan kartu memori jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan kode BM19332809890. Nilai hash MD5 : 676fcc61d81f6324e605deb6023ba55. Nilai hash SHA1 : 06e45445b38340c6f1ec800c4696e439c2612053;

Barang bukti nomor 1424 dikembalikan kepada Elsi

1428.

Dokumen elektronik dengan nama file OPPO CPH2185.ad1 dengan nilai hash MD5: f249390aea8613233d65720ae1c9a96b, SHA1: 70c1d45ee35fe752c8154653c043d6326ed3ede1, yang disimpan kedalam media penyimpanan berupa Kartu Memori Jenis SDHC, Merk : Sandisk, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: BM19332809890;

Barang bukti nomor 1425 dikembalikan kepada Jaya Marlian

1429.

Dokumen elektronik dengan nama file 202102081610(export chat WA).ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : a08aec35e479c52d377d98ddf009ed3f dan SHA1 : d9a1f5dd4cc5e5db8ebf3e2c10a6c36112c25ef3, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Samsung Tipe : Galaxy S20 Ultra, SN : RR8N802MJTR, Milik Alvin Nugraha, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC, Kapasitas 32 GB, SN : BM19332809890.

Halaman 247 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1426 dikembalikan kepada Alvin Nugraha

1430.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073404 4

Barang bukti nomor 1427 tetap terlampir dalam berkas perkara

1431.

1 (satu) handphone, Merk : Samsung, Nomor Model : SM-A310F, Nomor Serial : RR8H106JLLW, IMEI (Slot 1) : 357335070017990, IMEI (Slot 2) : 357336070017998 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Telkomsel dengan nomor kode : 0025 0000 1230 3925 dan kartu SIM 2 Telkomsel dengan nomor kode : 0625 0000 0047 1076. Terdapat retak pada bagian belakang bawah dan bagian belakang atas kiri handphone

Barang bukti nomor 1428 dikembalikan kepada Sahridi Yanopi

1432.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073515 3

Barang bukti nomor 1429 tetap terlampir dalam berkas perkara

1433.

Dokumen elektronik dengan nama file 202102101601.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 33284ddaa14a36802eaf4e68ee850282 dan SHA1 : df53ada219ace80423bab41c3ec0be9639b2aeeef, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Samsung Tipe : SM-G950FD, SN : RR8J40K1D7P, Milik AMRI, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis Memory Card, Merk: Sandisk, Kapasitas: 64 GB, Kode: BN19274835730

Barang bukti nomor 1430 dikembalikan kepada Amri

1434.

Dokumen elektronik merupakan hasil ekstraksi sebagian chat Whatsapp yang berasal dari Handphone Merk : Samsung, Tipe : Galaxy A50, SN : RR8M50FWW3 Milik Rokhmad M Rofiq, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis DVD-R Merk Verbatim Kapasitas 4,7 GB dengan Kode : MFP626TF13061339. Nama File dan Nilai Hash MD5 dan SHA1 sebagai berikut :

Barang bukti nomor 1431 dikembalikan kepada Rokhmad Mohamad Rofiq

Halaman 248 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435.

Nama	File	Nilai	Hash	MD5	Nilai	Hash	SHA1
LAPTOP	ASUS	MILIK	ESTI.ad1	aed261d69d2fca203a2fabb7af02e515			

b203e9d6a94c11010ca3c8b2d218e05e8df71672. Berasal dari laptop merk Asus dan Handphone Samsung Galaxy A01 Core milik Esti Marina, disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk Sandisk kapasitas 32 GB dengan kode BM19332809890

Barang bukti nomor 1432 dikembalikan kepada Esti Marina

1436.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAP628XHO7073520 2 yang berisif, File:

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1.	6281281483648_2020-10-01_23-08-40.pdf		d836954cf1e5d905d40cf10048968316			

Softcopy Transkrip dst...

1437.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAP628XHO7073400 1 yang berisi file :

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1.	Voice_call_(incl._VoIP)_102283566_6282182905173_05_09_2020_11_47_53.wav					

49109a5456acf3659695fa9532a06926 Voice...dst

1438.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN: **MAP628XHO7073273 4** yang berisi file

1439.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN: **MAP628XHO7073405 5** yang berisi file

Barang bukti nomor 1433 sampai dengan nomor 1436 tetap terlampir dalam berkas perkara

1440.

1 (satu) buah Media Penyimpanan berupa Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB yang berasal dari Ir. HABIRIN YAKE, MM.

Barang bukti nomor 1437 dikembalikan kepada Habrin Yake

1441.

Halaman 249 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen elektronik dengan nama file Export Chat WA.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : ec67d864da5c67d87bcbdf4fd739bafd dan SHA1 : 07759d63e501d564322c08c817ecdb877fe04f2f, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Apple, Nama Model : iPhone 6, Nomor Model : A1586, SN : C39PM1BQG5MY, Milik Syammy Dusman, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDXC, Merk: Sandisk, Kapasitas 64 GB dengan nomor kode : 2020_64_05

Barang bukti nomor 1438 dikembalikan kepada Syammy Dusman

1442.

Dokumen elektronik dengan nama file Chat_Whatsapp_Arik_Hari_Wibowo.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : e2b5f4a2e41e9d84b5d74d863bf49f03 dan SHA1 : 0c778a69477ab286347c8b89c5b33f36b1122b, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Samsung, Model: SM-G935FD, Wama: Gold, SN :RR8H30CJ8WK, Milik ARIK HARI WIBOWO, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC, Kapasitas 32 GB

Barang bukti nomor 1439 dikembalikan kepada Arik Hari Wibowo

1443.

1 (satu) buah Jam Tangan Pria merk Rolex tipe oyster perpetual warna silver beserta struk pembayarannya dan kotak berwarna hijau dengan bungkus berwarna krem;

1444.

1 (satu) buah Jam Tangan Pria merk Jacob & Co warna hitam;

1445.

6 (enam) buah Parfum merk Blue de Chanel Paris warna biru navy ukuran 100 ml;

Barang bukti nomor 1440 sampai dengan nomor 1442 dirampas untuk negara

1446.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.294,82.

1447.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.183,91.

1448.

1 (satu) lembar struk pembelian tas merk Louis Vuitton tanggal 21 November 2020 sebesar USD 8.565,59.

1449.

Halaman 250 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas merk Tumi tanggal 21 November 2020 sebesar USD 5.762,15.

1450.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Parfum merk Chanel tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 90.000.

1451.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas merk Louis Vuitton tanggal 18 November 2020 sebesar USD 5.600.

Barang bukti nomor 1443 sampai dengan nomor 1448 tetap terlampir dalam berkas perkara

1452.

1 (satu) buah dompet merk Tumi warna hitam.

1453.

1 (satu) buah Tas Koper merk Tumi warna hitam yang didalamnya berisi:

1454.

1 (satu) buah Tas Kerja/Bisnis merk Tumi

1455.

2 (dua) buah Pulpen Mount Blanc berserta 2 isi ulang pulpen

1456.

1 (satu) buah Tas Koper merk Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya soft trunk

1457.

1 (satu) buah Tas merk BOTTEGA VENETA Made In Italy beserta struknya dengan total USD 1.578.44

1458.

1 (satu) buah Tas merk 1 (satu) buah merk Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya soft trunk;

1459.

1 (satu) pasang Sepatu Pria merk Louis Vuitton warna hitam ukuran 9 ½

1460.

1 (satu) buah Tas merk HERMES Paris Made In France yang berwarna coklat krem

1461.

1 (satu) buah tas koper merk Tumi warna hitam yang didalamnya berisi:

- a) 3 (tiga) buah Baju Anak-Anak merk Old Navy;
- b) 19 (sembilan belas) Celana merk Old Navy;
- c) 1 (satu) Tas Anak berwarna biru dongker merk Old Navy;

Halaman 251 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 5 (lima) buah Jaket Hoodie merk Old Navy;

e) 12 (dua belas) Jas Hujan berwarna hijau army merk Old Navy

1462.

1 (satu) buah Tas Backpack wanita warna hitam merk Tumi;

1463.

1 (satu) buah Shopping Bag ANA DUTY FREE warna biru yang berisi :

a) 1 (satu) kotak Ikat Pinggang bahan kulit warna hitam merk MONT BLANC beserta

1 (satu) buah struk pembelian total ¥ 33,950;

b) 1 (satu) kotak Ikat Pinggang Bahan kulit warna hitam merk Tumi

1464.

1 (satu) buah *Handbag* merk Louis Vuitton warna beige/mocca.

1465.

1 (satu) buah Shoulder Bag merk Chanel warna beige clair.

1466.

1 (satu) kotak berisi 1 buah jam tangan wanita merk Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold.

1467.

1 (satu) kotak berisi 1 buah Jam Tangan wanita merk Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold dan silver.

1468.

1 (satu) buah Dompot Lipat dengan merk Tumi berwarna hitam

1469.

1 (satu) buah Jam Tangan merk Rolex Yacht Master II Yellow Gold model 116688-0002 serial M23797E6 beserta International Guarantee dan box

1470.

1 (satu) buah Baju T-Shirt/Kaos warna biru dongker ukuran L dengan bertuliskan "Tokyo" dengan label harga ¥ 2.000

1471.

1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "CHANEL" yang didalamnya berisi 1 (satu) bros

1472.

1 (satu) buah Baju merk Brooks Brothers berwarna biru garis putih dengan ukuran 17 1/2 - 4/5 dengan harga \$ 84,50

1473.

1 (satu) buah Celana merk Brooks Brothers slim fit berwarna biru dongker, style 1000071212 W38/L30

1474.

Halaman 252 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas Kerja merk Tumi dengan label inisial E.P berwarna hitam

1475.

1 (satu) buah Tas Sandang merk Calvin Klein warna hitam dengan label harga \$179.50

1476.

1 (satu) buah Tas merk Tumi Alpha 3 dengan label inisial E.P berwarna hitam

1477.

1 (satu) buah Tas Ransel merk Tumi berwarna hitam "Comparable Style" dengan label harga \$650.00

1478.

1 (satu) buah Tas merk Tumi berwarna hitam "Comparable Style" dengan label harga \$545.00

Barang bukti nomor 1449 sampai dengan nomor 1475 dirampas untuk negara

1479.

1 (satu) lembar bon dari watchline sales & service Cirebon Super Block Mall, Sudah diterima dari : -. Banyaknya uang sepuluh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran : 2 (dua) arloji merk Bulova + CV No. Serie BL.9813242,CV.31926114 Case Hitam Kombinasi Plate Hitam Abu abu;

Barang bukti nomor 1476 tetap terlampir dalam berkas perkara

1480.

1 (satu) buah Kotak Cincin berwarna biru dongker merk Mondial Jeweler yang berisi

1 (satu) buah cincin berlian dari Toko Mondial;

1481.

1 (satu) buah Kacamata merk Dior;

1482.

1 (satu) buah jam merk Burberry berwarna gold;

1483.

1 (satu) buah jam merk Christ Verra warna kombinasi silver dan gold beserta kotak bertuliskan Christ Verra;

1484.

1 (satu) buah Tas Hand Bag merk YSL warna silver.

1485.

1 (satu) kotak Set Wine Tasting Set merek RCR Cristalleria Italiana Universum.

1486.

Halaman 253 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) set Sendok Garpu Makan merek Elegant (12 pcs/set IPKE).

1487.

8 (delapan) set Garpu Makan merek Doll (6 pcs/set).

1488.

4 (empat) set Sendok Teh merek Doll (6pc/set).

1489.

8 (delapan) set Sendok Makan merek Doll (6 pcs/set).

1490.

6 (enam) Kotak Piring Ceper warna putih dengan merek Legacy Mild Bone (6 pcs/kotak).

1491.

4 (empat) buah Tea Kettle merek Fashion Kitchen yang terdiri dari 2 (dua) buah Tea Kettle berwarna biru dongker dan 2 (dua) buah Tea Kettle berwarna putih.

1492.

4 (empat) set gelas Gelas Goblet regal merek Luminarc (6 pcs/set).

1493.

6 (enam) set Gelas Tumbler merek Arcoroc (6 pcs/set).

1494.

8 (delapan) lembar Kain Lap Dapur product IKEA warna putih motif kotak-kotak.

1495.

2 (dua) buah Rak Pengering Piring merek Fintorp product IKEA.

1496.

1 (satu) buah Pembuka Botol Anggur Corkscrew warna silver product IKEA.

1497.

3 (tiga) Baki Peralatan Makan warna putih product IKEA.

1498.

1 (satu) buah Pembuka Tutup Botol Wine Elektrik (Electric Wine Opener) merek Huohuo warna hitam dibungkus plastik warna hitam yang ditempel dengan tulisan nama penjual : Haloman.id, No.Pesanan : 201119DJ60UVDM

Barang bukti nomor 1477 sampai dengan nomor 1495 dirampas untuk negara

1499.

1 (satu) buah Goodie Bag berwarna coklat bertuliskan KEEP CALM AND CARRY ON pada bagian atas terdapat potongan kertas bertuliskan IIS EDHY PRABOWO S.Hum, MM

Barang bukti nomor 1496 dikembalikan kepada Satria Haryanto

Halaman 254 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500.

1 (satu) buah kartu akses Menteng Park warna hitam, dibelakang kartu ada tempelan warna putih bertuliskan "SP 23-EE1"

Barang bukti nomor 1497 dikembalikan kepada Putri Tjatur Budilistyani

1501.

1 (satu) buah kotak jasa pengiriman DHL dari WONG YIU KWONG/ Hongkong kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (JONATHAN INDRAWAN)/Cengkareng Jakarta yang berisi 1 (satu) kotak tempat penyimpanan jam warna hitam merk Jacob & Co Geneve beserta 1 (satu) lembar invoice nomor : S4W1020045-W& Watch, tanggal 03/11/2020, senilai HKD.276,900.00.

Barang bukti nomor 1498 dirampas untuk negara

1502.

- a) 12 (dua belas) lembar mata uang Dollar Singapura pecahan SGD 100;
- b) 3 (tiga) lembar mata uang Dollar Singapura pecahan SGD 1000;
- c) 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan €5;
- d) 34 (tiga puluh empat) lembar mata uang Euro pecahan €50;
- e) 9 (sembilan) lembar mata uang Euro pecahan €100;
- f) 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan €500;
- g) 2 (dua) lembar mata uang Dirham pecahan 10 Dirham;
- h) 1 (satu) lembar mata uang Dirham pecahan 20 Dirham;
- i) 3 (tiga) lembar mata uang Dirham pecahan 100 Dirham;
- j) 4 (empat) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 5;
- k) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 10;
- l) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 20;
- m) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 50;
- n) 13 (tiga belas) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 100.
- o) 1 amplop uang kunjungan kerja USA 17 s.d 23 November 2020 yang terdiri dari :
 1. 14 (empat belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
 2. 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
 3. 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00;
 4. 4 (empat) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp100.000,00;
 5. 1 (satu) keping koin mata uang logam Rupiah pecahan Rp500;
 6. 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100.

1503.

1 (satu) buah Pouch warna hitam yang didalamnya terdapat :

Halaman 255 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp2.000,00;
- b) 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
- c) 4 (empat) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp10.000,00;
- d) 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp20.000,00;
- e) 10 (sepuluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00.
- f) 33 (tiga puluh tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp100.000,00.
- g) 3 (tiga) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 5.

1504.

- a) 3 (tiga) lembar mata uang Euro pecahan €5;
- b) 3 (tiga) lembar mata uang Euro pecahan €10;
- c) 3 (tiga) lembar mata uang Euro pecahan €20;
- d) 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 2.000,00;
- e) 3 (tiga) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 50;
- f) 1 (satu) lembar mata uang Zlotych Polandia pecahan 20 Zlotych;
- g) 1 (satu) lembar mata uang Zlotych Polandia pecahan 100 Zlotych;
- h) 1 (satu) lembar mata uang Zlotych Polandia pecahan 200 Zlotych;
- i) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 1;
- j) 4 (empat) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 5;
- k) 2 (dua) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 10;
- l) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 20;
- m) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 50;
- n) 17 (tujuh belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
- o) 1 (satu) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 5 Peso;
- p) 1 (satu) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 20 Peso;
- q) 1 (satu) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 50 Peso;
- r) 5 (lima) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 100 Peso;
- s) 2 (dua) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 500 Peso.

1505.

6 (enam) lembar mata uang dollar Singapura pecahan SGD 1000

Barang bukti nomor 1499 sampai dengan nomor 1502 dikembalikan kepada Edhy Prabowo

1506.

1 (satu) bendel map berwarna biru yang terdapat amplop putih berisi uang tunai pecahan 50 USD sebanyak 3 (tiga) lembar

Barang bukti nomor 1503 dikembalikan kepada Suharjito

Halaman 256 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1507.

1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Singapore) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 50 lembar;

1508.

1 (satu) buah Goodie Bag bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat : uang dengan total Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1720 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 lembar beserta dengan 2 (dua) buah Goodie Bag berwarna kuning bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;

1509.

1 (satu) buah Goodie Bag berwarna merah yang di dalamnya berisi:

- a) 1 (satu) buah amplop berwarna coklat BCA Head Office : Menara BCA Grand Indonesia yang berisi uang Dollar Singapore sejumlah SGD36.000,00 (tiga puluh enam ribu Singapore dollar) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 32 lembar dan uang dollar Singapore pecahan SGD100,00 sebanyak 40 lembar;
- b) Uang Dollar Amerika sejumlah USD60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika) yang terdiri dari uang dollar Amerika pecahan USD.100,00 sebanyak 600 lembar.

1510.

1 (satu) buah tas merek Reebok dengan motif loreng berwarna dominan hitam yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 3000 lembar uang pecahan Rp100.000,00

1511.

1 (satu) buah Goodie Bag berwarna coklat yang didalamnya berisi :

- a) Uang sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 254 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 128 lembar;
- b) Uang ringgit Malaysia sejumlah RM.5.783,00 yang terdiri dari uang pecahan RM.50 sebanyak 115 lembar, RM.10 sebanyak 2 lembar, RM.5 sebanyak 2 lembar dan RM.1 sebanyak 3 lembar.

1512.

1 (satu) kantong kertas warna coklat bertuliskan BNI yang berisi uang berjumlah Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 257 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 800 (delapan ratus) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) 101 (Seratus satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) Lembar pecahan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- d) 2 (dua) buah pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);

1513.

1 (satu) kantong plastik bening yang berisi uang berjumlah Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang berjumlah USD.9000 dengan rincian sebagai berikut :

- a) 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) 1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c) 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas USD 100 (seratus Dollar).

Barang bukti nomor 1504 sampai dengan nomor 1510 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih, goodie bag, amplop berwarna coklat, 1 (satu) buah tas merek Reebok dengan motif loreng berwarna dominan hitam, 1 (satu) kantong kertas warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik bening dikembalikan kepada Satria Haryanto

1514.

Uang sebesar USD2.700 (dua ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rek. Penampungan KPK Perkara KKP Tsk EDHY PRABOWO dengan nomor 8882202001510036 yang disetorkan oleh YOSI APRIZAL tanggal 1 Desember 2020 beserta bukti slip setorannya.

Barang bukti nomor 1511 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara

1515.

1 (satu) buah amplop biaya kunjungan kerja USA tanggal 17-23 November 2020 an. IIS ROSYITA DEWI yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 7, Rp557.000,00 dan 22 Sen, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 2 (dua) koin mata uang Rupiah pecahan Rp 500,00;
- b) 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 2.000,00;
- c) 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00;
- d) 5 (lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00;

Halaman 258 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 7 (tujuh) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 1;
- f) 7 (tujuh) koin mata uang Sen pecahan 1 Sen.
- g) 1 (satu) koin mata uang Sen pecahan 5 Sen.
- h) 1 (satu) koin mata uang Sen pecahan 10 Sen

Barang bukti nomor 1512 dikembalikan kepada Iis Rosyita Dewi

1516.

1 (satu) buah Tote Bag warna orange bertuliskan Guardian yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 21.639 dan 38 Yen, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 216 (dua ratus enam belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
- b) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 20;
- c) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 5;
- d) 14 (empat belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 1;
- e) 3 (tiga) koin mata uang Yen pecahan 10 Yen;
- f) 1 (satu) koin mata uang Yen pecahan 5 Yen;
- g) 3 (tiga) koin mata uang Yen pecahan 1 Yen

Barang bukti nomor 1513 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah tote bag warna orange bertuliskan guardian dikembalikan kepada Iis Rosyita Dewi

1517.

Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama penyeter AMRI, SE, MM dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 070-0004703885 beserta 1 (satu) buah tindakan transfer uang dari Bank Mandiri nomor rekening 070-0004703885 atas nama AMRI, SE, MM ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI nomor rekening 8844202001510036 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2020, 12:05:58, Berita Transaksi :Perkara KKP TSK EP;

1518.

Uang jumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama penyeter YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh

Halaman 259 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama penyeter YODI BIDORI,
Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Perkara KKP.

1519.

Uang jumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama pengirim YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atas nama pengirim YODI BIDORI, Berita : **YUDI SURYA ATMAJA**;

1520.

Uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan nomor rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out Internet Banking status transaksi transfer dana ke rekening Bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0558221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp8.774.507.218,00

1521.

Uang sejumlah Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan nomor rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out Internet Banking status transaksi transfer dana ke rekening Bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0558221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp 257.866.000,00, dengan Berita : Pengembalian Set Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BL;

1522.

Uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan nomor rekening 0983082815 kepada rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29/12/2020 dengan keterangan penyitaan

Halaman 260 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK nama Rek Penampungan KPK Perkara KKP nomor rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

1523.

Uang sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama AMRI nomor rekening 0983086161 ke rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan BNI tanggal 18/01/2021, penerima : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KKP, nomor rekening : 8844202001510036, jumlah : Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Penyitaan KPK, pengirim : AMRI nomor rekening 983086161

1524.

Uang sejumlah Rp331.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama AINUL FAQIH dengan nomor rekening 917678599 kepada rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan nota debit BNI tanggal 18 Januari 2021 dengan keterangan CFM SRT No R/45/DIK.01.05/23/01/2021 perihal penyitaan uang ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP nomor rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp331.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari pemegang rekening Sdr. AINUL FAQIH

1525.

Uang sejumlah Rp308.789.500,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar;

b) Uang sejumlah Rp208.789.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan Uang kertas pecahan Rp100.000,00,00 sebanyak 1600 lembar;

Uang sejumlah Rp48.750.000,00,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp50.000,00 sebanyak 975 lembar;

Uang sejumlah Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan uang kertas pecahan antara lain:

Halaman 261 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp5000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp2000,00 sebanyak 2 lembar;
- Uang logam pecahan Rp500,00 sebanyak 1 buah.

1526.

Uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli slip setoran Bank BNI tanggal 01 Maret 2021, setor tunai ke rekening penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor rekening 8844202001510036, penyetor : Bpk NOER SYAMSI ZAKARIA, penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan jumlah uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tujuan transaksi :pengembalian pembelian kayu

Barang bukti nomor 1514 sampai dengan nomor 1523 uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara

1527.

- a) Uang tunai sejumlah Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) yang disetorkan pada rekening virtual account Bank BNI nomor 8844202001510036 rekening penampungan KPK Perkara KKP
- b) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Penerimaan Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2021 dengan penarikan uang tunai sejumlah Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan Keterangan Jaminan Bank Garansi Benih Bening Lobster-KKP dari nomor rekening 0890000243 dengan nama rekening Bank BNI KCU Gambir PT.
- c) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 15 Maret 2021 nomor rekening 8844202001510036 Nama Pemilik Rekening Penampungan KPK Perkara KKP Tsk Edhy Prabowo dengan nominal penyetoran Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan nama penyetor : HABRIN YAKE.

1528.

d)

1529.

e)

Halaman 262 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1524 huruf a uang sebesar **Rp51.799.542.040,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah)** dirampas untuk negara, sedangkan uang sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dikembalikan kepada UD. Bali Sukses Mandiri, uang sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dikembalikan kepada PT. Sinar Lautan Perkasa Mandiri dan uang sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dikembalikan kepada PT. Utama Asia Sejahtera;

Barang bukti nomor 1524 huruf b dan c terlampir dalam berkas perkara

1530.

Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK Perkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim :PT. GARDATAMA NUSANTARA Nomor Rekening 070-00-04 26693-3 dengan pembawa formulir a.n. SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KK dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Berita transaksi : pengembalian pinjaman

1531.

Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK Perkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim :PT.GARDATAMA NUSANTARA Nomor Rekening 070-00-04 26693-3 dengan pembawa formulir a.n. KUSWANDI, Penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KK dengan jumlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Berita transaksi :pelunasan pinjaman PAK EDY PRABOWO

1532.

Uang sebesar Rp376.742.340,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan asli slip pengiriman uang (Application for transfer) Bank BRI, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim : SUDHARMONO SAPUTRA,dengan nomor handphone 0811811291, Ditujukan kepada : Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan jumlah uang sebesar Rp376.742.340,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus

Halaman 263 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Berita transaksi : Pengembalian
A/N SAFRI, 26.000 USD @14.490,09

**Barang bukti nomor 1525 sampai dengan nomor 1527 berupa uang dirampas
untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara**

1533.

- a) Sebidang tanah, luas 10.100 M² (sepuluh ribu seratus meter persegi), meliputi pula segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya, yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 87 tahun 1994 Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA
- b) 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 87 Desa Cijengkol Kec. Cibadak Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama ELLY WINDA APRILLYA dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan luas 10.100 M² (sepuluh ribu seratus meter persegi);
- c) 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 67/ 2020 tanggal 30 Juli 2020 antara ELLY WINDA APRILIA dengan SUGIANTO atas tanah seluas 10.100 M² (sepuluh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi an. ANWARI S.Sos, MM;

1534.

- a) Sebidang tanah, luas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi), meliputi pula segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya, yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tahun 1994 Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA;
- b) 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 91 Desa Cijengkol Kec. Cibadak Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama ELLY WINDA APRILLYA dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan luas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi);

Halaman 264 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 66/ 2020 tanggal 30 Juli 2020 antara ELLY WINDA APRILIA dengan SUGIANTO atas tanah seluas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi an. ANWARI S.Sos, MM;

1535.

- a) Sebidang tanah dengan luas 219 M² (dua ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan di atasnya, yang terletak di jalan cilandak I Ujung RT.002 RW.001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09994 tahun 2019 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI
- b) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Sertipikat Hak Milik No : 09994 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kec. Cilandak Kelurahan Cilandak Barat NIB 09020703.12710 letak tanah : Jalan Cilandak I Ujung RT 002 RW 001

1536.

c)

Barang bukti nomor 1528 sampai dengan nomor 1530 dirampas untuk negara

1537.

- a) Sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Blok/No. Kav :A-16 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1244 tahun 2007 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI.
- b) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1244 Prov. Jawa Barat, Kab. Bekasi, Kec. Cikarang Pusat, Desa Hegar Mukti atas tanah seluas 200 M² atas nama ANDREAU MISANTA PRIBADI yang telah dilegalisir

Halaman 265 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nama Wajib Pajak PT Pembangunan Delta Mas luas tanah 200 M2 dengan nominal PBB Rp478.940,00 yang telah dilegalisir.
- d) 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di "Kota Deltamas" No. PJB003841 tanggal 28 Agustus 2016 dengan PT Pembangunan Delta Mas sebagai Pihak Penjual dan ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Pihak Pembeli.
- e) 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli PPAT Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja Nomor 242/2020 atas objek tanah dan bangunan yang beralamat di Cluster Pasadena Blok A No. 16 Perum Kota Delta Mas Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan TONDY SUWANTO atas nama PT Pembangunan Delta Mas selaku Penjual dan ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Pembeli yang telah dilegalisir.

Barang bukti nomor 1531 dirampas untuk negara guna dilelang dan hasilnya yang sebesar Rp1.182.432.722,94 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) disetor kepada negara, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Andreau Misanta Pribadi

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe untuk menjadi *justice collaborators*;
2. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Amiril Mukminin, Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe dan Terdakwa III Ainul Faqih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan **alternatif pertama**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

Halaman 266 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa I Amiril Mukminin** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- **Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe** selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
- **Terdakwa III Ainul Faqih** selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menghukum **Terdakwa I Amiril Mukminin** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.254.990.000,00** (*dua miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.

1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama EDHY PRABOWO beserta *Boarding Pass* ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 Rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020.

2.

1 (satu) buah Kartu World Debit BNI Emerald nomor 5326680890016947 an. AINUL FAQIH.

3.

1 (satu) buah file organizer warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di San Fansisco Premium Outlets tanggal 22 November 2020 sebesar USD 3.647,89.

Halaman 267 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 196,20.
- c) 1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Johnston & Murphy tanggal 22 November 2020 sebesar USD 499,70.
- d) 1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Brooks Brothers tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.389,67.
- e) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di Golden Gate Bridge Store tanggal 22 November 2020 sebesar USD 1.751,36.
- f) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di Stella Partners tanggal 23 November 2020 sebesar USD 182,59.
- g) 2 (dua) lembar struk pembelian barang di ANA Duty Free Shop tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 168.002.
- h) 1 (satu) lembar struk pembelian barang di Hollywood Souvenirs & Gift tanggal 19 November 2020.

4.

- a) 1 (satu) buah Kartu Kredit BNI an. EDHY PRABOWO dengan nomor 4105050010055508.
- b) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200227061.
- c) 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan nomor 5221845030476584.
- d) 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri an. EDHY PRABOWO dengan nomor 4617003711775529.

5.

1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Platinum Debit Bisnis dengan nomor 4837 9650 0153 1578 atas nama Khilmi

6.

1 (satu) buah buku rekening dengan Kantor Cabang :Tebet, No. Rekening : 0011449089, Nama : Bpk. EDHY PRABOWO

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada Edhy Prabowo

7.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005121596502 atas nama DEDEDEN DENI P dengan masa berlaku sampai 07/24.

8.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125121992 atas nama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.

9.

Halaman 268 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas nama DEDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.

10.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masa berlaku sampai 12/24.

11.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masa berlaku sampai 12/24.

12.

1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas nama DEDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.

13.

1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas nama DEDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.

14.

1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masa berlaku sampai 09/24.

15.

1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 dengan masa berlaku sampai 02/27.

Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Ahli Waris Deden Deni Purnama

16.

2 (dua) lembar print out Daftar Eksportir BBL

17.

4 (empat) lembar print out Laporan Laba Rugi PT Perisable Logistics Indonesia Periode Jan-Des 2020 (IDR)

18.

1 (satu) map warna merah muda dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers name: Laut Agung, yang berisi dokumen:

- 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401991, Shipper name PT Alam Laut Agung;
- 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401991 PT Aero Citra Kargo;

Halaman 269 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar print out No Packing List 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd
- e) 1 (satu) lembar print out No. invoice 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3663 dengan Reference No 0044839/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish And Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023141

19.

1 (satu) map warna merah muda dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Dua Putra, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401302, Shipper name PT Dua Putra Perkasa Pratama;
- c) 1 (satu) lembar print out invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor 014/BBL/INV/XI/20 tanggal 24 November 2020;
- d) 1 (satu) lembar print out packing list Dua Putra Perkasa Pratama dengan No. 014/BBL/PI/XI/20 tanggal 24 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401302 PT Aero Citra Kargo;
- f) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023138;
- g) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3668 dengan reference No. 0044844/JKB/2020 tanggal 24 November 2020.

20.

1 (satu) map warna kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Laut Mitra Perkasa, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401313, Shipper name PT Laut Mitra Perkasa;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401313 PT Aero Citra Kargo;
- d) 1 (satu) lembar print out packing list PT Laut Mitra Perkasa dengan No. 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;

Halaman 270 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar print out invoice Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor 004/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3667 dengan reference No. 0044843/JKB/2020 tanggal 24 November 2020
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023139

21.

1 (satu) map warna hijau dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Gerbang Lobster, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023140;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401346, Shipper name PT Gerbang Lobster Nusantara;
- d) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401346 PT Aero Citra Kargo;
- e) 1 (satu) lembar print out packing list PT Gerbang Lobster Nusantara dengan No 42/GLN/PL/HCM/11/2020 tanggal 24 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar print out invoice PT Gerbang Lobster Nusantara dengan nomor 42/GLN/INV/11/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3665 dengan reference No 0044841/JKB/2020 tanggal 24 November 2020.

22.

1 (satu) map warna merah dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama shippers PT Yfin Internasional, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401324, Shipper name PT Yfin International;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401324 PT Aero Citra Kargo;
- d) 1 (satu) lembar print out commercial invoice PT Yfin International dengan nomor 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar print out packing list PT Yfin International dengan No 007/EKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Halaman 271 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3664 dengan reference No. 0044840/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023137;

23.

1 (satu) map warna kuning dengan cover Checklist Form PT Perishable Logistics Indonesia, tanggal 25 Nov, dengan nama Shippers Maradeka, yang berisi dokumen:

- a) 1 (satu) lembar copy Cathay Pacific Cargo tanggal 25 Nov 20 CGK-HKG;
- b) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401350, Shipper name PT Maradeka Karya Semesta;
- c) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401350 PT Aero Citra Kargo;
- d) 1 (satu) lembar print out packing list PT Maradeka Karya Semesta dengan No 009 tanggal 24 November 2020;
- e) 1 (satu) lembar print out invoice PT Maradeka Karya Semesta dengan nomor 009 tanggal 24 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBC-3666 dengan reference No 0044842/JKB/2020 tanggal 24 November 2020;
- g) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/X1/2020/023136

Barang bukti nomor 16 sampai dengan nomor 23 dikembalikan kepada Neti Herawati

24.

1 (satu) buah map warna merah yang berisi :

- a) 1 (satu) bendel daftar Karyawan PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA BULAN SEPTEMBER 2020;
- b) 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan Transfer Mandiri bulan September 2020;
- c) 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;
- d) 1 (satu) bendel daftar Gaji Karyawan bulan September 2020;
- e) 1 (satu) bendel daftar Karyawan Baru bulan September 2020 tertanggal 25 September 2020;
- f) 1 (satu) bendel daftar Pembagian Jadwal Kehadiran Pegawai periode Agustus – September 2020;

Halaman 272 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) bendel daftar Data Potongan Absensi & Pinjaman Karyawan Payroll bulan September 2020.

25.

1 (satu) bendel map berwarna merah muda yang berisi:

- a) 1 (satu) bendel berisi Gambar Masterplan Kolam Tambak, Masjid dan Design Cluster Tambak;
- b) 1 (satu) bendel map plastik bening berisi map coklat polos dan dokumen Permohonan Pengajuan Pembelian Barang Daging Kerbau Semester I tahun 2020 dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama kepada Perum Bulog Nomor: 06//KOM/DIR/2020 Tertanggal 8 Januari 2020 dan Nomor: 08//KOM/DIR/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- c) 1 (satu) buah Kartu Perdana SIMPATI dengan nomor 0812 1957 7399.

Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 25 dikembalikan kepada Suharjito

26.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617003709069323 yang berlaku sampai dengan 05/23

27.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198930630139862 yang berlaku sampai dengan 09/23

28.

1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan nomor 6019002635798509 yang berlaku sampai dengan 05/15

29.

1 (satu) buah Kartu BNI dengan nomor 5426400012204779 yang berlaku sampai dengan 03/21 atas nama SAFRI SE

30.

1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Bapak Safri, uang sejumlah seratus dua puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran 2 (dua) hewan kurban (sapi)", Depok 19 Juli 2020 dengan diberi meterai 6000 dan tandatangan Herdiansyah

31.

1 (satu) lembar catatan dengan Kop Surat "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat DPRD dengan kalimat "DED PTI Sungsang Sumsel = 400 Juta DJPT Dir. Pelabuhan Pak Fritz.

32.

1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari penyeter DALENDRA ke No. rek : 5728-01-006948-53-6 nama Sukardi sejumlah IDR.95.000.000,00

Halaman 273 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.

1 (satu) lembar Kwitansi "Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03, Pengurusan surat-surat sisa lima puluh lima juta rupiah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;

34.

1 (satu) lembar Struk BCA, Nasa-Samsung Store Kota Kasablanka L1-160, Date/Time 05 Sep 20.16:48, Total Rp30.000.000,00

Barang bukti nomor 26 sampai dengan nomor 34 dikembalikan kepada Safri

35.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 1688708004027418 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/22.

36.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 4453772880132822 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 03/21.

37.

1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas Platinum Debit dengan nomor 5260516001824530 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 12/22.

38.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum Debit dengan nomor 5260512020250062 dengan masa berlaku sampai 07/24.

39.

1 (satu) buah Kartu Danamon World dengan nomor 5523380023262002 atas nama SISWADHI PRANOTO LOE dengan masa berlaku sampai 01/21.

40.

1 (satu) buah Kartu ICBC Platinum Credit Card dengan nomor 6259180000034723 atas nama SISWADHI PRANOTO dengan masa berlaku sampai 01/22.

41.

1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 18 Nov 20, 13:47, Total Rp1.748.670,00;

42.

1 (satu) buah Struk Mandiri, J.Sparrow's, tanggal 06 11 20, 20:51:56, Total Rp1.306.800,00;

43.

1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 19:58, Total Rp10.198.000,00;

Halaman 274 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.

1 (satu) buah Struk BCA, Era Phone Taman Surya, tanggal 04 Nov 20, 20:09, Total Rp11.299.000,00;

45.

1 (satu) buah Struk BCA, Surya Darma Perkasa PT, tanggal 27 Oct 20, 16:23, Total Rp31.633.348,00;

46.

1 (satu) buah Struk BCA, Istana Nelayan Kuring, tanggal 07 Sept 20, 17:57, Total Rp1.362.900,00;

47.

1 (satu) buah Struk BCA, Remboelan Cp, tanggal 17 Nov 20, 14:04, Total Rp1.059.100,00;

48.

1 (satu) buah Struk BCA, Excelso, tanggal 14 Nov 20, 13:34:53, Total Rp546.950,00;

Barang bukti nomor 35 sampai dengan nomor 48 dikembalikan kepada Siswadhi Pranoto Loe

49.

1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor 5326595005961433 yang berlaku sampai dengan 07/23

50.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200276357 yang berlaku sampai dengan 03/24

51.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200275722 yang berlaku sampai dengan 03/24

52.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198930890084170 yang berlaku sampai dengan 06/24

53.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198930890084188 yang berlaku sampai dengan 06/24

54.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI dengan nomor 5198931200275763 yang berlaku sampai dengan 03/24

55.

Halaman 275 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617003707283116 yang berlaku sampai dengan 03/23

56.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum Business dengan nomor 4837968800019894 yang berlaku sampai dengan 01/24 atas nama Perkumpulan Raya I-AINUL

57.

1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4837968803642163 yang berlaku sampai dengan 09/24 atas nama AINUL FAQIH

58.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan nomor 5260512015419946 yang berlaku sampai dengan 11/24

59.

1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA dengan nomor 5260512016516443 yang berlaku sampai dengan 12/24

60.

1 (satu) buah Kartu Tabunganku BCA dengan nomor 0144000101436161

61.

1 (satu) buah Kartu Debit Gold BCA dengan nomor 5307952046664174 yang berlaku sampai dengan 07/24

62.

1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 4556330085037001 yang berlaku sampai dengan 03/23 atas nama AINUL FAQIH

63.

1 (satu) buah Kartu Debit CIMB Niaga dengan nomor 5576920044014233 yang berlaku sampai dengan 05/24

Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 63 dikembalikan kepada Ainul Faqih

64.

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dan putih merek Tumi dengan tanda biru bertuliskan AP dan gantungan seleting berwarna biru tertulis TUMI yang di dalamnya terdapat:

a) 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi :

- 1 (satu) buah Kartu Paspur Platinum Debit Bank BCA nomor 5260 5120 1398 5021;
- 1 (satu) buah Kartu Master Card BRI;

Halaman 276 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Kartu Debit BCA nomor : 5260 5120 1014 7948;
4. 1 (satu) buah Kartu Bank BJB nomor : 622011 990000 978049;
5. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit CitiBank nomor : 5297 5842 8746 5284.

Barang bukti nomor 64 dikembalikan kepada Putri Tjatur

65.

1 (satu) lembar print out Rekap Piutang Harian.

66.

1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA nomor rekening 7090055083 an. YUDI SURYA ATMAJA periode s/d 30-09-20.

67.

1 (satu) bundel tindasan dan fotokopi Tanda Terima Barang/ Document PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 17-11-2020 dari B. NETTY untuk AMIRL via DEDEN yang disertai dengan 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA nomor 7090125090 sebesar Rp200.000.000,00 dan 1 (satu) lembar fotocopy Cek BCA nomor DI 597821 tanggal 19-11-2020 sebesar Rp549.338.750,00.

68.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Juni dan Juli 2020.

69.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Agustus 2020.

70.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan September 2020.

71.

1 (satu) bundel fotokopi Payroll Gaji PT. ACK bulan Oktober 2020.

72.

1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Indah Samudera 100201/48/SK/NH-IGS/VIII/2020.

73.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0039615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aero Citra Kargo.

74.

1 (satu) bundel print out dokumen yang pada bagian atas terdapat post it bertuliskan : IC BBL/ Khusus,berlaku Agt dan seterusnya tergantung Sikon.

75.

2 (dua) lembar print out email dari yantitjendana.asn@gmail.com kepada netty@att-group.co.id perihal data polis keluarga an. Siswadhi Pranoto Loe.

Halaman 277 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Januari dan Februari 2020;

77.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Sumatera Ekspres bulan Juli s.d. Desember 2019;

78.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Dirgantara Makassar Ekspres bulan Juli 2019 s.d. Februari 2020;

79.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Anugerah Tangkas Trasportindo bulan Juli 2019 s.d. Februari 2020;

80.

1 (satu) bundel photocopy Balance Sheet dan Income Statement PT Khatulistiwa Express bulan Juli 2019 s.d. November 2019;

81.

1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Gagal Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT. Rama Putra Farm.

82.

1 (satu) lembar print out Organisation Chart Management Team PT. Perishable Logistics Indonesia.

83.

1 (satu) lembar print out Organisation Chart Ocean Export Division PT. Perishable Logistics Indonesia.

84.

1 (satu) bundel print out Rekapan Piutang Customer Herman.

85.

1 (satu) bundel asli Second Addendum of Cargo Cahrter Aircraft Agreement tanggal 23 Oktober 2020 antara PT. Perishable Logistics Indonesia dengan PT. Aviation Solutions Indonesia.

86.

1 (satu) bundel print out Formulir Permohonan Pinjaman Sementara PT. Aero Citra Kargo (Pemberi Pinjaman).

87.

5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Aero Citra Kargo dan PT. Perishable Logistics Indonesia Nomor: 400201/39/AGR/ACK-PLI/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Halaman 278 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.

1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Anugerah Tangkas Transportindo kepada GM of Airport Cargo Business Nomor: 707/HRD/CORP/ATTGROUP/II/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Revisi Konsesi Usaha (Perjanjian Komersil).

89.

1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Agustus 2020 BBL.

90.

1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan September 2020 BBL.

91.

1 (satu) bundel Business File Report Daily Shipment bulan Oktober 2020 BBL.

92.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 349563/KPU.03/2020 tanggal 29-09-2020.

93.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 360624/KPU.03/2020 tanggal 07-10-2020.

94.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 362418/KPU.03/2020 tanggal 08-10-2020.

95.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 366708/KPU.03/2020 tanggal 12-10-2020.

96.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 370845/KPU.03/2020 tanggal 14-10-2020.

97.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 387080/KPU.03/2020 tanggal 24-10-2020.

98.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 392960/KPU.03/2020 tanggal 28-10-2020.

99.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 396158/KPU.03/2020 tanggal 01-11-2020.

100.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 407043/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020.

Halaman 279 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 407044/KPU.03/2020 tanggal 07-11-2020.

102.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 410917/KPU.03/2020 tanggal 10-11-2020.

103.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 425528/KPU.03/2020 tanggal 19-11-2020.

104.

1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor: 432490/KPU.03/2020 tanggal 24-11-2020.

105.

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Tana Asia dengan Consignee Name Quaoc Truong dan MAWB 160-1847 8725 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya

106.

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8714 (AWB ATT), Shipper tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

107.

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Mentari Cemerlang dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1685 0341 (AWB ATT) tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

108.

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD. Samudera Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

109.

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty dan MAWB 160-1685 0352 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

110.

1 (satu) bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8762 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

Halaman 280 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name Natura Prima Kultur dengan Consignee Name Quoc Truong dan MAWB 160-1847 8740 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

112.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1848 2564 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

113.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8806 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

114.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8751 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

115.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT alam Laut Agung dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8736 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

116.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia dan MAWB 160-1685 1354 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

117.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8666 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

118.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang an Import dan MAWB 618-7997 3795 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

119.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya dengan Consignee Name Hong Guan Cultive Aquatic Seafood Logistic Company Limited dan MAWB 618-79980714, tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

Halaman 281 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar LOMBOK dengan Consignee Consignee Name Than My Quy Co.LTD dan MAWB 618-7997 3773 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

121.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 618-7997 0693 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

122.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8924 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

123.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Thanh My Quy Co.,Ltd dan MAWB 160-1847 9053 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

124.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Angia Aquatic Product, Co.Ltd dan MAWB 160-1685 1483 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

125.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

126.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Sinar Alam Berkilau dengan Consignee Name TRCU dan MAWB 160-1685 1516 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

127.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 618-7997 0704 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

128.

Halaman 282 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 618-7997 3810 (AWB ATT), tanggal 19 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

129.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Nusantara Berseri dengan Consignee Name Phu Gia Long dan MAWB 160-1847 8250 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

130.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Tania Asia Marina dengan Consignee Name Quoc Truong Import Export Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8353 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

131.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Aquatic Sslautan Rejeki dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1847 8224 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

132.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Rama Putra Farm dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8342 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

133.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1684 9836 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

134.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Samudra Bahari Sukses dengan Consignee Name Happy Food Service Trading Co. Ltd dan MAWB 160-1847 8305 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

135.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name UD Samudra Jaya dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8235 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

136.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8246 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

Halaman 283 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Indotama Putra Wahana dengan Consignee Name Khang An Import dan MAWB 160-1847 8294 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

138.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Guntur Jaya Perkasa dengan Consignee Name Hoang Quan dan MAWB 160-1847 8272 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

139.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name CV Setia Widara dengan Consignee Name Neptune International dan MAWB 160-1847 8320 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

140.

1 (satu bundel photocopy Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shipper's Name PT Global Perikanan Nusantara dengan Consignee Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8331 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

141.

1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan November 2020.

142.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudera Jaya tanggal 02-11-20, MAWB nomor 297-49593423 beserta lampirannya.

143.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB nomor 978-88897483 beserta lampirannya.

144.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB nomor 160-18418142 beserta lampirannya.

145.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 01-11-20, MAWB nomor 160-30397415 beserta lampirannya.

146.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 01-11-20, MAWB nomor 160-20017852 beserta lampirannya.

147.

1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan Oktober 2020.

Halaman 284 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864893 beserta lampirannya.

149.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865125 beserta lampirannya.

150.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865011 beserta lampirannya.

151.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865103 beserta lampirannya.

152.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Agro Industri tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865114 beserta lampirannya.

153.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865055 beserta lampirannya.

154.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864974 beserta lampirannya.

155.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Gerbang Lobster tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864915 beserta lampirannya.

156.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Sumber Yala tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864882 beserta lampirannya.

157.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Dua Putra tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864860 beserta lampirannya.

158.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864926 beserta lampirannya.

159.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form MJW tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88864930 beserta lampirannya.

160.

Halaman 285 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 07-10-20, MAWB nomor 978-88865136 beserta lampirannya.

161.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB nomor 978-88845536 beserta lampirannya.

162.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018390 beserta lampirannya.

163.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018401 beserta lampirannya.

164.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018386 beserta lampirannya.

165.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018375 beserta lampirannya.

166.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Nusber tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-20018412 beserta lampirannya.

167.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-30395886 beserta lampirannya.

168.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-30395890 beserta lampirannya.

169.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro tanggal 04-10-20, MAWB nomor 160-30395875 beserta lampirannya.

170.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-30395842 beserta lampirannya.

171.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-30395853 beserta lampirannya.

172.

Halaman 286 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018342 beserta lampirannya.

173.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Pelangi Maritim tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018331 beserta lampirannya.

174.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018320 beserta lampirannya.

175.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 03-10-20, MAWB nomor 160-20018353 beserta lampirannya.

176.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Karunia tanggal 02-10-20, MAWB nomor 160-30395805 beserta lampirannya.

177.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB nomor 160-30395783 beserta lampirannya.

178.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Alam Laut Agung tanggal 02-10-20, MAWB nomor 160-30395831 beserta lampirannya.

179.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Royal Samudera tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30395632 beserta lampirannya.

180.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Guntur Jaya tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30396520 beserta lampirannya.

181.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form Teladan Cipta tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30396505 beserta lampirannya.

182.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 25-10-20, MAWB nomor 160-30397220 beserta lampirannya.

183.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88888273 beserta lampirannya.

184.

Halaman 287 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88888284 beserta lampirannya.

185.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88888306 beserta lampirannya.

186.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karya Laut Nusantara tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88885941 beserta lampirannya.

187.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88885963 beserta lampirannya.

188.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudera Bahari tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88885985 beserta lampirannya.

189.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Anugerah Bina Niha tanggal 16-10-20, MAWB nomor 978-88881192 beserta lampirannya.

190.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-20018235 beserta lampirannya.

191.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Nusantara Berseri (Nusber) tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885882 beserta lampirannya.

192.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Alam Laut Agung tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885915 beserta lampirannya.

193.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880735 beserta lampirannya.

194.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form UD. Samudra Jaya tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880702 beserta lampirannya.

195.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Ulam Laut Melimpah tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880761 beserta lampirannya.

196.

Halaman 288 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880691 beserta lampirannya.

197.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Mina Jaya Wysia tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880724 beserta lampirannya.

198.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885904 beserta lampirannya.

199.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88885871 beserta lampirannya.

200.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form CV. Guntur Jaya Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880746 beserta lampirannya.

201.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Kreasi Bahari Mandiri tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880551 beserta lampirannya.

202.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Karunia Alam Laut tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880783 beserta lampirannya.

203.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Gerbang Lobster tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880794 beserta lampirannya.

204.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Dua Putra Perkasa tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880750 beserta lampirannya.

205.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Agro Industri Nasional tanggal 14-10-20, MAWB nomor 978-88880772 beserta lampirannya.

206.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Maritim Maju Perkasa tanggal 16-10-20, MAWB nomor 160-30394556 beserta lampirannya.

207.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Samudra Bahari Sukses tanggal 18-10-20, MAWB nomor 978-88853645 beserta lampirannya.

208.

Halaman 289 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Pelangi Maritim tanggal 24-10-20, MAWB nomor 160-20018272 beserta lampirannya.

209.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Teladan Cipta Samudra tanggal 24-10-20, MAWB nomor 160-18478832 beserta lampirannya.

210.

1 (satu) bundel fotokopi Checklist Form PT. Burlian Indonesia Berjaya tanggal 24-10-20, MAWB nomor 160-30396741 beserta lampirannya.

211.

1 (satu) bundel fotokopi Daftar Invoice PT. Aero Citra Kargo dengan kode trans SFACK bulan Agustus s.d. Oktober 2020.

212.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. BURLIAN INDONESIA BERJAYA, nomor MAWB : 978-8887 5776 (CHARTER) beserta lampiran

213.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 978-8887 5710 (CHARTER) beserta lampiran

214.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, nomor MAWB : 978-8887 5743 (CHARTER) beserta lampiran

215.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, nomor MAWB : 978-8887 5732 (CHARTER) beserta lampiran

216.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, nomor MAWB : 978-8887 5721 (CHARTER) beserta lampiran

217.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 978-8887 5754 (CHARTER) beserta lampiran

218.

Halaman 290 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 978-8887 5695 (CHARTER) beserta lampiran

219.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 978-8887 5706 (CHARTER) beserta lampiran

220.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, nomor MAWB : 978-8887 5765 (CHARTER) beserta lampiran

221.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1601 (AWB ATT) beserta lampiran

222.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1848 1831 (AWB ATT) beserta lampiran

223.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-2001 8202 (AWB ATT) beserta lampiran

224.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1848- 1820 (AWB ATT) beserta lampiran

225.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-2001 8213 (AWB ATT) beserta lampiran

226.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT, nomor MAWB : 160-1848 1901 (AWB ATT) beserta lampiran

227.

Halaman 291 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MINA JAYA WYSIA, nomor MAWB : 160-3039 4534 (AWB ATT) beserta lampiran

228.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA, nomor MAWB : 160-2001 8423 (AWB ATT) beserta lampiran

229.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SINAR LOMBOK, nomor MAWB : 160-1685 1634 (AWB ATT) beserta lampiran

230.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0595 (AWB ATT) beserta lampiran

231.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0573 (AWB ATT) beserta lampiran

232.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 0584 (AWB ATT) beserta lampiran

233.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TANIA ASIA MARINA, nomor MAWB : 160-1685 0525 (AWB ATT) beserta lampiran

234.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 0514 (AWB ATT) beserta lampiran

235.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR, nomor MAWB : 160-1685 0503 (AWB ATT) beserta lampiran

236.

Halaman 292 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1685 0536 (AWB ATT) beserta lampiran

237.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 01 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 0466 (AWB ATT) beserta lampiran

238.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1685 0680 (AWB ATT) beserta lampiran

239.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 0654 (AWB ATT) beserta lampiran

240.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 0643 (AWB ATT) beserta lampiran

241.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 0676 (AWB ATT) beserta lampiran

242.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-1685 0676 (AWB ATT) beserta lampiran

243.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1685 0750 (AWB ATT) beserta lampiran

244.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0632 (AWB ATT) beserta lampiran

245.

Halaman 293 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1685 0610
(AWB ATT) beserta lampiran

246.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 0713 (AWB
ATT) beserta lampiran

247.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-3039 5912 (AWB ATT) beserta
lampiran

248.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 978-8886 8301 (CHARTER)
beserta lampiran

249.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, nomor MAWB : 978-8886 8312 (CHARTER)
beserta lampiran

250.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA, nomor MAWB : 978-8886 8264 (CHARTER)
beserta lampiran

251.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERbang Lobster Nusantara, nomor MAWB : 978-8886 5140 (CHARTER)
beserta lampiran

252.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 978-8886 4963
(CHARTER) beserta lampiran

253.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 978-8886 8242 (CHARTER) beserta
lampiran

254.

Halaman 294 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 978-8886 8231 (CHARTER) beserta lampiran

255.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, nomor MAWB : 978-8886 8290 (CHARTER) beserta lampiran

256.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 978-8886 8286 (CHARTER) beserta lampiran

257.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 19 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 978-8889 4680 beserta lampiran

258.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 1866 (AWB ATT) beserta lampiran

259.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1684 8731 (AWB ATT) beserta lampiran

260.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA, nomor MAWB : 160-1684 7611 (AWB ATT) beserta lampiran

261.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1692 (AWB ATT) beserta lampiran

262.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1847 8202 (AWB ATT) beserta lampiran

263.

Halaman 295 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1847 8180 (AWB ATT)
beserta lampiran

264.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1847 8191 (AWB
ATT) beserta lampiran

265.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SINAR LOMBOK, nomor MAWB : 160-1847 8213 (AWB ATT) beserta
lampiran

266.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-1685 1936 (AWB ATT)
beserta lampiran

267.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1684 9604 (AWB ATT) beserta
lampiran

268.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1870 (AWB ATT) beserta
lampiran

269.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1684 9781 (AWB ATT) beserta
lampiran

270.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 1881 (AWB ATT) beserta
lampiran

271.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ROYAL SAMUDRA NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1847 8176 (AWB
ATT) beserta lampiran

272.

Halaman 296 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI, nomor MAWB : 160-1685 1380 (AWB ATT)
beserta lampiran

273.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, nomor MAWB : 160-1847 9753 (AWB
ATT) beserta lampiran

274.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1847 9742 (AWB ATT)
beserta lampiran

275.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 0816 (AWB ATT)
beserta lampiran

276.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1321 (AWB ATT) beserta
lampiran

277.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1847 9731 (AWB ATT)
beserta lampiran

278.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1685 0761
(AWB ATT) beserta lampiran

279.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 0842 (AWB
ATT) beserta lampiran

280.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 160-1685 1214 (AWB ATT)
beserta lampiran

281.

Halaman 297 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDRA, nomor MAWB : 160-3039 5945 (AWB ATT)
beserta lampiran

282.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 160-1685 1332 (AWB ATT)
beserta lampiran

283.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-18480195 (AWBATT)
beserta lampiran

284.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-18480173 (AWBATT) beserta
lampiran

285.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-18482446 (AWBATT) beserta
lampiran

286.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : UD SAMUDRA JAYA dengan nomor MAWB : 160-18482435 (AWBATT)
beserta lampiran

287.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-18482380 (AWBATT)
beserta lampiran

288.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-
18482402 (AWBATT) beserta lampiran

289.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-18482354
(AWBATT) beserta lampiran

290.

Halaman 298 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan nomor MAWB : 160-18482450 (AWBATT)
beserta lampiran

291.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan nomor MAWB : 160-18482376 (AWBATT)
beserta lampiran

292.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-18482483
(AWBATT) beserta lampiran

293.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-20016942 (AWBATT)
beserta lampiran

294.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-28525265 (AWBATT)
beserta lampiran

295.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-18479996
(AWBATT) beserta lampiran

296.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-18481551
(AWBATT) beserta lampiran

297.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-18481621
(AWBATT) beserta lampiran

298.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. BAHTERA DAMAI INTERNATIONAL dengan nomor MAWB : 160-
18481540 (AWBATT) beserta lampiran

299.

Halaman 299 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-18481536 (AWBATT)
beserta lampiran

300.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1514
(AWBATT) beserta lampiran

301.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 297-4957 0640 (AWBATT)
beserta lampiran

302.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 297-4957 0625
(AWBATT) beserta lampiran

303.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. NATURA PRIMA KULTUR dengan nomor MAWB : 160-1848 2413
(AWBATT) beserta lampiran

304.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 2461
(AWBATT) beserta lampiran

305.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1848 2365
(AWBATT) beserta lampiran

306.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1848 2472
(AWBATT) beserta lampiran

307.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1848 2424
(AWBATT) beserta lampiran

308.

Halaman 300 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. KARUNIA ALAM LAUT dengan nomor MAWB : 160-1848 2391 (AWBATT)
beserta lampiran

309.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-1848 1654 (AWBATT)
beserta lampiran

310.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-2001
6920 (AWBATT) beserta lampiran

311.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-2001 6916
(AWBATT) beserta lampiran

312.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM dengan nomor MAWB : 160-1858 0232 (AWBATT)
beserta lampiran

313.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : UD SAMUDRA JAYA dengan nomor MAWB : 160-1858 1481 (AWBATT)
beserta lampiran

314.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1595
(AWBATT) beserta lampiran

315.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-1848 0066 (AWBATT)
beserta lampiran

316.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0070
(AWBATT) beserta lampiran

317.

Halaman 301 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Maritim Maju Perkasa dengan nomor MAWB : 160-1848 1470 (AWBATT)
beserta lampiran

318.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 04 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Aquatic SSlautan Rejeki dengan nomor MAWB : 160-1848 1525
(AWBATT) beserta lampiran

319.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-2001 7071
(AWBATT) beserta lampiran

320.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1848 0221
(AWBATT) beserta lampiran

321.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. SETIA WIDARA dengan nomor MAWB : 160-2001 6931 (AWBATT)
beserta lampiran

322.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. TELADAN CIPTA SAMUDRA dengan nomor MAWB : 160-2001 6905
(AWBATT) beserta lampiran

323.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-2001 6964 (AWBATT)
beserta lampiran

324.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU dengan nomor MAWB : 160-2001 6953
(AWBATT) beserta lampiran

325.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. NUSANTARA BERSERI dengan nomor MAWB : 160-1848 0836
(AWBATT) beserta lampiran

326.

Halaman 302 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Samudera Bahari Sukses dengan nomor MAWB : 160-2001 6975
(AWBATT) beserta lampiran

327.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1847 9064
(AWBATT) beserta lampiran

328.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1847 8983
(AWBATT) beserta lampiran

329.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1847 8950
(AWBATT) beserta lampiran

330.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1847 8913
(AWBATT) beserta lampiran

331.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1271 (AWBATT) beserta lampiran

332.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Setia Widara dengan nomor MAWB : 160-1847 9090 (AWBATT) beserta
lampiran

333.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1847 1422
(AWBATT) beserta lampiran

334.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1847 9215
(AWBATT) beserta lampiran

335.

Halaman 303 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-1848 1304
(AWBATT) beserta lampiran

336.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1282
(AWBATT) beserta lampiran

337.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV SINAR LOMBOK dengan nomor MAWB : 160-1848 0022 (AWBATT)
beserta lampiran

338.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT AQUATIC dengan nomor MAWB : 160-1848 0615 (AWBATT) beserta
lampiran

339.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0011
(AWBATT) beserta lampiran

340.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. MARITIM MAJU PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1847
8854(AWBATT) beserta lampiran

341.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1256 (AWBATT)
beserta lampiran

342.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1847
8876 (AWBATT) beserta lampiran

343.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ANUGRAH BINA NIHA dengan nomor MAWB : 618-7998 4100 (AWBATT)
beserta lampiran

344.

Halaman 304 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 618-7998 4085
(AWBATT) beserta lampiran

345.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA dengan nomor MAWB : 618-7998 4063
(AWBATT) beserta lampiran

346.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 618-7998 2420
(AWBATT) beserta lampiran

347.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 02 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Samudera Mentari Cemerlang dengan nomor MAWB : 160-1847 8865
(AWBATT) beserta lampiran

348.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : CV GUNTUR JAYA PERKASA dengan nomor MAWB : 160-1848 1783
(AWBATT) beserta lampiran

349.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1665 (AWBATT) beserta lampiran

350.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. WIRATAMA MITRA MULIA dengan nomor MAWB : 160-1848 0136
(AWBATT) beserta lampiran

351.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1842 (AWBATT) beserta lampiran

352.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0114
(AWBATT) beserta lampiran

353.

Halaman 305 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 1864
(AWBATT) beserta lampiran

354.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Guntur Jaya Perkasa dengan nomor MAWB : 160-1848 1632 (AWBATT)
beserta lampiran

355.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1886 (AWBATT)
beserta lampiran

356.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1890 (AWBATT)
beserta lampiran

357.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GLOBAL PERIKANAN NUSANTARA dengan nomor MAWB : 160-1848
1875 (AWBATT) beserta lampiran

358.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA dengan nomor MAWB : 160-1848 1805
(AWBATT) beserta lampiran

359.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASA MARINA dengan nomor MAWB : 160-1848 1816 (AWBATT)
beserta lampiran

360.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 06 September 2020 dengan nama Shippers
Name : UD SAMUDRA JAYA dengan nomor MAWB : 160-1848 1853 (AWBATT)
beserta lampiran

361.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dengan nomor MAWB : 160-1848 0081
(AWBATT) beserta lampiran

362.

Halaman 306 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Samudera Bahari sukses dengan nomor MAWB : 160-1848 1676
(AWBATT) beserta lampiran

363.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 30 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SUMBER YALASAMUDRA dengan nomor MAWB : 160-3039 6214
(AWBATT) beserta lampiran

364.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ALAM LAUT AGUNG dengan nomor MAWB : 160-1848 2321 (AWBATT)
beserta lampiran

365.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES dengan nomor MAWB : 160-3039 5713
(AWBATT) beserta lampiran

366.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 25 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL dengan nomor MAWB : 160-3039 6074
(AWBATT) beserta lampiran

367.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 September 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. Royal Samudera Nusantara, nomor MAWB : 160-2001 6986 (AWBATT)
beserta lampiran

368.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK, nomor MAWB : 160-1685 1623
(AWBATT) beserta lampiran

369.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, nomor MAWB : 738-4793 1365
(CHARTER) beserta lampiran

370.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 738-4793 1343
beserta lampiran

371.

Halaman 307 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, nomor MAWB : 738-4793 1391 beserta lampiran

372.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SAMUDERA BAHARI SUKSES, nomor MAWB : 738-4793 1354 beserta lampiran

373.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, nomor MAWB : 738-4793 1376 beserta lampiran

374.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 12 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. TELADAN CIPTA SAMUDERA, nomor MAWB : 738-4793 1380 beserta lampiran

375.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. LAUT MITRA PERKASA, nomor MAWB : 738-4793 1413 (CHARTER) beserta lampiran

376.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. KARYA LAUT NUSANTARA, nomor MAWB : 738-4793 1424 (CHARTER) beserta lampiran

377.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ULAM LAUT MELIMPAH, nomor MAWB : 738-4793 1402 (CHARTER) beserta lampiran

378.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 738-4793 1446 (CHARTER) beserta lampiran

379.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 11 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 738-4793 1435 (CHARTER) beserta lampiran

380.

Halaman 308 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1472 (AWBATT)
beserta lampiran

381.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1685 1612 beserta lampiran

382.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 08 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 1494 beserta lampiran

383.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. ROYAL SAMUDERA NUSANTARA, nomor MAWB : 160-1685 1435
(AWBATT) beserta lampiran

384.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1413 beserta
lampiran

385.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1685 1450 (AWBATT)
beserta lampiran

386.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. TANIA ASIA MARINA, nomor MAWB : 160-1685 0794 (AWBATT) beserta
lampiran

387.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI, nomor MAWB : 160-1685 0772 (AWBATT)
beserta lampiran

388.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : UD. SAMUDRA JAYA, nomor MAWB : 160-1685 1306 (AWBATT) beserta
lampiran

389.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers
Name : PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, nomor MAWB : 160-1847 9613
(AWBATT) beserta lampiran

Halaman 309 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. RAMA PUTRA FARM, nomor MAWB : 160-1847 9624 (AWBATT) beserta lampiran

391.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 07 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. AGRO INDUSTRI NASIONAL, nomor MAWB : 160-1685 1446 (AWBATT) beserta lampiran

392.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, nomor MAWB : 160-1685 1833 (AWBATT) beserta lampiran

393.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 618-7997 3132 (AWBATT) beserta lampiran

394.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 618-7997 3154 (AWBATT) beserta lampiran

395.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 618-7997 3143 (AWBATT) beserta lampiran

396.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Oktober 2020 dengan nama Shippers Name : PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, nomor MAWB : 160-3039 5956 (AWBATT) beserta lampiran

397.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. SINAR ALAM BERKILAU, nomor MAWB : 160-1685 1704 (AWBATT) beserta lampiran

398.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA, nomor MAWB : 160-1685 1671 (AWBATT) beserta lampiran

399.

Halaman 310 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. SETIA WIDARA, nomor MAWB : 160-1685 1763 (AWBATT) beserta lampiran

400.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : CV. GUNTUR JAYA PERKASA, nomor MAWB : 160-1685 1811 (AWBATT) beserta lampiran

401.

1 (satu) bundel Checklist Form tanggal 09 Agustus 2020 dengan nama Shippers Name : PT. ALAM LAUT AGUNG, nomor MAWB : 160-1685 1645 (AWBATT) beserta lampiran

402.

1 (satu) buat outner berwarna hitam dengan judul outner terbaca BCA 5918 2020, yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng Nomor rekening : 7090085918 periode : 31-12-19 s/d 31-01-20 mata uang IDR;
- b) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-01-19 s/d 29-02-20 mata uang IDR;
- c) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 29-02-20 s/d 31-03-20 mata uang IDR;
- d) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-03-20 s/d 30-04-20 mata uang IDR;
- e) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 30-04-20 s/d 31-05-20 mata uang IDR;
- f) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-05-20 s/d 30-06-20 mata uang IDR;
- g) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 30-06-20 s/d 31-07-20 mata uang IDR;

Halaman 311 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-07-20 s/d 31-08-20 mata uang IDR;
- i) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 31-08-20 s/d 30-09-20 mata uang IDR;
- j) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090085918 periode : 30-09-20 s/d 31-10-20 mata uang IDR;

403.

1 (satu) buah map berwarna kuning merk B29 yang didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-12-19 s/d 31-01-20 mata uang IDR;
- b) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-01-20 s/d 29-02-20 mata uang IDR;
- c) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 29-02-20 s/d 31-03-20 mata uang IDR;
- d) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-03-20 s/d 30-04-20 mata uang IDR;
- e) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 30-04-20 s/d 31-05-20 mata uang IDR;
- f) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-05-20 s/d 31-06-20 mata uang IDR;
- g) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-07-20 s/d 31-08-20 mata uang IDR;
- h) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 31-08-20 s/d 30-09-20 mata uang IDR;

Halaman 312 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) bundel print out rekening giro Bank BCA Perishable Logistics Indonesia Cengkareng nomor rekening : 7090056918 periode : 30-09-20 s/d 31-10-20 mata uang IDR;
- j) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia nomor rekening : 118 00 00500888 3 Giro Valas USD periode : 1/01/20 s/d 31/01/20 mata uang IDR;
- k) 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia nomor rekening : 118 00 6000788 6 Giro Valas USD periode : 1/01/20 s/d 31/01/20 mata uang USD;
- l) 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri PT Perishable Logistics Indonesia nomor rekening : 118 00 5000788 8 Giro Rupiah periode : 1/01/20 s/d 31/07/20 mata uang IDR;

404.

1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA pemilik rekening Perishable Logistics Ind nomor rekening 7090085918, nama penyetor Yodi alamat : Poris jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 18-11-2020

405.

3 (tiga) lembar print out tabel dengan tulisan salah satunya terbaca #BCA 6918, 19 Nov 20 IDR 667.206,00;

406.

1 (satu) lembar print out tabel dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "potong fleet Oktober BNI 858";

407.

1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen PT Perishable Logistics Indonesia, Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018;

408.

1 (satu) lembar print out tabel dengan warna mutasi rekening BNI 049 694 3574;

409.

1 (satu) bundel dokumen yang diri dari :

- a) 3 (tiga) lembar print out tabel yang diantaranya tertulis #BCA 9987 20 Nov 20 IDR 9.037.379.00;
- b) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 18 Nov 20 keterangan inv 11-13 Nov Aero Citra Kargo jumlah 712.821.186,00;
- c) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Vincent 15+21 Nov jumlah 1.500.000,00;
- d) 2 (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Perlyn SIM – Andi Taufik 19 Nov jumlah 101.000,00;

Halaman 313 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 6 (enam) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan setoran tunai acui 12-18 Nov jumlah 374.524.766,00;
- f) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan cicilan A/P (4/4) Segara Artha Inves jumlah 4.000.000.000.00;

410.

1 (satu) bundel print out Tabel dengan Notes Daftar Pembayaran Air Lines untuk Baby Lobster bulan Nov + bukti transfer dan nota beserta lampiran;

411.

2 (dua) lembar tindasan Tutup Bon PT Perishable Logistics Indonesia, Nama : Kasman tanggal 24-11-2020 sebesar Rp1 miliar keterangan Deviden tahun 2018 dengan nomor rekening tujuan 709 0000 475 SISWADHI PRANOTO LOE;

412.

2 (dua) lembar print out informasi rekening – mutasi rekening nomor rekening : 7090029741 nama SISWADHI PRANOTO LOE periode 16/10/2020 -19/20/2020 kode uang rupiah;

413.

1 (satu) buah map warna hijau yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name :PT. KREASI BAHARI MANDIRI yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date:22 Nov 2020, Number :PLI1-22011-5852;
- b) 1 (satu) lembar Packing List No & Date :201101012, Shipper : PT.KREASI BAHARI MANDIRI;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401976, Shipper name PT. Kreasi Bahari Mandiri;
- d) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022908;
- e) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1393 dengan reference No 0044443/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
- f) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401976 PT. Aero Citra Kargo;
- g) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. KBM (Kreasi Bahari Mandiri) No & Date : 201101011, From :Jakarta, Indonesia to :VNSGN- Ho Chi Minh City, Vietnam;

414.

1 (satu) buah map warna merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date :22 November 2020, Shippers'name :PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA yang didalamnya berisi :

Halaman 314 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date: 22 Nov 2020, Number :PLI1-22011-5849;
- b) 1 (satu) lembar print out Invoice/Packing List, No & Date :09/INV/FLS/XI/2020, Shipper : PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA ;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401206, Shipper name PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA;
- d) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022910;
- e) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1394 dengan reference No 0044442/JKB/2020 tanggal 20 November 2020 ;
- f) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401206 PT Aero Citra Kargo

415.

1 (satu) buah map warna merah yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : PT. YFIN INTERNATIONAL yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date : 22 Nov 2020, Number :PLI1-22011-5853;
- b) 2 (dua) lembar print out Invoice/Packing List dan Commercial Voice, No & Date : 005/EKS/XI/2020, Shipper : PT. YFIN INTERNATIONAL;
- c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401221, Shipper Name PT. YFIN INTERNATIONAL;
- d) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022906;
- e) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1398 dengan reference No 0044445/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- f) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401221 PT. Aero Citra Kargo;

416.

1 (satu) buah map warna kuning yang didepannya ada tempelan PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia), Date : 22 November 2020, Shippers'name : Koperasi INKOPPOL yang didalamnya berisi :

- a) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. PLI (Perishable Logistics Indonesia) Date: 22 Nov 2020, Number : PLI1-22011-5850;
- b) 1 (satu) lembar print out Invoice No Invoice:020/INV/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;

Halaman 315 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar print out Packing List No. Invoice : 020/PCL/UKK/XI/2020, Shipper : Koperasi INKOPPOL;
- d) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-30401210, Shipper name Koperasi INKOPPOL;
- e) 2 (dua) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan ref number P8/KI-D1/01.0/XI/2020/022907;
- f) 1 (satu) lembar copy Form D Serial: D-IBK-1395 dengan reference No 0044441/JKB/2020 tanggal 20 November 2020;
- g) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401210 PT Aero Citra Kargo;

417.

1 (satu) bundel yang berisi print out dan fotocopy terkait pembelian jam tangan Jacob dengan rincian :

- a) 1 (satu) lembar nota tutup bon PT. Perishable Logistics Indonesia warna merah muda, nama : Kasman, No. SFK-22011-115, Tanggal 12/11/2020;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA KCP Rantai Mulia Kencana, Sandi Peserta 014-1341, Cek No. DJ 609874;
- c) 1 (satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 "Penghitungan Biaya Beli Jam Tangan";
- d) 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya "Bank name: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No. S4W1020045-W;
- f) 1 (satu) lembar print out foto HSBC, Payment reference S4W1020045 W, My Notes JACOB AND CO WATCH;
- g) 1 (satu) lembar print out foto "Customer Doc" XEP DHL From Wong Yiu Kwong to PT. Perishable Logistics Indonesia, Content : Watch Box Set";
- h) 1 (satu) lembar bukti setor tunai tanggal 12/11/2020, Nomor Rekening Penerima : 078-430220-838, Nama Penerima : QUICK LOGISTICS COMPANY LIMITED, Nama Pengirim : PT. Perishable Logistics Indonesia, Jumlah Total : 331.738.389;

418.

1 (satu) lembar kertas yang tertulis kalimat pertamanya 3-Jun SFK 22006016, 2,000,000,000.00 deviden;

419.

1 (satu) lembar kertas yang berisi tabel dengan kalimat pertamanya Date 12-Nov-20, Cur IDR, Beginning Balance - Debit :, Credit : 379,570,030.00, Ending Balance : 379,570,030.00. Acc. Code VPM/VPK : SFK-22011-109, Description Remark : By deposit gudang JAS PLI;

Halaman 316 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.

1 (satu) bundel print out yang berisi :

- a) Print out Billing Airlines, Agent PT.AT Billing Period :16 Mar 20-31 Mar 20;
- b) Print out Billing Period :01 May 20- 15 May 20 and 16 May 20- 31 May 20;
- c) Print out Invoice Bill PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO dari PT. MASKARINDO CARGO (GSA CARGO) No : 20040265, Periode :15-Apr-20;

421.

1 (satu) bundel asli Invoice My Indo Airlines atas PT. PERIISHABLE LOGISTICS INDONESIA dengan rincian sebagai berikut:

- a) Invoice :MYI/IX/2020/003252, Date :22-September 2020 beserta lampiran;
- b) Invoice: MYI/XI/2020/003603 Date :10-October-2020 beserta lampiran;
- c) Invoice: MYI/XI/2020/003735 Date :17-October-2020 beserta lampiran;
- d) Invoice: MYI/XI/2020/003866 Date :24-October-2020 beserta lampiran

422.

1 (satu) bundel print out Bill "PT.PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. MITRA JAYAKARTA, General Description : Tagihan Jasa Forwarding, No. 201023/057, Date :15 Oktober 2020 dengan nota tutup bon berwarna merah muda dengan No:-, Nama : Frey, Tanggal.16/11/2020;

423.

1 (satu) bundel print out Invoice "PT. PERISABLE LOGISTICS INDONESIA" dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO, Shipper: PT.DHIKA NIAGA INTERNATIONAL, Date : 30 Oktober 2020, Number : INVAE/20-X/12268, Term 14 Days;

424.

1 (satu) bundel print out tax invoice 00004955, 00004949, 00004954 dan 00005000, PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA dari AIRNEX Pty Ltd, Invoiced Date :09-Oct-20, Invoiced Date : 17-Oct -20, halaman depan dikasih sticknote warna orange dengan tulisan REVISI;

425.

1 (satu) bundel print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No : MBK-22011-094 Tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, Total Rp161.700.000,00;

426.

1 (satu) bundel print out yang berisi :

- a) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 01 Sep 20-15 Sep 20;

Halaman 317 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16 Sep 20-30 Sep 20;

427.

1 (satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan nota tutup bon warna merah muda, No :- Tanggal 23 November 2020, Nama :Yani dengan keterangan : Pel Hu IATA Oktober II 2020, Total Rp6.251.465.315,00

428.

2 (dua) lembar print out Daftar Vendor PT Perishable Logistics Indonesia;

429.

1 (satu) lembar print out pembayaran PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA ke PT. AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda, No :- Tanggal 20 Nov 2020, Nama : Yani dengan keterangan : Pel Hu Charter Pesawat by Aus Flight 27 November 2020 Total Rp161.700.000,00;

430.

1 (satu) lembar print out foto Air Waybill Cathay Pacific nomor 160-18479020, Shipper name CV.SETIA WIDARA;

431.

1 (satu) bundel print out agent PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, Billing Period : 16 Oct 20 – 30 Oct 20, dengan nota tutup bon warna merah muda, No:-, Tanggal 23 November 2020 , Total Rp1.806.254.156,00;

432.

2 (dua) lembar Invoice No. 001665, Date:31-Okt-20, Due Date:14 Nov 20 dari PT.Global Cargo Services untuk PT. PERISHABLE LOGISTICS INDONESIA, IDR 36.392.751;

433.

1 (satu) lembar print out dari Garuda Indonesia "Harga Khusus dengan target PT.ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO GA REGULER FLIGHT,BRANCH OFFICE: JKT, Tanggal 29 Juni 2019;

Barang bukti nomor 65 sampai dengan nomor 433 dikembalikan kepada Neti Herawati

434.

1 (satu) buah buku dengan motif kotak – kotak berwarna biru dan hitam yang berisi laporan harian petugas jaga di rumah dinas MKP RI.

435.

a) 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk Eddy Prabowo uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah

Halaman 318 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat di Blok Pasir Waru luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran kedua kalinya tanggal 5 Januari 2019;

- b) 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk Eddy Prabowo uang sejumlah Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah darat di Blok Pasir Waru luas 3.523 M+ terletak di Desa Cibodas pembayaran pelunasan kepada pihak pertama sudah dilunasi tidak ada gugatan apapun tanggal 8 Januari 2019.

436.

- 1 (satu) lembar kartu nama atas nama M. KUNCORO WIBOWO selaku Direktur Utama PT. Bhandha Ghara Rekso (Persero);

437.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER

438.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEK PENGELOLAAN KAPAL ASING;

439.

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & Bill RM

440.

- 1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;

Barang bukti nomor 434 sampai dengan nomor 440 dikembalikan kepada Satria Haryanto

441.

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 -11 -2020 dengan jumlah Rp353.750.000,00 Nama Pengirim : Dwi Kusuma Wijaya ke rekening penerima YOSI APRIZAL dengan No Rek.1015571773101, berita : Kirim Hasil Penjualan rumah Ade;

442.

- 1 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 18/11/2020 dengan jumlah IDR.301.197.460,00 dari nama pengirim : DWI KUSUMA WIJAYA ke rekening penerima atas nama YOSI APRIZAL;

443.

- 2 (dua) lembar Persetujuan Penangguhan Pengeluaran (Release Post Ponement Approval), Nomor :000367/SPPP/T3/SH/2020 tanggal 25 November 2020, Uraian Barang/Description : 1 Jam Tangan Merek Rolex 116688/78218-POO OYSTER PERPETUAL YACHT MASTER II CHRONOMETER;

Halaman 319 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 441 sampai dengan nomor 443 dikembalikan kepada Dwi Kusuma Wijaya

444.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor T061-2020000647 tanggal 12.11.2020, atas nama ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo RT 002 RW 003 Jatirejoyoso – Kepanjen.

Barang bukti nomor 444 dikembalikan kepada Amri

445.

2 (dua) lembar Surat Asli Nomor : B.154/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan Paspor, Exit Permit dan rekomendasi visa ke Amerika Serikat , tanggal 11 November 2020;

446.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : 147/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;

447.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : 145/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 11 November 2020;

448.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : B.156/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020

449.

1 (satu) lembar Surat Asli Nomor : B.158/SJ.4/PDLN/XI/2020, Hal : Permohonan paspor, Rekomendasi Visa dan Exit Permit ke Amerika Serikat, 12 November 2020

450.

1 (satu) bundel print out Surat Perjalanan Dinas (SPD) / Letter of official travel, tanggal berangkat 17 November 2020 dan tanggal harus kembali tanggal 23 November 2020;

451.

1 (satu) lembar print out yang berisi keterangan Type Industry : Marine and Fisheries, Flight ke Honolulu – Delta Air DL443, Reservation Number Hotel dengan tabel nama-nama pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan;

452.

1 (satu) lembar print out Transit Hotel Incheon International Airport Terminal dengan Guest Name : IIS ROSYITA DEWI, Room No : 0322, Arrival : 2020/11/18, Departure : 2020/11/18;

Halaman 320 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453.

1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1070/DJPT/TU.310.S1/XI/2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

454.

1 (satu) lembar print out Surat Memorandum Nomor M.1165/DJPT/TU.440.S4/XI/2020 dari Sekjen Ditjen Perikanan Tangkap;

455.

1 (satu) lembar print out Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, Total \$6,000.00;

456.

1 (satu) bundel billing/invoice Embassy Suites by Hilton Confirmation Number : 93197252;

457.

1 (satu) bundel rooming list kunjungan Menteri KKP & Rombongan Sofitel Beverly Hills 18-19 November 2020 berserta lampirannya;

458.

1 (satu) bundel billing/invoice Westin Hotel & Resorts Moana Surfrider, A Westin Resort 2365 Kalakaua Avenue Honolulu;

459.

1 (satu) bundel billing/ invoice The Fairmont San Francisco, Arrival : 11-20-20, Departure : 11-25-20;

460.

1 (satu) lembar print out surat invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, Total \$7,300.00

461.

1 (satu) lembar kertas A4, dengan tulisan Gellwynn 365;

462.

1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega dengan nomor 4312260050209464 atas nama DESRI YANTI. .

Barang bukti nomor 445 sampai dengan nomor 462 dikembalikan kepada Desriyanti

463.

1 (satu) lembar kertas dengan salah satu tulisan angka dikertasnya yaitu "892.000.000X2.

Barang bukti nomor 463 dikembalikan kepada Putri Tjatur Budilistyani

Halaman 321 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464.

1 (satu) lembar print out screenshot rekening atas nama YOSI APRIZAL dengan account 10155717773101 di Bank Emirates NBD.

Barang bukti nomor 464 dikembalikan kepada Yosi Aprizal

465.

1 (satu) lembar print out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama nomor Induk Berusaha: 8120105891466, Nama BLI : Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal terbit usaha 12 November 2020.

466.

1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/ Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 Nama KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan nomor proyek 202011-1212-1939-2599-872.

467.

1 (satu) lembar print out Izin Operasional/Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama NIB 8120105891466 yang diterbitkan tanggal 12 November 2020.

468.

1 (satu) lembar print out Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan NIB 8120105891466 dengan KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan tanggal persetujuan 12 November 2020 dengan nomor proyek 202011-1316-2128-0249-351;

469.

1 (satu) bundel photocopy Daftar Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan November 2020

470.

1 (satu) bundel print out power point Pelayanan Sertifikasi HC Ekspor BBL Balai Besar KIPM Jakarta I tanggal 13 Juli 2020;-

471.

1 (satu) bundel print out power point Syarat Dokumen Ekspor 2020 milik PT Aero Citra Kargo (PT ACK)

472.

1 (satu) bundel photocopy Surat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.617/DJPRL/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Lokasi Pelepasliaran Lobster beserta lampirannya;

473.

Halaman 322 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar photocopy Nota Dinas Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor: N.670/DJPT/PI.130.D1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Perihal Persyaratan Ekspor Benih Bening Lobster;

474.

1 (satu) bundel photocopy Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Peurulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;

475.

1 (satu) lembar Kebutuhan Benih Bening Lobster PT Dua Putera Perkasa Pratama dengan NIB 8120105891466 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani SUHARJITO selaku Direktur Utama PT DPP

476.

1 (satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp). Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

477.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 040.007-20.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30 September 2020 beserta lampiran

478.

1 (satu) lembar fotocopy dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) 20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI nomor B250924 tanggal 24 September 2020;

479.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20200900234 tanggal 30 September 2020 penerima Angia Aquatic Product co.ltd beserta lampiran;

480.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000030 tanggal 07 Oktober 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;

481.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000042 tanggal 09 Oktober 2020

Halaman 323 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;

482.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000076 tanggal 12 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co.ltd beserta lampiran;

483.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000092 tanggal 14 Oktober 2020 penerima Angia Aquatic Product co.ltd beserta lampiran;

484.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000172 tanggal 25 Oktober 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Quoc Te Hai Vuong (Vietnam) co.ltd beserta lampiran;

485.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201000200 tanggal 28 Oktober 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran;

486.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100008 tanggal 01 November 2020 penerima Hoang Quan Cultive Aquatic Seafood Logistics Company Limited beserta lampiran

487.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100033 tanggal 08 November 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;

488.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100034 tanggal 08 November 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;

489.

1 (satu) bundel asli dokumen Faktur/ Kuitansi dari PT ACK kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor invoice : AR-ACK20201100056 tanggal 11 November 2020 penerima Cong Ty Tnhh Mtv Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Xnk beserta lampiran;

Halaman 324 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490.

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Ardi Wijaya tanggal 23/09/2020 beserta lampiran;

491.

2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 24/08/2020;

492.

2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 03/09/2020;

493.

3 (tiga) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada Adi Sutejo tanggal 07/08/2020;

494.

1 (satu) buah odner berwarna hitam bertuliskan Benex Labela yang di dalamnya berisi :

- a) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 23/11/2020 sejumlah Rp76.511.824,00 beserta lampiran;
- b) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DAITOE NURSANTI tanggal 21/11/2020 sejumlah Rp714.884.500,00 beserta lampiran;
- c) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 18/11/2020 sejumlah Rp850.039.000,00 beserta lampiran;
- d) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada DEWI ARISANTI tanggal 17/11/2020 sejumlah Rp600.000.000,00 beserta lampiran;
- e) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada SAMPETUA TAMBUNAN tanggal 16/11/2020 sejumlah Rp15.200.000,00 beserta lampiran;
- f) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 12/11/2020 sejumlah Rp121.313.868,00 beserta lampiran;
- g) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp53.139.894,00 beserta lampiran;

Halaman 325 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 10/11/2020 sejumlah Rp52.562.526,00 beserta lampiran;
- i) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada :- tanggal 7/11/2020 Sejumlah Rp2.732.500,00 beserta lampiran;
- j) 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada LUCAS DANNY VICTOR tanggal 6/11/2020 sejumlah Rp5.000.000,00;
- k) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp73.239.072,00 beserta lampiran;
- l) 2 (dua) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 03/11/2020 sejumlah Rp69.375.696,00;
- m) 3 (tiga) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA DEWI ARISANTI TRIASTUTI dan BCA JOKO SANTOSO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampirannya ;
- n) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada BCA SAIFUL ARIF dan BCA HADIYANTO tanggal 02/11/2020 sejumlah Rp55.972.700,00 beserta lampirannya ;
- o) 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian BL ke Bp NUR CAHYO tanggal 27/10/2020 sejumlah Rp180.000.000,00
- p) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 26/10/2020 sejumlah Rp132.319.500,00 beserta lampiran;
- q) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Lobster a.n BAMBANG WIDODO tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- r) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp183.738.660,00 beserta lampiran;

Halaman 326 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada IBU DEWI tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp120.000.000,00 beserta lampiran;
- t) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada KELLI WAHYU JUMERZA tanggal 16/10/2020 sejumlah Rp300.000.000,00 beserta lampiran;
- u) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 15/10/2020 sejumlah Rp18.705.000,00 beserta lampiran;
- v) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 14/10/2020 sejumlah Rp30.895.638,00 beserta lampiran;
- w) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp100.000.000,00 beserta lampiran;
- x) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO S tanggal 13/10/2020 sejumlah Rp93.103.000,00 beserta lampiran;
- y) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada JOKO SANTOSO tanggal 12/10/2020 sejumlah Rp253.982.000,00 beserta lampiran;
- z) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 09/10/2020 sejumlah Rp59.558.658,00 beserta lampiran;
- aa) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. AERO CITRA KARGO tanggal 08/10/2020 sejumlah Rp69.564.552,00 beserta lampiran ;
- bb) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada ACK tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp18.186.000,00 beserta lampiran;
- cc) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada PT. DPPP tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp95.722.000,00 beserta lampiran;
- dd) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company dibayarkan kepada YOS tanggal 01/10/2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 beserta lampiran;

Halaman 327 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee) 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran kas/ Bank Lobster Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company keterangan Pembelian Tahap I Benih Benur (Rincian Terlampir) sejumlah Rp68.078.000,00 beserta lampiran.

495.

1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri produk Giro Valas USD No. Rekening 167-00-9899898-1 a.n. PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020;

496.

1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA mata uang Rupiah No. Rekening 6870922238 a.n. PT Dua Putra Perkasa Pratama periode 30 April 2020 s.d. 30 Juni 2020.

497.

1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Dradjat Darmadji No.198 tanggal 30 Agustus 2006 tentang PT. Dua Putra Perkasa Pratama;

498.

1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris Desia Megawati No. 1 tanggal 16 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Dua Putra Perkasa Pratama".

499.

1 (satu) lembar copy warna NPWP PT Dua Putra Perkasa Pratama;

500.

1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar PT Dua Putra Perkasa Pratama No. PEM.01024/WPJ22/KP.1203/2011 tanggal 12 April 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;

501.

1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan;

502.

3 (tiga) lembar copy warna Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105891466 atas nama perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;

503.

1 (satu) lembar print warna Tanda Daftar Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama;

504.

1 (satu) lembar print warna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama.

505.

1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 30 Oktober 2017.

Halaman 328 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506.

1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Gudang atas nama PT Dua Putra Perkasa Pratama;

507.

1 (satu) bundel copy Notaris Fenty Abidin No. 87 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Akta Sewa Menyewa antara Pihak I yaitu MAK HERMAN dengan Pihak II yaitu M. ZAINUL FATIH qq SUHARJITO PT Dua Perkasa Pratama

508.

1 (satu) lembar Surat Kuasa No.147/DPP/HRD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara SUHARJITO dengan M. ZAINUL FATIH untuk Penandatanganan Sewa Gudang;

509.

1 (satu) lembar print warna Izin Operasional/ Komersial PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

510.

1 (satu) lembar print warna Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar hasil perikanan di lokasi usaha Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

511.

1 (satu) print warna Lampiran Lokasi/ Bidang Usaha yang telah memenuhi komitmen yaitu di lokasi proyek dengan alamat Kp. Pejagan RT.001/007 Kel. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat;

512.

1 (satu) lembar copy warna Surat Pernyataan SUHARJITO tanggal 31 Oktober 2020 antara lain menyatakan bahwa benar Benih Bening Lobster (Pluerulus) atau lobster muda yang dikirim adalah benar milik kami/ Perusahaan.

513.

1 (satu) bundel copy dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama yang terdiri dari:

- a) Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster.
- b) Surat Penetapan Pembudidaya Lobster;
- c) Laporan Hasil Pengujian beserta lampirannya;
- d) Sertifikat cara karantina ikan yang baik (SCKIB);
- e) Surat Penetapan Calon eksportir Benih Bening Lobster;
- f) Sertifikat instalasi Kartantina Ikan beserta lampirannya;

514.

Halaman 329 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print warna Karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama bulan November 2020;

515.

1 (satu) lembar stuktur Organisasi PT Dua Putra Perkasa Pratama;

516.

1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas PT Dua Putra Perkasa Pratama sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Barang bukti nomor 465 sampai dengan nomor 516 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

517.

1 (satu) bundel print out dokumen Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, No. 3580/01.0/TU.310/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal : Data lalu lintas harian ekspor BBL beserta lampiran.

518.

1 (satu) bundel asli dokumen Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, No. 3289/BKIPM. 1 /TU.210/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 Hal : Data Ekspor Benih Bening Lobster, beserta lampiran.

Barang bukti nomor 517 sampai dengan nomor 518 dikembalikan kepada Heri Yuwono

519.

1 (satu) buah Paspor Diplomatik Republik Indonesia atas nama IIS ROSYITA DEWI beserta Boarding Pass ANA Air Kelas Bisnis Penerbangan NH 835 rute Tokyo (NRT) – Jakarta (CGK) tanggal 24 November 2020.

520.

1 (satu) buah Kartu Gold Debit BNI dengan nomor 5371760630154424.

521.

1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan nomor 4837968803641173.

522.

1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri dengan nomor 4837968803640423.

523.

1 (satu) buah Kartu Kredit Platinum CIMB NIAGA an. ROSYITA dengan nomor 5289190007735426.

524.

1 (satu) lembar struk pembelian pakaian merk Salvatore Ferragamo tanggal 22 November 2020 sebesar USD 642,49

Halaman 330 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.

1 (satu) bundel print out data parkir mobil dan motor di Hotel Grandhika yang tertulis diantaranya No.571 : B 1775 UJU E Money No.0060329840773603 masuk tanggal 25 November 2020 pukul 10:24:31 WIB keluar tanggal 25 November 2020 pukul 17:47:54 WIB

526.

1 (satu) bundel print out Historical Guest House Guest Report – Create Date Hotel Grandhika Iskandarsyah tanggal kedatangan 25 November 2020

527.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar 1417 yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama Dimas Pratama tempat tanggal lahir Jakarta 29 Maret 1983 dengan NIK 3173052903830003.

528.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar 0322;

529.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama DIMAS PRATAMA Jl. Palapa V No. 14 A Jakbar dengan No. HP 6281282269638 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar 1207;

530.

1 (satu) lembar print out Formulir Pendaftaran Registration Form Hotel Grandhika atas nama ABIMANYU Jl. Family No.19 RT002/ RW.008 Cibinong Bogor dengan No. HP 6281316087211 tanggal masuk 25 November 2020 dengan tanggal keluar 26 November 2020 dengan nomor kamar **0417** yang dibagian belakangnya terdapat copy KTP atas nama ABIMANYU tempat tanggal lahir Tegal 09 November 1985 dengan NIK 3201010911840002;

531.

1 (satu) lembar print out bukti pembayaran hotel Grandhika kamar 1207 atas nama DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020 s.d 26 November 2020;

532.

Halaman 331 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out penerimaan pembayaran hotel Grandhika yang terdapat 2 lembar bukti penerimaan pembayaran yang diterima dari DIMAS PRATAMA tanggal 25 November 2020;

533.

3 (tiga) lembar print out penerimaan pembayaran hotel Grandhika yang diterima dari ABIMANYU tanggal 25 November 2020;

Barang bukti nomor 519 sampai dengan nomor 533 dikembalikan kepada Halim Chasani

534.

1 (satu) lembar print out dokumen PT. Dua Putra Perkasa Pratama Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur tanggal 20 April 2019

535.

1 (satu) bundel print out Data Karyawan PT. Dua Putra Perkasa Pratama bulan Oktober 2020.

536.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti pengeluaran kas Bank Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company tanggal 02/07/20

537.

1 (satu) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Account No. 0385-01-000225-30-3 atas nama SUHARJITO.

538.

1 (satu) lembar fotocopy Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO periode 01/07/20 - 30/07/20

539.

1 (satu) lembar fotocopy Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening. 00000527-01-011259-50-3 atas nama SUHARJITO periode 01/04/20 - 30/04/20

540.

1 (satu) lembar Kartu Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company a.n SUHARJITO, SE selaku President Director

Barang bukti nomor 534 sampai dengan nomor 540 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

541.

Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4617 0037 0697 4558

Halaman 332 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542.

Kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4617 0037 0061 9795

543.

Kartu Mandiri Visa Signature Nomor Kartu: 4149 3130 0004 5782

544.

1 (satu) lembar kertas warna biru muda dengan tulisan kalimat pertama "30-50 : 1
1/2% X harga X ton

Barang bukti nomor 541 sampai dengan nomor 544 dikembalikan kepada Slamet Soebjakto

545.

1 (satu) bundel Dokumen Tata Kelola Perikanan Lobster Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

546.

1 (satu) bundel Dokumen Proposal Platform System Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I disiapkan oleh Ochabawez Dinamika Persada.

547.

2 (dua) lembar surat dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia nomor : 143/DKA/S/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

548.

1 (satu) lembar surat dari Direktur Politeknik Imigrasi nomor : SDM.6.KP.01.03-1278 tanggal 8 Juni 2020 perihal Usulan Promosi Jabatan Politeknik Imigrasi.

549.

3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300360348 atas nama PT. Putra Utama Selpa yang di cetak tanggal 3 Agustus 2020.

550.

1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001820471 atas nama CV. Firdali Sejahtera yang di cetak tanggal 20 Januari 2020.

551.

1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005920342 atas nama PT. Maju Mina Laut Indonesia yang di cetak tanggal 27 Februari 2020.

552.

1 (satu) bundel Summary Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Permen-KP/..... Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.

553.

Halaman 333 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku agenda kerja yang pada sampul halaman terdapat stikes notes bertuliskan ALEX TAN.

554.

3 (tiga) lembar kertas bertulisan tangan yang diantaranya terbaca "PNBP"

555.

1 (satu) bundel surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

556.

1 (satu) bundel memorandum dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019

557.

2 (dua) lembar print out Dokumen Harga Pengiriman Benih Bening Lobster – Charter Flight.

558.

1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia

559.

1 (satu) lembar Dokumen Pemetaan Lokasi Eksportir dan Pembudidaya Lobster.

560.

1 (satu) bundel dokumen dukungan perusahaan.

561.

1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

562.

1 (satu) lembar dokumen asli PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG, nomor : 146/SMC/04-2020, Permohonan Perihal Pengajuan Izin Penangkapan, Budi Daya Dan Ekspor Benih Lobster, yang di tandatangani di Batam, tanggal 12 Mei 2020 oleh Baharudin Achmad selaku Direktur PT. Samudra Mentari Cemerlang bersama 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Pendirian Peseroan Terbatas (PT) SAMUDRA MENTARI CEMERLANG No. 08 tanggal 03 Maret 2020;

563.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar print out dokumen PT Samudra Bahari Sukses bertuliskan diantaranya "Lampiran untuk penjelasan dokumen"

Halaman 334 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan beserta lampirannya;
- c) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengumuman Nomor 27 tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- d) 1 (satu) bundel print out dokumen Business Plan PT. Samudra Bahari Sukses

564.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (Satu) bundel print out PT. TANIA ASIA MARINA, Intergrated Aquaculture Industry;
- b) 1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201422807, Nama Perusahaan: PT. Tania Asia Marina, Alamat : Gedung Centennial, Lantai 21, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
- c) 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tania Asia Marina

565.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan No. 1001/LO/BOD/JKT/V/20, perihal Pengajuan Perizinan dan Jadwal Pemaparan Kegiatan Budidaya Hasil Laut Terkhusus Panulirus, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2020 oleh Erwin selaku Direktur PT. Maritim Maju Perkasa;
- b) 2 (dua) lembar print out IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), nama usaha : PT. Maritim Maju Perkasa, nomor induk berusaha : 0220105550952, Alamat : Gedung Kopi, Jalan RP Soeroso Nomor 20, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
- c) 1 (satu) bundel print out dokumen PT Maritim Maju Perkasa, Marine Conservational Society;

566.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen No. 007/B-MKS/IV/2020 Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster dari Maradeka Karya Semesta, yang di tanda tangani di Bogor pada tanggal 25 April 2020 oleh Untyas Anggraeni selaku Direktur Utama Maradeka Karya Semesta;

Halaman 335 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. Maradeka Karya Semesta Senayan Trade Center, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora, Lt. 3 No. 172 Jakarta Pusat;
- c) 1 (satu) lembar print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870445, Nama Perusahaan : PT. Maradeka Karya Semesta, Ditetapkan tanggal 04 Agustus 2018;
- d) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 405/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2017, nama perusahaan PT. Maradeka Karya Semesta.;
- e) 1 (satu) bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 535/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan : PT. MARADEKA KARYA SEMESTA, Nama Pengerus/Penanggung Jawab :Untyas Anggraeni;
- f) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013171.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MARADEKA KARYA SEMESTA;
- g) 1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Maradeka Karya Semesta" Nomor : 06. Tanggal 20 Februari 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH,.

567.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES No. 06/III-SBS/2020 Perihal Pengajuan Izin Kuota Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2020, oleh Bambang Sugiarto, SH selaku Direktur Utama PT. Samudra Bahari Sukses;
- b) 2 (dua) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000440624 nama perusahaan : PT. Samudra Bahari Sukses, Alamat : Jl. Tanah Abang I No. 11 F, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Kota Adm Jakarta Pusat;
- c) 2 (dua) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018465.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses;
- d) 1 (satu) bundel dokumen print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samudra Bahari Sukses Tanggal 23 Maret 2020, Nomor 16;

568.

1 (satu) bundel document yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar asli dokumen PT. NATURA PRIMA KULTUR, Nomor : 036/PT-NPK-HS/DIR/IV/2020, Perihal Permohonan Pengajuan Perizinan Export Benih Lobster & Lobster yang ditanda tangani pada tanggal 06 April 2020 oleh Ervin Sutioso selaku direktur utama PT. Natura Prima Kultur bersama lampirannya;

Halaman 336 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) bundel print out dokumen Company Profile PT. NATURA PRIMA KULTUR;
569.

1 (satu) bundel dokumen print out PT. GRAHAFOODS INDOPASIFIK No. 005/PTGIP/IV/2020 Perihal Permohonan Pengajuan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 09 April 2020 oleh Chandra Astan selaku Direktur Graha Foods Indopasifik beserta lampirannya;

570.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar asli dokumen PT. FORTUNA AGRO PERKASA Nomor : 011/S.Mohon/FAP/IV/2020 Perihal permohonan Export Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 17 April 2020 oleh Rosy Junianti Dewi selaku Direktur PT. Fortuna agro Perkasa;
- b) 2 (dua) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fortuna Agro Perkasa;
- c) 1 (satu) bundel print out dokumen Akta Notaris Pendirian PT. Fortuna Agro Perkasa Berkedudukan di Jakarta Utara, Nomor 6 tanggal 24 Februari 2020;
- d) 1 (satu) lembar print out dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300262677, nama perusahaan : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Alamat : Ruko Exclusive Blok E. No. 37 Jl. Marina Indah Raya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- e) 1 (satu) lembar print out dokumen IZIN USAHA, (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), Nama Usaha : PT. FORTUNA AGRO PERKASA, Nomor Induk Berusaha : 0220300262677;
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-941KT/WPJ.21/KP.0703/2020, nama PT. FORTUNA AGRO PERKASA.

571.

1 (satu) bundel print out dokumen PT. MINA JAYA WYSIA, Pengajuan Permintaan Benih Lobster (Penulirus spp)

572.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli Surat PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA, Nomor : 05/S/GLN/IV/2020, Perihal Pengajuan Permintaan Ekspor Benih Lobster yang di tanda tangani pada tanggal 16 April 2020 oleh M. Noval Zindann selaku direktur Utama PT. GERBANG LOBSTER NUSANTARA beserta lampirannya;

573.

Halaman 337 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Dalendra Kardina rek no. 0892629599 tanggal 20/11/2020.

574.

1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI Penyetor Dalendra Kardina Rek No. 0892629599 tanggal 26/10/2020.

575.

1 (satu) buah buku agenda berwarna dominan pink dan bertuliskan college

576.

1 (satu) bundel surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor : B.18681/DJP/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

577.

1 (satu) bundel dokumen Sosialisasi KKP dan Asosiasi tanggal 18 November 2020.

578.

1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 Tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

579.

2 (dua) lembar disposisi Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor agenda 1728 nomor surat 733/BRSDM/V/2020 tanggal surat 04 Mei 2020.

580.

1 (satu) lembar fotocopy memorandum dari Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 009/SK.5/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 hal Rekomendasi Verifikasi Lapangan Izin Budidaya Lobster

581.

3 (tiga) lembar fotocopy disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor agenda 2211 nomor surat 011/SK.5/VI/2020 tanggal surat 1 Juni 2020.

582.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Estimasi Ekonomi Budidaya dan Ekspor Terbatas Benih Lobster

583.

2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro dan PBJ nomor : B1655/SJ.6/TU.330/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

584.

3 (tiga) lembar fotocopy disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor agenda 2444 nomor surat N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal surat 3 Juli 2020.

585.

Halaman 338 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur nomor : 094/PT-NPK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Pengajuan Bandar Udara International Zainuddin Abdul Madjid (Lombok) Sebagai Tempat Pengeluaran Khusus Benih Lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia

586.

1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur Utama PT.Natuna Prima Kultur nomor : 095/PT-NTK-HS/DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Penambahan Tempat/ Lokasi Distribusi / Lalulintas BBL Untuk Kepentingan Budidaya dan Ekspor PT Natura Prima Kultur

587.

1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur PT. Lautan Udang Indonesia Sejahtera Nomor : 01/VI/LUIS/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Permohonan Kuota Ekspor Benih Bening Lobster (Panulirus sp)

588.

1 (satu) bundel surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor : B.18681/DJPT/TU.330.DI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

589.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Pengurus Koperasi Inkopol nomor : B.18813/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

590.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur Utama PT.Bangka Maju Mandiri nomor : B.14600/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

591.

2 (dua) lembar print out surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama nomor : B.12648/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

592.

2 (dua) lembar print out surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Graha Pesisir Nusantara nomor : B.13903/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

593.

Halaman 339 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print out surat dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Utama Asia Sejahtera nomor : B.17030/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 14 September 2020

594.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Karya Laut Nusantara nomor : B.14745/DJPT/PI.130.DI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020

595.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Saibatin Perikanan Indonesia nomor : B.21407/DJPT/PI.130.DI/XI/2020 tanggal 10 November 2020

596.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Sumber Yalasamudra nomor : B.14288/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020

597.

2 (dua) lembar print out surat dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Tirta Adidaya Nusantara nomor : B.18814/DJPT/PI.130.DI/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020

598.

2 (dua) lembar dokumen PT. Bahtera Damai International tanggal 2 Juni 2020

599.

1 (satu) bundel dokumen Legalitas dan Perizinan Budidaya Lobster Inkopol RI

600.

1 (satu) bundel disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Agenda 2179 asal surat Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2020.

601.

1 (satu) buah map berkop Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Perdagangan & Pergudangan yang di dalamnya berisi :

- a) 2 (dua) lembar surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/136/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 16 Juli 2020;
- b) 2 (dua) lembar surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/145/A.1/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- c) 1 (satu) bundel surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal Juli 2020;

Halaman 340 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar surat dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal Juli 2020;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) 2 (dua) lembar print out surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : B/145/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 27 Juli 2020;
- g) 1 (satu) bundel asli surat dari Ketua Pengurus Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : B/141/A.I/VII/2020/INKOPOL tanggal 23 Juli 2020 perihal Permohonan Verifikasi Mitra Inkopol (UD Bersinar dan UD Lobster);
- h) 1 (satu) bundel proposal budidaya lobster Inkopol R.I Divisi Perdagangan & Pergudangan.

602.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out draft Memorandum dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 1. Kepala BKIPM 2. Dirjen Perikanan Tangkap Perihal Dukungan Kuota Ekspor Benih Lobster;
- b) 2 (dua) lembar surat dari Direktur PT. Alam Laut Agung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 007/ALA/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.;
- c) 2 (dua) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004092.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Laut Agung.
- d) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Nomor 12 tanggal 22 Januari 2020 Hal Akta Pendirian PT. Alam Laut Agung

603.

1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Alam Laut Agung sejak 2020

604.

1 (satu) bundel dokumen Profile PT. Samudra Mentari Cemerlang

605.

1 (satu) bundel print out presentasi "DAIKIN APPLIED SOLUTIONS INDONESIA Refrigeration Presentation 2019";

606.

1 (satu) lembar Surat Nomor : 004/MG/SK/2/2020, Perihal Permohonan Audiensi dari PT. Mokassar Group;

607.

1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR-RI, Jakarta 6 April 2020;

Halaman 341 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608.

1 (satu) bundel print out ROAD MAP PENGAWASAN SDKP 2020-2024;

609.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda :1525, Nomor Surat : 003/ELOB-APW/IV/20 ,Asal Surat PT. Anugerah Perdana Wicaksono, Hal : Pengajuan Permintaan Export Benih Lobster;

610.

1 (satu) bundel surat fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1565, Nomor Surat : 671/BRSDM/IV/2020 ,Asal Surat Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Hal : Penyampaian Hasil Kajian tentang Penggunaan Drone untuk mendukung Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia;

611.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1192, Nomor Surat : N.281/DJPT/HK.140.S4/III/2020 ,Asal Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Hal : Percepatan Penyelesaian Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan (tembusan);

612.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1345, Nomor Surat : 207/SJ/III/2020 ,Asal Surat PLT. Sekretaris Jenderal KKP, Hal : Surat Edaran Nomor : 207/SJ/III/2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (tembusan);

613.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1466, Nomor Surat 659/BKIPM/IV/2020 ,Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Progres Revisi Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016;

614.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda :1467, Nomor Surat 667/BKIPM/IV/2020 ,Asal Surat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Halaman 342 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Hal : Tindak Lanjut Tugas Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan;

615.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1911, Nomor Surat 016/YFIN/V/2020 ,Asal Surat PT. YFIN INTERNATIONAL, Hal : Pengajuan Permohonan Export Bening Lobster;

616.

1 (satu) bundel fotocopy surat dengan lembar depan disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda : 1563, Nomor Surat 001/PTPMJ/2020/4/17 ,Asal Surat PT. Pelangi Maritim Jaya , Hal : Permohonan Ijin;

617.

1 (satu) bundel print out yang kalimat pertama halaman pertama tertulis "A. PERMASALAHAN PENGIRIMAN PRODUK IKAN (Ikan Hidup) ke Hongkong beserta lampirannya (Surat dari Maskapai Lion Air Group dan PT. Garuda Indonesia Tbk terkait ketentuan tarif surcharge);

618.

3 (tiga) lembar print out detail Paket "Pengaspalan Jalan Kawasan Pelabuhan Sisi Barat", Paket" Rehabilitasi Instalasi Air Bersih", dan Paket "Renovasi Kantor Karantina Kendari", 10/1/2020;

619.

2 (dua) lembar print out detail Paket "Pengerukan Kolam Labuh di SKPT Mimika", Paket "Pengurangan Lahan di SKPT Mimika",10/1/2020;

620.

3 (tiga) lembar print out detail Paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Bangunan Asrama Siswa Lantai 2", Paket "Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Kantor Utama", dan Paket "Pemeliharaan Asrama", 10/1/2020;

621.

5 (lima) lembar print out detail paket "Pembangunan Dermaga Apung Pulau Wayag Kab. Raja Ampat", Paket "Renovasi Gedung Kelas (2 Lantai)", Paket "Renovasi Laboratorium Terpadu ",Paket "Renovasi Pagar" dan Paket "Pembangunan Dermaga Politeknik KP Sorong, 10/1/2020;

622.

2 (dua) Lembar print out Pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Balai KIPM Ambon,10/1/2020;

623.

Halaman 343 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print out "Pembangunan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil/Terluar;

624.

1 (satu) bundel print out Surat Nomor :006/SCP/RPHP/XII/2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dari PT. SUKSES CITRA PANGAN;

625.

1 (satu) bundel print out Surat Nomor :12/IPHP/EPA/X/2018, Perihal Permohonan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT.EXCLUSIVE PANCA NUGRAHA;

626.

1 (satu) lembar Surat Nomor: 011/YI/VI/2020, Perihal Permohonan Penetapan Pembudidaya Lobster tanggal 2 Juni 2020 beserta 1 (satu) buah proposal export & budidaya benih lobster, PT. YFIN INTERNATIONAL, Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania D7 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

627.

1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/SPI-LSJ/VI/2020, Perihal Permohonan Izin Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster tanggal 17 Juni 2020 dari PT. Lautan Sumber Jaya beserta 2 (dua) buah proposal yang terdiri dari 1 (satu) buah proposal Company Profile Lautan Sumber Jaya dan 1 (satu) buah proposal akta pendirian PT. Lautan Sumber Jaya;

628.

1 (satu) bundel proposal "Business Plan Budidaya & Pengelolaan Benih Lobster 2020-2024 PT. Ulam Laut Melimpah;

629.

1 (satu) bundel surat asli Permohonan Nomor 001/PTPMJ/2020/4/17 Perihal Permohonan Ijin dari PT. PELANGI MARITIM JAYA, bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sebastian Dharma beserta lampirannya;

630.

1 (satu) bundel print out proposal dari CV. Guntur Jaya Perkasa;

631.

1 (satu) bundel print out proposal PT.AQUATIC SSLAUTAN REZEKI;

632.

1 (satu) bundel print out proposal PT. KARunia Alam Laut "Budidaya Lobster & Ekspor Benih Lobster;

633.

1 (satu) bundel Surat Nomor :001/KAL/6/2020, Perihal Permohonan Izin Penangkapan, Budidaya, dan Perdagangan Benih Lobster beserta lampirannya;

634.

Halaman 344 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Surat Nomor :009/SP/TAM/VII/2020, Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran Benih-Benih Lobster dari PT.TANIA ASIA MARINA beserta lampirannya;

635.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 06/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

636.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 13/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

637.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 12/02/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening DALENDRA KARDINA, IDR 20.302.500,00 (dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

638.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

639.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 26/08/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA dengan Rek.0892629599 ke rekening Bpk SAFRI No. Rek 6000006225, IDR 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

640.

1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 10/01/2020, dari Penyetor Sdr. DALENDRA KARDINA ke rekening AHMAD SOFWANI, No. Rek 0579-01-03-034641-50-4, IDR 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

641.

1 (satu) buah buku agenda/note book sampul warna coklat

642.

1 (satu) bundel print out Surat permohonan dari CV.YESTOYA SEJAHTERA kepada Yth Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, 18 Juli 2020 terkait ekspor Benih Bening Lobster beserta lampirannya;

643.

2 (dua) Lembar print out yang terdiri dari 1 (satu) lembar Hak Staf Khusus dan 1 (satu) lembar Surat Nomor S-75/AG.8/2019 hal Tanggapan Terkait Hak Keuangan Staf Khusus Menteri;

Halaman 345 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9549/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Bahtera Damai Internasional pada tanggal 19 Mei 2020;

645.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9770/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Global Samudra Makmur pada tanggal 26 Mei 2020;

646.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9773/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD.Bali Sukses Mandiri pada tanggal 26 Mei 2020;

647.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9768/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Alam Laut Agung pada tanggal 26 Mei 2020;

648.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Wiratama Mitra Mulia pada tanggal 26 Mei 2020;

649.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9815/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Agro Industri Nasional pada tanggal 27 Mei 2020;

650.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9771/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT.Sinar Alam Berkilau pada tanggal 26 Mei 2020;

651.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9774/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada UD. Samudra Jaya pada tanggal 26 Mei 2020;

652.

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9769/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Gerbang Lobster Nusantara pada tanggal 26 Mei 2020;

653.

Halaman 346 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Nomor :B.9767/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Nusantara Berseri pada tanggal 26 Mei 2020;

654.

2 (dua) lembar absensi Paparan Teknis Pengiriman Ekspor Lobster, Ruang Raoat Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lt.15 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat Juni 2020;

655.

2 (dua) Lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor : 4627/DJPB/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ditujukan ke Direktur PT. AQUATIC SSLAUTAN REJEKI dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 4613/DJPB/PB.510/V/2020;

656.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9551/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada PT. Tania Asia Marina pada tanggal 19 Mei 2020;

657.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9548/DJPT/PI.130.D1/V/2020 Perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, kepada CV. Setia Widara pada tanggal 19 Mei 2020;

658.

2 (dua) lembar print out yang terdiri 1 (satu) lembar print out Surat Nomor :B.4497/DJPB.D5/TU.210/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Hal Penyerahan Surat Pernyataan Pembudidaya Lobster tahun 2020, kepada Direktur Utama PT. Bahtera Damai Internasional dan 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor :4492/DJPB/PB.510/V/2020

659.

1 (satu) bundel Buku Ekpedisi Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

660.

2 (dua) lembar nota dinas dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor : N.670/DJPT/PI.130.DI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020

661.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 9251/DJPB/PB.510/IX/2020 dengan nama pelaku usaha PT Dua Putra Perkasa Pratama;

Halaman 347 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat dari Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 09/KPL/IX/DPP/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster;
- c) 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Kesepahaman Antara PT. Dua Putra Perkasa Pratama Dengan Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Panulirus) Jaga Laut Nomor : 003/RPF/MOU/VI/2020 tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Ekspor Benih Bening Lobster;

662.

- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5928/DJPB/PB.510/VI/2020 beserta lampirannya a.n. PT. Dua Putra Perkasa Pratama

663.

- 1 (satu) buah buku daftar tamu "Buku Jurnal LT.16" warna coklat bermotif yang didepannya ada stiker "Tolak Gratifikasi No Korupsi"

664.

- 1 (satu) bundel print out Data Pendukung Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

665.

- 1 (satu) bundel print out Rencana Kunjungan Kerja MKP ke Honolulu, As of 9 November 2020 Pukul 09.45 Wib

666.

- 2 (dua) lembar Surat Nomor :B-408/MEN-KP/VII/2020, Sifat : Penting, Hal : Rekomendasi Izin Lokasi Perairan Untuk Kegiatan Reklamasi, tanggal 29 Juli 2020;

667.

- 1 (satu) lembar tentative kunjungan kerja MenKP ke Hawaii 18 s.d 24 November 2020;

668.

- 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi dan Personalia Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2020

669.

- 1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Segera, Nomor Agenda :3282, Nomor Surat : B-00432/Hanoi/200904, Hal: Tindak Lanjut Kegiatan Online Session Matching on Baby Lobster yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi,16 Juli 2020;

670.

Halaman 348 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel lembar disposisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sifat Surat : Biasa, Nomor Agenda : 1752, Nomor Surat :05/SJ.6/TU.430/V/2020, Hal: Permohonan Penerbitan SK Tim Due Dilligence (Tembusan)

671.

3 (tiga) lembar print out Memorandum Nomor. 1996/DJPB.D2/M.140/XII/2019 dari Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 23 Desember 2019

672.

1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Lobster (*Panulirus spp*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp*)

673.

1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan

674.

1 (satu) bundel print out rekapitulasi perusahaan pembudidaya dan eksportir benih lobster;

675.

1 (satu) bundel print out sebaran lokasi usaha pembudidayaan lobster per 10 Juli 2020;

676.

1 (satu) lembar print out perkembangan usaha pembudidayaan lobster per 10 Juli 2020;

677.

1 (satu) bundel print out Memorandum Nomor. 1014/DJPB.D5/TU.140/VI/2020 dari Direktur Produksi dan Usaha Budidayake Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 29 Juni 2020, dihalaman depan tertempel Stick note warna hijau dengan tulisan "Laporan Ttg Penetapan Perkembangan TL Kepdirjen Lobster";

678.

2 (dua) lembar kertas A4 dengan tulisan tinta biru di halaman depan ada kalimat Rakor DPR-RI , 6/6 2020;

679.

1 (satu) bundel print out Rapat Kerja Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 6 Juli 2020;

680.

1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus Spp.*),

Halaman 349 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Nota Dinas Nomor 88.1/SJ/V/2020;

681.

1 (satu) bundel print out telaah revisi Permen No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Republik Indonesia beserta 1 Lembar Memorandum Nomor 733/BRSDM/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

682.

1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Komisi IV DPR-RI Periode 2019-2024 yang didalamnya ada contrenng tinta warna biru;

683.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Kepmen-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (DUE DILIGENCE) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilegalisir;

684.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

685.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/Kepmen-KP/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

686.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Kepmen-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/kepmen-kp/2020 tentang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

687.

1 (satu) bundel print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

688.

1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;

689.

1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penyidik atas nama ANDHIKA ANJARESTA,S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber Daya

Halaman 350 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dtjen PRL-KKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 dan Lencana PPNS;

690.

1 (satu) lembar struk warna putih bertuliskan 71.000.000,00;

691.

1 (satu) lembar No. Antrian : 020, Date 27 november 20, Time 11:57:24, PT. AYU MASAGUNG Authorized Money Changer;

692.

1 (satu) lembar print out Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

693.

1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

694.

1 (satu) bundel photocopy Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: B. 146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;

695.

1 (satu) bundel surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.241/MEN-KP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia;

696.

1 (satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2019;

697.

1 (satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) tanggal 4 Mei 2020;

698.

1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: ND.79.2/SJ/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Rancangan

Halaman 351 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

699.

2 (dua) lembar photocopy Surat Sekjen KKP kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Nomor: B.234/SJ/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*) Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di wilayah Negara Republik Indonesia;

700.

1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 866/BKIPM.I/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;

701.

1 (satu) lembar photocopy Memorandum Badan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 362/BKIPM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;

702.

1 (satu) bundel photocopy Memorandum Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 2211/BRSDM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Instruk Menteri Kelautan dan Perikanan;

703.

1 (satu) lembar photocopy Surat Ditjen Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.03-642 tanggal 28 April 2020 Perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah NKRI

704.

1 (satu) lembar photocopy Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 2/KEPMEN-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan;

705.

1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri World Elite dengan nomor 5377930000008856 atas nama Muhammad .Z. Hanafi;

706.

1 (satu) buah Kartu Kredit Premiermiles CitiBank dengan nomor 5520422100008859 atas nama M. Zaini Hanafi ;

707.

Halaman 352 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar struk Link tanggal 10/18/20, waktu 18:21 Penarikan Rp2.500.000,00, saldo rekening Rp2.184.942.688,48

708.

1 (satu) bundel Paspor Dinas/Service Passport Republik Indonesia MR. M.Zaini Hanafi dengan nomor passport S400977;

709.

1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass atas nama HANAFI/MUHAMMADZAINI, Tujuan TOKYO NARITA TO JAKARTA, NH835M Boarding Begins 17:15, Seat 6A

Barang bukti nomor 545 sampai dengan nomor 709 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi

710.

3 (tiga) lembar print out screenshot email antara KASMAN (kasman@att-group.co.id) dengan ANTHONY (Anthony.vau@quickloqhk.com) pada tanggal 30 Oktober 2020 beserta dengan attachmentnya yang telah ditanda tangani oleh KASMAN

Barang bukti nomor nomor 710 dikembalikan kepada Kasman

711.

1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan Oktober 2020 a.n EDHY PRABOWO.

712.

1 (satu) bundel copy legalisir Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Kinerja Menteri KKP bulan September 2020 a.n EDHY PRABOWO.

713.

1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan November 2020.

714.

1 (satu) lembar copy legalisir Perincian Gaji Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama EDHY PRABOWO bulan Oktober 2020.

715.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP.211.2/KPA/XI/2019 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Halaman 353 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 01.4/KPA/I/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

717.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 26.2/KPA/II/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020 ditandatangani oleh NILANTO PERBOWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

718.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 100.1/KPA/V/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

719.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 151.3/KPA/VII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

720.

1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. KEP 196.I/KPA/VIII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengawal Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 ditandatangani oleh ANTAM NOVAMBAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Barang bukti nomor 711 sampai dengan nomor 720 dikembalikan kepada Mahfudi Umar Khamdan

721.

Halaman 354 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Passpor Diplomatik Republik Indonesia atas nama YOSI APRIZAL Tempat Lahir Banjarmasin Tanggal lahir 04 April 1985 Kewarganegaraan Indonesia No. Passpor D 040040

722.

1 (satu) lembar fotokopi dengan cap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Tax Invoice Mohammed Rasool Khoory & Sons co. llc, Customer Name : Mr. Ahmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRN Number 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00

Barang bukti nomor 721 sampai dengan nomor 722 dikembalikan kepada Anton

723.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No. Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara, Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;

724.

1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening : 0901752775,NPWP: 9.166.560.4-401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d 08/12/20;

Barang bukti nomor 723 sampai dengan nomor 724 dikembalikan kepada Amri

725.

1 (satu) lembar print out mutasi rekening atas nama Perishable Logistics Ind Periode : 07/12/2020- 07/12/2020, dengan keterangan : Setoran Tunai Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BLR0 dengan jumlah 257.866.000,00 CR;

Barang bukti nomor 725 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto

726.

1 (satu) buah Kartu BNI Platinum Debit dengan nomor 5198932510337079 dengan masa berlaku sampai 09/24.

727.

1 (satu) buah Kartu BCA Paspor Platinum Debit dengan nomor 5260512016595132 dengan masa berlaku sampai 12/24.

728.

1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 4616996000288909 atas nama ACHMAD SYAIHUL ANAM dengan masa berlaku sampai 05/24.

Halaman 355 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 726 sampai dengan nomor 728 dikembalikan kepada Ahmad Syaihul Anam

729.

1 (satu) bundel print out agenda kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan EDHY PRABOWO, MM., MBA mulai tanggal 24 Oktober 2019 s/d 24 November 2020

Barang bukti nomor 729 dikembalikan kepada Fidya Yusri

730.

1 (satu) buah buku catatan, halaman depan warna biru tulisan BETSHAIDA, yang di dalamnya terdapat catatan Meeting KKP 28/05/20, 2 Juni 20, Meeting BBL 05/06/20

731.

1 (satu) lembar print out Harga Pengiriman Benih Bening Lobster - Charter Flight

732.

1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tanggal 28/05/20 PT. Aero Citra Kargo.

733.

1 (satu) bundel print out Bahan Presentasi tanggal 02/06/20 PT Aero Citra Kargo, Logistics BBL.

734.

1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman ekspor BBL melalui bandara Soekarno Hatta

735.

1 (satu) lembar print out Alur Teknis Pengiriman ekspor BBL direct dari daerah melalui bandara Soekarno Hatta.

Barang bukti nomor 730 sampai dengan nomor 735 dikembalikan kepada Elen Lung

736.

1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*) Kepiting (*Scylla spp*) dan rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

737.

1 (satu) bundel print out Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

738.

Halaman 356 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

739.

1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Barang bukti nomor 736 sampai dengan nomor 739 dikembalikan kepada Mahfudi Umar Khamdan

740.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Taplus atas nama ACHMAD BAHTIAR Nomor Rekening 0983082815 alamat : Jl. Jeruk Mergosingo 002003 Jatiroyoso Kepanjen, mata uang : IDR, periode tanggal : 01/07/2020 s/d 30/11/2020

Barang bukti nomor 740 dikembalikan kepada Achmad Bahtiar

741.

1 (satu) lembar asli surat kuasa pemindah bukuan dana pada rekening atas nama Achmad Bahtiar dengan nomor rekening BNI 0983082815 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening BNI 0917678599 atas nama Ainul Faqih tanggal 05 November 2020;

742.

1 (satu) lembar asli tindasan tanda bukti penyetoran Bank BRI No. Rek : 8131-01-002134-50-7 atas nama WELNALDI, SH Penyetor SUPRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14/05/2020;

743.

1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI Penyetor Qushairi Rawi kepada Sdr. Amiril Mukminin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 07/09/2020;

744.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai Bank BNI penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No.0826488374 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 826488374 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.

745.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai Bank BNI penyetor Sdr. AMIRIL MUKMININ Rek No. 362272406 kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/09/2020.

Halaman 357 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746.

1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai Bank BNI penyetor QUSHAIRI RAWI kepada Sdr. AMIRIL MUKMININ No Rek 362272406 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7/09/2020;

747.

1 (satu) lembar tindasan surat jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 12-11-2020;

748.

1 (satu) lembar tindasan surat jalan PT. Perishable Logistics Indonesia tanggal 23-SEPT-2020;

749.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor AF 4819210 atas nama AINUL FAQIH nomor rekening 123-00-0774359-6;

750.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6052344 atas nama Perkumpulan Raya Institute nomor rekening 141-00-1874444-1;

751.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN BATARA nomor 1450283409 atas nama Ainul Faqih nomor rekening 00054-01-50-008960-8;

752.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA Bisnis nomor 0123873 atas nama Ainul Faqih nomor rekening 1580-01-000176-56-5;

753.

1 (satu) buah buku tabungan Tab Bisnis Mandiri nomor TBMAA 6403483 atas nama AINUL FAQIH nomor rekening 122-00-1994444-9;

754.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor 8305707 atas nama AINUL FAQIH S I KOM nomor rekening 1286888128;

755.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor 8305706 atas nama AINUL FAQIH S I KOM nomor rekening 3420142896;

756.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor 8305705 atas nama AINUL FAQIH S I KOM nomor rekening 1284447444;

757.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor TB 4533362 atas nama PERKUMPULAN RAYA INSTITUTE nomor rekening 8883883989-IDR;

Halaman 358 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor 1419604 atas nama AINUL FAQIH nomor rekening 3050012521;

759.

1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Alex Praditya uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Event Ulang Tahun Reno tanggal 6 Agustus 2020;

760.

1 (satu) lembar tindasan bukti setoran BCA dengan Nomor Rekening 200591060201110 atas nama penyeter AINUL FAQIH sejumlah Rp352.086.000 dengan Keterangan Pembayaran Unit pada tanggal 10 September 2020;

761.

1 (satu) lembar amplop warna hitam BNI Emerald yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat dari Henny Eugenia General Manager BNI Emerald kepada AINUL FAQIH terkait Kartu BNI Emerald Personal World Debit;

762.

1 (satu) lembar photocopy kuitansi telah terima dari Bpk. EDHY PRABOWO uang sejumlah Rp220.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1860 SJM TH. 2014 warna hitam yang ditandatangani oleh Prof. Bachtiar Aly tanggal 15 November 2019 beserta dengan photocopy KTP a.n. AINUL FAQIH, S.I.Kom;

763.

1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Bpk. Amiril uang sejumlah Rp9.800.000 untuk pembayaran Wapping Sticker May Decall Hitam Doff Full Body, Head unit dan kamera belakang mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangani oleh Andri Budiyo tanggal 31 Oktober 2020;

764.

1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 558-762-9940 tanggal 28-10-2020 dengan pengirim Amiril Mukminin dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyeter Amiril Mukminin

765.

1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 952-685-6154 tanggal 28-10-2020 dengan pengirim Ainul Faqih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atas

Halaman 359 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyetor Ainul Faqih;

766.

1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 651-565-6595 tanggal 28-10-2020 dengan pengirim Ainul Faqih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan penyetor Ainul Faqih;

767.

1 (satu) buah Kartu Identitas Sekretariat Jenderal DPR RI a.n. AINUL FAQIH, S.I.Kom (Staf Administrasi A-082 19-2390);

Barang bukti nomor 741 sampai dengan nomor 767 dikembalikan kepada Chusni Mubarak

768.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan Juni dan Juli 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

769.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan Agustus 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

770.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan September 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

771.

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan P. OKTOBER yang berisi Print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan Oktober 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

772.

1 (satu) Kardus warna Putih bertuliskan P. NOVEMBER yang berisi Print out/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Account bulan November 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;

773.

Halaman 360 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kardus warna putih bertuliskan DUREN yang berisi print out/copy Dokumen Rekap Import Durian dan Statement Of Account milik AMIRIL MUKMININ, beserta lampiran;

Barang bukti nomor 768 sampai dengan nomor 773 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto

774.

1 (satu) lembar print out foto aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama penerima : AGUSTINUS JUWENGKY Nomor rekening 156 000 9 11111 5 tanggal 10/8/20 dari pengirim PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan jumlah setoran Rp374.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

775.

1 (satu) lembar print out foto print screen mutasi rekening Bank BCA PT Dua Putra Perkasa Pratama Nomor rekening 6870922238 bulan Juni 2020 yang diantaranya terdapat transaksi pada tanggal 16 Juni 2020 transfer ke AGUSTINUS JUWENGKY sebesar Rp 1 miliar

Barang bukti nomor 774 sampai dengan nomor 775 dikembalikan kepada Joko Santoso

776.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.

777.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AERO CITRA KARGO Nomor 4 Tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN ARIAPUTRA S.H., M.Kn.

778.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan Juni 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Periode 30 Juni 2020, Neraca per 30 Juni 2020, Buku Besar periode Juni 2020, Rekap Cash Flow bulan Juni 2020, Rekening Koran bulan Juni 2020, dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juni 2020

779.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Juli 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi bulan Juli 2020, Neraca per 31

Halaman 361 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, Perhitungan Deviden Juli 2020, Buku Besar Periode Juli 2020, Rekap Cash Flow bulan Juli 2020, Rekening Koran bulan Juli 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Juli 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Juli 2020

780.

1 (satu) bundel Print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Agustus 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi periode 31 Agustus 2020, Neraca per 31 Agustus 2020, Perhitungan Deviden Agustus 2020, Buku Besar periode Agustus 2020, Rekap Cash Flow bulan Agustus 2020, Rekening koran bulan Agustus 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Agustus 2020 dan Laporan faktur penjualan bulan Agustus 2020

781.

1 (satu) bundel Print out/copy Rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan September 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba rugi periode 30 September 2020, Neraca per 30 September 2020, Perhitungan Deviden September 2020, Buku Besar periode September 2020, Rekap Cash Flow bulan September 2020, Rekening koran bulan September 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 September 2020 dan Laporan faktur penjualan bulan September 2020

782.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan Oktober 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi periode 31 Oktober 2020, Neraca per 31 Oktober 2020, Perhitungan Deviden Oktober 2020, Notulen RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT AERO CITRA KARGO, Buku Besar periode Oktober 2020, Rekap Cash Flow bulan Oktober 2020, Rekening Koran bulan Oktober 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 31 Oktober 2020 dan Laporan Faktur Penjualan bulan Oktober 2020

783.

1 (satu) bundel print out/copy rekap Dokumen Laporan Keuangan bulan November 2020 PT Aero Citra Kargo, yang terdiri dari Laporan Laba Rugi periode 30 November 2020, Neraca Per 30 November 2020, Buku Besar periode November 2020, Rekap Cash Flow bulan November 2020, Rekening koran bulan November 2020, Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan 30 November 2020, Laporan Faktur Penjualan bulan November 2020, INVOICE OUT STANDING Customer ACK, Rekap Hutang Pajak per 30 Nov 2020, Hutang PT ACK PER 30 November 2020

784.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. JUNI & JULI yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Juni dan Juli 2020 beserta lampiran

785.

Halaman 362 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. AGUSTUS yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Agustus 2020 beserta lampiran

786.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. SEPTEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan September 2020 beserta lampiran

787.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. OKTOBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan Oktober 2020 beserta lampiran

788.

1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan A. NOVEMBER yang berisi print out/copy Dokumen Faktur/Kuitansi bulan November 2020 beserta lampiran

Barang bukti nomor 776 sampai dengan nomor 788 dikembalikan kepada Nini

789.

1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus Cabang Tebet periode tanggal.01/05/2020 s/d 30/11/2020 dengan nomor rekening 1101850220, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**.

790.

1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus Cabang Tebet periode tanggal.01/05/2020 s/d 30/11/2020 dengan nomor rekening 0862956066, Kepada Yth : Sdr. **QUSHAIRI RAWI**

Barang bukti nomor 789 sampai dengan nomor 790 dikembalikan kepada Qushairi Rawi

791.

1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak : 040.007-20.72482256, tanggal 11 Oktober 2020.

792.

1 (satu) lembar Surat Nomor : B.9543/DJPT/PI.130.D1/V/2020, Sifat: Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2020;

793.

1 (satu) lembar Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor : 6104/DJPB/PB.510/VI/2020;

794.

2 (dua) lembar print out DP Pembelian PT. Samudra Bahari Sukses;

795.

Halaman 363 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Samudera Bahari Sukses, Nomor: 16, tanggal 23 Maret 2020, Notaris ISADORA, SH., M.Kn.

796.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor: 04, tanggal 03 Juni 2020, Notaris ISADORA, SH.,MKn

797.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Samudera Bahari Sukses, Nomor:54, tanggal 16 September 2020, Notaris TAN SUSY,SH.-

798.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Samudera Bahari Sukses,Nomor:17, tanggal 29 September 2020, Notaris SUGIARTO,SH., M.Kn, MH.

Barang bukti nomor 791 sampai dengan nomor 798 dikembalikan kepada Willy

799.

1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No. T-061-20068 tanggal 2 November 2020 dengan nama pemesan ACHMAD BAHTIAR dengan nama BPKB/STNK SYAMSYUDIN;
- b) 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat copy KTP Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama ACHMAD BACHTIAR dengan NIK 3507131002790001 dan copy KTP Jakarta Selatan DKI Jakarta atas nama SYAMSYUDIN dengan NIK 3174082004920004;
- c) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan nama STNK/BPKB kendaraan bermotor oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 13 November 2020;
- d) 4 (empat) lembar copy rekening BCA No.4970646111 atas nama Astra International Tbk periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
- e) 1 (satu) lembar copy Bukti Serah Terima Kendaraan tanggal 13 November 2020 diterima oleh ACHMAD BAHTIAR;
- f) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60142 dan T 061-60141 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60143 dan T 061-60144 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 364 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60133 dan T 061-60132 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60135 dan T 061-60134 tanggal 11 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- j) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60164 dan T 061-60163 tanggal 13 November 2020 masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari copy 2 kwitansi pembayaran Astra Internasional No. T 061-60165 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan T 061-60364 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- l) 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 08:59:59 nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- m) 1 (satu) lembar copy skrinsut transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:01:28 nominal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- n) 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:02:48 nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o) 1 (satu) lembar copy screenshot transfer rekening ke Astra International, Tbk oleh ACHMAD BAHTIAR tanggal 10 November 2020 jam 09:04:01 nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Barang bukti nomor 799 dikembalikan kepada Lukas Woitila Kurniawan

800.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Cabang Tebet an ACHMAD BAHTIAR Jl. Jeruk Mergosingo 002 003 Jatirejoyoso Kepanjen, nomor rekening 0983082815 periode tanggal 28/07/2020 sd 31/08/2020

801.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI an ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor KTP : 3507131002790001 dengan data perusahaan PT Aero Citra Cargo, nama produk BNI Taplus nomor rekening 0983082815

Halaman 365 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 800 sampai dengan nomor 801 dikembalikan kepada Noviarini

802.

1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor : 6900/DJPB/PB.510/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;

803.

1 (satu) lembar print out Surat Nomor : B.11296/DJPT/PI.130.D1/VI/2020, Sifat: Biasa, Perihal: Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster, Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2020;

804.

1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5409/DJPB/PB.510/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

805.

1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104381153, PT. Maradeka Karya Semesta;

806.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 06, tanggal 20 Februari 2017, Notaris IDA ADININGSIH, SH;

807.

1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Maradeka Karya Semesta, Nomor: 2, tanggal 10 Juni 2020, Notaris IDA ADININGSIH, SH;

808.

1 (satu) lembar print out Faktur/Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK2020072446 tanggal Invoice: 31 July 2020;

809.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800029 tanggal Invoice: 05 August 2020;

810.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT. Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice : AR-ACK20200800052 tanggal Invoice: 09 August 2020;

811.

Halaman 366 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT.Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice :AR-ACK20200900141 tanggal Invoice: 19 September 2020;

812.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT.Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice :AR-ACK20200900244 tanggal Invoice: 30 September 2020;

813.

1 (satu) lembar print out Faktur /Kuitansi dari PT.Aero Citra Kargo kepada PT. Maradeka Karya Semesta dengan No. Invoice :AR-ACK202001100144 tanggal Invoice: 25 November 2020; -

Barang bukti nomor 802 sampai dengan nomor 813 dikembalikan kepada Untyas Anggraeni

814.

1 (satu) bundel surat PT.DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY nomor :04/KPL/V/DPP/2020, Perihal :KSO MV.Silver Sea-2, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;

815.

2 (dua) lembar surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY nomor : 06/KPL/V/DPP/2020, Perihal :Izin Usaha Ekspor Benih Lobster, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir;

816.

1 (satu) lembar surat PT. DUA PUTRA PERKASA PRATAMA HOLDING COMPANY nomor :05/KPL/V/DPP/2020, Perihal :Perubahan Alokasi SIUP GT 100-150 menjadi 150-200, tanggal 4 Mei 2020 yang sudah dilegalisir.

Barang bukti nomor 814 sampai dengan nomor 816 dikembalikan kepada Agus Kurniyawanto

817.

1 (satu) lembar asli tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 September 2020 dari rekening BCA M ZAINUL dengan nomor rekening 6090150993 kepada penerima JAYA MARLIAN dengan nomor rekening 0581575661 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Barang bukti nomor 817 sampai dengan nomor 818 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

Halaman 367 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818.

2 (dua) lembar fotokopi print out rekening tahapan BCA an HM ZAINUL FATIH dengan nomor rekening 6090150993 periode September 2020.

819.

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak Tahap IV PT. Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 24-09-20 keterangan Sumbangan Tahap 4 jumlah Rp200.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 nama Bank BCA nomor rekening 6090150993 M. ZAINUL FATIH beserta lampiran mutasi rekening koran PT DPPP Bank BCA dengan nomor rekening 6870922238

820.

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak Tahap IV PT. Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 01-10-20 keterangan Sumbangan Blok 4 jumlah Rp150.000.000,00 nama Bank BCA Bengkulu nomor rekening 0580859071 an SAHRIDI YANOPI beserta lampiran print screen slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 01-10-2020 PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor rekening 167 000 127 4769 nama penerima SAHRIDI YANOPI dengan nomor rekening BCA 0580859071 uang sebesar Rp150.000.000;

821.

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 20-11-20 keterangan Biaya Operasional tambak blok 4 acc Pak Suharjito tanggal 20/11/20 jumlah Rp100.000.000,00 nama Bank BRI Cabang Manna nomor rekening 015001027971508 an ZULHIJAR beserta lampiran print screen slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 20-11-2020 PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor rekening 167 000 127 4769 nama penerima ZULHIJAR dengan nomor rekening BRI 015001027971508 uang sebesar Rp100.000.000,00;

822.

2 (dua) lembar print out printscreen Bukti Pengeluaran Kas Bank Tambak PT Dua Putra Perkasa Pratama tanggal 20-11-20 keterangan Biaya Operasional tambak blok 4 acc Pak Suharjito tanggal 20/11/20 jumlah Rp50.000.000,00 nama Bank BCA KCU Bengkulu nomor rekening 0580859071 an SAHRIDI YANOPI beserta lampiran print screen slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 20-11-2020 PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan nomor rekening 167 000 127 4769 nama penerima SAHRIDI YANOPI dengan nomor rekening Bank BCA KCU Bengkulu nomor rekening 0580859071 uang sebesar Rp50.000.000.

Barang bukti nomor 819 sampai dengan nomor 822 dikembalikan kepada Joko Santoso

Halaman 368 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 904360671 atas nama Ainul Faqih beserta lampiran.

824.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 904360671 atas nama Ainul Faqih periode 21-01-2020 s.d. 08-01-2021.

825.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 8585588553 atas nama Safri periode 19-09-2018 s.d. 08-01-2021;

826.

1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BNI No. 0901652421 atas nama Safri periode 06-01-2020 s.d. 08-01-2021

827.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 149068845 atas nama Safri periode 17-06-2008 s.d. 31-12-2009.

828.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 917678599 atas nama Ainul Faqih.

829.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 917678599 atas nama Ainul Faqih periode 31-03-2020 s.d. 05-01-2021.

830.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 6000006225 atas nama Safri.

831.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 6000006225 atas nama Safri periode 02-12-2014 s.d. 06-01-2021.

832.

1 (satu) bundel Form Pembukaan Rekening Bank BNI No. 169379154 atas nama Safri.

833.

1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI No. 169379154 atas nama Safri periode 13-05-2009 s.d. 06-01-2021.

834.

2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BNI No. 583945528 atas nama Siswadhi Adhi Pranoto Loe periode 21-07-2017 s.d. 08-01-2021.

835.

Halaman 369 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Tebet a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 0011449089 mata uang IDR periode 25 Desember 2018 s.d. 08 Desember 2020 yang telah dilegalisir;

836.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Melawai Raya a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 0017308449 mata uang IDR periode 31 Januari 2005 s.d. 31 Agustus 2009 yang telah dilegalisir

837.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Senayan a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 2412197234 mata uang IDR periode 18 Desember 2013 s.d. 30 November 2020 yang telah dilegalisir;-

838.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Senayan a.n. EDHY PRABOWO dengan Nomor Rekening 1111800084 mata uang IDR periode 20 September 2018 s.d. 31 Januari 2020 yang telah dilegalisir;---

839.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Tebet a.n. SAFRI dengan Nomor Rekening 0067075446 mata uang IDR periode 31 Oktober 2009 s.d. 30 April 2011 yang telah dilegalisir;

840.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Menteng a.n. AINUL FAQIH dengan Nomor Rekening 0397556135 mata uang IDR periode 24 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2020 yang telah dilegalisir;

841.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Menteng a.n. AINUL FAQIH dengan Nomor Rekening 0710574296 mata uang IDR periode 28 Desember 2018 s.d. 30 November 2020 yang telah dilegalisir;

842.

1 (satu) lembar photocopy Rekening Koran BNI Cabang Madura a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0150037607 mata uang IDR periode 01 Juli 2008 s.d. 30 November 2008 yang telah dilegalisir;

843.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Madura a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0243969750 mata uang IDR periode 16 Januari 2012 s.d. 30 April 2013 yang telah dilegalisir;

844.

Halaman 370 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Senayan a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0362272406 mata uang IDR periode 30 Desember 2018 s.d. 02 Desember 2020 yang telah dilegalisir;-

845.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Tebet a.n. AMIRIL MUKMININ dengan Nomor Rekening 0826488374 mata uang IDR periode 22 Mei 2019 s.d. 30 November 2020 yang telah dilegalisir;

Barang bukti nomor 823 sampai dengan nomor 845 dikembalikan kepada Damario Indra Bhaskara

846.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 002/DPP-SK/15/05/2019 dari PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 15 Mei 2019.

847.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.207/DJ.PDS/PDS.430/VI/2019 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 13 Juni 2019.

848.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.19.1132 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 01 Juli 2019.

849.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 002/DPP-SK/22/06/2020 dari PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Juni 2020.

850.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.227/DJ.PDS/PDS.430/VII/2020 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 13 Juli 2020.

851.

Halaman 371 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.20.1758 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT DUA PUTRA PERKASA PRATAMA tanggal 13 Agustus 2020.

852.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 001/PSB-SK/10/07/2019 dari PT PESONA SARI BINTANG kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Juli 2019.

853.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.288/DJ.PDS/PDS.430/VII/2019 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 30 Juli 2019.

854.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.19.1660 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 12 Agustus 2019.

855.

2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Nomor: 002/PSB-SK/22/06/2020 dari PT PESONA SARI BINTANG kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Juni 2020.

856.

1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Nomor: B.234 /DJ.PDS /PDS.430 /VII/2020 dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 30 Juli 2020.

857.

2 (dua) lembar Surat Persetujuan Impor (SPI) Hasil Perikanan Selain Kebutuhan Bahan Baku Industri/ Bahan Penolong Industri Nomor: 04.PI-53.20.1757 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama PT PESONA SARI BINTANG tanggal 13 Agustus 2020.

Barang bukti nomor 846 sampai dengan nomor 857 dikembalikan kepada Yunus

858.

Halaman 372 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 41/KEP-BKIPM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2020

859.

1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Memorandum Nomor 66/BKIPM/II/2020 tanggal 10 Januari 2020

860.

1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Memorandum Nomor 362/BKIPM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020

Barang bukti nomor 858 sampai dengan nomor 860 dikembalikan kepada Rina

861.

1 (satu) buah kartu debit BCA Paspur dengan nomor 5379412054052187 yang berlaku sampai dengan 04/24

862.

1 (satu) buah kartu debit Mandiri Visa dengan nomor 4616996001158382 yang berlaku sampai dengan 08/24

Barang bukti nomor 861 sampai dengan nomor 862 dikembalikan kepada Devi Komala Sari

863.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 17/SEKJEN/S.A/2020 tentang Penetapan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-82 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Barang bukti nomor 863 dikembalikan kepada Diah Aty Rachmawaty

864.

3 (tiga) lembar Copy Surat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 1569/BKIPM/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panurilus spp*), Kepiting (*Sylla spp*) dan Ranjungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh RINA selaku Kepala Badan KIPM.

Halaman 373 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 864 dikembalikan kepada Finari Manan

865.

2 (dua) lembar struk yang terdiri dari 1 (satu) lembar struk Bill Sogo Dept Store Kota Kasablanka No : 024305-19112020-0013 [2801] tanggal 19-11-2020 dengan total Rp3,491,400 dan 1 (satu) lembar struk pembayaran Kartu Mandiri dengan total Rp3,491,400;

866.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : MGM online, No. Pesanan :201119D9X349EE, total pembayaran Rp341.156;

867.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : rinihadionlineshop, No. Pesanan :201119DJ60UVDN, total pembayaran Rp60.054;

868.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : Haloman.id, No. Pesanan :201119DJ60UVDN, total pembayaran Rp278.252;

869.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : tzalia, No. Pesanan :201119DJ60UVDK, total pembayaran Rp766.194;

870.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : Kedaung Official Shop, No.Pesanan :201119DBF5XWRF, total pembayaran Rp642.842;

871.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : Yonation, nama penjual : Luminarc Indonesia Official Shop, No.Pesanan :201119D9X3449EF, total pembayaran Rp1.226.820;

872.

1 (satu) lembar nota pesanan Shopee nama pembeli : yonation, nama penjual : Tafel21 Official Shop No. Pesanan :201119DBF5XWRG, total pembayaran Rp1.234.658;

873.

1 (satu) lembar kwitansi rawat jalan RS. Bunda Jakarta, No kwitansi : QP-00006530, No reg/tanggal. Reg :2011200302/20 Nop 2020 atas nama pasien : YOFIANA DEWI NASUTION, Keterangan Rapid Test Sars-cov-2 Igg/igm, Total tagihan :150.000,00 beserta lampiran

874.

Halaman 374 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama MISS YOFIANA DEWI NASUTION dan MRS PUTRI TJATUR BUDILISTYANI, Receipt Number :#1683846903971741399, Date:20 Nov 2020.10:05 (Friday);

875.

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama MISS YOFIANA DEWI NASUTION dan MRS PUTRI TJATUR BUDILISTYANI, Receipt Number :#1683847511327932119, Date:20 Nov 2020.10:15 (Friday);

876.

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama Guest YOFIANA NASUTION, Receipt Number :#1683956567374855895, Date:21 Nov 2020.15:08 (Saturday);

877.

1 (satu) lembar print out traveloka paid receipt atas nama MISS YOFIANA DEWI NASUTION dan MRS PUTRI TJATUR BUDILISTYANI, Receipt Number :#1684020577808963507, Date:22 Nov 2020.08:06 (Sunday);

878.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10182, No.SO :02B-08-S54-02323 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :7.049.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

879.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10183, No.SO :02B-08-S54-02322 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :10.049.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

880.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10185, No.SO :02B-08-S55-01141 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :7.478.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya;

881.

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO) No: FK-08-K57-10181, No.SO :02B-08-S54-02320 tanggal 17-11-2020, Pembeli: YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :14.699.000,00, Penerima : ROWI beserta lampirannya

882.

Halaman 375 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar struk faktur penjualan PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO)
No: FK-08-K57-10184, No.SO :02B-08-S55-01140 tanggal 17-11-2020, Pembeli:
YOFIANA DEWI NASUTION, total bayar :21.085.000,00, Penerima : ROWI beserta
lampirannya;

883.

1 (satu) lembar struk faktur manual PIN PT.HATSON SURYA ELECTRIC (HARTONO)
No. Faktur Manual : FM-08-K57-00077, No. Member : 08-00076756 tanggal 17-11-
2020, Nama Reward To: YOFIANA DEWI NASUTION, Keterangan : ROWI, total
harga : 11.148.000,00. beserta lampirannya;

884.

1 (satu) lembar struk pembayaran BNI Debit Platinum,Hartono Jakarta Jl. Sultan
Iskandar, Date :17 Nov 2020, dengan total Rp71,508,000;

885.

1 (satu) lembar struk pembayaran BCA,Hartono Pondok Indah, Date :17 Nov 2020,
dengan total Rp990,000;

**Barang bukti nomor 865 sampai dengan nomor 885 dikembalikan kepada
Fachrizal Khasoggih**

886.

1 (satu) lembar print out pembayaran pajak sebesar Rp17.500.000 (tujuh belas juta
lima ratus ribu rupiah) atas nama ELLY WINDA APRILLYA;

887.

1 (satu) lembar print out pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta
rupiah) atas nama ELLY WINDA APRILLYA;

888.

3 (tiga) lembar bukti pembayaran/ setoran BPHTB atas nama SUGIANTO tanggal 30
Juli 2020 atas nama SUGIANTO sebesar Rp33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga
ratus ribu rupiah);

889.

3 (tiga) lembar bukti pembayaran/ setoran BPHTB atas nama SUGIANTO tanggal 30
Juli 2020 atas nama SUGIANTO sebesar Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus
ribu rupiah);

**Barang bukti nomor 886 sampai dengan nomor 889 dikembalikan kepada Haer
Hermansyah**

890.

1 (satu) lembar photocopy Daftar Perusahaan Prioritas Kloter 1.

Halaman 376 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

891.

1 (satu) bundel Proposal Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Tahun 2020 Kelompok Budidaya Ikan Kebun Rato Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

Barang bukti nomor 890 sampai dengan nomor 891 dikembalikan kepada Syaekhur Rohman, SH

892.

1 (satu) lembar print out Screenshot Transaksi Berhasil, Nomor Referensi 20201111094945074713, tanggal transaksi 11-11-2020.

893.

5 (lima) lembar print out Screenshot Profil Whatsapp EDHY PRABOWO dan Percakapan ADE TIRTA KAMANDANU dengan EDHY PRABOWO, yang ditanda tangani ADE TIRTA KAMANDANU tanggal 1 Februari 2021.

Barang bukti nomor 892 sampai dengan nomor 893 dikembalikan kepada Ade Tirta Kamandanu

894.

2 (dua) lembar print out Rekening Koran/Laporan Transaksi Bank BRI KC Manna dengan nomor rekening 015001027971508 a.n. ZULHIJAR periode 20-11-2020 s.d. 30-12-2020

Barang bukti nomor 894 dikembalikan kepada Zulhijar

895.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan BCA KCU Bengkulu atas nama JAYA MARLIAN, No rekening 0581575661 periode bulan September 2020 s.d bulan Desember 2020

896.

2 (dua) lembar print out mutasi harian rekening tahapan BCA nomor rekening 0581575661 atas nama JAYA MARLIAN, Periode R/K : 01/01/2021 s.d 26/01/2021

Barang bukti nomor 895 sampai dengan nomor 896 dikembalikan kepada Jaya Marlian

897.

1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran BNI Cabang Cibinong a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan Nomor Rekening 0003743806 mata uang IDR periode 22 Mei 2019 s.d. 19 Januari 2021 yang telah dilegalisir;

Halaman 377 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898.

1 (satu) lembar print out bukti pembukaan Rekening BNI Cabang Cibinong a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan Nomor Rekening 0003743806 mata uang IDR pada tanggal 26/06/2003 dengan SCR:032001 Simpanan: Inquiry Lengkap;

899.

1 (satu) lembar print out bukti pemblokiran Rekening BNI Nomor Rekening 3743806 dengan row distabilo warna biru tertulis tanggal 190121 keterangan 09 KPK R/2476DAK01 dengan SCR: 069450 Inquiry Transaksi;

900.

1 (satu) bundel photocopy Surat dari Ricky Setiadhi selaku Pgs Pemimpin Kantor Cabang Cibinong BNI Nomor: CBI/21.3/175 tanggal 26 Januari 2021 kepada Divisi Hukum PT BNI perihal Permohonan Pemblokiran Debet dan Permintaan Data Keuangan beserta dengan lampiran :

- f. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening Atas Permintaan KPK Nomor: CBI/21.3/77/R;
- g. 1 (satu) lembar photocopy Surat dari Kantor Cabang BNI Cibinong Nomor: CBI/21.3/176 tanggal 26 Januari 2021 kepada Andreau Misanta Pribadi Perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening;
- h. 1 (satu) lembar photocopy Simpanan :Inquiry Singkat dengan SCR: 032000 dengan Nomor Rekening 3743806 a.n. nasabah ANDREAU MISANTA PRIBADI tanggal pembukaan 26/06/2003 dan tanggal maintain terakhir 19/01/2021 dengan saldo akhir Rp 13.224.381;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Arsip tanggal 23 Agustus 2017;
- j. 2 (dua) lembar Surat dari Divisi Hukum BNI kepada Kantor Cabang Cibinong PT BNI Nomor: HUK/6/0034/R tanggal 18 Januari 2021 perihal: Permohonan Pemblokiran Debet dan Permintaan Data Keuangan beserta dengan lampiran surat KPK Nomor: R/2476/DAK.01.00/20-23/12/2020 tanggal 02 Desember 2020

901.

1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari Mba Delly Div Hukum tanggal 19 Januari 2021

Barang bukti nomor 897 sampai dengan nomor 901 dikembalikan kepada Alex Wijaya

902.

1 (satu) lembar copy legaliser Memorandum Nomor 607/BRSDM/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan hal Perhitungan Kajian Stok Sumberdaya Perikanan Lobster;

Halaman 378 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903.

2 (dua) lembar copy legaliser Memorandum Nomor 2364/BRSDM/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Kepala BRSDM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan hal Perhitungan Kajian Stok Sumberdaya Benih Bening Lobster (BBL).

Barang bukti nomor 902 sampai dengan nomor 903 dikembalikan kepada Syarif Widjaya

904.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.AERO CITRA KARGO Nomor :09. Tanggal 15 Januari 2014, Notaris Edward Suharjo Wiryomartani,S.H.,M.Kn.

905.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :64. Tanggal 17 April 2018, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

906.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :92. Tanggal 25 Mei 2018, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

907.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :71. Tanggal 13 Juli 2018, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

908.

1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.AERO CITRA KARGO Nomor :4. Tanggal 01 Agustus 2019, Notaris Bonar Sihombing,S.H.

909.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.AERO CITRA KARGO Nomor: 7. Tanggal 9 Juni 2020, Notaris RIAN SAPUTRA,SH. M.Kn.

910.

1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.AERO CITRA KARGO Nomor: 4. Tanggal 7 Agustus 2020, Notaris RIAN SAPUTRA,SH. M.Kn.

Barang bukti nomor 904 sampai dengan nomor 910 dikembalikan kepada Lutpi Ginanjar

911.

Halaman 379 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu kredit American Express nomor : 3728 993089 06002 valid thru 09/23 member since 88 a.n GELLWYNN YUSUF.

912.

1 (satu) lembar print out Traditional Gold Card American Express a.n GELLWYNN YUSUF date Nov 21, 2020 Description Rolex By Tourneau 13 Honolulu HI Will appear on your Nov.27 2020 statement as ROLEX BY TOURNEAU 13 HONOLULU HI Card GELLWYNN YUSUF additional information 45500001 212-758-3265 amount \$45.131.03.

Barang bukti nomor 911 sampai dengan nomor 912 dikembalikan kepada Gellwynn D.H. Yusuf

913.

2 (dua) lembar Asli Surat Notaris H. ALVIN NUGRAHA, SH, MKn, LLM No. N/06/AN/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 kepada EDHY PRABOWO perihal Perincian Biaya Balik Nama beserta 1 (satu) bundel copy lampirannya.

914.

2 (dua) lembar copy dengan cap basah Surat Notaris H. ALVIN NUGRAHA, SH, MKn, LLM No. N/07/AN/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 kepada EDHY PRABOWO perihal Revisi Perincian Biaya Balik Nama

915.

1 (Satu) lembar copy Surat Notaris H. ALVIN NUGRAHA, SH, MKn, LLM No. N/08/AN/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 kepada EDHY PRABOWO perihal Revisi Perincian Biaya Balik Nama

916.

1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran Pajak penghasilan dan SSPD BPHTB atas Hibah 27 Bidang Tanah yang terletak di SDD Ciputri, Kec. Pacet Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat.

Barang bukti nomor 913 sampai dengan nomor 916 dikembalikan kepada Alvin Nugraha

917.

1 (satu) bundel print out Rekening Koran Tahapan BCA KCU Bengkulu an SAHRI DI YANOPI Kel. Kebun Tebeng RT 012 RW 002 Ratu Agung Jl. Kini Balu 8 Bengkulu dengan nomor rekening 0580859071 periode 01 Oktober 2020 sd 15 Januari 2021.

Barang bukti nomor 917 dikembalikan kepada Sahridi Yanopi

918.

Halaman 380 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Akta Jual Beli No 63 /2020 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIES HERMININGSIH SH

919.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Umum nomor objek pajak 31.71.020.003.016-0213.0

920.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Bukti pembayaran BPHTB atas nama wajib pajak ANDREAU MISANTA PRIBADI

921.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli bukti cek elektronik Sertipikat

922.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Surat Keternagan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-265/PHTB/WPJ.30/KP.0803/2020 beserta lampirannya

923.

1 (satu) bundel fotokopi Bukti setoran Bank BCA nama pemilik rekening YUSUF AGUSTINUS Nomor rekening 2063271888 beserta lampirannya

Barang bukti nomor 918 sampai dengan nomor 923 dikembalikan kepada Lies Herminingsih

924.

2 (dua) lembar bukti pembayaran yang terdiri dari kuitansi asli nomor : P0222 beserta faktur pembelian INV/2020/1186 dari PT. BALAI PUSTAKA(PERSERO)

925.

1 (satu) bundel packing slip, ship to EDHY PRABOWO, Tax Registration : 01.305.681.7-092.000 dari PT.GRAMEDIA ASRI MEDIA beserta lampiran).

Barang bukti nomor 924 sampai dengan nomor 925 dikembalikan kepada Putri Elok Sekarini

926.

1 (satu) lembar photocopy Nota Penjualan dan Pembelian Valas PT Bintang Valas Abadi Money Changer tanggal 11 Mei 2020 dengan transaksi pembelian valas 10.000 SGD dari ANDREAU MISANTA PRIBADI sebesar Rp 105.000.000 beserta dengan 1 (satu) lembar photocopy KTP a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan NIK 3214011701860001

927.

Halaman 381 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA a.n. Bintang Valas Abadi PT dengan nomor rekening 522228778 periode Mei 2020

Barang bukti nomor 926 sampai dengan nomor 927 dikembalikan kepada Aisyiah Paulina

928.

1 (satu) bundle fotocopy legaliser Memorandum Nomor M.1138/DJPT/PI.130/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Ad. Interim dengan perihal : Hasil Survei Lapangan Perusahaan Eksportir/Pembudidaya Lobster.

929.

2 (dua) lembar fotocopy legaliser Surat dari Duta Besar Hanoi, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang diterima oleh Dirjen Perikanan Tangkap dengan judul Berita Biasa Nomor B : 000432/Hanoi/200904 perihal : Tindak Lanjut Kegiatan Online Session "Business Matching on Baby Lobster" yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi, 16 Juli 2020.

930.

1 (satu) lembar print out draft Penetapan Calon Eksportir Benih Benng Lobster atas nama PT. SAMUDRA BAHARI SUKSES yang terdapat tertulis Jumlah Kuota dan Proporsi.

931.

1 (satu) lembar print out draft Penetapan Calon Eksportir Benih Benng Lobster atas nama PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA yang terdapat tertulis Jumlah Kuota .

932.

1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Calon Eksportir Benih Benng Lobster atas nama PT. INDOTAMA PUTRA WAHANA tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Tangkap M ZULFICAR MOCHTAR.

933.

1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Nomor 733/BRSDM/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal tindak lanjut Pemanfaatan Benih Bening Lobster.

Barang bukti nomor 928 sampai dengan nomor 933 dikembalikan kepada Trian Yunanda

934.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 06870900072 atas nama SUHARJITO periode 01-2019 S/D 04-2020.

935.

Halaman 382 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 7400123378 atas nama SUHARJITO periode 31-12-18 S/D 30-11-20.

936.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 02312507634 atas nama ANDREAU MISANTA PRIBADI periode 01-2019 S/D 11-2020.

937.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 05470014221 atas nama SAFRI periode 01-2019 S/D 11-2020.

938.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 05855051556 atas nama AMIRIL MUKMININ periode 01-2019 S/D 11-2020.

939.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 01284447444 atas nama AINUL FAQIH S I KOM, periode 03-2020 S/D 11-2020.

940.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 01286888128 atas nama AINUL FAQIH S I KOM, periode 09-2020 S/D 11-2020.

941.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 03420142896 atas nama AINUL FAQIH S I KOM, periode 01-2019 S/D 11-2020.

942.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 03050012521 atas nama AINUL FAQIH, periode 01-2019 S/D 11-2020.

943.

1 (satu) bundel print out Rekening koran BCA No. Rek 08780294222 atas nama AINUL FAQIH, periode 03-2019 S/D 11-2019.

Barang bukti nomor 934 sampai dengan nomor 943 dikembalikan kepada Randy Bagas Prasetya

944.

1 (satu) bundel print out rekening BCA atas nama BAARY ELMIRFAK HATMADJA tahun 2020.

945.

1 (satu) bundel print out rekening BCA atas nama PT Shadla Warda Utama tahun 2018, 2019, dan 2020.

946.

Halaman 383 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bundel Akta Notaris Sugito Tedjamulja, SH No. 57 tanggal 17 Januari 2014 tentang Perseroan terbatas PT Shadla Warda Utama.

947.

1 (satu) Bundel copy Akta Notaris Angela Meilany Basiroen SH No. 38 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Shadla Warda Utama.

948.

1 (satu) Bundel copy Akta Notaris Angela Meilany Basiroen SH No. 03 tanggal 04 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Shadla Warda Utama.

949.

1 (satu) Bundel copy Akta Notaris LEA DEVINA ANGGUNDHYTA RAMSCHIE SH, M.Kn No. 210 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Shadla Warda Utama.

950.

1 (satu) bundel copy Bukti Lapor Pajak PT Shadla Warda Utama tahun 2018.

951.

1 (satu) bundel copy Bukti Lapor Pajak PT Shadla Warda Utama tahun 2019.

952.

2 (dua) lembar asli Laporan Keuangan PT Shadla Warda Utama tahun 2017.

953.

2 (dua) lembar asli Laporan Keuangan PT Shadla Warda Utama tahun 2018.

954.

2 (dua) lembar asli Laporan Keuangan PT Shadla Warda Utama tahun 2019.

Barang bukti nomor 944 sampai dengan nomor 954 dikembalikan kepada Baary Elmurfak Hatmadja

955.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA dengan No. Rekening 145200888 atas nama SUJAKA LAYS periode juli 2020 s.d November 2020

Barang bukti nomor 955 dikembalikan kepada Sujaka Lays Alias Aka

956.

1 (satu) bundel print out foto berwarna gambar produk kayu berupa joglo dan perlengkapannya (rumah kayu)

957.

Halaman 384 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out dokumen pesanan amiril yang didalamnya terdapat catatan transfer pihak Amiril, Surat Jalan Roma Sondhuk dan chat percakapan whatsapp.

Barang bukti nomor 956 sampai dengan nomor 957 dikembalikan kepada Noer Syamsi Zakaria

958.

4 (empat) lembar copy Rekening Giro atas nama YUSUF AGUSTINUS di BCA dengan nomor 2063271888 bulan Juli 2020.

959.

1 (satu) bundel copy Rekening Tahapan atas nama ALEXANDRE TAN di BCA dengan Nomor 4987320884 bulan Juni-Juli 2020.

960.

2 (dua) lembar print warna Screen Shut Percakapan dengan ABDUL HAY.

961.

1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Penjualan Perumahan Komersial tanggal 16 Juli 2020

962.

1 (satu) bundel print warna yang terdiri dari :

- a) Rekapitulasi pembayaran Tanah Cilandak Kav 219 M2
- b) Bukti M.-Transfer tanggal 28 Juni untuk DP Rumah Cilandak 1 Ujung No. 38.
- c) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 6 Juli 2020.-
- d) Bukti Setoran BCA tanggal 6 Juli 2020.
- e) Bukti Setoran BCA tanggal 7 Juli 2020.
- f) Bukti Setoran BCA tanggal 16 Juli 2020.
- g) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 16 Juli 2020.
- h) Bukti Setoran BCA tanggal 20 Juli 2020.

963.

1 (satu) lembar print out perincian Pajak Tanah 219 PBB Tahun 2020.

964.

1 (satu) bundel copy Akta Jual Beli No. 63/2020 PPAT Lies Herminingsih, SH

Barang bukti nomor 958 sampai dengan nomor 964 dikembalikan kepada Yusuf Agustinus

965.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0901652409 atas nama ROUDHOTUL JANNAH periode Tanggal 01/08/20 s/d 30/11/2020

Halaman 385 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 965 dikembalikan kepada Roudhotul Jannah

966.

1 satu) bundel print out dokumen Pekerjaan Tahap Pertama Rp90.135.000,00 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 1. Jok Kulit Rp16.300.000,00 CJS Jl. Adiyaksa No. 31 Lebak Bulus Jakarta Selatan
- b) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 2. Pekerjaan Mesin Rp6.765.000,00;
- c) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 3. Pekerjaan Body Paint dan Karet – Karet Rp24.520.000,00 Eka Auto Ciputat Jl. Ki Hajar Dewantara No.12 Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten 15411.
- d) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 4. Pekerjaan Kaki – Kaki dan Ban Rp36.950.000,
- e) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 5. Transportasi Rp600.000,
- f) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 6. Jasa Pekerjaan Rp5000.000,
- g) 3 (tiga) lembar print out Estimasi Waktu dan Biaya Perbaikan tahap I beserta lampiran

967.

1 (satu) bundel print out dokumen Pekerjaan Tahap 2 Rp54.740.000,00 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya 1. Pekerjaan Audio Rp33.140.000,00 Pas Audio Jl. Cinere Raya Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat 16514.
- b) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya **2. Pembelian Car Cover.**
- c) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya **3. Pekerjaan Poles.**
- d) 1 (satu) lembar print out dokumen bertuliskan diantaranya **4. Transportasi, 5 Jasa.**
- e) 3 (tiga) lembar print out Estimasi Waktu Dan Biaya Perbaikan tahap ke II beserta lampiran

968.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode Juni 2020;

969.

Halaman 386 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode Juli 2020.

970.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode Agustus 2020.

971.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan Bank BCA KCU BLOK A CIPETE a.n Ken Widharyuda Rinaldo alamat Cilandak Gandaria Sel RT.004/ RW.003 Jl. Cendrawasih IV/10 Jakarta 12420 Indonesia Nomor Rekening 2181400589 periode September 2020.

Barang bukti nomor 966 sampai dengan nomor 971 dikembalikan kepada Ken Widharyuda Rinaldo

972.

1 (satu) bundel print out rekening tahapan BCA atas nama ALVIN NUGRAHA, SH No. 1970348669 bulan Oktober 2020.

973.

1 (satu) bundel copy Perincian Pengeluaran proses Balik Nama atas nama EDY PRABOWO beserta dokumen pendukungnya.

974.

1 (satu) bundel copy bukti kepemilikan atas tanah di Desa Ciputri Kec. Pacet Kabupaten Cianjur yang akan dialihkan atas nama EDHY PRABOWO

Barang bukti nomor 972 sampai dengan nomor 974 dikembalikan kepada Alvin Nugraha

975.

2 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA a.n BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT dengan Nomor Rekening 4131113000 mata uang IDR Periode 09 April 2020 s.d. 15 April 2020;

976.

1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan alamat Perumahan Kota Delta Mas Cluster Nice Blok F No. RT 13 RW 07 Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Jawa Barat beserta dengan :

a) 1 (satu) lembar photocopy Formulir Transaksi Setara atau Diatas Rp100.000.000 dengan Nam Customer ANDREAU MISANTA PRIBADI

Halaman 387 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 4 (empat) lembar photocopy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Pihak Pelapor PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama dan Transaksi Asal a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI

977.

- 1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 15.000 pada tanggal 15 April 2020 dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.

978.

- 1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 5.000 pada tanggal 10 April 2020 dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.

979.

- 1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. SITI ROGAYAH dengan alamat Perumahan Kota Delta Mas Cluster Nice Blok F No. RT 13 RW 07 Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Jawa Barat beserta dengan:

- a) 1 (satu) lembar photocopy Formulir Transaksi Setara atau Diatas Rp100.000.000 dengan Nam Customer SITI ROGAYAH.
b) 4 (empat) lembar photocopy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Pihak Pelapor PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama dan Transaksi Asal a.n. SITI ROGAYAH.

980.

- 1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 15.000 pada tanggal 15 April 2020 dari SITI ROGAYAH.

981.

- 1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah SGD 5.000 pada tanggal 30 Mei 2020 dari SITI ROGAYAH.

982.

- 1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah USD 5.000 pada tanggal 10 April 2020 dari SITI ROGAYAH.

983.

- 1 (satu) lembar photocopy Faktur Pembelian Dolarasia Money Changer dengan jumlah SGD 5.000 pada tanggal 14 Maret 2020 dari AINUL FAQIH beserta dengan :

- a) 1 (satu) lembar print out data customer Dolarasia Money Changer a.n. AINUL FAQIH Nomor telepon 081231241345;
b) 4 (empat) lembar photocopy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Pihak Pelapor PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama dan Transaksi Asal a.n. AINUL FAQIH.

Barang bukti nomor 975 sampai dengan nomor 983 dikembalikan kepada Sugito

Halaman 388 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

984.

1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/17203/C/DPMPTSP tanggal 28 Agustus 2017 a.n. PT Pembangunan DeltaMas yang telah dilegalisir;

985.

1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 28 Agustus 2020 dari yang menyerahkan RATNO dan yang menerima WULAN yang telah dilegalisir;

986.

1 (satu) lembar photocopy Dana Konsumen dan Objek Jual Beli a.n. ANDREAU MISANTA PRIBADI dengan objek jual beli: Cluster Pasadena Blok A No. 16 Perum Kota Delta Mas Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

987.

1 (satu) bundel photocopy Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati No. 32 tanggal 21 November 2017 tentang Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R04.BJN/0711/KPR/2017 dengan debitur SITI ROGAYAH dan Kreditur: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

988.

1 (satu) bundel photocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 243/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang telah dilegalisir.

989.

2 (dua) lembar photocopy Surat Bank Mandiri Nomor: R04.BJN/SN.0112/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Pengecekan Keabsahan Sertifikat, Pembuatan Akta Jual Beli, Balik Nama, Perpanjangan Masa Laku/Peningkatan status menjadi SHM dan Pengikatan Hak Tanggungan Debitur kami atas nama 2 Debitur Perumahan Deltamas beserta dengan lampirannya yang telah dilegalisir.

990.

1 (satu) lembar photocopy Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Ar/BJW/CLN.2146/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pernyataan Lunas Kredit KPR/Multiguna atas nama Siti Rogayah beserta dengan lampirannya (Photocopy KTP, KK, Surat Nikah dari ANDREAU MISANTA PRIBADI dan SITI ROGAYAH dan daftar hadir) yang telah dilegalisir.

991.

1 (satu) lembar photocopy Surat pernyataan dari ANDREAU MISANTA PRIBADI yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5000 M² yang telah dilegalisir

Halaman 389 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 984 sampai dengan nomor 991 dikembalikan kepada Dhody Ananta Rivandi Widjaja Atmadja

992.

1 (satu) bundel print out rekening Bank tahapan BCA dengan No. Rekening 2570661283 atas nama BETTY ELISTA periode bulan Januari s/d Desember 2020

Barang bukti nomor 992 dikembalikan kepada Betty Elista

993.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SUHARJITO, No. Rekening : 1670001684728, Periode tanggal: 2019-04-03 s/d 2020-12-05

994.

1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SUHARJITO, No. Rekening : 1670000972017, Periode tanggal; 2019-04-11 s/d 2020-11-30

995.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama EDHY PRABOWO, No. Rekening : 1020005251522, Periode tanggal: 2019-04-01 s/d 2020-11-30

996.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMIRIL MUKMININ, No. Rekening : 1220010276635 Periode tanggal: 2019-11-06 s/d 2020-11-30

997.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AINUL FAQIH, No. Rekening : 1230007743596 Periode tanggal: 2019-04-14 s/d 2020-12-02

998.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AINUL FAQIH, No. Rekening : 1220019944449 Periode tanggal: 2019-12-30 s/d 2020-11-30

999.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SAFRI, No. Rekening : 700005715177, Periode tanggal 2019-04-02 s/d 2020-12-03

Barang bukti nomor 993 sampai dengan nomor 999 dikembalikan kepada Venthoo Daniel Batuan Siahaan

1000.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Amri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlah Rp 300.000.000,00 tanggal 01/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.

1001.

Halaman 390 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Amri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlah Rp 4.700.000.000,00 tanggal 02/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.

1002.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 120.000.000,00 tanggal 10/11/2020 beserta dengan copy formulir penarikannya.

1003.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 0710574296 sejumlah Rp 64.000.000,00 tanggal 11/11/2020.

1004.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 800.000.000,00 tanggal 15/09/2020 beserta lampiran copy buku tabungan, KTP dan Kartu ATM.

1005.

1 (satu) lembar copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Ainul Faqih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 1.000.000.000,00 tanggal 16/09/2020 beserta dengan copy buku tabungan, KTP dan Kartu ATM.

1006.

1 (satu) Rangkap copy Dokumen Pembukaan Aplikasi Kartu Kredit atas nama Edhy Prabowo dengan nomor 4105050010055508 .

1007.

1 (satu) Rangkap copy Dokumen TagihanKartu Kredit atas nama Edhy Prabowo dengan nomor 4105050010055508 dengan tanggal cetak Periode Januari 2019 s.d. Desember 2020.

1008.

1 (satu) lembar List Data Pembayaran Kartu Kredit dengan nomor 4105050010055508 dan 4908210020001814.

Barang bukti nomor 1000 sampai dengan nomor 1008 dikembalikan kepada Damario Indra Bhaskara

1009.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI dengan No. Rekening **0983086161** atas nama Bpk AMRI, periode 19 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2020

Barang bukti nomor 1009 dikembalikan kepada Amanda Tita Mahesa

Halaman 391 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010.

1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit dengan nomor 5198930170096753 dengan masa berlaku sampai 12/21.

Barang bukti nomor 1010 dikembalikan kepada Robinson Paul Tarru

1011.

1 (satu) lembar tindasan nota/ bank notes HAJI LA TUNRUNG STAR GROUP (PT. HAJI LA TUNRUNG A.M.C.) No. 87936 tanggal 13 Februari 2020 (date : 13.02.2020), foreign currency ammount USD 1.850,00 x Rp 13.736,00 = Rp25.411.600,00; Buyer's Identification : Nama AINUL FAQIH S.I.Kom, No. Identitas 3527010402940001, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 4/2/1994; Purpose of the funds : Tour.

1012.

1 (satu) lembar tindasan nota/ bank notes HAJI LA TUNRUNG STAR GROUP (PT. HAJI LA TUNRUNG A.M.C.) No. 87937 tanggal 13 Februari 2020 (date : 13.02.2020), foreign currency ammount EUR 2.300,00 x Rp 15.224,00 = Rp 35.015.200,00; Buyer's Identification : Nama AINUL FAQIH S.I.Kom, No. Identitas 3527010402940001, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 4/2/1994; Purpose of the funds : Tour.

1013.

1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Transaksi berupa tabel dengan kolom "No. Tanggal, Nomor Nota, Jual/ Beli, Jenis Transaksi, Mata Uang, Jumlah UKA, Rate/Kurs, Jumlah Rupiah, Telepon, Nama Nasabah, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Nomor KTP" dengan nama nasabah AINUL FAQIH, AMIRIL MUKMININ, dan SAFRI.

Barang bukti nomor 1011 sampai dengan nomor 1013 dikembalikan kepada La Caesar Muhammad Muttaqin

1014.

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual beli Nomor : 110/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SELASIH J RUSMA, SH., MKn beserta lampiran warkahnya.

Barang bukti nomor 1014 dikembalikan kepada Selasih

1015.

1 (satu) lembar photocopy Uraian Pinjaman PT Gardatama Nusantara dimana tertulis Pinjaman I Rp2.500.000.000, Pinjaman II Rp3.000.000.000 dan Pinjaman III Rp3.000.000.000

1016.

Halaman 392 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel photocopy Bukti-Bukti Pinjaman Pertama yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Pengeluaran Cek/Giro Bank (Bank Payment Voucher) PT Gardatama Nusantara Nomor RFC: 01.04.116 tanggal 29 April 2020 jumlah Rp2.550.000.000 perihal pengembalian pinjaman.
- b) 1 (satu) lembar photocopy Request Payment tanggal 29 April 2020 kepada Bp. Yahya Awad, description Pengembalian Pinjaman dengan jumlah Rp 2.550.000.000.
- c) 1 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IA 654994 dengan jumlah Rp2.550.000.000 tanggal 15 Mei 2020.
- d) 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima PT Gardatama Nusantara kepada Bp. Amiril (Edy P) telah terima dari PT GN Berupa Cek No. IA 654993 (Rp2.550.000.000) keterangan Pengembalian Pinjaman tanggal 15 Mei 2020 ditandatangani tanggal 30 April 2020.
- e) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IOR-Cor Nomor Rekening 070-00-0426693-3 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 02 April 2020 s.d. 31 Mei 2020
- f) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IDR Bisnis Nomor Rekening 070-00-0108205-1 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 04 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020 beserta dengan photocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp2.000.000.000

1017.

1 (satu) bundel photocopy Bukti-Bukti Pinjaman Kedua yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Pengeluaran Cek/Giro Bank (Bank Payment Voucher) PT Gardatama Nusantara Nomor RFC: 01 .06.071 tanggal 22 Juni 2020 jumlah Rp 3.120.000.000 perihal pengembalian pinjaman, Biaya Pinjaman
- b) 1 (satu) lembar photocopy Request Payment tanggal 22 Juni 2020 kepada Bp. Yahya Awad, description Pengembalian Pinjaman dengan jumlah Rp 3.000.000.000 dan Biaya Pinjaman Rp 120.000.000
- c) 1 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IA 656078 dengan jumlah Rp 3.120.000.000 tanggal 25 Agustus 2020
- d) 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima PT Gardatama Nusantara kepada Bp. Amiril telah terima dari PT Gardatama N Berupa Cek No. IA 656078 (Rp 3.120.000.000) keterangan Pengembalian Pinjaman ditandatangani tanggal 26 Juni 2020 yang menerima Syaiful Anam

Halaman 393 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IDR-Cor Nomor Rekening 070-00-0426693-3 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 5 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020
- f) 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank Mandiri Giro Rupiah IDR Bisnis Nomor Rekening 070-00-0108205-1 a.n. PT Gardatama Nusantara periode tanggal 02 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020 beserta dengan photocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp3.000.000.000
- g) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Pengeluaran Cek/Giro Bank (Bank Payment Voucher) PT Gardatama Nusantara Nomor RFC: 01 .08.153 tanggal 31 Agustus 2020 jumlah Rp30.000000 perihal Biaya Administrasi Pinjaman (Amiril)
- h) 1 (satu) lembar photocopy Request Payment tanggal 31 Agustus 2020 kepada Bp. Yahya Awad, description Biaya Adminstrasi Pinjaman (Amiril) dengan jumlah Rp 30.000.000
- i) 1 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp 30.000000 tanggal 3 September 2020
- j) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyeter PT Gardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesar Rp 30.000.000 tanggal 3 September 2020

1018.

1 (satu) bundel photocopy Bukti-Bukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:

- a) (satu) lembar photocopy Aplikasi Setoran[Fransfen/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 05 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.000.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDI NIK 3272071 51 2820201
- b) 1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring!inkaso Bank Mandiri tanggal(10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDI NIK 3272071512820201
- c. 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n. PT Gardatama Nusantara Norek: 0010557129 periode 01 Oktober 2020 s.d. 16 November 2020 beserta dengan Account Statement No: 0700004266933 IDR Gardatama Nusantara Period 28 Oktober 2020 s.d. 27 November 2020

Barang bukti nomor 1015 sampai dengan nomor 1018 dikembalikan kepada Mulyanto

1019.

Halaman 394 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar print out scan legalisir Surat Nomor B.206/MEN-KP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Permohonan Penetapan Baru jenis dan tarif PNBP atas ekspor Benih Bening Lobster

1020.

2 (dua) lembar print out scan legalisir Surat dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B.315/MEN-KP/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan hal Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Eksport Benih Bening Lobster

1021.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Menteri Keuangan Nomor S-551/MK.02/2020 tanggal 30 Juni 2020 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Pengenaan tarif PNBP atas pengeluaran benih bening lobster.

1022.

2 (dua) lembar print out scan legalisir Nota Dinas Nomor ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (ANTAM NOVAMBAR) kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1023.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Nomor 1623/BKIPM/II/2020 tanggal 1 Juli 2020 kepada Kepala UPT perihal Surat Tugas Penandatanganan Surat Komitmen.

1024.

1 (satu) bundel print out scan legalisir surat dari Kepala Biro Keuangan nomor 3580/SJ.5/KU.340/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Deputy Pencegahan KPK RI.

1025.

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Deputy Pencegahan KPK Nomor B/739/GAH.00/10/02 /2021 tanggal 05 Februari 2021, tentang tanggapan surat.

1026.

1 (satu) bundel print out scan legalisir surat dari Kepala Biro Keuangan nomor B.376/SJ.2/KU.340/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 dengan perihal Permohonan pendapat dan saran atas penerimaan dari ekspor Benih Bening

1027.

Halaman 395 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta Nomor S-847/WPB.12/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Pendapat atas penerimaan dari ekspor Benih Bening Lobster.

Barang bukti nomor 1019 sampai dengan nomor 1027 dikembalikan kepada Rina

1028.

1 (satu) lembar print out percakapan WA dengan Pak GERY Inkopol.-

1029.

1 (satu) lembar print out Grup WA SJ& Maradeka.

1030.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Pelangi Maritim Jaya.dengan Cathay Pasific Cargo tanggal 27 November 2020.-

1031.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik.dengan China Airlines LTD tanggal 20 November 2020.-

1032.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment Koperasi INKOPPOL dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1033.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Nusantara Berseri.dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.

1034.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Cathay Pasific airways

1035.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik dengan Cathay Pasific airway tanggal 27 November 2020.-

1036.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.

1037.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Grahafoods Indo Pasifik.dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1038.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Royal Samudera Nusantara dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.--

1039.

Halaman 396 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment Samudera Jaya dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1040.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Maradeka Karya Semesta dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.--

1041.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment Koperasi INKOPPOL dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.-

1042.

1 (satu) bundel print out copy dokumen pershipment PT Burlian Indonesia Berjaya dengan China Airlines LTD tanggal 27 November 2020.

Barang bukti nomor 1028 sampai dengan nomor 1042 dikembalikan kepada Melinda

1043.

1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kredit Nomor CLN.BKS/BAST.DEB.KPR/0357/2020 tertanggal 30 Juni 2020 berikut lampirannya.

1044.

1 (satu) lembar Berkas Pelunasan KPR atas nama Debitur SITI ROGAYAH berikut lampirannya.

Barang bukti nomor 1043 sampai dengan nomor 1044 dikembalikan kepada Eko Riwanto

1045.

1 (satu) bundel legalisir print out Data Lalu Lintas Ekspor Benih Bening Lobster dan Garansi Bank Eksportir Tahun 2020.pdf

1046.

1 (satu) bundel legalisir print out dokumen daftar Bank Garansi Jaminan Pembayaran Eksportir Lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan

1047.

1 (satu) bundel legalisir print out laporan data Garansi Bank Eksportir Benih Bening Lobster.

Barang bukti nomor 1045 sampai dengan nomor 1047 dikembalikan kepada Habrin Yake

1048.

Halaman 397 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out berlegalisir, Mutasi Rekening CIMB Niaga Nomor rekening 705529607800 a.n. AINUL FAQIH tahun 2019, transaction date 12/27/2019 sampai dengan 1/1/2019

1049.

1 (satu) bundel print out berlegalisir, Mutasi Rekening CIMB Niaga Nomor rekening 705529607800 a.n. AINUL FAQIH tahun 2020, transaction date 12/24/2020 sampai dengan 1/6/2020

Barang bukti nomor 1048 sampai dengan nomor 1049 dikembalikan kepada Rio Aditya

1050.

1 (satu) lembar copy Rekening Bank DKI atas nama LIES HERMININGSIH no.400-23-07573-8 tanggal cetak 4 Desember 2020

1051.

2 (dua) lembar copy kwitansi Notaris & PPAT Lies Herminingsih tanggal 15 Juli 2020 untuk ANDREAU MISANTA PRIBADI

Barang bukti nomor 1050 sampai dengan nomor 1051 dikembalikan kepada Lies Herminingsih

1052.

1 (satu) bundel print out persentasi syarat dokumen ekspor 2020, Dokumen milik PT.Aero Citra Kargo

Barang bukti nomor 1052 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto

1053.

1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0854023822 atas nama ESTI MARINA periode tanggal 01/04/2020 s.d 22/02/2021

Barang bukti nomor 1053 dikembalikan kepada Esti Marina

1054.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/006/3345/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya

1055.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/028/3707/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

Halaman 398 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1056.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/046/3305/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1057.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/088/3900/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1058.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/097/3306/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1059.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/023/4155/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut, beserta perubahannya;

1060.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/037/4210/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut;

1061.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/010/5879/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut;

1062.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/057/3742/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Karunia Alam Laut

1063.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/070/3084/RABU senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Karya Laut Nusantara, beserta perubahannya

1064.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/084/3072/JUMAT senilai Rp140.000.000,00 yang dijamin PT Karya Laut Nusantara, beserta perubahannya

1065.

Halaman 399 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/099/4226/SELASA senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Karya
Laut Nusantara, beserta perubahannya

1066.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/020/3704/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Karya
Laut Nusantara, beserta perubahannya

1067.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/5791/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Karya
Laut Nusantara

1068.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/4585/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Karya
Laut Nusantara

1069.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/094/2674/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri, beserta perubahannya

1070.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/3535/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1071.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/070/4845/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1072.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/076/4513/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1073.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/082/3314/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1074.

Halaman 400 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/097/5187/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1075.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/4528/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Kreasi
Bahari Mandiri

1076.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/080/3313/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Laut
Mitra Perkasa, beserta perubahannya

1077.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/4167/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Laut
Mitra Perkasa, beserta perubahannya

1078.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/098/5441/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Laut
Mitra Perkasa

1079.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/086/2934/JUMAT senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Lautan
Sumber Jaya, beserta perubahannya

1080.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/036/3606/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Maradeka
Karya Semesta, beserta perubahannya

1081.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/079/4821/KAMIS senilai Rp63.500.000,00 yang dijamin PT Maradeka
Karya Semesta, beserta perubahannya

1082.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/2062/RABU senilai Rp80.000.000,00 yang dijamin PT Maradeka
Karya Semesta, beserta perubahannya

1083.

Halaman 401 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/085/3845/SELASA senilai Rp320.000.000,00 yang dijamin PT
Maritim Maju Perkasa

1084.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/098/2534/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT
Maritim Maju Perkasa, beserta perubahannya

1085.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/062/3655/JUMAT senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Maritim
Maju Perkasa

1086.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/4273/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia, beserta perubahannya

1087.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/035/3367/RABU senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Mina Jaya
Wysia

1088.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/059/7569/KAMIS senilai Rp229.900.500,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1089.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/078/5210/RABU senilai Rp246.640.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1090.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/089/4803/SELASA senilai Rp210.000.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1091.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/021/6113/KAMIS senilai Rp275.000.000,00 yang dijamin PT Mina
Jaya Wysia

1092.

Halaman 402 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/3908/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura
Prima Kultur, beserta perubahannya

1093.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/4108/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura
Prima Kultur, beserta perubahannya

1094.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/068/3265/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura
Prima Kultur

1095.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/070/3022/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Natura
Prima Kultur, beserta perubahannya

1096.

6 (enam) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/008/4583/SENIN senilai Rp1.000.000.000,00 yang dijamin PT Nusa
Tenggara Budidaya, beserta perubahannya;

1097.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4223/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Pelangi
Maritim Jaya, beserta perubahannya;

1098.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/045/4609/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1099.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/3843/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1100.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/011/3440/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1101.

Halaman 403 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/3031/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1102.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/043/3055/KAMIS senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1103.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/054/3274/JUMAT senilai Rp350.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1104.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/3202/KAMIS senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1105.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/076/2392/KAMIS senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Rama
Putra Farm, beserta perubahannya;

1106.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/010/4399/SELASA senilai Rp170.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara, beserta perubahannya;

1107.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/3298/SELASA senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara;

1108.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/010/2679/RABU senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1109.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/018/2510/JUMAT senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1110.

Halaman 404 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/5432/JUMAT senilai Rp30.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1111.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/031/3744/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Royal
Samudera Nusantara

1112.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/060/2774/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1113.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/2639/RABU senilai Rp40.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1114.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/027/2665/SENIN senilai Rp30.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1115.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/047/3821/KAMIS senilai Rp56.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1116.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/051/4743/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1117.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/065/3160/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1118.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/078/4307/KAMIS senilai Rp120.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1119.

Halaman 405 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/087/3830/JUMAT senilai Rp407.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1120.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/4402/SELASA senilai Rp32.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1121.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/2896/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Samudra
Bahari Sukses, beserta perubahannya

1122.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/025/3635/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses, beserta perubahannya

1123.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/073/4239/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses

1124.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/080/4261/KAMIS senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Bahari Sukses

1125.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/077/3792/JUMAT senilai Rp19.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1126.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/001/3226/SELASA senilai Rp11.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1127.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/010/3151/SELASA senilai Rp17.000.000,00 yang dijamin PT Sinar
Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1128.

Halaman 406 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/042/4457/RABU senilai Rp8.034.000,00 yang dijamin PT Sinar Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1129.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/057/3270/JUMAT senilai Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Sinar Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1130.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/067/3185/RABU senilai Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Sinar Alam Berkilau, beserta perubahannya;

1131.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/032/4375/SELASA senilai Rp120.000.000,00 yang dijamin PT Sinar Lautan Perkasa Mandiri, beserta perubahannya;

1132.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/015/2789/KAMIS senilai Rp600.000.000,00 yang dijamin PT Sumber Yalasamudra, beserta perubahannya;

1133.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/031/2988/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Tania Asia Marina;

1134.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/008/3163/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Tania Asia Marina;

1135.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/025/4346/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Tania Asia Marina;

1136.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI Nomor : 20/GBR/004/5078/RABU senilai Rp290.000.000,00 yang dijamin PT Tania Asia Marina, beserta perubahannya;

1137.

Halaman 407 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/4638/SELASA senilai Rp220.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1138.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/020/4119/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1139.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/061/2425/SENIN senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina

1140.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/091/4889/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina

1141.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/043/3663/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1142.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/065/2925/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Tania
Asia Marina, beserta perubahannya

1143.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/018/2894/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra, beserta perubahannya

1144.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/082/3417/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1145.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/089/4100/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1146.

Halaman 408 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/022/4140/SENIN senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1147.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/064/4453/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Teladan
Cipta Samudra

1148.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/002/3395/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1149.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/028/5268/SENIN senilai Rp125.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1150.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/045/5096/SENIN senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1151.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/069/4168/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Ulam
Laut Melimpah, beserta perubahannya

1152.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/2720/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1153.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/017/3264/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1154.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/034/3158/KAMIS senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1155.

Halaman 409 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/049/3124/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1156.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/041/3057/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1157.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/072/3092/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT
Wiratama Mitra Mulia;

1158.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/4815/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT YFIN
INTERNATIONAL;

1159.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/041/4752/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT YFIN
INTERNATIONAL;-----

1160.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/4775/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT YFIN
INTERNATIONAL;-----

1161.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/081/3045/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Fortuna
Agro Perkasa, beserta perubahannya

1162.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/096/3304/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT
Fortuna Agro Perkasa, beserta perubahannya

1163.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/3691/KAMIS senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Mentari Cemerlang, beserta perubahannya

1164.

Halaman 410 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/027/4405/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Mentari Cemerlang, beserta perubahannya

1165.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/090/3433/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT
Samudra Mentari Cemerlang, beserta perubahannya

1166.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/4585/RABU senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD Bali
Sukses Mandiri;

1167.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/031/5599/SELASA senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1168.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/036/3043/RABU senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1169.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/4532/RABU senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1170.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/3283/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1171.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/021/4991/KAMIS senilai Rp170.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1172.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/082/3947/SENIN senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1173.

Halaman 411 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/3750/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1174.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/3703/SELASA senilai Rp600.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1175.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/008/2565/RABU senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1176.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/027/3434/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya, beserta perubahannya

1177.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/066/4514/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya;

1178.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/006/5938/KAMIS senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin UD
Samudera Jaya;

1179.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/3201/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1180.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/061/5800/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1181.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/068/3012/KAMIS senilai Rp80.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1182.

Halaman 412 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/076/3328/JUMAT senilai Rp90.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1183.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/079/3142/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1184.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/015/3260/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV
Guntur Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1185.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/3675/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1186.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/080/3402/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1187.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/037/4174/KAMIS senilai Rp48.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa, beserta perubahannya

1188.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/009/3591/RABU senilai Rp115.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1189.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/2959/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1190.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/4215/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1191.

Halaman 413 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/051/4621/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1192.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/4245/KAMIS senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1193.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/094/3889/SELASA senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin CV
Guntur Jaya Perkasa;

1194.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/011/3122/RABU senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Guntur
Jaya Perkasa;

1195.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/099/5117/SENIN senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri;

1196.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/011/5344/SELASA senilai Rp125.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1197.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/095/4018/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1198.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/030/6752/SELASA senilai Rp152.841.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1199.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/3800/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri, beserta perubahannya

1200.

Halaman 414 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/075/3070/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri;

1201.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/077/3677/KAMIS senilai Rp10.000.000,00 yang dijamin CV
Nusantara Berseri;

1202.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/040/3263/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1203.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/053/3468/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1204.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/017/3803/SELASA senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1205.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/059/3937/SENIN senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1206.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/066/4114/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1207.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/049/4213/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1208.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/004/3982/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1209.

Halaman 415 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/002/2940/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1210.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/022/3183/JUMAT senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1211.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/057/2930/SENIN senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1212.

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/078/3324/SENIN senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin CV Setia
Widara, beserta perubahannya

1213.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/028/4789/SELASA senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1214.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/072/3553/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1215.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/086/2859/SELASA senilai Rp45.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1216.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/089/3998/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1217.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/096/2745/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1218.

Halaman 416 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/2826/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1219.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/3358/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1220.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/030/2751/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1221.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/4761/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin CV Sinar
Lombok, beserta perubahannya

1222.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/068/4710/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1223.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/077/4667/RABU senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1224.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/079/3788/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1225.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/083/3729/SENIN senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1226.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/093/6255/SELASA senilai Rp125.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1227.

Halaman 417 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/002/4745/SELASA senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1228.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/4564/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1229.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/5275/JUMAT senilai Rp75.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1230.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/015/4921/SELASA senilai Rp75.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1231.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/020/5460/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1232.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/023/5069/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1233.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/034/5342/KAMIS senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1234.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/036/4861/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1235.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/5102/JUMAT senilai Rp50.000.000,00 yang dijamin Induk
Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL RI)

1236.

Halaman 418 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/046/4416/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1237.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/013/3139/KAMIS senilai Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1238.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/017/2728/KAMIS senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1239.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/021/3638/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1240.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/033/3813/SELASA senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1241.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/034/4406/RABU senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1242.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/3786/KAMIS senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1243.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/3494/RABU senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1244.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/063/4638/JUMAT senilai Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1245.

Halaman 419 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/081/4199/JUMAT senilai Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Agro
Industri Nasional, beserta perubahannya

1246.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/042/4793/JUMAT senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1247.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/081/2819/SENIN senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1248.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/087/4132/RABU senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1249.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/003/3155/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1250.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/4483/KAMIS senilai Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1251.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/092/3331/SENIN senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1252.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/006/2945/RABU senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung, beserta perubahannya

1253.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/026/3035/SENIN senilai Rp1.000.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut Agung

1254.

Halaman 420 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/046/3473/SENIN senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut Agung;

1255.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/088/4963/SELASA senilai Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut Agung;

1256.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/001/4480/SENIN senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung;

1257.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/022/4282/KAMIS senilai Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung;

1258.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/030/4127/SELASA senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung;

1259.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/054/4308/SENIN senilai Rp1.000.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung;

1260.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/049/3768/JUMAT senilai Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Alam
Laut agung;

1261.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/3136/RABU Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina
Niha, beserta perubahannya

1262.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/020/4055/KAMIS Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina
Niha, beserta perubahannya

1263.

Halaman 421 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/075/3635/KAMIS Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina
Niha, beserta perubahannya

1264.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/093/4190/SENIN Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Anugerah Bina
Niha, beserta perubahannya

1265.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/066/3728/SELASA Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1266.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/084/2315/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1267.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/012/2618/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1268.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/013/2780/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1269.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/023/2602/JUMAT Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1270.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/005/5027/KAMIS Rp170.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1271.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/2838/RABU Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1272.

Halaman 422 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/039/2975/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1273.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/3036/SENIN Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1274.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/018/3435/SELASA Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1275.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/063/2751/SELASA Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki

1276.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/033/4196/RABU Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1277.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/047/4055/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1278.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/056/4184/KAMIS Rp400.000.000,00 yang dijamin PT Aquatic
SSLautan Rejeki, beserta perubahannya

1279.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/026/3020/JUMAT Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Bahtera Damai
Internasional

1280.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/001/4768/SELASA Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Burlian
Indonesia Berjaya, beserta perubahannya

1281.

Halaman 423 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/092/4698/SELASA Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Burlian
Indonesia Berjaya

1282.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/016/4448/RABU Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Burlian Indonesia
Berjaya

1283.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/038/4061/SENIN Rp40.000.000,00 yang dijamin PT Burlian
Indonesia Berjaya

1284.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/014/2815/KAMIS Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Dua Putra
Perkasa Pratama, beserta perubahannya

1285.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/013/5365/JUMAT Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Dua Putra
Perkasa Pratama

1286.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/3883/SELASA Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Fishindo
Lintas Samudra

1287.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/7691/SENIN Rp19.568.500.000,00 yang dijamin PT Fishindo
Lintas Samudra

1288.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4534/JUMAT Rp170.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1289.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/3999/SENIN Rp120.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1290.

Halaman 424 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/053/4435/SENIN Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1291.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/060/3939/JUMAT Rp76.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1292.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/072/5142/SELASA Rp33.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1293.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/071/4492/SELASA Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1294.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/094/4841/SELASA Rp70.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1295.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/096/5220/SENIN Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1296.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4790/KAMIS Rp85.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1297.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/024/4554/SENIN Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1298.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/5380/SELASA Rp32.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1299.

Halaman 425 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/032/5283/KAMIS Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1300.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/033/5744/KAMIS Rp47.500.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1301.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/035/5892/JUMAT Rp87.500.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1302.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/050/4273/SELASA Rp20.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1303.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/4289/SELASA Rp50.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1304.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/047/4771/SELASA Rp58.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1305.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/4803/KAMIS Rp10.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara

1306.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/052/4793/SENIN Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara

1307.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/067/4130/KAMIS Rp29.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara, beserta perubahannya

1308.

Halaman 426 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/093/3348/JUMAT Rp160.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1309.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/009/3209/SELASA Rp80.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1310.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/4261/SELASA Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1311.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/029/4261/JUMAT Rp285.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang
Lobster Nusantara, beserta perubahannya

1312.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/035/3360/KAMIS Rp70.000.000,00 yang dijamin PT Gerbang Lobster
Nusantara, beserta perubahannya

1313.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/091/5906/KAMIS Rp62.173.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1314.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/095/4362/JUMAT Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1315.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/037/4271/JUMAT Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1316.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/3167/JUMAT Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Global
Perikanan Nusantara, beserta perubahannya

1317.

Halaman 427 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/007/2882/JUMAT Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1318.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/019/4107/SELASA Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1319.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/041/4036/JUMAT Rp100.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1320.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/055/4782/KAMIS Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1321.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/058/4429/SENIN Rp150.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1322.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/050/4151/SELASA Rp200.000.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik, beserta perubahannya

1323.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/057/6422/SENIN Rp28.709.000,00 yang dijamin PT Grahafoods
Indopasifik

1324.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/086/5910/SELASA Rp250.000.000,00 yang dijamin PT Utama Asia
Sejahtera

1325.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/044/4361/SENIN Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1326.

Halaman 428 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/048/4143/SELASA Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama
Putra Wahana, beserta perubahannya

1327.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/059/2552/SENIN Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1328.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/069/3487/KAMIS Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1329.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/071/3940/JUMAT Rp415.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1330.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/088/3271/KAMIS Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1331.

3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/006/6622/JUMAT Rp320.176.040,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1332.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/060/2086/SENIN Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1333.

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/073/3203/RABU Rp500.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya

1334. v

2 (dua) lembar fotokopi legalisir Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Bank BNI
Nomor : 20/GBR/044/2870/KAMIS Rp300.000.000,00 yang dijamin PT Indotama Putra
Wahana, beserta perubahannya;

Halaman 429 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1054 sampai dengan nomor 1334 dikembalikan kepada Damario Indra Bhaskara

1335.

- a) 2 (dua) lembar struk pembelian sepeda merk Cynergy tanggal 19 November 2020 sebesar USD 13.241,01.
- b) 1 (satu) unit sepeda merk Specialized Roubaix SW DI2 beserta 1 (satu) pasang Shimano Dura-Ace Pedal PD-R9100, 1 (satu) pasang Sw Vent RD Shoe Blk 44 Pedal, 1 (satu) pasang Roost Flat Shoe, 1 (satu) Headlight, 2 (dua) Rib Cage II

Barang bukti nomor 1335 dikembalikan kepada Edhy Prabowo

1336.

8 (delapan) buah sepeda merek PATROL 572 dengan rincian sbb :

- a) 6 (enam) buah sepeda merek PATROL 572 berwarna dominan kuning dan hitam dimana 2 (dua) diantaranya dengan pedal terpasang dan 4 (empat) dengan pedal tidak terpasang;
- b) 2 (dua) buah sepeda merek PATROL 572 berwarna dominan merah dan hitam dengan pedal tidak terpasang.

1337.

- a) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner VRZ TRD A/T, Warna Silver Metallic, Plat Nomor terpasang B 1443 SSO, Nomor Rangka MHFAB8GS1L0472785, Nomor Mesin 2GD 4897280/88348 beserta 2 (dua) buah kunci remote dan 1 (satu) buah gantungan kunci berupa dompet warna hitam;
- b) 2 (dua) Plat warna hitam dengan Nomor polisi B 8055 AMR dengan masa berlaku 12.25;
- c) 1 (satu) lembar STNK asli No.20551890 atas nama SYAMSYUDIN dengan plat nomor B 8055 AMR dengan keterangan merek Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4x2AT warna silver metalik tahun registrasi 2020 berlaku sampai 04-12-2025 berikut dengan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dari Samsat Provinsi DKI Jakarta.
- d) 1 (satu) buku Asli BPKB tanggal 4 Desember 2020 atas nama SYAMSYUDIN No. Q-03870677 untuk identitas kendaraan B 8055 AMR merek Toyota Type New Fortuner 2.4VRZ 4x2AT warna silver metalik tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka MHFAB8GS1L0472785 dan nomor mesin 2GD4897280.

1338.

e)

1339.

f)

Halaman 430 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Barang bukti nomor 1336 sampai dengan nomor 1337 dirampas untuk negara

1340.

- a) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan Fortuner 2.7G LUX warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B1860SJM dengan nomor Rangka MHFZX69G7E7067302 dan Nomor Mesin 2TR7834890 beserta 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 10823983 atas nama AINUL FAQIH, 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunakan Kewajiban Pembayaran nomor B5683273 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan dompet warna hitam

1341.

- b) 1 (satu) bundel Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Samsat Jakarta Selatan Nomor Polisi B 1860 SJM tanggal 9 Maret 2020 beserta dengan lampirannya;

1342.

1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Tipe Kendaraan INNOVA VENTURER 2.0 warna Hitam Metalik dengan plat terpasang B202RFQ dengan nomor Rangka MHFAW8EM3K0212685 dan Nomor Mesin 1TRA598065 beserta 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 00527387 atas nama AMIRIL MUKMININ, 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunakan Kewajiban Pembayaran nomor 25572269 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil dengan dompet warna hitam

Barang bukti nomor 1338 sampai dengan nomor 1339 dikembalikan kepada Muhammad Satria Jayanto

1343.

1 (satu) buah Mobil Merk Honda Type HRV RU518RSCVTCK warna hitam No.Pol B2832TIY, tahun 2020 Nomor rangka : MHRRU587OLJ800214, No Mesin : R18ZE1203402 atas nama AINUL FAQIH S.I.KOM beserta kunci remote dengan gantungan merk BASE dan STNK Honda HRV No. Pol B2832TIY an. AINUL FAQIH S.I.KOM.

1344.

1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T berwarna Silver Metalik dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang B 1831 RFK beserta dengan :

- a) 1 (satu) buah kunci warna hitam dengan logo Toyota;
b) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.19290587 Nomor Registrasi B 1061 ERZ Nama Pemilik HERYANTO merk Toyota Type Rush 1.5 S A/T; -

Halaman 431 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.18390348 Nomor Registrasi B 1831 RFK Nama Pemilik SETWAN KELAUTAN merk Honda Type CRV RMI;
- d) 1 (satu) lembar dokumen Reservasi Perbaikan Kendaraan B 1061 ERZ nama pelanggan AINUL FAQIH S.I.Kom.

1345.

- a) 1 (satu) unit kendaraan mobil merk toyota alphard 2.5.G A/T Jenis dan Model Kendaraan Minibus tahun pembuatan 2020, Nomor rangka JTNGF3DH0L8028848, Nomor Mesin :2AR2442590, warna kendaraan putih metalik dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terpasang B 2075 FFO beserta 1 (satu) buah kunci mobil merk Alphard dan 1 (satu) buah cover mobil merk Krisbow.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan penyerahan BPKB (SK BPKB) yang ditandatangani HARONNY HARDJASA selaku Kepala Cabang PT.Tunas Ridean Tbk tanggal 23 September 2020 diserahkan kepada nama customer : ANDREAU MISANTA PRIBADI, alamat : Perumahan Kota Deltamas Cluster Blok F No RT.013 RW.007 Kel. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kabuoaten Bekasi.
- c) 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor : 0008009 PT.Tunas Ridean Tbk, pembayaran unit Alphard 2.5 G A/T, Tanggal 21.09.2020, uang senilai Rp1.163.650.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), telah diterima dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.
- d) 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor :0008015 PT.Tunas Ridean Tbk, pembayaran unit Alphard 2.5 G A/T, Tanggal 23.09.2020, uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), telah diterima dari ANDREAU MISANTA PRIBADI.

1346.

4 (empat) unit sepeda yang terdiri dari 3 (tiga) buah type road bike dan 1 (satu) unit type MTB/Listrik dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit sepeda type road bike merk Pacific dominan warna hitam;
- b) 2 (dua) unit sepeda type road bike type merk Lapierre dominan warna biru dongker.
- c) 1 (satu) unit sepeda type MTB/listrik merk Selis warna dominan hitam

1347.

13 (tiga belas) unit sepeda jenis road bike yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) unit sepeda jenis road bike merek Lapiere warna hitam putih;
- 2) 8 (delapan) unit sepeda jenis road bike merek Lapiere dominasi warna orange;
- 3) 2 (dua) unit sepeda jenis road bike merek Lapiere dominasi warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit sepeda jenis road bike merek Pacific warna orange;

Halaman 432 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda jenis road bike merek Polygon warna biru
1348.

1 (satu) unit handphone warna hitam merk : Apple Tipe: Iphone X Model: MQAF2PA/A
SN: F17X700QJCL8 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kartu SIM Provider Telkomsel
berserta flipcase berwarna hitam.

Barang bukti nomor 1340 sampai dengan nomor 1345 dirampas untuk negara

1349.

1 (satu) unit handphone merk : Apple, Model: MN4D2ZP/A, SN: F2LT27N6HFY1,
Warna: Hitam, IMEI: 355372089418648, ICCID: 8962100781625185902, Kapasitas:
128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621007816251859001,
berserta softcase Warna hitam terdapat tulisan "LDN 1976".

1350.

1 (satu) unit handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8N806DELF,
Warna: Rose gold, IMEI 1: 351447720334026, IMEI 2: 352368940334027, yang
didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000000428882, SIM Card 2 XL,
Kode: 32K 8962115937 14895135-1, tanpa Memory card, bersertifikat Softcase warna
Silver bertuliskan Samsung, Password: 8665dn.

1351.

1 (satu) unit handphone Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8N804JEMD,
Warna: Hitam, IMEI 1: 351447720265402, IMEI 2: 352368940265403, yang
didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000007195752, SIM Card 2 XL,
Kode: 32K 896211573792209276-4, tanpa Memory card, bersertifikat Softcase warna
Hitam Bertuliskan Samsung, Password: 8665dn.

1352.

1 (satu) unit handphone Samsung, Model: SM-G532G/DS, SN: RR8K90196PX,
Warna: Silver, IMEI 1: 351585107280617, IMEI 2: 351586107280615, yang
didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo, Kode: 0015000002536442, tanpa Memory
card, Bersertifikat softcase warna hitam bergambar tengkorak.

Barang bukti nomor 1346 sampai dengan nomor 1349 dikembalikan kepada Ahli Waris Deden Deni Purnama

1353.

1 (satu) unit handphone merk Samsung model Galaxy Note 20 Ultra, model number:
SM-N985F/DS, Serial Number: RR8NA0B5SGH, IMEI 1: 356555115465679, IMEI 2:
356556115465677, di dalamnya terdapat SIM Card provider 3 dengan kode: 19969

Halaman 433 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094 785 GA6Y131 dan SIM Card provider Kartu Halo dengan kode: 0013 0000 1281 9467, dan disertai dengan softcase warna hitam bertuliskan SPIGEN. Password: leon.

1354.

1 (satu) unit laptop merk Fujitsu model Lifebook UH574 warna hitam kombinasi merah, Model: LOUH574IDEGD40047, SN: 642402 – 01R4800082, beserta charger model: ADP-65MD B, PN: CP500631-01, dan tas bertulis FUJITSU. Password: Netty1234.

Barang bukti nomor 1350 sampai dengan nomor 1351 dikembalikan kepada Neti Herawati

1355.

1 (satu) unit handphone warna hitam merk : Apple Tipe : Iphone Xs Max Model : MT533MY/A SN : G6TXH7ZMKPH4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0325000003004373. Casing warna Hitam Merk: Galeno

1356.

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk Samsung. Type: Galaxy Note 20 Ultra. Model: SM-N985F/DS . Nomor Seri: RR8N804JSMX. IMEI 1: 351447720269362. IMEI 2: 352368940269363. Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0290 1534. Tanpa Memori card. Beserta Hardcase warna Hitam bertuliskan GEN.

Barang bukti nomor 1352 sampai dengan nomor 1353 dirampas untuk negara

1357.

1 (satu) unit handphone merk Samsung, Model: SM-N985F/DS, SN: RR8NA0B5TDJ, Warna: Hitam, IMEI 1: 356555115465976, IMEI 2: 356556115465974, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Kartu Halo, Kode: 0015000001925840, SIM Card 2 XL, Kode: 128k 8962115031 56371546-5, tanpa Memory card, berserta Softcase warna hitam bertuliskan Spigen.

1358.

1 (satu) unit tablet merk Samsung, Model: SM-T865, SN: RR2N9003HWK, Warna: Abu-abu, IMEI: 358466105040290, yang didalamnya terdapat Memory card Merk Sandisk, Kapasitas: 256 GB, Kode: 7243DVAH64DZ, tanpa SIM Card, berserta Samsung cover keyboard warna Abu-abu, Password: 1qaz.

Barang bukti nomor 1354 sampai dengan nomor 1355 dikembalikan kepada Siswadhi Pranoto Loe

1359.

Halaman 434 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk Samsung A51 . Model: SM-A515F/DSN . Nomor Seri: RR8N306HYBY. IMEI 1: 353680112605094. IMEI 2: 353681112605092, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0814 8584. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen kapasitas 1.86 GB GB dengan nomor kode: K 4390713. Beserta Hardcase warna Hitam.

1360.

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk iPhone 7 . Model: A1660 Nomor Model: MNAC2LL/A. Nomor Seri: F17TRDX4HG6W. IMEI : 35 582708 518390 0. yang didalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115937 11455734-9 . Beserta Hardcase warna Hitam Transparan.

Barang bukti nomor 1356 sampai dengan nomor 1357 dikembalikan kepada Ainul Faqih

1361.

1 (satu) handphone, merek Samsung, nomor model: SM-F900F, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 3156 09659-U, dalam kondisi terkunci passcode, dan diduga milik Andreau Misanta Pribadi.

1362.

1 (satu) iPhone, warna abu-abu, merek Apple, dalam kondisi terkunci passcode dan slot kartu sim susah dibuka, diduga milik Andreau Misanta Pribadi.

1363.

1 (satu) handphone Samsung Galaxy A01Core warna hitam, merek Samsung, nomor model : SM-A013G/DS, S/N : RR8N805B2AT, IMEI 1: 353211764478737, IMEI 2: 354412204478738, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomorkode : 6201 4000 6782 84193-U, tanpa kartu memori, yang diduga milik Andreau Misanta Pribadi.

Barang bukti nomor 1358 sampai dengan nomor 1360 dirampas untuk negara

1364.

1 (satu) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0730 2589 9911 02, diduga milik Andreau Misanta Pribadi

1365.

1 (satu) handphone, warna hitam, merk Samsung, nomor model: SM-A015F/DS, nomor serial: R9RNB00XAMJ, IMEI 1: 354207117649072, IMEI 2: 354208117649070, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1: Telkomsel dengan nomor kode: 6201 0689 2552 8663 00 dan kartu SIM 2: Kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0255 2213 milik Putri Tjatur

Halaman 435 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1366.

1 (satu) handphone, warna hitam, merek Samsung, nomor model: SM-A013G/DS, nomor serial: RR8N80BAM3X, IMEI 1: 353211764958522, IMEI 2: 354412204958523, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 1000 2113 93355-U milik Putri Tjatur

1367.

1 (satu) laptop, merek Asus, warna biru, model UX333F Notebook PC, serial number: 24M K8N0CV06T943336 milik Putri Tjatur

Barang bukti nomor 1361 sampai dengan nomor 1364 dikembalikan kepada Putri Tjatur

1368.

1 (satu) buah media penyimpanan jenis CD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, SN: N121VC10D8174653C1, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik PT. ACK, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
PEB Dua Putra	f462683e35b57b	797854016623b73ae0c0b59d
dari Aplikasi	2d325fec45da76	ebae6a6786ee55e4
PEB.ad1	80ff	

1369.

1 (satu)
buah media

penyimpanan jenis DVD-R, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MAP636WG04232196 4, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Scan_3225.ad	9cc5cbd7e787e92b8	c352ef20949f12e2111e9f
1	5e7212e5108cf51	db1f2c207bb4314438

1370.

1 (satu) buah media penyimpanan jenis DVD-R, Merk: Maxell, Kapasitas: 4.7 GB, SN: MFP6 39WG04195478 18, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik Agustian, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Komp_Agustian.	e5afe26e7887e	0f83ab69b9c2deed74d775a6
ad1	5bf354a8e19b3	a1e0b934eaf8f41c
	72814c	

1371.

Halaman 436 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah media penyimpanan jenis DVD-R DL, Merk: GT-Pro Plus, Kapasitas: 8.5 GB, SN: E0498001141U-19141DL, yang didalamnya berisikan file yang didapat dari server milik PT. PLI, sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Email_Data.ad1	f7b14752dea0f545b5bef172de8659a43eca71a75be e9f3dd83664f47d de	5876bf86ae

1372.

1 (satu)

buah media penyimpanan jenis UFD, Merk: Sandisk, Kapasitas: 64 GB, SN: 4C530001170106112315 (yang dilihat dari aplikasi USB Deview), yang didalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik Kasman (Finace Accounting Manager), sebagai berikut:

File	MD5	SHA1
Pt_PLI.ad1 - Pt_PLI.ad24	dc91e6e25438a5 69297566946b61 3643	541342b7e5b2b27afd5727c1c 9ddd0d9a1ee18b3

Barang

bukti nomor 1365 sampai dengan nomor 1369 dikembalikan kepada Neti Herawati

1373.

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, model SM-F900F, dengan informasi yang terdapat di belakang handphone nomor seri: R38MC05P5PB7X, IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1099 5246, dan disertai dengan softcase abu-abu bertuliskan Fold dengan kondisi terpassword.

1374.

1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, model iPhone 11 Pro Max, nomor model MWHN2ZP/A, nomor seri: FK1ZH2TDN712, IMEI: 353922102536057, ICCID: 8962101010176213957, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1041 8678, dan disertai dengan softcase hitam logo Apple

1375.

1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0816 0853, dan disertai dengan softcase hitam logo Apple dengan kondisi terpassword;

1376.

1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, dengan informasi IMEI yang tercetak pada tempat kartu SIM : 359403082497648, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0013 0000 1079 1881, dan disertai dengan hardcase hitam bertuliskan DISCOVER INNOVATION dengan kondisi terpassword;

Halaman 437 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1377.

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, model SM-G975F/DS, dengan informasi yang terdapat di belakang handphone nomor seri: RR8M30E1RZD2, IMEI 1: 355340/10/006671/2, IMEI 2: 355341/10/00671/0 yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card dengan kode: 6201 3000 1027 5000, dan disertai dengan hardcase putih bertuliskan Samsung dengan kondisi terpassword.

1378.

1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R Merk Verbatim, Kapasitas 4,7 GB, Nomor kode : MEP626TEI2 125041 dengan label bertuliskan Mohamad Tabroni Ruang Sespri tanggal 2/12/2020 yang berisi dokumen elektronik berupa 1 Folder File-file Data MKP yang diambil dari Laptop Sonny Vaio, Nomor kode : VPCZ217GG, nomor seri : 27546977 7000282.

1379.

1 (satu) buah media penyimpanan berupa Flashdisk Merk Sandisk, Kapasitas 32GB, yang berisi dokumen elektronik berupa file rekaman CCTV dengan nama file : CCTV Widya Chandra V No. 26.ad1, dengan nilai Hash MD5 : 693b88e197dbb3d671e53fv7797328a5.

Barang bukti nomor 1370 sampai dengan nomor 1376 dikembalikan kepada Satrio Haryanto

1380.

1 (satu) unit handphone warna aura glow merk: Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0BYKPA yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0015000010967701

1381.

1 (satu) unit Handphone warna Biru. Merk VIVO. Model: Vivo 2007. IMEI 1: 861174059415555. IMEI 2: 861174059415548. Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Kartu Halo dengan nomor kode: 6210 0098 7294 3832 00. Tanpa Memori card. Beserta Hardcase warna bening.

1382.

1 (satu) unit handphone merk Apple, Model: MPQV2LL/A, SN: F2LTP4WDHX9F, Warna: Merah Putih, IMEI: 355838088554310, ICCID: 8962101036210000415, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Karty Halo, Kode: 0015000006253762, berserta softcase warna Transparan terdapat I-Ring, Password: 7890

1383.

Halaman 438 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop warna silver. merk Apple. Tipe: MacBook Air 13-inch 2017. Model: A1466. Nomer Seri: FVHX7TJ8J1WK. Milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan oleh Desri Yanti. Beserta Charger Laptop warna putih Merk Apple, Model: A1436

Barang bukti nomor 1377 sampai dengan nomor 1380 dikembalikan kepada Desriyanti

1384.

1 (satu) unit handphone merk Apple model iPhone 11 Pro Max, nomor model MWF62ZA/A, nomor seri: FK1ZH037N707, IMEI: 353966101675382, ICCID: 8962101093112002767, SIM Belakang IMEI: 353966101770779, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 0844 6106, dan disertai dengan softcase bening bertuliskan ESR. Pada pojok kanan atas layar ada retak. Password: 313131

Barang bukti nomor 1381 dikembalikan kepada Dipo Tjahjopranoto

1385.

1 (satu) unit handphone warna hijau merk : Apple Tipe : Iphone 11 Pro Model : NWCC2ZP/A SN: C39ZQFZ2N6Y9 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0525000000468840

Barang bukti nomor 1382 dikembalikan kepada Yenny Sinta Dewi

1386.

Dokumen elektronik dengan nama file "Iphone 11 Pro Max milik Yosi Aprizal.ad1", nilai hash MD5: d93e3533fe27c7b11936dec4d0d5de36, SHA1: 4d01705c14dfd65819244de1313f585358bc0c7a, yang merupakan salinan identik dari Handphone Iphone 11 Pro Max Model Number MWHN2AE/A, Serial Number : FK1ZKL026N712, IMEI : 353926103494745 yang disimpan kedalam Bluray Disk kapasitas 25GB, Merk: Maxell, nomor kode: BRF663SC07002820 9 LA R2. Milik: Yosi Aprizal.

Barang bukti nomor 1383 dikembalikan kepada Yosi Aprizal

1387.

1 (satu) unit handphone warna putih silver merk OPPO A39. Model: CPH1605. Nomor Seri: IJPNJJIJHUBAWCIF. IMEI 1: 862049032084513. IMEI 2: 862049032084505, Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0523 7001. Kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0580 4254

Halaman 439 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9116 01. Kartu Memori MicroSD Merk V-Gen kapasitas 16 GB dengan nomor kode A 18383083

Barang bukti nomor 1384 dikembalikan kepada Mulyanto

1388.

Salinan dokumen elektronik dari laptop Dell Inspiron 7472 milik Betha dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\1912 WS PT DPPP.xlsx	9ea992b7f5a1d16a9b8cbbdb5af5fc9a	b19db64311875194a9b4947664fc945519d61bcf
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\ANALISA USAHA LOBSTER.xlsx	7da2b4372b92c758d38cbd1cfc2f80c2	e47a4edd58575ab5dc136585247fc35b55a125c6
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\bl.xls	959f7c0ced23f3de8d2443307f54969c	e01f9db973ad4b0057e2829b8386e9a734399d99
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\DATA REKAP PUSAT LOBSTER.xlsx	7b17331a01dbc67e3331932da11da8f	b962febd77ec1633541fb1c12041af0ef0af18d7d
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 30 JUNI 2020 PT DPPP.xlsx	c06711f459eb618cad1b2374ac1c1130	db64061454d100b58084b0c720c8b0f7d344069e
BETHA-PC\C:\Users\Betha\Desktop\BETHA-PC\LAP KEUANGAN IN HOUSE PER 31 MARET 2020 PT DPPP.xlsx	481414de836ad467469d6cdb288410e1	29d9dbccbb7231d0e67dc0ebf78ca7de94348417

Halaman 440 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\MODAL KERJA 01- 19 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019.xls	9de6eff8e5ecff4 a8992ed9b1686 53b9	b7b116d4ea5a3f275b3c7 cef468747fd179ae440
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\MODAL KERJA 01- 22 OKTOBER 2020 VS 31 DES TH 2019 - fix.xls	1f2d956577c44 818c61ab5475d 46894f	654402e070d78daef50c2 d9e5658bc3c2a52f0bf

File Names	MD5	SHA1
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\07. BCA238 JULI20.pdf	fdaa6dcf22e7b7 acd3db1561e04 a58bf	0ed72dcfe8158a66b941d c65102add42387629ea
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\08. BCA- 238 AGS20.pdf	5a23dc66a75e4 3fe5bb679a6d3 b72dc2	3115b2bbaeafef9b99b80 c76f837c9188172be6e
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\09. BCA- 238 SEP20.pdf	cfdc6e37d7be9f 4a9bf3fed2ff26f 216	6c8beb11e16fe166fd988 3c2a97e6f1ae38aae7c
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA- PC\bca238\10. BCA238 OKT20.pdf	725b860611e06 7cfd6488fba48d 60be0	23a304f3143e38052d3c9 a42cfd09330307f9920
BETHA- PC\C:\Users\Betha\De sktop\BETHA-	529b6fa2ab36a 6a09706fe1990 54112f	52e869348b705e3ee4cb ce4b5f53dd0b54e633a9

Halaman 441 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC\bca238\Audit
Report 2019-2018
DPPP.pdf

yang disimpan di dalam media penyimpanan jenis DVD-R merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, dengan kode: MAP631WG04055490 6

1389.

Salinan dokumen elektronik dari laptop Lenovo CHCN20WW milik Jan Saragih dengan nilai hash sebagai berikut:

Filename	MD5	SHA1
DESKTOP- BVDGT3J_011220202 049.zip	51f92ee94a3f18 8121fef46f9b60d b2f	895397120641c246bffa59 72e405c93980d06837

yang disimpan di dalam media penyimpanan jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, dengan kode: MAPA23RC24091056 3

1390.

Salinan dokumen elektronik berupa database aplikasi Accurate versi 4 dengan nilai hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
H:\Database Accurate\DPP.GDB	65e136ed48c96 c9d61172f37e5 2698c1	8d9e82ab83e4e05a8b42 726942a28d42a9a9c96f
H:\Export\GL BCA 238 JAN 20.xls	8c9d09d7ab379 177a9698120e1 60ac37	b474b1048801d66d5a6b cedafaf8cb35b1e2be35
H:\Export\GL MDR USD 20.xls	8f8fb6e55a398a b849f72de8d35 8bacb	3d5dca35b1983b66ff02a c3931169f3a32796cfc

yang disimpan di dalam media penyimpanan jenis Flashdisk, merk SanDisk Ultra, kapasitas 32 GB, dengan Serial Number: 4C530001290123122120

Barang bukti nomor 1385 sampai dengan nomor 1387 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih

1391.

Halaman 442 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Apple, Model: MQAF2PA/A, SN: C6WVQBT4JCL8, Warna: Hitam, Kapasitas: 256GB, IMEI: 359409086389624, ICCID: 8962100881254886455, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621008812548864500, beserta case berwarna Biru tua bertuliskan Iphone, Password: 713271.

1392.

1 (satu) unit handphone merk Apple, Model: MWH82LL/A, SN: G6TZM302N70M, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 512GB, IMEI: 353888105030077, DIGITAL SIM IMEI: 353888105184999, ICCID: 8962101015130585218, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025000005588665, berserta softcase berwarna Hitam, Password: 713271.

Barang bukti nomor 1388 sampai dengan nomor 1389 dikembalikan kepada Iis Rosyita Dewi

1393.

Dokumen elektronik dengan nama file "CCTV Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 8c4b18a877cdec23322602ea0a70f7a7, SHA1: 634f2e31080a493e472951628de0b658762970e4, yang merupakan hasil ekstraksi dari system elektronik sebagai berikut :

- 1) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 213SHWA016881 (monitor I)
- 2) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 406SHSE009966 (monitor III)
- 3) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 312SHMF016875 (monitor II)
- 4) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 507HZDU279074 (monitor IV)
- 5) Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk, kapasitas: 32 GB
- 6) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 213SHWA016881 (monitor I)
- 7) DVR merk: LG, Model: LRH7160D-NH, Nomor kode: 406SHSE009966 (monitor III)

1394.

Dokumen elektronik dengan nama file "CCTV Lift Hotel Grandhika.ad1", nilai hash MD5: 2443a6d9404ffeeafa25e8686e428409, SHA1: a3900187e1879cc3f60a2a899888989986d42847, yang merupakan hasil ekstraksi dari system elektronik sebagai berikut" DVR merk: LG, Model: LE1004-NH, PN: COV30310109 (monitor lift), yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk, kapasitas: 32 GB

1395.

Halaman 443 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen elektronik dengan nama file "Video Backup CCTV Lift.ad1", nilai hash MD5: **caba1c77786019f6550ff66051a11d11**, SHA1:

8200509e267bc2a850abbd36a668e2336940b64b, yang merupakan hasil salinan dari system elektronik Camera Digital merk Canon PC1271, SN: 654809384. Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk, kapasitas: 32 GB;

Barang bukti nomor 1390 sampai dengan nomor 1392 dikembalikan kepada Halim Chasani

1396.

1 (satu) handphone merk Samsung, nomor model SM-F900F dengan nomor IMEI1: 354261100632082, nomor IMEI2: 354262100632080 yang didalamnya terdapat satu kartu SIM dengan operator Telkomsel, nomor dibelakang kartu: 0325 0000 0300 4494 beserta data elektronik didalamnya

Barang bukti nomor 1393 dikembalikan kepada H. Djasman Malik

1397.

1 (satu) unit handphone warna emas merk: Samsung, Tipe: Galaxy A3 2016, Model: SM-A310F, SN: RR8H90MPSVZ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode: 0025000001473951 dan 1 (satu) media penyimpanan Micro SD dengan nomor kode: 6487CRW8150

Barang bukti nomor 1394 dikembalikan kepada Slamet Soebjako

1398.

Dokumen elektronik yang berasal dari komputer Putri Elok Sekarini, dengan informasi sebagai berikut:

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Data Komputer Putri Elok Sekarini.ad1	1f19a2036808fd 0cbef68361b06 4b060	9ef1cd9cb8104b35246059 2c2b1262a6a2db1ff4
Data Putri Elok Sekarini (2).ad1	066c8bbae1aa6 915d595fa82ffa 7478d	cc0dc384d0f0498c9821ac ab4864b8f85c6e0416

Barang bukti nomor 1395 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi

1399.

Halaman 444 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) handphone Galaxy Z Flip warna hitam, merek: Samsung, Nomor Model: SM-F700F/DS, S/N: R38N300QXGD, IMEI : 355038112029476, IMEI (eSIM) : 355039112029474, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 1075 8166, diduga milik Safri.

1400.

1 (satu) iPad warna hitam, nama model : iPadPro(11-inch), nomor model : MTXR2PA/A, S/N : DMPC41ZAKD6M, diduga milik Safri.

1401.

1 (satu) handphone Samsung Galaxy ZFold2LTE warna hitam, merek : Samsung, Nomor Model: SM-F916B, S/N : R3CN90LBHMK, IMEI : 352542488520045, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 32K 8962115937 RPL 15020790-8, diduga milik Safri.

Barang bukti nomor 1396 sampai dengan nomor 1398 dirampas untuk negara

1402.

1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam merah, model Cruzer Blade, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode SDCZ50-016GBL1505253408, diduga milik Safri.

1403.

Dokumen elektronik yang berasal dari akun email edhi.prabowo@kpk.go.id, edhiprabowo@kpk.go.id, andreau.pribadi@kpk.go.id, putri.tjatur@kpk.go.id, amiril.mukminin@kpk.go.id, m.zaini@kpk.go.id, mohammad.zaini@kpk.go.id, muhammad.zaini@kpk.go.id, safri.muis@kpk.go.id, saiful.anam@kpk.go.id yang diambil dari laptop Johny, dengan informasi sebagai berikut :

File Names	MD5	SHA1
amiril.mukminin\All-2020-11-27-165951.tgz	cbc7a7f74ff573a2666d6e1944f4faec	b07d1199c3c91ad02d14cd70e5ff225b8ddb3445
andreau.pribadi\All-2020-11-27-165409.tgz	5432ec951e6a2f761bf13e744f48d793	dffe1315e880f612c13c3edfec0c82b95ad7137d
edhi.prabowo\All-2020-11-27-164909.tgz	4537ee0d35753bef535ccba83db30737	c47ec1a2b3b31028b82dfc4a2329dee8564340b2
edhiprabowo\All-2020-11-27-165034.tgz	902c8fbc96e0b1de4814ab7a5d8f09bf	3e997b6f0d8c587fc96963937818b57b84e47251
m.zaini\All-2020-11-	324f65070e0b7	f26f5e3a0b3aef35f245264

Halaman 445 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-171016.tgz	e22bad45f6a3f4896db	0551e858c7ab0a1b9
mohammad.zaini\All-2020-11-27-170824.tgz	23998c8df982faf61b859278c89e76de	c58ad6de211769a2a9eea be28c762dcb18198101
muhammad.zaini\All-2020-11-27-170917.tgz	c921f293ffc4951af0728b1c8a7ea77a	d3a0a86787321a6df50106 c91b0dcf164653bd73
putri.tjatur\All-2020-11-27-170053.tgz	c6d004cb8388fa01624de64f30b190bd	5c0b13c4d19d2315c447c3 f5854e597047947df7
safri.muis\All-2020-11-27-165611.tgz	e8a0c8d5ed7ffd9a4dd15372937cf73c	76e658a1631390a6ec93c a63fa2caf796a4766d3
saiful.anam\All-2020-11-27-165803.tgz	421bb28a1594e49340df26894a2bfab3	5161d37829e0b4d323719 68a43ffdaf3688b1759
zulficar.mochtar\All-2020-11-27-210833.tgz	65cfdaff5fc9b4d8c71d020964b6dd76	6e21300269953e00c8941 1d7e719c0beb20b7542

yang disimpan ke dalam flashdisk, warna hitam, merek Sandisk, kapasitas 32GB dengan nomor kode : BM181026155

1404.

Dokumen elektronik yang berasal dari komputer Abdullah, dengan informasi sebagai berikut :

Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash
Scan Surat Keluar.ad1	0d3e9b55b827e5a7631b9a1113dc91cb	4e351d4393f447181a6b1eac1fb3c54f08dfef07

1405.

Dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari laptop Dian Sukmawan. Dokumen-dokumen elektronik tersebut disalin oleh Dian Sukmawan ke 1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam, model Ultra Dual USB Drive, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode BL171136154Z

1406.

Halaman 446 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: BM180125827Z, yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik Data Upload Surat Masuk

1407.

1 (satu) flashdisk, merek Sandisk, warna hitam, kapasitas 64 GB, dengan nomor kode: BN170125688V, yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik Data Upload Surat Masuk

1408.

1 (satu) DVD+R DL, kapasitas 8,57 GB dengan nomor kode: C2DT A24AR722030717A612, yang berasal dari laptop Djoko Arye

1409.

1 (satu) unit handphone warna putih merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 20 Ultra Model : SM-N985F/DS yang didalamnya terdapat 2(dua) kartu SIM Provider Indosat dengan nomer kode : 62016000273571175-U dan Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0525000004303090.

1410.

1 (satu) unit handphone warna hitam. merk OPPO Reno 10 x Zoom, Model: CPH1919. Nomor Seri: 91613d1c. IMEI 1: 867972040432579. IMEI 2: 867972040432561, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0449 4480. Kartu SIM provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115937 11375626-4. Beserta Hardcase warna Hitam

Barang bukti nomor 1399 sampai dengan nomor 1407 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi

1411.

Dokumen elektronik yang berasal dari flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, milik Kasman yang di simpan kedalam media penyimpanan DVD-R Merek Verbatim kapasitas 4,7GB, nomor kode MFP626TF130608456

Barang bukti nomor 1408 dikembalikan kepada Kasman

1412.

1 (satu) unit handphone warna aura glow merk : Samsung Tipe : Galaxy Note 10+ Model : SM-N975F/DS SN : RR8MA0260MB yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomer kode : 0025000011427103.

1413.

1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung A80. Model: SM-A805F/DS. Nomor Seri: RR8MC05WPPT. IMEI 1: 357107100489774. IMEI 2: 357108100489772,

Halaman 447 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0036 2733. Beserta Hardcase warna Hitam Samsung Galaxy A80.

Barang bukti nomor 1409 sampai dengan nomor 1410 dikembalikan kepada Yudha Pratama

1414.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073389 2 yang berisi file:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_102532175_628128148_3648_01_10_2020_23_08_40.wav	06da8914dd971a00421eac352e15b5a9	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_102539661_628128148_3648_03_10_2020_00_39_01.wav	2e36f40d8fdaae2d74b2a4e9a44af1fe	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_102546561_628128148_3648_03_10_2020_23_48_53.wav	89c9013f66cb6e28ae5b91d2767b8e9e	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_102594193_628128148_3648_10_10_2020_15_12_54.wav	59532e871400339ae6035f3208c31a1d	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_102658776_628128148_3648_20_10_2020_06_23_05.wav	d025afbe8167fabeb9c804a51e082601	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_102714924_628128148_3648_27_10_2020_18_46_26.wav	8cacb9ae3e5f598d28a381862996e8ba	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_102780955_628128148_3648_30_10_2020_22_36_26.wav	6c07e1bc9a65899557a3103006e9a929	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_	686c4e8badbd3aadafd	Voice

Halaman 448 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102781320_628128148 3648_31_10_2020_00_ 23_47.wav	22af26402f57f	
9	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102898790_628128148 3648_08_11_2020_20_ 17_22.wav	3860e350826e326ec9 5c80cf0b5c08bd	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102899471_628128148 3648_08_11_2020_21_ 28_21.wav	7bd0885d2722e189fa3 08f4820953763	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102977937_628128148 3648_14_11_2020_05_ 54_23.wav	8bcc2f1ded9044efa04 cccc4ad355148	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102482425_628129786 8653_25_09_2020_11_ 22_09.wav	36dfb101ba92cd1d99b fa5536aebd6e7	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102488378_628129786 8653_26_09_2020_08_ 55_42.wav	60adac25127c149fb6c 886b4a5fb36a2	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102507335_628129786 8653_28_09_2020_21_ 39_22.wav	08c8ca42c8254bb1ab 63e5f692adad8d	Voice
15	SMS_6282225222161_ 2020-11-12_15-09- 34_SD_2020-11-14_15- 53-27.pdf	55b0f66bdb0c8bd585b 444914b9f56b8	Softcopy SMS
16	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102827530_628222522 2161_03_11_2020_19_ 55_24.wav	f03a7fd5b129097a872 ed8287257543e	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102827592_628222522 2161_03_11_2020_19_ 59_59.wav	5c05abf404638aff6a50 3d8ffa3607a3	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_	17e7a51c091b569af40	Voice

Halaman 449 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102838524_628222522 2161_04_11_2020_15_05_23.wav	c2396f259d107	
19	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102839742_628222522 2161_04_11_2020_16_36_07.wav	4ac14820273d1cd18f0 c145969d5d4f8	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102840404_628222522 2161_04_11_2020_17_25_23.wav	b2294e14108fe2d5539 01788d2385414	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102840438_628222522 2161_04_11_2020_17_27_32.wav	7115c2333159e8beb5 e9b6d9b6342961	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102851301_628222522 2161_05_11_2020_12_49_47.wav	42a43a8695a4840381 193a884b4229fd	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102855544_628222522 2161_05_11_2020_17_40_05.wav	a9aa86b043b764037e a845ef51b71dce	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102856160_628222522 2161_05_11_2020_18_35_09.wav	69f1a17d85c4c9a96b2 0df1bcac2005c	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102864271_628222522 2161_06_11_2020_10_49_55.wav	6849326022d871d897 a892cda372ce1b	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102864585_628222522 2161_06_11_2020_11_13_08.wav	fa0be1d3ab3cf818c67 3bf2e4d44f36a	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102867540_628222522 2161_06_11_2020_14_30_51.wav	21b735c918d69ddfe09 1698768fe5fa4	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_	1f6c36a49f592122f13d	Voice

Halaman 450 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102882386_628222522 2161_07_11_2020_14_ 02_01.wav	bfa53ba04ffc	
29	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102886283_628222522 2161_07_11_2020_19_ 46_54.wav	7b8986a046772f17596 cf71172e6fef3	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102890436_628222522 2161_08_11_2020_08_ 20_35.wav	34cb92764c9b138a26 24aa1ac7482e75	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102896680_628222522 2161_08_11_2020_17_ 05_17.wav	1f155444a69089fd4ae 3a4f53583b229	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102905647_628222522 2161_09_11_2020_10_ 49_51.wav	49c574d51c68c49118 9c31281a5e69ac	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102908215_628222522 2161_09_11_2020_13_ 44_33.wav	17f4b233fb117f56904e c2acfae53304	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102918926_628222522 2161_10_11_2020_09_ 12_35.wav	993989283a2074b8f03 60e1fc09b1ac4	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102926433_628222522 2161_10_11_2020_16_ 59_32.wav	1dfa95c0c214e2a4da5 3dec55b35aab9	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102926885_628222522 2161_10_11_2020_17_ 37_21.wav	6343d5f2b414986cc59 4426b3bcde09f	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102934798_628222522 2161_11_11_2020_10_ 06_04.wav	b1943c389bb23d9dadf 39bd067d94a13	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_	651590a9aba3d18bc3	Voice

Halaman 451 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102934834_628222522 2161_11_11_2020_10_09_43.wav	65dec662c32e66	
39	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102942019_628222522 2161_11_11_2020_18_44_20.wav	92997ba22849adfc1b7 7fc68515aa855	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102942314_628222522 2161_11_11_2020_19_14_39.wav	67edd7707cce3dce2c 8f0ec43672ce76	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102943933_628222522 2161_11_11_2020_21_49_38.wav	dd6155aa9a06414a10 9d64620b34f050	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957294_628222522 2161_12_11_2020_17_47_02.wav	4edbca8d32167e4f521 cc24a80f40e8b	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957402_628222522 2161_12_11_2020_17_55_53.wav	3f577afe3646174dfdf2 ca8aac8b7938	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957440_628222522 2161_12_11_2020_18_00_04.wav	d0eefe2ebdcecd60fbd bc989d2cda0bf	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102964627_628222522 2161_13_11_2020_09_15_17.wav	a6981ec9479dba955d e4ee66cf2c5736	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102965849_628222522 2161_13_11_2020_10_37_02.wav	78f7abe3e80f264fa390 10760305a885	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102969595_628222522 2161_13_11_2020_14_29_49.wav	3b19ab39bb7dc03208 9f17049f70cca7	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_	05e8e1cf563889c8eb2	Voice

Halaman 452 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102970001_628222522 2161_13_11_2020_14_ 55_04.wav	81e1887a0d6e5	
49	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102977689_628222522 2161_14_11_2020_05_ 11_39.wav	78d73b4dba0a0fbed04 53ba6f49ef802	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102979296_628222522 2161_14_11_2020_08_ 17_51.wav	8e577dbad7243d353c 054cde09f904d5	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102985626_628222522 2161_14_11_2020_15_ 57_09.wav	de78d2c2ac056e6eab 8a37c62462b2f2	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102988648_628222522 2161_14_11_2020_20_ 14_30.wav	b6ef31324d9c9e4e819 1ad647ff1d037	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102997742_628222522 2161_15_11_2020_16_ 04_24.wav	5b229d6f3d4cf2cc8b3 04d69873ee4cf	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102997759_628222522 2161_15_11_2020_16_ 07_50.wav	bf02ca49977140e3688 bae7cc09c60a9	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102997791_628222522 2161_15_11_2020_16_ 12_16.wav	24d4710cf228b88626d 55128a3a9b835	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102998360_628222522 2161_15_11_2020_16_ 59_20.wav	7deba603fd94241b99e 958016e527608	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102998508_628222522 2161_15_11_2020_17_ 12_06.wav	0e04d611730b5c8f28ff 833260273142	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_	5ddd716e6f5f1c59c7d	Voice

Halaman 453 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	103008061_628222522 2161_16_11_2020_11_ 31_55.wav	984ea92f83597	
59	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103012099_628222522 2161_16_11_2020_15_ 14_38.wav	ee83b21592cb6fa2c1b 6f7dd7ac439ba	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103040361_628222522 2161_17_11_2020_16_ 47_21.wav	9459962a73e3e0b82fc 6a16b5d4cc1b7	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103049569_628222522 2161_17_11_2020_18_ 31_04.wav	2d39ed7b48ed343d09 a0ff6122c6185f	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103049728_628222522 2161_17_11_2020_18_ 52_13.wav	0f2b76dbde855994ca5 dbafbab50a6aa	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103103150_628222522 2161_19_11_2020_08_ 39_55.wav	43b4de430642f5e61b1 6b792eed07dd3	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103108739_628222522 2161_19_11_2020_11_ 13_46.wav	805bde47554122610af 8bf7700931817	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103114013_628222522 2161_19_11_2020_12_ 15_01.wav	0fc93e20cc1457d01b2 fb43de8d3889e	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103160239_628222522 2161_20_11_2020_15_ 53_39.wav	fcb68811add7452cdaf 927687e28129a	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103203853_628222522 2161_24_11_2020_08_ 54_16.wav	65f4339de3c436d6ba1 8af2c85018a43	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_	e3da5b07d60a5b7ff40	Voice

Halaman 454 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102730817_628129493 1151_27_10_2020_20_ 58_32.wav	adccc7d206093	
69	SMS_6281231241345_ 2020-11-05_15-10- 14_SD_2020-11-23_07- 32-51.pdf	54e802087957592ab9 8572ac19494d5f	Softcopy SMS
70	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102853461_628123124 1345_05_11_2020_15_ 06_01.wav	acc492f1348bdffcb2fb e211c17909fc	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102863088_628123124 1345_06_11_2020_09_ 30_24.wav	721bc66ef55d5ffcaf10 2f566b38637c	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102867802_628123124 1345_06_11_2020_14_ 51_43.wav	0d70fbb6896b6a27bc5 cead6ffe562ea	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102906508_628123124 1345_09_11_2020_11_ 41_32.wav	e2372ea2e97a29be12 462ac309207d15	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102914007_628123124 1345_09_11_2020_20_ 56_17.wav	3878ba215ca571030d 7b723f8ce08c5d	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103172428_628123124 1345_21_11_2020_17_ 49_28.wav	88db6b2446b889f1265 98baaa9811e34	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103173749_628123124 1345_21_11_2020_20_ 18_35.wav	a385142b968b0114c6 17f0a1ee5f036b	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102348262_628131555 5559_13_09_2020_11_ 18_08.wav	1d8bcf04e6966af4744 7fa057f907c1b	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_	af41c5875e6f7fb8680d	Voice

Halaman 455 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102397055_628131555 5559_15_09_2020_13_ 52_03.wav	75b48aa01b6d	
79	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102601815_628131555 5559_11_10_2020_20_ 39_44.wav	941f4fbd3a6622e5065 cb011a43479e8	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102604440_628131555 5559_12_10_2020_10_ 28_23.wav	de18111ff56f4ea5a4ce 67b5d1a8e4b9	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102612510_628131555 5559_13_10_2020_11_ 11_28.wav	f9e1be10bf0c372fbfdbf 6508331b6a7	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102615817_628131555 5559_13_10_2020_17_ 44_09.wav	a2a019a8e3386f23e01 3baf42dcedd17	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102765931_628131555 5559_28_10_2020_17_ 03_33.wav	3016a29172eabbe7b5 e28d2a6f8a6de8	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102765947_628131555 5559_28_10_2020_17_ 06_24.wav	bf08fc355998920defad 0c9d0412fd76	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102773456_628131555 5559_29_10_2020_19_ 08_27.wav	5b06efde85f5479ee54 a4884512f79f8	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102833665_628131555 5559_04_11_2020_09_ 57_31.wav	5fd6fed481bdc5c5746 b4d0711ccaa4a	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102840410_628131555 5559_04_11_2020_17_ 25_47.wav	a38ecfd8c7cdf17e5dd 6e063e87bd033	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_	d3369ae53991ae49ea	Voice

Halaman 456 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102842660_628131555 5559_04_11_2020_20_07_39.wav	b6a01d13c8e8fd	
89	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102842791_628131555 5559_04_11_2020_20_23_05.wav	a00dca8965f88ccdf3a 819c7635d3278	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852807_628131555 5559_05_11_2020_14_21_11.wav	811e8cfa4a0f9f648ea6 bae96a506651	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102893713_628131555 5559_08_11_2020_12_42_27.wav	6049cb8ea2ddd2b53c ab9a3c26220fd2	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102894530_628131555 5559_08_11_2020_13_43_05.wav	458ab6855c9efa8a401 365f11cdf3eb4	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102896265_628131555 5559_08_11_2020_16_28_51.wav	45ca6bb3cbf4c26338e 7c07bcb77afd9	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102897283_628131555 5559_08_11_2020_17_59_44.wav	393ad2d4d96add95ae e938796086cb44	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102943301_628131555 5559_11_11_2020_20_53_57.wav	b1b97ff292ce4ba91be 91bfebb475e7f	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102943331_628131555 5559_11_11_2020_20_59_03.wav	c1b1762d5974b0f67b1 77ba0dde1ea43	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102974985_628131555 5559_13_11_2020_21_33_30.wav	3a91a7ffe115490cb67 778516d9acce2	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_	5f45be3a8ca89ef0f863	Voice

Halaman 457 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100355740_628131455 5558_19_08_2020_09_ 49_59.wav	669eef3a2712	
99	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100521374_628131455 5558_25_08_2020_17_ 53_36.wav	968f9a096215a827d67 328197ebd66ef	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100521418_628131455 5558_25_08_2020_17_ 56_13.wav	40466c120c53a35d3a 893fe64ccde171	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100524026_628131455 5558_25_08_2020_20_ 05_44.wav	bd8ddeb7b4643fceed0 1d2f59f812f9e	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100551949_628131455 5558_26_08_2020_19_ 13_14.wav	6536d331a85216023d 40303b592beb29	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102301067_628131455 5558_07_09_2020_21_ 52_55.wav	34dd02a8b06dfdac6f7 8b06edca5b676	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102340647_628131455 5558_12_09_2020_09_ 08_06.wav	80a6fef672534ac4754 31b946c3f4c10	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102340998_628131455 5558_12_09_2020_09_ 48_41.wav	8f472b6f8ea8aece760 6e6d6c5581e9d	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102558173_628131455 5558_05_10_2020_17_ 54_24.wav	af47114fb0901405788f 13afc10f1be3	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102608172_628131455 5558_12_10_2020_17_ 46_18.wav	50c22eabe98b1d4acb cbf84957cbbfc7	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_	320cc6418900d7b1ec	Voice

Halaman 458 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102608841_628131455 5558_12_10_2020_19_ 20_02.wav	af4104a92f084d	
109	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102616311_628131455 5558_13_10_2020_18_ 55_37.wav	ab6a4b726b07aff1fd6f d7182cdcb3b6	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102616325_628131455 5558_13_10_2020_18_ 59_28.wav	4090fea74a901a6e39f 00ac15ae84aa4	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102656562_628131455 5558_19_10_2020_17_ 42_36.wav	5ba2befb99ba23a6e60 91061cf620078	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102698011_628131455 5558_25_10_2020_12_ 42_55.wav	ea43ca3cbd7633b7c2 d6ab26bca031ae	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102772155_628131455 5558_29_10_2020_16_ 01_17.wav	bde9cba21e2e21fd374 058c872e774e0	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102796413_628131455 5558_02_11_2020_09_ 52_18.wav	577267717046fd3ac04 4271a47e05463	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102824631_628131455 5558_03_11_2020_16_ 37_22.wav	bba2f3abb32b6753f48 1f5c51c76d6b4	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102851128_628131455 5558_05_11_2020_12_ 37_28.wav	6dfa78600d8efb697b2 9f8f85ed45357	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852551_628131455 5558_05_11_2020_14_ 08_29.wav	6003f89e41371cb8bcb 4d206f28aaa71	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_	4b5811de921506e942	Voice

Halaman 459 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102852851_628131455 5558_05_11_2020_14_ 23_12.wav	1c70d511371a65	
119	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102852877_628131455 5558_05_11_2020_14_ 24_18.wav	971971f0dc64b650080 04e95fbb92064	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102853090_628131455 5558_05_11_2020_14_ 39_53.wav	18b4540f15b37173a06 58b44c8aafcc5	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102853239_628131455 5558_05_11_2020_14_ 50_28.wav	5b794c8e430db03e8fe fe88246f16ccc	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102856517_628131455 5558_05_11_2020_19_ 01_51.wav	ef8d5491cc4892be64f 6f8d7702b78e6	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102857055_628131455 5558_05_11_2020_19_ 48_36.wav	7270366e67e0aef0fbc 542ab34c3a80d	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102857105_628131455 5558_05_11_2020_19_ 54_18.wav	4f52f796a6a922ee66b ab5324f9450a7	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102857232_628131455 5558_05_11_2020_20_ 09_01.wav	0e9d856814a7d70317 6134df9a3260bc	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102896963_628131455 5558_08_11_2020_17_ 32_45.wav	1c6c800530d72467f50 ee993716ee3a2	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102907894_628131455 5558_09_11_2020_13_ 18_18.wav	6cb39ce5477d3a3278 e83e3a28b30545	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_	0804fdd637491dee3bc	Voice

Halaman 460 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102911935_628131455 5558_09_11_2020_18_ 04_39.wav	48676f3ae86ff	
129	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102911953_628131455 5558_09_11_2020_18_ 06_46.wav	95550c5e942954d458 c295cba79f0299	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102938460_628131455 5558_11_11_2020_14_ 13_38.wav	004605b888e10f0bc4a d932241aeb9cf	Voice
131	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102941620_628131455 5558_11_11_2020_18_ 07_43.wav	ae1d235bc44908fc211 60e0e4e812289	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102957083_628131455 5558_12_11_2020_17_ 30_06.wav	bd35db178096a33009 6292d6440efa9c	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103014298_628131455 5558_16_11_2020_17_ 56_53.wav	a02b1953e33b98a001 4bcc0802b85b42	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103014372_628131455 5558_16_11_2020_18_ 04_55.wav	770fdf9e56b29d63d9f4 c4e2ea4c51de	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103126235_628131455 5558_19_11_2020_17_ 01_42.wav	0218cbc8d760f6a555e 65f768ac31451	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99797580_6281314555 558_23_07_2020_09_3 6_45.wav	ad231335100d29d378 37db6e00fdde16	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102868460_628119386 63_06_11_2020_15_34 _10.wav	4588b93c6808aaa826 d18207942175de	Voice
138	Voice_call_(incl._VoIP)_	00eba8a55d159e63a3	Voice

Halaman 461 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	99239761_6281193866 3_18_06_2020_15_04_ 30.wav	1947a67d369317	
139	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99678290_6281193866 3_15_07_2020_21_56_ 04.wav	d3b2c8c92b5a3abb25f be70073fae75c	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102882678_628111808 17_07_11_2020_14_23 09.wav	541505857c5fed81a9b a93bf8e797316	Voice
141	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102882744_628111808 17_07_11_2020_14_28 12.wav	c34033d39a6af7949b0 7e9b780946ca2	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102959272_628111808 17_12_11_2020_20_20 50.wav	9fd5809886346e7cafe 9fbd68ac23b4b	Voice
143	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102959405_628111808 17_12_11_2020_20_34 34.wav	16d29e3bd690aa7aca 7e9464f0478808	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102971486_628111808 17_13_11_2020_16_19 38.wav	767199c8be2edb69f5a 6c8dda66c3856	Voice
145	Voice_call_(incl._VoIP)_ 103050198_628111808 17_17_11_2020_20_08 26.wav	9e159f7bd23abccf84fd 1c47cb44ccbe	Voice
146	SMS_6281399919999_ 2020-09-29_18-33- 54_SD_2020-10-24_18- 14-56.pdf	8003aa47ae5d79e713 efc098bfa040ca	Softcopy SMS
147	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100500599_628139991 9999_24_08_2020_22_ 03_49.wav	304b180490be88d2b2 2709b791c17dc1	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP)_	0274e1b7912256b5a8	Voice

Halaman 462 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100529529_628139991 9999_26_08_2020_01_05_55.wav	bc4490c8d9ce9f	
149	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102396498_628139991 9999_15_09_2020_13_05_53.wav	b7aaa4d41b2469356fe 4e87dd7923c3a	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102463496_628139991 9999_22_09_2020_21_17_41.wav	1100ae52d937a6bc15 a0349471892047	Voice
151	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102492008_628139991 9999_26_09_2020_17_07_44.wav	8671a24fe9ac4ce058c 15eb8b16f837a	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102495032_628139991 9999_27_09_2020_09_49_09.wav	a2b5f07c07c0e31780c c49876dc07fbb	Voice
153	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102498210_628139991 9999_27_09_2020_19_08_04.wav	165bb94adafa4981da6 ae7caa45bbbc4	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102506864_628139991 9999_28_09_2020_20_15_00.wav	fc03e2856790ab539f8 a4cad9a28da49	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102506968_628139991 9999_28_09_2020_20_30_55.wav	99ee208cdc3b1e6e19 c42eea05d843de	Voice
156	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102507323_628139991 9999_28_09_2020_21_37_22.wav	e4ec17d18d7b45f25a9 49be9fdd8fe67	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102554215_628139991 9999_05_10_2020_10_25_37.wav	f4a347e7d0d287ebfe5 e65bb84749adb	Voice
158	Voice_call_(incl._VoIP)_	8dae46f52dc2d346676	Voice

Halaman 463 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102556373_628139991 9999_05_10_2020_14_ 11_22.wav	5614c880bc408	
159	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102556499_628139991 9999_05_10_2020_14_ 25_24.wav	aa000c3b1a229fc7b01 b7fedc31792b9	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102566293_628139991 9999_06_10_2020_17_ 30_41.wav	5f583958c7c78b302ad bc3e921249e22	Voice
161	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102569356_628139991 9999_07_10_2020_09_ 11_19.wav	951d39263b4f556f772 6a52864e43e57	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102574547_628139991 9999_07_10_2020_18_ 26_53.wav	125a8dcb9edb4969f3c a87f5a511c3e7	Voice
163	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579017_628139991 9999_08_10_2020_11_ 28_37.wav	645f547ebc3919f70e9 019580fb75054	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579026_628139991 9999_08_10_2020_11_ 29_45.wav	5dc227e410cd6ccdea 655f8b08bf888d	Voice
165	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579040_628139991 9999_08_10_2020_11_ 30_33.wav	0ff7197332e3d746781 9860a3e74a845	Voice
166	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102579726_628139991 9999_08_10_2020_12_ 50_43.wav	0f0fa7be127d461b71d 3725f68455339	Voice
167	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102664514_628139991 9999_20_10_2020_17_ 27_34.wav	dd014ba133f7ec43651 96ef6c24804f9	Voice
168	Voice_call_(incl._VoIP)_	62980530b919f7f88a5	Voice

Halaman 464 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102664852_628139991 9999_20_10_2020_18_ 11_25.wav	05fffe13063fe	
169	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102675542_628139991 9999_22_10_2020_09_ 41_49.wav	65ef2d4ff6f8f5d0ff11d1 e1c4cc3fa2	Voice
170	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99898605_6281399919 999_28_07_2020_14_0 6_45.wav	39a51e25fe4e61d1922 a1e4adb9597be	Voice
171	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102988264_628121081 512_14_11_2020_19_3 6_35.wav	346f250a13042aa1a81 a85f1fe6dd1d0	Voice
172	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102454120_628128704 800_21_09_2020_17_3 8_58.wav	04fda03524c34d6085d 3decec69d52a7	Voice
173	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102475141_628128704 800_24_09_2020_12_0 8_04.wav	391e5daeb3ccea25dc e4612063d2fede	Voice

Barang bukti nomor 1411 tetap terlampir dalam berkas perkara

1415.

1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-A105G/DS, SN: RR8M30JG03J, Warna: Hitam, IMEI 1: 355853/10/529747/0, IMEI 2: 355854/10/529747/8, yang didalamnya tidak terdapat SIM Card dan Memory card;

1416.

1 (satu) unit Media Penyimpanan jenis UFD, merk: Sandisk, kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: SDCZ51-016G BL170725720B;

1417.

1 (satu) unit Laptop Merk : Asus, Warna : Silver, Model : S410U SN : J4N0GR02104215B beserta Charger Laptop merk : Asus Warna : Hitam;

Halaman 465 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1412 sampai dengan nomor 1414 dikembalikan kepada Chusni Mubarak

1418.

Dokumen elektronik yang berasal dari flashdisk SanDisk kapasitas 64GB, milik Nini yang di simpan kedalam media penyimpanan DVD-R kapasitas 8,5GB, nomor kode C2DTA24ARB08140377A524.

Barang bukti nomor 1415 dikembalikan kepada Nini

1419.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073522 4 yang berisi file :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_100030712_628139991_9999_04_08_2020_16_05_03.wav	a9e0e2b8016c78d1d807578dc5456aa1	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_100031023_628139991_9999_04_08_2020_16_20_43.wav	aadc606b64dfe1ea6c8783afdec6c07a	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_100166828_628139991_9999_10_08_2020_12_17_20.wav	0874763deeb9a63d350c164dd1672a4d	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_100168986_628139991_9999_10_08_2020_13_55_52.wav	8e286b5d9a0378ec3ad62e7d856af70c	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_100240441_628139991_9999_13_08_2020_20_16_07.wav	5e4539fb9217dd67d9b2b1d325aea779	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_100339575_628139991_9999_18_08_2020_17_01_56.wav	d0766da8cdb933bb13183234f714f6d9	Voice

Halaman 466 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100372556_628139991 9999_19_08_2020_20_ 33_23.wav	84ca162a88ea7becad 604cf7fd5dbcfb	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100397106_628139991 9999_20_08_2020_19_ 24_15.wav	ea6ec6e037c50cc5f71 de4ab5eaa11ec	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100397150_628139991 9999_20_08_2020_19_ 26_08.wav	7569844c3ddb532ae3 c844fd1aa61970	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_ 100459040_628139991 9999_23_08_2020_09_ 35_57.wav	e05828509f0a25e82ea 8cf04cff187c2	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102318081_628139991 9999_09_09_2020_13_ 36_58.wav	341f72acf21a9161922 28f2c649c21a6	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102318684_628139991 9999_09_09_2020_14_ 47_12.wav	8f4484b510ed0b351c9 995b117188e8f	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_ 102495032_628139991 9999_27_09_2020_09_ 49_09.wav	a2b5f07c07c0e31780c c49876dc07fbb	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99602842_6281399919 999_10_07_2020_11_0 6_05.wav	7bc028ee7d39ef93074 156b5142ee4b0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99603880_6281399919 999_10_07_2020_12_5 8_05.wav	ad96734f83fac87510b 2eb22e78c69f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99646299_6281399919 999_13_07_2020_17_1	5ae63a581e7cc4272fc ded92d6a12b64	Voice

Halaman 467 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5_57.wav		
17	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99707004_6281399919 999_17_07_2020_15_3 9_14.wav	3432ab0bdf99f06bfb2 f4888d6c52ec	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99717417_6281399919 999_18_07_2020_08_2 7_24.wav	5db935c290e1bd2028 96e3406613f908	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99720884_6281399919 999_18_07_2020_13_0 5_20.wav	47a6e1f57df308d0cf5a faf00f9c4b26	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99782932_6281399919 999_22_07_2020_14_1 6_32.wav	2e96bfe831aacd19fc3f 725035e0cf8c	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99799810_6281399919 999_23_07_2020_11_3 5_32.wav	a01a74dd94ca4129bdf a561dda373663	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99802255_6281399919 999_23_07_2020_13_4 5_03.wav	829e11c7b668da3c9ef d1835b4c64c96	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99803068_6281399919 999_23_07_2020_14_2 7_46.wav	2f7312d74cd2baf1170 27a030af0e77b	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_ 99804550_6281399919 999_23_07_2020_15_5 1_05.wav	fb5483992dc4ee7d3c0 545a6dcef0211	Voice

Barang bukti nomor 1416 tetap terlampir dalam berkas perkara

1420.

1 (satu) handphone merek Apple dengan model iPhone 8, Serial Number: F4JW751CJC67, kapasitas 64GB, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator

Halaman 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 0015 0000 0254 9800, beserta softcase warna merah.

Barang bukti nomor 1317 dikembalikan kepada Untyas Anggraeni

1421.

Dokumen elektronik dengan nama file SAMSUNG RR8K80DB02J.zip dengan nilai hash MD5: 40b935af9a4117daaed02f3a98300753, SHA1: a31b8103302c5e705ab88661a5afbc9b008d0dcc, yang berasal dari handphone merk Samsung, Model Number: SM-N960F, serial number: RR8K80DB02J, IMEI 1: 359447095568911, IMEI 2: 359448095568919 yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa DVD-R, merk Verbatim kapasitas 4.7GB dengan nomor kode: MFP626TF13 040463 2

Barang bukti nomor 1418 dikembalikan kepada Coco Kokarkin

1422.

Dokumen elektronik dengan nama file Chandra.zip dengan nilai hash MD5: 36b5a1f050a0e3444024012acf2bac98 SHA1: e387ca4ed2cd7919508b8d53fbb0223cc597c096, yang disimpan kedalam media penyimpanan berupa DVD+R DL, kapasitas 8.57 GB, dengan nomor kode: C2DT A24A RB08140352A511

1423.

Dokumen elektronik dengan nama file IPHONE SN G0NYJ052KXMF.zip dengan nilai hash MD5: d5f2c7b7d4264e401bdc1f46b3bb4e93, SHA1: ddafd671baa22eb78b3b414ef6ecf2d3a6b4f807, yang berasal dari handphone merk Apple, model name: iPhone Xr, Model Number: MT1J2ZA/A, serial number: G0NYJ052KXMF, IMEI: 358806094449780, yang disimpan kedalam media penyimpanan berupa kartu memori, merk Sandisk kapasitas 64GB dengan nomor kode: BN19274835730;

Barang bukti nomor 1419 sampai dengan nomor 1420 dikembalikan kepada Chandra Astan

1424.

Dokumen elektronik dengan nama file Export HP Finari Maman.zip dengan nilai hash MD5: 666a33ed29e77b5961055e4afde1a3ad, SHA1: 72efaa07b691f437b87c8318331829a5d3c0c5b9, yang berasal dari handphone merk Samsung, Model Number: SM-N960F, serial number: RR8KB0P726L, IMEI 1: 359447096344593, IMEI 2: 359448096344591 yang disimpan ke dalam media

Halaman 469 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan berupa kartu memori, merk Sandisk kapasitas 32GB dengan nomor kode: BM19332809890;

Barang bukti nomor 1421 dikembalikan kepada Finari Manan

1425.

Dokumen elektronik dengan nama file iPhone_F2LCG024N715.zip dengan nilai hash MD5: aa40280087d96de810d37bd3386f40e5, SHA1: 4f38ccfcf1536e90cc1fb0be0c02f012b81b35f8, yang berasal dari handphone merk Apple, model name: iPhone 11 Pro Max, model number: MWHR2PA/A, serial number: F2LCG024N715, IMEI: 35391010 993125 6, yang disimpan kedalam media penyimpanan berupa kartu memori, merk Sandisk kapasitas 32GB dengan nomor kode: 2020_32_099;

Barang bukti nomor 1422 dikembalikan kepada Willy

1426.

Dokumen elektronik dengan nama file APPLE C39XQ0L8KPH4.zip dengan nilai hash MD5: 3370c7bec793fb43d035c277e566c91d, SHA1: 69eae4b2cf4cb6e607b5e6e4a5c74a849168b48, yang berasal dari handphone merk Apple, model name: iPhone Xs Max, model number: MT532PA/A, serial number: C39XQ0L8KPH4, IMEI: 357291096628114, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa kartu memori, merk SanDisk kapasitas 32GB dengan nomor kode: 2020_32_098;

Barang bukti nomor 1423 dikembalikan kepada M. Zulficar Mochtar

1427.

Dokumen elektronik yang diambil dari laptop merk Lenovo milik Safri dengan nama File "LAPTOP LENOVO SAFRI.AD1" yang disimpan kedalam media penyimpanan kartu memori jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan kode BM19332809890. Nilai hash MD5 : 676fccc61d81f6324e605deb6023ba55. Nilai hash SHA1 : 06e45445b38340c6f1ec800c4696e439c2612053;

Barang bukti nomor 1424 dikembalikan kepada Elsi

1428.

Dokumen elektronik dengan nama file OPPO CPH2185.ad1 dengan nilai hash MD5: f249390aea8613233d65720ae1c9a96b, SHA1: 70c1d45ee35fe752c8154653c043d6326ed3ede1, yang disimpan kedalam media

Halaman 470 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan berupa Kartu Memori Jenis SDHC, Merk : Sandisk, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: BM19332809890;

Barang bukti nomor 1425 dikembalikan kepada Jaya Marlian

1429.

Dokumen elektronik dengan nama file 202102081610(export chat WA).ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : a08aec35e479c52d377d98ddf009ed3f dan SHA1 : d9a1f5dd4cc5e5db8ebf3e2c10a6c36112c25ef3, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Samsung Tipe : Galaxy S20 Ultra, SN : RR8N802MJTR, Milik Alvin Nugraha, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC, Kapasitas 32 GB, SN : BM19332809890.

Barang bukti nomor 1426 dikembalikan kepada Alvin Nugraha

1430.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073404 4

Barang bukti nomor 1427 tetap terlampir dalam berkas perkara

1431.

1 (satu) handphone, Merk : Samsung, Nomor Model : SM-A310F, Nomor Serial : RR8H106JLLW, IMEI (Slot 1) : 357335070017990, IMEI (Slot 2) : 357336070017998 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Telkomsel dengan nomor kode : 0025 0000 1230 3925 dan kartu SIM 2 Telkomsel dengan nomor kode : 0625 0000 0047 1076. Terdapat retak pada bagian belakang bawah dan bagian belakang atas kiri handphone

Barang bukti nomor 1428 dikembalikan kepada Sahridi Yanopi

1432.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAP628XHO7073515 3

Barang bukti nomor 1429 tetap terlampir dalam berkas perkara

1433.

Dokumen elektronik dengan nama file 202102101601.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 33284ddaa14a36802eaf4e68ee850282 dan SHA1 : df53ada219ace80423bab41c3ec0be9639b2aeef, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Samsung Tipe : SM-G950FD, SN :

Halaman 471 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR8J40K1D7P, Milik AMRI, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis Memory Card, Merk: Sandisk, Kapasitas: 64 GB, Kode: BN19274835730

Barang bukti nomor 1430 dikembalikan kepada Amri

1434.

Dokumen elektronik merupakan hasil ekstraksi sebagian chat Whatsapp yang berasal dari Handphone Merk : Samsung, Tipe : Galaxy A50, SN : RR8M50FWW3 Milik Rokhmad M Rofiq, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis DVD-R Merk Verbatim Kapasitas 4,7 GB dengan Kode : MFP626TF13061339. Nama File dan Nilai Hash MD5 dan SHA1 sebagai berikut :

Barang bukti nomor 1431 dikembalikan kepada Rokhmad Mohamad Rofiq

1435.

Nama	File	Nilai	Hash	MD5	Nilai	Hash	SHA1
LAPTOP	ASUS	MILIK	ESTI.ad1	aed261d69d2fca203a2fabb7af02e515	b203e9d6a94c11010ca3c8b2d218e05e8df71672		

Berasal dari laptop merk Asus dan Handphone Samsung Galaxy A01 Core milik Esti Marina, disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk Sandisk kapasitas 32 GB dengan kode BM19332809890

Barang bukti nomor 1432 dikembalikan kepada Esti Marina

1436.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAP628XHO7073520 2 yang berisif, File:

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1.	6281281483648_2020-10-01_23-08-40.pdf	d836954cf1e5d905d40cf10048968316				

Softcopy Transkrip dst...

1437.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAP628XHO7073400 1 yang berisi file :

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1.	Voice_call_(incl._VoIP)_102283566_6282182905173_05_09_2020_11_47_53.wav	49109a5456acf3659695fa9532a06926				

Voice...dst

1438.

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi SN: MAP628XHO7073273 4 yang berisi file

1439.

Halaman 472 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi **SN: MAP628XHO7073405 5** yang berisi file

Barang bukti nomor 1433 sampai dengan nomor 1436 tetap terlampir dalam berkas perkara

1440.

1 (satu) buah Media Penyimpanan berupa Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB yang berasal dari Ir. HABIRIN YAKE, MM.

Barang bukti nomor 1437 dikembalikan kepada Habrin Yake

1441.

Dokumen elektronik dengan nama file Export Chat WA.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : ec67d864da5c67d87bcbdf4fd739bafd dan SHA1 : 07759d63e501d564322c08c817ecdb877fe04f2f, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Apple, Nama Model : iPhone 6, Nomor Model : A1586, SN : C39PM1BQG5MY, Milik Syammy Dusman, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDXC, Merk: Sandisk, Kapasitas 64 GB dengan nomor kode : 2020_64_05

Barang bukti nomor 1438 dikembalikan kepada Syammy Dusman

1442.

Dokumen elektronik dengan nama file Chat_Whatsapp_Arik_Hari_Wibowo.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : e2b5f4a2e41e9d84b5d74d863bf49f03 dan SHA1 : 0c778a69477ab286347c8b89c5b33f3f36b1122b, merupakan hasil ekstraksi sebagian chat WhatsApp yang berasal dari Handphone Merk Samsung, Model: SM-G935FD, Wama: Gold, SN :RR8H30CJ8WK, Milik ARIK HARI WIBOWO, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC, Kapasitas 32 GB

Barang bukti nomor 1439 dikembalikan kepada Arik Hari Wibowo

1443.

1 (satu) buah Jam Tangan Pria merk Rolex tipe oyster perpetual warna silver beserta struk pembayarannya dan kotak berwarna hijau dengan bungkus berwarna krem;

1444.

1 (satu) buah Jam Tangan Pria merk Jacob & Co warna hitam;

1445.

6 (enam) buah Parfum merk Blue de Chanel Paris warna biru navy ukuran 100 ml;

Halaman 473 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1440 sampai dengan nomor 1442 dirampas untuk negara
1446.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.294,82.

1447.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Pakaian merk Old Navy tanggal 21 November 2020 sebesar USD 1.183,91.

1448.

1 (satu) lembar struk pembelian tas merk Louis Vuitton tanggal 21 November 2020 sebesar USD 8.565,59.

1449.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas merk Tumi tanggal 21 November 2020 sebesar USD 5.762,15.

1450.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Parfum merk Chanel tanggal 24 November 2020 sebesar ¥ 90.000.

1451.

1 (satu) lembar Struk Pembelian Tas merk Louis Vuitton tanggal 18 November 2020 sebesar USD 5.600.

Barang bukti nomor 1443 sampai dengan nomor 1448 tetap terlampir dalam berkas perkara

1452.

1 (satu) buah dompet merk Tumi warna hitam.

1453.

1 (satu) buah Tas Koper merk Tumi warna hitam yang didalamnya berisi:

1454.

1 (satu) buah Tas Kerja/Bisnis merk Tumi

1455.

2 (dua) buah Pulpen Mount Blanc berserta 2 isi ulang pulpen

1456.

1 (satu) buah Tas Koper merk Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya soft trunk

1457.

1 (satu) buah Tas merk BOTTEGA VENETA Made In Italy beserta struknya dengan total USD 1.578.44

1458.

Halaman 474 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas merk 1 (satu) buah merk Louis Vuitton warna gelap bermotif LV jenisnya soft trunk;

1459.

1 (satu) pasang Sepatu Pria merk Louis Vuitton warna hitam ukuran 9 ½

1460.

1 (satu) buah Tas merk HERMES Paris Made In France yang berwarna coklat krem

1461.

1 (satu) buah tas koper merk Tumi warna hitam yang didalamnya berisi:

- a) 3 (tiga) buah Baju Anak-Anak merk Old Navy;
- b) 19 (sembilan belas) Celana merk Old Navy;
- c) 1 (satu) Tas Anak berwarna biru dongker merk Old Navy;
- d) 5 (lima) buah Jaket Hoodie merk Old Navy;
- e) 12 (dua belas) Jas Hujan berwarna hijau army merk Old Navy

1462.

1 (satu) buah Tas Backpack wanita warna hitam merk Tumi;

1463.

1 (satu) buah Shopping Bag ANA DUTY FREE warna biru yang berisi :

- a) 1 (satu) kotak Ikat Pinggang bahan kulit warna hitam merk MONT BLANC beserta 1 (satu) buah struk pembelian total ¥ 33,950;
- b) 1 (satu) kotak Ikat Pinggang Bahan kulit warna hitam merk Tumi

1464.

1 (satu) buah *Handbag* merk Louis Vuitton warna beige/mocca.

1465.

1 (satu) buah Shoulder Bag merk Chanel warna beige clair.

1466.

1 (satu) kotak berisi 1 buah jam tangan wanita merk Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold.

1467.

1 (satu) kotak berisi 1 buah Jam Tangan wanita merk Rolex tipe oyster perpetual datejust warna rosegold dan silver.

1468.

1 (satu) buah Dompot Lipat dengan merk Tumi berwarna hitam

1469.

1 (satu) buah Jam Tangan merk Rolex Yacht Master II Yellow Gold model 116688-0002 serial M23797E6 beserta International Guarantee dan box

1470.

Halaman 475 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Baju T-Shirt/Kaos warna biru dongker ukuran L dengan bertuliskan "Tokyo" dengan label harga ¥ 2.000

1471.

1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "CHANEL" yang didalamnya berisi 1 (satu) bros

1472.

1 (satu) buah Baju merk Brooks Brothers berwarna biru garis putih dengan ukuran 17 1/2 - 4/5 dengan harga \$ 84,50

1473.

1 (satu) buah Celana merk Brooks Brothers slim fit berwarna biru dongker, style 1000071212 W38/L30

1474.

1 (satu) buah Tas Kerja merk Tumi dengan label inisial E.P berwarna hitam

1475.

1 (satu) buah Tas Sandang merk Calvin Klein warna hitam dengan label harga \$.179.50

1476.

1 (satu) buah Tas merk Tumi Alpha 3 dengan label inisial E.P berwarna hitam

1477.

1 (satu) buah Tas Ransel merk Tumi berwarna hitam "Comparable Style" dengan label harga \$.650.00

1478.

1 (satu) buah Tas merk Tumi berwarna hitam "Comparable Style" dengan label harga \$.545.00

Barang bukti nomor 1449 sampai dengan nomor 1475 dirampas untuk negara

1479.

1 (satu) lembar bon dari watchline sales & service Cirebon Super Block Mall, Sudah diterima dari : -. Banyaknya uang sepuluh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran : 2 (dua) arloji merk Bulova + CV No. Serie BL.9813242,CV.31926114 Case Hitam Kombinasi Plate Hitam Abu abu;

Barang bukti nomor 1476 tetap terlampir dalam berkas perkara

1480.

1 (satu) buah Kotak Cincin berwarna biru dongker merk Mondial Jeweler yang berisi

1 (satu) buah cincin berlian dari Toko Mondial;

Halaman 476 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481.

1 (satu) buah Kacamata merk Dior;

1482.

1 (satu) buah jam merk Burberry berwarna gold;

1483.

1 (satu) buah jam merk Christ Verra warna kombinasi silver dan gold beserta kotak bertuliskan Christ Verra;

1484.

1 (satu) buah Tas Hand Bag merk YSL warna silver.

1485.

1 (satu) kotak Set Wine Tasting Set merk RCR Cristalleria Italiana Universum.

1486.

6 (enam) set Sendok Garpu Makan merk Elegant (12 pcs/set IPKE).

1487.

8 (delapan) set Garpu Makan merk Doll (6 pcs/set).

1488.

4 (empat) set Sendok Teh merk Doll (6pc/set).

1489.

8 (delapan) set Sendok Makan merk Doll (6 pcs/set).

1490.

6 (enam) Kotak Piring Ceper warna putih dengan merk Legacy Mild Bone (6 pcs/kotak).

1491.

4 (empat) buah Tea Kettle merk Fashion Kitchen yang terdiri dari 2 (dua) buah Tea Kettle berwarna biru dongker dan 2 (dua) buah Tea Kettle berwarna putih.

1492.

4 (empat) set gelas Gelas Goblet regal merk Luminarc (6 pcs/set).

1493.

6 (enam) set Gelas Tumbler merk Arcoroc (6 pcs/set).

1494.

8 (delapan) lembar Kain Lap Dapur product IKEA warna putih motif kotak-kotak.

1495.

2 (dua) buah Rak Pengering Piring merk Fintorp product IKEA.

1496.

1 (satu) buah Pembuka Botol Anggur Corkscrew warna silver product IKEA.

1497.

3 (tiga) Baki Peralatan Makan warna putih product IKEA.

Halaman 477 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1498.

1 (satu) buah Pembuka Tutup Botol Wine Elektrik (Electric Wine Opener) merek Huohuo warna hitam dibungkus plastik warna hitam yang ditempel dengan tulisan nama penjual : Haloman.id, No.Pesanan : 201119DJ60UVDM

Barang bukti nomor 1477 sampai dengan nomor 1495 dirampas untuk negara

1499.

1 (satu) buah Goodie Bag berwarna coklat bertuliskan KEEP CALM AND CARRY ON pada bagian atas terdapat potongan kertas bertuliskan IIS EDHY PRABOWO S.Hum, MM

Barang bukti nomor 1496 dikembalikan kepada Satria Haryanto

1500.

1 (satu) buah kartu akses Menteng Park warna hitam, dibelakang kartu ada tempelan warna putih bertuliskan "SP 23-EE1"

Barang bukti nomor 1497 dikembalikan kepada Putri Tjatur Budilistyani

1501.

1 (satu) buah kotak jasa pengiriman DHL dari WONG YIU KWONG/ Hongkong kepada PT. Perishable Logistics Indonesia (JONATHAN INDRAWAN)/Cengkareng Jakarta yang berisi 1 (satu) kotak tempat penyimpanan jam warna hitam merk Jacob & Co Geneve beserta 1 (satu) lembar invoice nomor : S4W1020045-W& Watch, tanggal 03/11/2020, senilai HKD.276,900.00.

Barang bukti nomor 1498 dirampas untuk negara

1502.

- a) 12 (dua belas) lembar mata uang Dollar Singapura pecahan SGD 100;
- b) 3 (tiga) lembar mata uang Dollar Singapura pecahan SGD 1000;
- c) 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan €5;
- d) 34 (tiga puluh empat) lembar mata uang Euro pecahan €50;
- e) 9 (sembilan) lembar mata uang Euro pecahan €100;
- f) 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan €500;
- g) 2 (dua) lembar mata uang Dirham pecahan 10 Dirham;
- h) 1 (satu) lembar mata uang Dirham pecahan 20 Dirham;
- i) 3 (tiga) lembar mata uang Dirham pecahan 100 Dirham;
- j) 4 (empat) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 5;
- k) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 10;

Halaman 478 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 20;
- m) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 50;
- n) 13 (tiga belas) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 100.
- o) 1 amplop uang kunjungan kerja USA 17 s.d 23 November 2020 yang terdiri dari :
 - 1. 14 (empat belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
 - 2. 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
 - 3. 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00;
 - 4. 4 (empat) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp100.000,00;
 - 5. 1 (satu) keping koin mata uang logam Rupiah pecahan Rp500;
 - 6. 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100.

1503.

- 1 (satu) buah Pouch warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a) 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp2.000,00;
 - b) 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
 - c) 4 (empat) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp10.000,00;
 - d) 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp20.000,00;
 - e) 10 (sepuluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00.
 - f) 33 (tiga puluh tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp100.000,00.
 - g) 3 (tiga) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 5.

1504.

- a) 3 (tiga) lembar mata uang Euro pecahan €5;
- b) 3 (tiga) lembar mata uang Euro pecahan €10;
- c) 3 (tiga) lembar mata uang Euro pecahan €20;
- d) 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 2.000,00;
- e) 3 (tiga) lembar mata uang Dollar Australia pecahan AUD 50;
- f) 1 (satu) lembar mata uang Zlotych Polandia pecahan 20 Zlotych;
- g) 1 (satu) lembar mata uang Zlotych Polandia pecahan 100 Zlotych;
- h) 1 (satu) lembar mata uang Zlotych Polandia pecahan 200 Zlotych;
- i) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 1;
- j) 4 (empat) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 5;
- k) 2 (dua) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 10;
- l) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 20;
- m) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 50;
- n) 17 (tujuh belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
- o) 1 (satu) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 5 Peso;
- p) 1 (satu) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 20 Peso;
- q) 1 (satu) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 50 Peso;

Halaman 479 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 5 (lima) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 100 Peso;
- s) 2 (dua) lembar mata uang Peso Argentina pecahan 500 Peso.

1505.

6 (enam) lembar mata uang dollar Singapura pecahan SGD 1000

Barang bukti nomor 1499 sampai dengan nomor 1502 dikembalikan kepada Edhy Prabowo

1506.

1 (satu) bendel map berwarna biru yang terdapat amplop putih berisi uang tunai pecahan 50 USD sebanyak 3 (tiga) lembar

Barang bukti nomor 1503 dikembalikan kepada Suharjito

1507.

1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Singapore) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 50 lembar;

1508.

1 (satu) buah Goodie Bag bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat : uang dengan total Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1720 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 lembar beserta dengan 2 (dua) buah Goodie Bag berwarna kuning bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;

1509.

1 (satu) buah Goodie Bag berwarna merah yang di dalamnya berisi:

- a) 1 (satu) buah amplop berwarna coklat BCA Head Office : Menara BCA Grand Indonesia yang berisi uang Dollar Singapore sejumlah SGD36.000,00 (tiga puluh enam ribu Singapore dollar) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 32 lembar dan uang dollar Singapore pecahan SGD100,00 sebanyak 40 lembar;
- b) Uang Dollar Amerika sejumlah USD60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika) yang terdiri dari uang dollar Amerika pecahan USD.100,00 sebanyak 600 lembar.

1510.

1 (satu) buah tas merek Reebok dengan motif loreng berwarna dominan hitam yang berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 3000 lembar uang pecahan Rp100.000,00

1511.

Halaman 480 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Goodie Bag berwarna coklat yang didalamnya berisi :

- a) Uang sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 254 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 128 lembar;
- b) Uang ringgit Malaysia sejumlah RM.5.783,00 yang terdiri dari uang pecahan RM.50 sebanyak 115 lembar, RM.10 sebanyak 2 lembar, RM.5 sebanyak 2 lembar dan RM.1 sebanyak 3 lembar.

1512.

1 (satu) kantong kertas warna coklat bertuliskan BNI yang berisi uang berjumlah Rp85.053.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) 800 (delapan ratus) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) 101 (Seratus satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) Lembar pecahan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- d) 2 (dua) buah pecahan uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);

1513.

1 (satu) kantong plastik bening yang berisi uang berjumlah Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang berjumlah USD.9000 dengan rincian sebagai berikut :

- a) 110 (seratus sepuluh) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) 1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c) 90 (sembilan puluh) lembar pecahan uang kertas USD 100 (seratus Dollar).

Barang bukti nomor 1504 sampai dengan nomor 1510 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih, goodie bag, amplop berwarna coklat, 1 (satu) buah tas merek Reebok dengan motif loreng berwarna dominan hitam, 1 (satu) kantong kertas warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik bening dikembalikan kepada Satria Haryanto

1514.

Uang sebesar USD2.700 (dua ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rek. Penampungan KPK Perkara KKP Tsk EDHY PRABOWO dengan nomor 8882202001510036 yang disetorkan oleh YOSI APRIZAL tanggal 1 Desember 2020 beserta bukti slip setorannya.

Halaman 481 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1511 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara

1515.

1 (satu) buah amplop biaya kunjungan kerja USA tanggal 17-23 November 2020 an. IIS ROSYITA DEWI yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 7, Rp557.000,00 dan 22 Sen, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 2 (dua) koin mata uang Rupiah pecahan Rp 500,00;
- b) 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 2.000,00;
- c) 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00;
- d) 5 (lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00;
- e) 7 (tujuh) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 1;
- f) 7 (tujuh) koin mata uang Sen pecahan 1 Sen.
- g) 1 (satu) koin mata uang Sen pecahan 5 Sen.
- h) 1 (satu) koin mata uang Sen pecahan 10 Sen

Barang bukti nomor 1512 dikembalikan kepada Iis Rosyita Dewi

1516.

1 (satu) buah Tote Bag warna orange bertuliskan Guardian yang didalamnya terdapat uang sebesar USD 21.639 dan 38 Yen, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 216 (dua ratus enam belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
- b) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 20;
- c) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 5;
- d) 14 (empat belas) lembar mata uang Dollar Amerika pecahan USD 1;
- e) 3 (tiga) koin mata uang Yen pecahan 10 Yen;
- f) 1 (satu) koin mata uang Yen pecahan 5 Yen;
- g) 3 (tiga) koin mata uang Yen pecahan 1 Yen

Barang bukti nomor 1513 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah tote bag warna orange bertuliskan guardian dikembalikan kepada Iis Rosyita Dewi

1517.

Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama penyetor AMRI, SE, MM dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 070-0004703885 beserta 1 (satu) buah tindasan transfer uang dari Bank Mandiri nomor rekening 070-0004703885 atas

Halaman 482 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMRI, SE, MM ke Rekening Penampungan KPK Bank BNI nomor rekening 8844202001510036 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2020, 12:05:58, Berita Transaksi :Perkara KKP TSK EP;

1518.

Uang jumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama penyeter YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp3.112.531.975,00 (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama penyeter YODI BIDORI, Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Perkara KKP.

1519.

Uang jumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 04 Desember 2020 atas nama pengirim YODI BIDORI, beserta 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 04/12/2020, sejumlah Rp1.054.784.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atas nama pengirim YODI BIDORI, Berita : **YUDI SURYA ATMAJA**;

1520.

Uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan nomor rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out Internet Banking status transaksi transfer dana ke rekening Bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0558221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp8.774.507.218,00

1521.

Uang sejumlah Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202001510036, tanggal 08 Desember 2020 atas nama penyeter AERO CITRA KARGO PT dengan nomor rekening 309-0558221, beserta 1 (satu) lembar print out Internet Banking status transaksi transfer dana ke rekening Bank lain dalam negeri dari rekening : 309-

Halaman 483 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp 257.866.000,00, dengan Berita : Pengembalian Set Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BL;

1522.

Uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan nomor rekening 0983082815 kepada rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 29/12/2020 dengan keterangan penyitaan KPK nama Rek Penampungan KPK Perkara KKP nomor rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

1523.

Uang sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama AMRI nomor rekening 0983086161 ke rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan BNI tanggal 18/01/2021, penerima : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KKP, nomor rekening : 8844202001510036, jumlah : Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Penyitaan KPK, pengirim : AMRI nomor rekening 983086161

1524.

Uang sejumlah Rp331.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama AINUL FAQIH dengan nomor rekening 917678599 kepada rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan nota debit BNI tanggal 18 Januari 2021 dengan keterangan CFM SRT No R/45/DIK.01.05/23/01/2021 perihal penyitaan uang ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP nomor rekening 8844202001510036 uang sejumlah Rp331.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari pemegang rekening Sdr. AINUL FAQIH

1525.

Uang sejumlah Rp308.789.500.,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 484 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Uang sejumlah Rp208.789.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan Uang kertas pecahan Rp100.000,00,00 sebanyak 1600 lembar;

Uang sejumlah Rp48.750.000,00,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp50.000,00 sebanyak 975 lembar;

Uang sejumlah Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan uang kertas pecahan antara lain:

Uang kertas pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar;

Uang kertas pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar;

Uang kertas pecahan Rp5000,00 sebanyak 1 lembar;

Uang kertas pecahan Rp2000,00 sebanyak 2 lembar;

Uang logam pecahan Rp500,00 sebanyak 1 buah.

1526.

Uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli slip setoran Bank BNI tanggal 01 Maret 2021, setor tunai ke rekening penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor rekening 8844202001510036, penyetor : Bpk NOER SYAMSI ZAKARIA, penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan jumlah uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tujuan transaksi :pengembalian pembelian kayu

Barang bukti nomor 1514 sampai dengan nomor 1523 uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara

1527.

a) Uang tunai sejumlah Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) yang disetorkan pada rekening virtual account Bank BNI nomor 8844202001510036 rekening penampungan KPK Perkara KKP

b) 1 (satu) lembar photocopy Bukti Penerimaan Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2021 dengan penarikan uang tunai sejumlah Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan Keterangan Jaminan Bank Garansi Benih Bening Lobster-KKP dari nomor rekening 0890000243 dengan nama rekening Bank BNI KCU Gambir PT.

c) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 15 Maret 2021 nomor rekening 8844202001510036 Nama Pemilik Rekening Penampungan KPK

Halaman 485 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara KKP Tsk Edhy Prabowo dengan nominal penyetoran Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan nama penyetor : HABRIN YAKE.

1528.

d)

1529.

e)

Barang bukti nomor 1524 huruf a uang sebesar **Rp51.799.542.040,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah)** dirampas untuk negara, sedangkan uang sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dikembalikan kepada UD. Bali Sukses Mandiri, uang sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dikembalikan kepada PT. Sinar Lautan Perkasa Mandiri dan uang sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dikembalikan kepada PT. Utama Asia Sejahtera;

Barang bukti nomor 1524 huruf b dan c terlampir dalam berkas perkara

1530.

Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK Perkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim :PT. GARDATAMA NUSANTARA Nomor Rekening 070-00-04 26693-3 dengan pembawa formulir a.n. SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KK dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Berita transaksi : pengembalian pinjaman

1531.

Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK Perkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim :PT.GARDATAMA NUSANTARA Nomor Rekening 070-00-04 26693-3 dengan pembawa formulir a.n. KUSWANDI, Penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KK dengan jumlah

Halaman 486 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Berita transaksi :pelunasan pinjaman PAK EDY PRABOWO

1532.

Uang sebesar Rp376.742.340,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli slip pengiriman uang (Application for transfer) Bank BRI, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim : SUDHARMONO SAPUTRA,dengan nomor handphone 0811811291, Ditujukan kepada : Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan jumlah uang sebesar Rp376.742.340,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Berita transaksi : Pengembalian A/N SAFRI, 26.000 USD @14.490,09

Barang bukti nomor 1525 sampai dengan nomor 1527 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara

1533.

- a) Sebidang tanah, luas 10.100 M² (sepuluh ribu seratus meter persegi), meliputi pula segala sesuatu yang terdapat dan tertanam diatasnya, yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 87 tahun 1994 Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA
- b) 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 87 Desa Cijengkol Kec. Cibadak Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama ELLY WINDA APRILLYA dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan luas 10.100 M² (sepuluh ribu seratus meter persegi);
- c) 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 67/ 2020 tanggal 30 Juli 2020 antara ELLY WINDA APRILIA dengan SUGIANTO atas tanah seluas 10.100 M² (sepuluh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi an. ANWARI S.Sos, MM;

1534.

Halaman 487 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah, luas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi), meliputi pula segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya, yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tahun 1994 Desa Cijengkol Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ELLY WINDA APRILLYA;
- b) 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 91 Desa Cijengkol Kec. Cibadak Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama ELLY WINDA APRILLYA dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan luas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi);
- c) 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 66/ 2020 tanggal 30 Juli 2020 antara ELLY WINDA APRILIA dengan SUGIANTO atas tanah seluas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi an. ANWARI S.Sos, MM;

1535.

- a) Sebidang tanah dengan luas 219 M² (dua ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan di atasnya, yang terletak di jalan cilandak I Ujung RT.002 RW.001 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09994 tahun 2019 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI
- b) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Sertipikat Hak Milik No : 09994 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kec. Cilandak Kelurahan Cilandak Barat NIB 09020703.12710 letak tanah : Jalan Cilandak I Ujung RT 002 RW 001

1536.

c)

Barang bukti nomor 1528 sampai dengan nomor 1530 dirampas untuk negara

1537.

Halaman 488 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Blok/No. Kav :A-16 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1244 tahun 2007 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak : ANDREAU MISANTA PRIBADI.
- b) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1244 Prov. Jawa Barat, Kab. Bekasi, Kec. Cikarang Pusat, Desa Hegar Mukti atas tanah seluas 200 M2 atas nama ANDREAU MISANTA PRIBADI yang telah dilegalisir
- c) 1 (satu) lembar photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nama Wajib Pajak PT Pembangunan Delta Mas luas tanah 200 M2 dengan nominal PBB Rp478.940,00 yang telah dilegalisir.
- d) 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di "Kota Deltamas" No. PJB003841 tanggal 28 Agustus 2016 dengan PT Pembangunan Delta Mas sebagai Pihak Penjual dan ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Pihak Pembeli.
- e) 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli PPAT Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja Nomor 242/2020 atas objek tanah dan bangunan yang beralamat di Cluster Pasadena Blok A No. 16 Perum Kota Delta Mas Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan TONDY SUWANTO atas nama PT Pembangunan Delta Mas selaku Penjual dan ANDREAU MISANTA PRIBADI selaku Pembeli yang telah dilegalisir.

Barang bukti nomor 1531 dirampas untuk negara guna dilelang dan hasilnya yang sebesar Rp.1.182.432.722,94 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) disetor kepada negara, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Andreau Misanta Pribadi.

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh RINA ROSNAWATI, ST.SH.MH. Plh. Panitera Pengadilan Tindak

Halaman 489 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Penasehat Hukum Terdakwa III atas nama : AINUL FAQIH telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. tanggal 15 Juli 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 Juli 2021 ;

2. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III atas nama : AINUL FAQIH tertanggal 3 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2021, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 8 September 2021;
3. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 22 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2021, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa III atas nama AINUL FAQIH pada tanggal 27 September 2021;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/500/HN.05.VIII.2021.03 tertanggal 30 September 2021 kepada Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III atas nama AINUL FAQIH telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 September 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH yang pada pokoknya yaitu :

Halaman 490 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Judex Factie tingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Tentang putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Nomor Reg.Perkara : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2021 didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap ;

Tentang sikap keragu-raguan Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil keputusan terhadap pelaku perbuatan pidana Terdakwa III. Ainul Faqih ;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa III. Ainul Faqih Pemohon Banding / Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.Reg. Perkara : 28/Pid.Sus-TBK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2021 ;
3. Mengadili sendiri dan memutus dengan amar perkara yang dimohonkan banding dengan putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa III. Ainul Faqih atau Pemohon Banding/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu (Primair) ataupun dakwaan kedua (Subsidaire) ;
 - Menyatakan membebaskan Terdakwa III. Ainul Faqih atau Pemohon Banding/Pembanding dari dakwaan tersebut ;
 - Menetapkan membebaskan Terdakwa III. Ainul Faqih atau Pemohon Banding/Pembanding dari tahanan dan segala tuntutan hukum lainnya ;
 - Mengembalikan keseluruhan barang bukti milik Terdakwa III. Ainul Faqih atau Pemohon Banding/Pembanding yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa : (terlampir dalam berkas) ;
 - Menyatakan memulihkan (merehabilitasi) hak-hak Terdakwa III. Ainul Faqih atau Pemohon Banding/Pembanding dalam kemampuan, harkat dan martabat seperti semula ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; .

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 491 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 September 2021 yang untuk mempersingkat putusan tidak disalin lagi namun pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH ;
2. Mengadili sendiri perkara aquo dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa III. AINUL FAQIH sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yakni pada dakwaan Kesatu Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., serta memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I. AMIRIL MUKMININ, Terdakwa II. SISWADHI PRANOTO LOE, dan Terdakwa III. AINUL FAQIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat

Halaman 492 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama diambil alih serta menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang-bukti, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan Panasehat Hukum Terdakwa III AINUL FAQIH dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada intinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa III AINUL FAQIH tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III. AINUL FAQIH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan tersebut maka Terdakwa III harus tetap dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III. AINUL FAQIH dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 493 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III. AINUL FAQIH ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2021 Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa III. AINUL FAQIH tetap berada dalam tahanan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa III. AINUL FAQIH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa III. AINUL FAQIH, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin, tanggal 25 Oktober 2021** oleh kami **HARYONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH.** dan **ANTHON R. SARAGIH, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 1 November 2021** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMARDIYANTA, S.H.MH.**

Halaman 494 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 32 /PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI. tanggal 11 Oktober 2021, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa III / Penasihat Hukum Terdakwa III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

HARYONO, SH.MH.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH.

ANTHON R. SARAGIH, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

SUMARDIYANTA, SH.MH.

Halaman 495 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 496 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496